



P U T U S A N
Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUQMANUL HAKIM, ST;
2. Tempat lahir : Mamben Lauk – Lombok Timur;
3. Umur / Tgl. lahir : 45 tahun / 20 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan DR. Sutomo No. 22 Griya Praja Asri
RT.006/ RW.000 Desa Jatisela Kecamatan
Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Konsultan);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 Maret 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 05 Maret 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 04 Mei 2022 sampai dengan tanggal 02 Juni 2022;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan 02 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iskandar, S.H., M.H., C.L.A, CIL, Med. Sri Putri Indrawati, S.H., Med. Munazir Azis, S.H. beralamat di Jl. Bung Karno No.30 Kota Mataram, Gedung Graha Dekopinwil NTB, Lantai 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan Register Nomor : 4 /SK.TPK/2022/PN Mtr;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan primair dan agar dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan.;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan uang titipan Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 02 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan

Halaman 3 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir;

12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017.
15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah).
18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);



20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);

28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara;

Halaman 6 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,- ;
36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir;
37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir;
38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice.
39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN;
42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan);
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;

Halaman 7 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SLAMET WALOEJO, ST, Terdakwa EDI. S. A. RAHMAN, SE, Terdakwa SUWANDI dan Terdakwa AZWAR AZIZI;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUQMANUL HAKIM, ST.** TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa **LUQMANUL HAKIM, ST.** dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak terdakwa **LUQMANUL HAKIM, ST.** dalam segala kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Atau bilamana Mejlis Hakim berpendapat lain, Mohon kepada Terdakwa **LUQMANUL HAKIM, ST.** dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 bersama-sama dengan saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 selaku Konsultas Pengawas kegiatan Pembangunan Dermaga / Jetty / Ponton di Dusun Gili Air Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 bersama-sama dengan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi EDY S. A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

1. Pasal 5 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang /jasa pemerintah .
2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan f yang mengatur mengenai etika pengadaan barang/ jasa pemerintah.
3. Pasal 51 ayat (1) huruf c , yang mengatur mengenai tata cara pembayaran Kontrak Lump Sum
4. Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang mengatur mengenai tata cara pembayaran Kontrak Harga Satuan.
5. Pasal 89 ayat (4) yang mengatur mengenai pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi.
6. Pasal 95 ayat (1) sampai dengan ayat (9) yang mengatur mengenai serah terima pekerjaan.

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) , yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

2. Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan,

Halaman 9 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Potton baru yang lebih layak.

3. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara ada membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 GRT.
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur saksi EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
6. Bahwa sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan bahwa spesifikasi pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :
 1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
 2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
 3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.
 4. Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Ke g.	873.517,31	873.517,31
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	242.650.000,00	242.650.000,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	19.630.600,00	19.630.600,00
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Ke g.	40.858.258,01	40.858.258,01
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g.	68.098.615,74	68.098.615,74
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g.	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m 2	1.468.562,20	35.269.492,69
8.	Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Ke g.	17.500.000,00	17.500.000,00
9.	Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Ke g.	40.000.000,00	40.000.000,00
Sub Total I. Pekerjaan Persiapan					474.880.383,75
II. PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2					
	Pengadaan Tiang Pancang				
1.	Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Bt g	14.954.126,36	59.818.505,46
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat	1,00	ek pd	82.500.000,00	82.500.000,00
Total					142.316.505,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					46
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m	38.456,00	1.845.888,00
	2. Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m	484.431,75	15.501.816,00
	Total				17.347.704,00
	Pekerjaan Beton				
	1. Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,863	m	8.893.962,23	7.684.400,65
	2. Pekerjaan kolom Railing (15/20 cm)	3,603	m	14.306.265,49	51.509.755,76
	3. Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,183	m	7.073.274,40	1.273.189,39
	4. Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,903	m	5.705.497,07	5.134.947,36
	5. Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,403	m	5.589.105,46	3.413.853,10
	6. Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5"	24,00	m	150.000,00	3.600.000,00
	7. Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,703	m	8.851.824,59	23.899.926,40
	Total				106.516.072,66
	Pekerjaan Cat				
	Cat Kolom dan Balok Railing	320,00	m	28.529,62	9.129.491,20
	Total				9.129.491,20
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				275.309.773,31
	III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Bt g	14.954.126,36	299.062.527,29
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	3,00	ek pd	87.500.000,00	247.500.000,00
Total					546.582.527,29
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m 1	38.456,00	9.229.440,00
2.	Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m 1	484.431,75	77.509.080,00
Total					86.738.520,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE					
1.	Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	228,00	m 2	14.150.000,00	3.226.200.000,00
1. Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.					
2. Termasuk rangka marine aluminium profile					
3. Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.					
4. Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut					
5.	Dock bumper karet sintetis	50,00	m 1	1.750.000,00	87.500.000,00
6.	Bolarit marine aluminium	8,00	Un it	2.250.000,00	8.000.000,00
7.	Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Un it	8.750.000,00	175.000.000,00
8.	Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m	2.650.000,00	198.750.000,00

Halaman 13 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



		0	1	0,00	0
	9. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	sk pd	82.500.0 00,00	412.500.000,0 0
	10. Erection + supervise dari produsen	228, 00	m 2	1.500.00 0,00	342.000.000,0 0
	11. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Un it	250.000. 000,00	250.000.000,0 0
	12. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,0 0	Un it	1.500.00 0,00	82.500.000,00
	Total				4.792.450.000 ,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				5.425.771.047 ,29
A	Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.175.961.204 ,36
B	PPN (10% X A)				617.596.120,4 4
C	SUB TOTAL (A+B)				6.793.557.324 ,80
	Biaya Administrasi Proyek				82.500.000,00
D	Biaya Supervisi				124.000.000,0 0
E	Biaya Keseluruhan				7.000.057.324 ,80
F	DIBULATKAN				7.000.000.000 ,00
	Terbilang : tujuh milyar rupiah				

6. Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
7. Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa t.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1.	Papan nama proyek	1,00	Ke g.	750.000,00	750.000,00
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	268.000.00 0,00	268.000.000 ,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	10.000.000 ,00	10.000.000,0 0
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Ke g.	21.780.000 ,00	21.780.000, 00
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g.	30.979.026 ,00	30.979.026. 00
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g.	14.250.000 ,00	14.250.000,0 0
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,0 0	m 2	700.000,00	16.800.000,0 0
Sub Total I. Pekerjaan Persiapan					362.559.026 ,00
II. PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2					
Pengadaan Tiang Pancang					
1.	Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,0 0	Bt g	8.600.000, 00	120.400.000 ,00
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ek pd	90.000.000 ,00	90.000.000,0 0



Total					210.400.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m	1	36.000,00	6.048.000,00
2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m	1	432.900,00	48.484.800,00
Total					54.532.800,00
Treastle Permanen WPC	67,50	m	2	8.625.000,00	582.187.500,00
3. Termasuk dudukan HDPE					
4. Termasuk rangka marine aluminium profile					
5. Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm					
6. Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut					
Erection+supervisi dari produsen	67,50	m	2	1.800.000,00	121.500.000,00
Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,50	pc	s	1.200.000,00	34.800.000,00
Pagar dan tiang HDPE	43,50	m	1	2.750.000,00	119.625.000,00
Total					858.112.500,00
Sub Total II. Pekerjaan Treastle					1.123.045.300,00
III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2					
Pekerjaan Pemancangan					
1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Bt	g	8.600.000,00	206.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ek pd	90.000.000 ,00	180.000.000 ,00
Total					386.400.000, 00
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m 1	36.000,00	10.368.000,00
2.	Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m 1	432.900,00	103.896.000 ,00
3.	Penyambungan tiang pancang	12,00	bu ah	269.125,00	3.229.500,00
Total					117.493.500, 00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE					
1.	Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162,50	m 2	16.750.000 ,00	2.721.875.000,00
2.	Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
3.	Termasuk rangka marine aluminium profile				
4.	Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.				
5.	Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut				
6.	Dock bumper karet sintetis	56,00	m 1	1.750.000, 00	98.000.000, 00
7.	Bolarit marine aluminium	8,00	Un it	2.250.000, 00	18.000.000,00
8.	Holder tiang pancang	12,00	Un	8.750.000, 00	105.000.000



	diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	0	it	00	,00
9.	Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m	2.750.000,00	61.875.000,00
10.	Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	90.000.000,00	450.000.000,00
11.	Erection + supervise dari produsen	162,00	m	1.800.000,00	292.500.000,00
12.	Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	275.000.000,00	275.000.000,00
13.	Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.200.000,00	42.000.000,00
	Total				4.064.250.000,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.568.143.500,00
	Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.053.747.826,00
	PPN 10%				605.374.782,60
	Total biaya				6.659.122.608,60
	Dibulatkan				6.659.122.000,00
	Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.				

8. Bahwa RAB review desain tersebut kemudian menjadi bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
9. Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna penentuan rekanan / pelaksana pekerjaan, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan;

10. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan dokumen perencanaan serta HPS yang dibuat oleh PPK, kemudian Pokja XVII yang diketuai oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.
11. Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017;
12. Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek	1,00	Ke g.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	268.000.000,00	268.000.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	8.000.000,00	8.000.000,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Ke g.	19.800.000,00	19.800.000,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g.	31.684.626,00	31.684.626,00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g.	10.000.000,00	10.000.000,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m 2	500.000,00	12.000.000,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				349.984.626,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Bt g	8.400.000,00	117.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrik ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ek pd	80.000.000,00	80.000.000,00
	Total				197.600.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m 1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m 1	426.240,00	47.738.880,00
	Total				53.518.080,00
	Trestle Permanen WPC	67,50	m 2	8.000.000,00	540.000.000,00
	3. Termasuk dudukan HDPE				
	4. Termasuk rangka marine aluminium profile				
	5. Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm				
	6. Termasuk baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut				
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m 2	1.700.000,00	114.750.000,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pc s	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m 1	2.000.000,00	87.000.000,00
	Total				770.750.000,00



Sub Total II. Pekerjaan Treastle					1.021.868.080,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
Pekerjaan Pemancangan					
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,00	Bt g	8.400.000,00	201.600.000,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ek pd	80.000.000,00	160.000.000,00
Total					361.600.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m 1	34.400,00	9.907.200,00
	2. Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m 1	426.240,00	102.297.600,00
	3. Penyambungan tiang pancang	12,00	bu ah	518.462,50	6.221.550,00
Total					118.426.350,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE					
	1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162,50	m 2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
	2. Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
	3. Termasuk rangka marine aluminium profile				
	4. Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing				



	dengan tebal total 38 mm.				
	5. Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut				
	6. Bamber karet sintetis	56,00	m	1.700.000,00	95.200.000,00
	7. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00
	8. Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
	9. Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m	2.000.000,00	45.000.000,00
	10. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
	11. Erection + supervise dari produsen	162,00	m	1.700.000,00	276.250.000,00
	12. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00
	13. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.000.000,00	35.000.000,00
	Total				3.931.825.000,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.411.851.350,00
	Total Biaya Fisik (I+II+III)				5.783.704.056,00
	PPN 10%				578.370.405,60
	Total biaya				6.362.074.461,60
	Dibulatkan				6.362.074.000,00



Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
14. Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
15. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader*;
16. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (*fee*) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
17. Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangani langsung oleh saksi SUWANDI;



18. Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton;
19. Bahwa saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor;
20. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saksi EDI S. A. RAMHAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau 20 % X Rp. 6.362.074.000,- = Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videca Cabang Mataram;
21. Sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, bahwa Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00
3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4.	Pengukuran,	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Posistioning dan Pemasangan Bowplank				
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00
6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesories	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
Jumlah					1.156.740.727,00
PPN 10%					115.674.073,00
Jumlah					1.272.414.800,00
<i>Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.</i>					

22. Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017;

23. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

1. Pengadaan Tiang Pancang



Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. Selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp. 162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

1. Standart : JIS A 5335 '79
2. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm2 (beda uji beton cylinder) = K.600
3. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
4. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
5. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

6. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Ayraguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

7. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m2, Demaga WPC = 67,5 m2, Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga



milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

8. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta);

24. Bahwa dengan alasan progress sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan kepada saksi AZWAR AZIZI, S.SiT. Alias AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,-$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
25. Bahwa terhadap permohonan tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.SiT. Alias AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017;
26. Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017;
27. Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.

28. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II $(40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000) - (40\% \times 1.272.414.800) = \text{Rp. } 2.035.863.680,-$ (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09-15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %;
29. Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017;
30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III $(35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000) - (35\% \times 1.272.414.800) = \text{Rp. } 1.781.380.720,-$ (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T.Alias AZWAR selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06 Nopember 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66 %;
31. Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok

Halaman 28 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017;
32. Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017;
33. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku PTP Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
34. Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017;
35. Bahwa atas permintaan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKAPUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah

Halaman 29 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017;
36. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI;
37. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV.
38. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017;



39. Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram;
40. Bahwa maksud dilakukan penunjukan CV. Karya Mahardika 97 dengan saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur selaku Konsultan Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Gili Air bisa terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya ternyata saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 tidak melakukan pengawasan, melainkan memberikan kuasa penuh secara lisan kepada terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku tenaga ahli /team leader untuk melaksanakan pengawasan, yang ternyata dilaksanakan secara tidak baik dan tidak sebagaimana mestinya, hal mana antara lain terlihat dari pembuatan laporan harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017, padahal CV. Karya Mahardika 97 sendiri baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas pada tanggal 10 Juli 2017;
41. Bahwa dalam laporan harian yang dibuat oleh Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai hari Kamis tanggal 28 September 2017 sampai dengan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 dengan status pekerjaan selesai, sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera untuk pekerjaan pemancangan, belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5M sebagaimana gambar perencanaannya dan shop drawing;
42. Bahwa selain itu Konsultan Pengawas juga telah menyetujui perubahan volume pekerjaan / CCO untuk pekerjaan pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12 buah menjadi 2 buah, padahal perubahan tersebut tanpa didasari adanya kajian teknis dan dijadikan dasar Addendum kontrak , juga sebagai dasar pencairan Termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2017;
43. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan termin IV yang diajukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera, saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 melalui terdakwa



LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Tim Leader juga telah menerbitkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% yang menjadi dasar dilakukan pembayaran pekerjaan 100 %, padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai 100%;

44. Bahwa tidak berjalannya pengawasan sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya pembayaran atas pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air tidak sesuai dengan progres hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Kontraktor Pelaksana, hal mana terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air Kabupaten Lombok Utara dengan temuan sebagai berikut :

1. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	CCO				Lapangan			Selisih
		V ol	Sat uan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vo l	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikan si spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m	2 4	Bat ang	8,400,0 00.00	201,600, 000.00	14. 00	8,400,0 00.00	117,600, 000.00	84,000, 000.00



	mutu pabrik								
2	Pemanc angan tegak 20 titik dari seabed	1 0 5	m	426,24 0.00	44,755,2 00.00	71. 83	426,24 0.00	30,616,8 19.20	14,138, 380.00
	Total (dibulat kan)								98,138, 000.00

2. Temuan Lain di luar Volumetrik

1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kg., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
= 24,400 Kg = 24,400 Kg
- Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):
 $Wv = DD + LL$ (Perhitungan Konsultan Perencana)
 $24,400 \text{ Kg} = 1,05 (LL)$
 $LL = 23,238 \text{ Kg}$
- $k \text{ (koevisien)} = 0,2 + (0,02 \times \log V)$ (Perhitungan Konsultan Perencana)



$k=0,22$ (Asumsi)

5. $LL=V \times k$

$$23,238 \text{ Kg} = V \times 0,22$$

$$V=105,627 \text{ m}^3$$

6. $V=GT : 0,25$

$$105,627 = GT : 0,25$$

$$GT = \mathbf{26,4}$$

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**. Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrs/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang. Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

7. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

8. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis steam hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.



9. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

10. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton

1. Bahwa perbuatan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SLAMET WALOEJO, ST., saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, pada pasal sebagai berikut :

1. Pasal 5 yang mengatur mengenai prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan f yang mengatur mengenai etika pengadaan barang/jasa pemerintah.
3. Pasal 51 ayat (1) huruf c , yang mengatur mengenai tata cara pembayaran Kontrak Lump Sum.
4. Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang mengatur mengenai tata cara pembayaran Kontrak Harga Satuan
5. Pasal 89 ayat (4) , yang mengatur mengenai pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi
6. Pasal 95 ayat (1) sampai dengan (9) , yang mengatur mengenai serah terima pekerjaan.

2. Bahwa perbuatan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SLAMET WALOEJO, ST., saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No. 700 / 04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp 98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran	
	1. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp 142.500.000,00
	2. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp 86.062.500,00
	3. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp 455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp 782.377.250,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader CV. Karya Mahardika 97 bersama-sama dengan saksi SLAMET WALOEJO, ST. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 selaku Konsultas Pengawas kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Dusun Gili Air Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara berdasarkan Kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 bersama-sama dengan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dan saksi EDY S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan Juni 2017 s/d



bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara di Jalan Raya Tanjung – Bayan No. 99 Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) , yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bermula dari keinginan untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada para penumpang mengingat kondisi dari dermaga yang sebelumnya dibangun oleh Kementrian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI dinilai sudah tidak layak sehingga Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara bermaksud untuk membangun dermaga/Jetty/ Potton baru yang lebih layak.
2. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, kemudian saksi SINAR WUGIYARNO, SH. Selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara menganggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan TA. 2016 anggaran kegiatan perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
3. Bahwa sebagai acuan untuk pembuatan perencanaan kegiatan pembangunan dermaga tersebut, saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara ada membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) tertanggal Oktober 2016 yang antara lain memuat tentang peruntukan dermaga yang hendak dibuat yakni untuk panjang kapal 36 meter dengan kapasitas 150 GRT.



4. Bahwa selanjutnya berdasarkan dengan surat No. 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh saksi SINAR WUGIYARNO, SH. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk CV. Multi Yasa Consultan dengan direktur saksi EDI RAHARTO, BE. untuk membuat perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.357.000,- (empat puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Kerja No. 027/171.a/Dishub/2016 tanggal 10 Nopember 2016.
5. Bahwa sesuai perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan bahwa Spesifikasi pekerjaan Pembangunan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air secara umum sebagai berikut :
1. Pondasi menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 40 cm mutu beton K.600 dengan produk pabrikan.
 2. Trestle maupun bagian ponton menggunakan dermaga apung dengan spesifikasi: Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm.
 3. Lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet.
6. Bahwa berdasarkan dokumen perencanaan dermaga/ jetty/ Poton Gili Air berupa Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, pekerjaan dermaga Gili Air membutuhkan anggaran biaya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa	Harga	Jumlah
.			t.	satuan (Rp)	Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek (80x20 cm)	1,00	Ke g.	873.517,31	873,517,31
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	242.650.000,00	242.650.000,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	19.630.600,00	19.630.600,00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Ke	40.858.258,	40.858.258



			g.	01	,01
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke	68.098.615,74	68.098.615,74
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke	10.000.000,00	10.000.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m	1.468.562,20	35.269.492,69
8.	Perbaikan kolam pondasi existing	1,00	Ke	17.500.000,00	17.500.000,00
9.	Pembongkaran ponton apung dan pemotongan tiang baja	1,00	Ke	40.000.000,00	40.000.000,00
Sub Total I. Pekerjaan Persiapan					474.880.383,75
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
1.	Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 Cm, Panjang 12 m	4,00	Bt	14.954.126,36	59.818.505,46
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikaan ke lokasi tracking darat	1,00	ek	82.500.000,00	82.500.000,00
Total					142.316.505,46
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	48,00	m	38.456,00	1.845.888,00
2.	Pemancangan tegak 4 titik dari sea bed	32,00	m	484.431,75	15.501.816,00
Total					17.347.704,00
Pekerjaan Beton					
1.	Pekerjaan pile cup 60x60x60	0,86	m	8.893.962,23	7.684.400,65
2.	Pekerjaan kolom Railing	3,60	m	14.306.265,00	51.509.755,00



	(15/20 cm)		3	49	76
3.	Pekerjaan Balok Diafragma (20/30 cm)	0,18	m	7.073.274,4	1.273.189,39
4.	Pekerjaan Balok Melintang (30/50 cm)	0,90	m	5.705.497,0	5.134.947,36
5.	Pekerjaan Balok Memanjang (30/50 cm)	2,40	m	5.589.105,4	13.413.853,10
6.	Pekerjaan Railing galvanis medium A dia 2,5"	24,00	m	150.000,00	3.600.000,00
7.	Plat beton jembatan penghubung, tebal 15 cm	2,70	m	8.851.824,5	23.899.926,40
Total					106.516.072,66
Pekerjaan Cat					
	Cat Kolom dan Balok Railing	320,0	m	28.529,66	9.129.491,20
Total					9.129.491,20
Sub Total II. Pekerjaan Treastle					275.309.773,31
III. PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 228 m2					
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pabrikasi spun pile K.450 diameter 35 cm panjang 12 m	20,00	Bt g	14.954.126,36	299.062.527,29
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi tracking darat	3,00	ek pd	87.500.000,00	247.500.000,00
Total					546.582.527,29
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	240,00	m	38.456,00	9.229.440,00
2.	Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	160,00	m	484.431,75	77.509.080,00



Total				86.738.520,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE				
1. Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	228,00	m	14.150.000,00	3.226.200.000,00
2. Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
3. Termasuk rangka marine aluminium profile				
4. Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.				
5. Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut				
6. Dock bumper karet sintetis	50,00	m	1.750.000,00	87.500.000,00
7. Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
8. Holder tiang pancang diameter 40 cm	20,00	Unit	8.750.000,00	175.000.000,00
9. Pagar dan tiang pagar HDPE	75,00	m	2.650.000,00	198.750.000,00
10. Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site	5,00	skpd	82.500.000,00	412.500.000,00
11. Erection + supervise dari produsen	228,00	m	1.500.000,00	342.000.000,00
12. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
13. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	55,00	Unit	1.500.000,00	82.500.000,00
Total				4.792.450.



		000,00
Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung		5.425.771. 047,29
A	Total Biaya Fisik (I+II+III)	6.175.961. 204,36
B	PPN (10% X A)	617.596.12 0,44
C	SUB TOTAL (A+B)	6.793.557. 324,80
	Biaya Administrasi Proyek	82.500.000 ,00
D	Biaya Supervisi	124.000.00 0,00
E	Biaya Keseluruhan	7.000.057. 324,80
F	DIBULATKAN	7.000.000. 000,00
Terbilang : tujuh milyar rupiah		

7. Bahwa selanjutnya pada TA. 2017 Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara mendapatkan alokasi pagu anggaran untuk Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air sebesar Rp. 6.659.429.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
8. Bahwa oleh karena pagu anggaran yang ditetapkan dalam DPA Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk kegiatan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air lebih kecil dari RAB perencanaan yang dibuat oleh CV. Multi Yasa Consultan, sehingga atas permintaan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, CV. Multi Yasa Consultan melakukan review desain dan merubah RAB Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air menyesuaikan dengan pagu anggaran yang tersebut, menjadi sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa t.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Papan nama proyek	1,00	Ke g. 0	750.000,0	750.000,00
2.	Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g. 00,00	268.000.0	268.000.000,00
3.	Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g. 0,00	10.000.00	0.000.000,00
4.	Pengadaan air bersih	1,00	Ke g. 0,00	21.780.00	21.780.000,00
5.	Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g. 6,00	30.979.02	30.979.026.00
6.	Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g. 0,00	14.250.00	14.250.000,00
7.	Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,00	m 2 0	700.000,0	16.800.000,00
Sub Total I. Pekerjaan Persiapan					362.559.026,00
II. PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2					
Pengadaan Tiang Pancang					
1.	Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,00	Bt g 00	8.600.000,0	120.400.000,00
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	1,00	ek pd 0,00	90.000.00	90.000.000,00
Total					210.400.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m 1	36.000,00	6.048.000,00
2.	Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m 1 00	432.900.0	48.484.800,00
Total					54.532.800,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Treastle Permanen WPC	67,5	m	8.625.000,	582.187.500,
	3. Termasuk dudukan HDPE	0	2	00	00
	4. Termasuk rangka marine aluminium profile				
	5. Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm				
	6. Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut				
	Erection+supervisi dari produsen	67,5	m	1.800.000,	121.500.000,
		0	2	00	00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,5	pc	1.200.000,	34.800.000,0
		0	s	00	0
	Pagar dan tiang HDPE	43,5	m	2.750.000,	119.625.000,
		0	1	00	00
	Total				858.112.500,00
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				1.123.045.300,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	24,0	Bt	8.600.000,	206.400.000,
		0	g	00	00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrian ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ek	90.000.00	180.000.000,
			pd	0,00	00
	Total				386.400.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,	m	36.000,00	10.368.000,0
		00	1		0
	2. Pemancangan tegak 20 titik	240,	m	432.900,0	103.896.000,



	dari sea bed	00	1	0	00
3.	Penyambungan tiang pancang	12,0 0	bu ah	269.125,0 0	3.229.500,00
Total					117.493.500,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE					
1.	Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162,50	m	16.750.00 0,00	2.721.875.00 0,00
2.	Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
3.	Termasuk rangka marine aluminium profile				
4.	Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.				
5.	Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut				
6.	Dock bumper karet sintetis	56,00	m	1.750.000,00	98.000.000,00
7.	Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.250.000,00	18.000.000,00
8.	Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.750.000,00	105.000.000,00
9.	Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m	2.750.000,00	61.875.000,00
10.	Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	90.000.00 0,00	450.000.000,00
11.	Erection + supervise dari	162,	m	1.800.000,	292.500.000,



	produsen	00	2	00	00
	12. Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Un it	275.000.0 00,00	275.000.000, 00
	13. Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,0 0	Un it	1.200.000, 00	42.000.000,0 0
	Total				4.064.250.00 0,00
	Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung				4.568.143.50 0,00
	Total Biaya Fisik (I+II+III)				6.053.747.82 6,00
	PPN 10%				605.374.782, 60
	Total biaya				6.659.122.60 8,60
	Dibulatkan				6.659.122.00 0,00
	Terbilang : enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah.				

9. Bahwa RAB review desain tersebut kemudian menjadi bahan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal 18 April 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
10. Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan lelang pekerjaan guna penentuan rekanan/ pelaksana pekerjaan, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat No. 027/229/Dishublutkan/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengajukan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara untuk dilakukan pelelangan.
11. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Tugas No. 800/017/ULP/2017 tanggal 2 Mei 2017 dan dokumen perencanaan serta HPS yang dibuat oleh PPK, kemudian Pokja XVII yang diketuai oleh saksi LALU HUSNUL HABIB, ST. melakukan proses pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi mulai tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017.
12. Bahwa setelah melalui proses evaluasi dan penilaian oleh Pokja, kemudian PT. Gelora Megah Sejahtera beralamat di Jalan Gedung Graha Adi Upaya Lantai 2 Suite 204 Jalan Budi Kemuliaan 016 Kelurahan Gambir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gambir Jakarta dengan nilai penawaran Rp. 6.362.074.000,- ditetapkan sebagai pemenang lelang sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang No. 009/09/Pokja XVII/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

13. Bahwa rincian RAB Pembangunan Dermaga di Gili Air sesuai penawaran PT. Gelora Megah Sejahtera yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Sa t.	Harga satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN				
	1. Papan nama proyek	1,00	Ke g.	500.000,00	500.000,00
	2. Mobilisasi dan demobilisasi	1,00	Ke g.	268.000.00 0,00	268.000.00 00,00
	3. Administrasi, pelaporan dan dokumentasi	1,00	Ke g.	8.000.000, 00	8.000.000, 00
	4. Pengadaan air bersih	1,00	Ke g.	19.800.000 ,00	19.800.000 ,00
	5. Penerangan, keamanan dan kesehatan kerja	1,00	Ke g.	31.684.626 ,00	31.684.626 ,00
	6. Pengukuran, positioning dan pemasangan bowplank	1,00	Ke g.	10.000.000 ,00	10.000.000 ,00
	7. Direksikeet (Pembuatan Kantor Sementara)	24,0 0	m 2	500.000,00	12.000.000 ,00
	Sub Total I. Pekerjaan Persiapan				349.984.626,00
II.	PEKERJAAN TRESTLE (3X8) M2				
	Pengadaan Tiang Pancang				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu pabrik	14,0 0	Bt g	8.400.000, 00	117.600.00 00,00
	2. Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat	1,00	ek pd	80.000.000 ,00	80.000.000 ,00



	dan laut				
	Total				197.600.000,00
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	168,00	m 1	34.400,00	5.779.200,00
	2. Pemancangan tegak 14 titik dari sea bed	112,00	m 1	426.240,00	47.738.880,00
	Total				53.518.080,00
	Treastle Permanen WPC	67,50	m 2	8.000.000,00	540.000,00
	3. Termasuk dudukan HDPE				
	4. Termasuk rangka marine aluminium profile				
	5. Termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm				
	6. Termasuk baut stainless stell grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon hock nut				
	Erection+supervisi dari produsen	67,50	m 2	1.700.000,00	114.750,00
	Lampu LED Solar system untuk dilantai	29,00	pc s	1.000.000,00	29.000.000,00
	Pagar dan tiang HDPE	43,50	m 1	2.000.000,00	87.000.000,00
	Total				770.750.000,00
	Sub Total II. Pekerjaan Treastle				1.021.868.080,00
III.	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 165,50 m2				
	Pekerjaan Pemancangan				
	1. Pabrikasi spun pile K.600 diameter 400 mm, tebal 7 mm, class C, panjang 12 m mutu	24,00	Bt g	8.400.000,00	201.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pabrik				
2.	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikan ke lokasi tracking darat dan laut	2,00	ek pd	80.000.000,00	160.000.000,00
Total					361.600.000,00
Pekerjaan Pemancangan					
1.	Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang	288,00	m 1	34.400,00	9.907.200,00
2.	Pemancangan tegak 20 titik dari sea bed	240,00	m 1	426.240,00	102.297.600,00
3.	Penyambungan tiang pancang	12,00	buah	518.462,50	6.221.550,00
Total					118.426.350,00
Pekerjaan Dermaga Apung HDPE					
1.	Dermaga apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162,50	m 2	16.550.000,00	2.689.375.000,00
2.	Termasuk lat apung silindris HDPE anti UV diameter luar (OO) 450 mm, dengan tebal 11 mm.				
3.	Termasuk rangka marine aluminium profile				
4.	Termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti UV dengan pattern brushing dengan tebal total 38 mm.				
5.	Termasuk muur-baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan muur katagori nilon lock nut				
6.	Bamper karet sintesis	56,00	m 1	1.700.000,00	95.200.000,00
7.	Bolarit marine aluminium	8,00	Unit	2.150.000,00	17.200.000,00



8.	Holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur dan baut satailess steel	12,00	Unit	8.650.000,00	103.800.000,00
9.	Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut satailess steel	22,50	m	2.000.000,00	45.000.000,00
10.	Ongkos angkut material dermaga dari bandung ke site (gili air)	5,00	skpd	80.000.000,00	400.000.000,00
11.	Erection + supervise dari produsen	162,00	m	1.700.000,00	276.250.000,00
12.	Gang way alunminium (1,8x8) m lengkap	1,00	Unit	270.000.000,00	270.000.000,00
13.	Lampu solar cell dipasang dilantai dermaga	35,00	Unit	1.000.000,00	35.000.000,00
Total					3.931.825.000,00
Sub total III. Pekerjaan Dermaga Apung					4.411.851.350,00
Total Biaya Fisik (I+II+III)					5.783.704.056,00
PPN 10%					578.370.405,60
Total biaya					6.362.074.461,60
Dibulatkan					6.362.074.000,00
Terbilang : enam milyar tiga ratus enam puluh deua juta tujuh puluh empat ribu rupiah					

14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2017 dilakukan penandatanganan kontrak Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan No. 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 oleh saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 6.362.074.000,-, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180



(seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.

15. Bahwa sementara itu untuk pekerjaan pengawasan pembangunan dermaga/ jetty/ponton di Gili Air, saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK menunjuk CV. Karya Mahardika 97 dengan direktur saksi SELAMET WALOEJO, ST. sebagai Konsultan Pengawas sesuai kontrak No. 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah).
16. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SELAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 menunjuk terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai *Team Leader* yakni orang yang dianggap mampu memberikan bimbingan, instruksi, arahan dan kepemimpinan kepada tim CV. Karya Mahardika 97 yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air yang pekerjaan fisiknya dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera.
17. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air, saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera telah memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sesuai Kuasa Direktur No. 14 tertanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IMRON, SH. dan untuk pemberian Kuasa Direktur tersebut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. memberikan bayaran (*fee*) sebesar 1 % dari nilai kontrak atau senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun yang telah dibayarkan hanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
18. Bahwa selain untuk pelaksanaan pekerjaan fisik proyek di lapangan, atas seizin saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. juga yang menyelesaikan seluruh administrasi termasuk surat-surat yang berkaitan dengan proyek Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air dengan cara diperkenankan meniru tanda tangan saksi SUWANDI, kecuali untuk kontrak yang ditandatangani langsung oleh saksi SUWANDI.
19. Bahwa secara resmi saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera baru memberikan kuasa kepada saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. mulai tanggal 15 Juni 2017, namun secara nyata saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sudah mulai terlibat dalam pengurusan proyek tersebut sejak pengajuan penawaran, di mana saksi EDI S. A. RAHMAN, SE.



adalah orang yang membuat dan mengajukan penawaran atas nama PT. Gelora Megah Sejahtera untuk ikut lelang pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetti/ Ponton.

20. Bahwa saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selain sebagai Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera, juga sebagai Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya yang juga merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jasa kontraktor.
21. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 saksi EDI S. A. RAMHAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 083/PT.GMS-SPUM/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 ditandatangani saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. sendiri dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI telah mengajukan permohonan uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak atau $20\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000,- = \text{Rp. } 1.272.414.800,-$ (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dengan menyerahkan sertifikat Jaminan Uang Muka No. 05.92.01.0734.06.17/MTR tanggal 19 Juni 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videca Cabang Mataram.
22. Bahwa sesuai Perincian Rencana Penggunaan Uang Muka tertanggal 19 Juni 2017 yang dilampirkan dalam pengajuan permohonan pencairan uang muka, bahwa Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut akan dipergunakan untuk :

No.	Uraian	Volume	Harga Satuan	Unit	Jumlah Harga (Rp)
1.	Mobilisasi Personil	Ls	3.000.000,00	1	3.000.000,00
2.	Mobilisasi Alat dan Metrial	Ls	149.307.200,00	1	149.307.200,00
3.	Pembersihan lahan dan Pengadaan Air Bersih di Lokasi	1,00 Ls	19.800.000,00	1	19.800.000,00
4.	Pengukuran, Posistioning dan Pemasangan Bowplank	1,00 Ls	10.000.000,00	1	10.000.000,00
5.	Pembuatan Direksi Keet	24,00 m2	500.000,00	1	12.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pembuatan Papan Nama Proyek	1,00 Ls	500.000,00	1	500.000,00
7.	Pengadaan Spun Pile K-600 dia 400 mm, tebal 75 mm, class C, P=12 m	36,00 btg	5.400.000,00	1	194.400.000,00
8.	Pengadaan material treastle permanen	67,50 m2	5.000.000,00	0,28	95.389.777,00
9.	Pengadaan material dermaga apung HDPE + Aksesories	162,50 m2	16.550.000,00	0,25	672.343.750,00
Jumlah					1.156.740.727,00
PPN 10%					115.674.073,00
Jumlah					1.272.414.800,00
Terbilang : Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah.					

23. Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.122.038.505,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/ 2.09.01.01/2017 tanggal 21 Juni 2017.

24. Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/ jetty/ ponton di Gili Air, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera tidak dilaksanakan sendiri, melainkan dengan cara berkerja sama atau membuat subkontrak dengan beberapa perusahaan lain, yakni :

1. Pengadaan Tiang Pancang

Untuk pengadaan tiang pancang, sesuai Kontrak No. 092/LAG-HIS/VII tanggal 12 Juli 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya mengadakan perikatan jual beli dengan saksi ANDREW SURYONO, BSc.MBA. selaku General Manager PT. Hume Sakti Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp.



162.756.000,- (seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), untuk pengadaan tiang pancang dengan spesifikasi dan volume sebagai berikut :

Spesifikasi :

1. Standart : JIS A 5335 '79
2. Kokoh tekan beton : Fc.500 Kg/Cm² (beda uji beton cylinder) = K.600
3. Penampang : Ø 40 cm/ Class C
4. PC Wire Ø 9 MM : PC Type I ASTM C.150
5. Tebal Dinding : 75 MM

Volume Tiang Pancang :

<u>PENAMPANG</u>	<u>PANJANG</u>	<u>JUMLAH</u>	<u>TOTAL</u>
Ø 40 cm	12M Botton	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Upper	12 btg	144 M
Ø 40 cm	12M Single	14 btg	168 M

6. Pemancangan

Untuk pekerjaan pemancangan, sesuai Kontrak No. /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Direktur PT. Lombok Aryaguna Jaya menjalin kerjasama dengan saksi ALEXANDER PRASETYA CANDRA SAPUTRA PT. Kurnia Jaya Beton dengan nilai kontrak Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah).

7. Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m.

Untuk pekerjaan Pengadaan Dermaga Apung Aluminium Profile = 162,5 m², Demaga WPC = 67,5 m², Gangway ukuran 8m x 1,8 m sesuai Kontrak No. 0005/Kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. bertindak selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera berkerjasama dengan saksi GLENN I PEILOW PT. Gani Arta Dwitunggal (Produsen Keramba Jaring Apung, Sarana dan Prasarana Perikanan dan Kelautan Merk AQUATEC dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.528.312.700,- (tiga milyar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

8. Pengangkutan tiang pancang

Untuk pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air lewat laut, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menjalin kerjasama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR ANDI BASUKI PT. Wahana Anugerah Pratama sesuai Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017 tanggal 5 September 2017 dengan nilai kontrak 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

25. Bahwa dengan alasan progress sudah 6,71%, pada tanggal 14 Juli 2017 saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 084/PT.GMS-SPT/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan kepada saksi AZWAR AZIZI, S.SiT. Alias AZWAR selaku PPK pembayaran Termin 1 sebesar 5% dari nilai kontrak atau senilai $(5\% \times \text{Rp. } 6362.074.000) - (5\% \times \text{Rp. } 1.272.414.800) = \text{Rp. } 254.482.960,-$ (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
26. Bahwa terhadap permohonan tersebut, saksi AZWAR AZIZI, S.SiT. Alias AZWAR selaku PPK kemudian melanjutkan permohonan tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dengan surat No. 027/421/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
27. Bahwa selanjutnya atas permohonan tersebut saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) memberikan persetujuan pembayaran sesuai surat No. 027/422/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Juli 2017.
28. Bahwa atas dasar persetujuan dari saksi H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. Plh. Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian pada tanggal 19 Juli 2017 dilakukan pembayaran Termin 1 sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 224.407.701,- (dua ratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus satu rupiah) yang dibayarkan ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0062/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 19 Juli 2017.
29. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan Surat No. 085/PT.GMS-SPT2/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 yang



ditandatangani sendiri oleh EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tandatangan saksi SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin II ($40\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($40\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan melaporkan kemajuan pekerjaan periode 09 Oktober 2017 sampai dengan 15 Oktober 2017 sudah mencapai 77,32 %.

30. Bahwa atas permohonan tersebut kemudian dilakukan Pembayaran Termin II sebesar Rp. 2.035.863.680,- setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.795.261.690,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
31. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Nopember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 098/PT.GMS-SPT3/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 yang juga ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI kembali mengajukan permohonan Pembayaran Termin III ($35\% \times \text{Rp. } 6.362.074.000$) – ($35\% \times 1.272.414.800$) = Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku PPK dengan melaporkan progres kemajuan pekerjaan minggu dua puluh satu periode 06 November 2017 sampai dengan 12 Nopember 2017 telah mencapai 89,66 %.
32. Bahwa kemudian dengan surat No. 027/604/Dishublutkan/2017 tanggal 14 Nopember 2017 saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T selaku PPK meneruskan permohonan pembayar Termin III tersebut kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan atas permohonan tersebut saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin III tersebut sesuai Surat No. 027/605/Dishublutkan/2017 tanggal 15 Nopember 2017.
33. Bahwa selanjutnya dilakukan Pembayaran Termin III sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus



delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 1.570.853.907,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu Sembilan ratus tujuh rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 10 Nopember 2017.

34. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2017, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 100/PT.GMS-PHO/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan saksi SUWANDI meminta kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK untuk melakukan PHO atas pekerjaan Pembangunan Demaga/ Jetty/ Ponton yang telah berakhir masa kontraknya pada tanggal 15 Desember 2017 dengan melampirkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tertanggal 29 Desember 2017 yang telah mencapai 100 % dan Surat Pernyataan Lapangan yang dibuat oleh Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Konsultan Pengawas yang disetujui oleh saksi RAMLI AR, saksi AGUS HARIADI, ST., saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST. dan saksi SUGATI selaku PTP Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
35. Bahwa terhadap permohonan PHO tersebut, kemudian saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai surat No. 027/642/Dishublutkan/2017 tanggal 28 Desember 2017.
36. Bahwa atas permintaan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara yang terdiri dari saksi HARUN AL RASYID, ST., saksi SISKAPUSPITA DEWI, SE., saksi WIRA ADINATA, ST., saksi YAYA FRADANA, ST. dan saksi ABDUL KADIR, SH. pada tanggal 29 Desember 2017 melakukan pemeriksaan dan menyatakan menerima hasil pekerjaan tersebut sudah sesuai spesifikasi dan kontrak, volume pekerjaan telah memenuhi yang dipersyaratkan di dalam Surat Perjanjian/ Kontrak (100%) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/643/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditindaklanjuti dengan Penerimaan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan No. 027/644/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017.

37. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan serah terima pertama hasil pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili air antara saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK sebagai Pihak Kesatu dengan saksi SUWANDI selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera sebagai Pihak Kedua yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan SUWANDI.
38. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017, saksi EDI S.A. RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera dengan surat No. 101/PT.GMS-SPT4/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani sendiri oleh saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dengan cara meniru tanda tangan SUWANDI mengajukan permohonan Pembayaran Termin IV kepada saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T Alias AZWAR selaku PPK sebesar 20 % dari nilai kontrak, selanjutnya dengan surat No. 027/646/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR selaku PPK meneruskan permohonan pembayaran Termin IV tersebut kepada Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dan dengan surat No. 027/647/Dishublutkan/2017 tanggal 29 Desember 2017 saksi AGUS TISNO, S.Sos. Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara selaku Pengguna Anggaran (PA) menyetujui permohonan Pembayaran Termin IV.
39. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 dilakukan pembayaran Termin IV sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah) setelah dipotong PPh dan PPN menjadi sebesar Rp. 832.980.323,- (delapan ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) ke rekening PT. Gelora Megah Sejahtera No. 1062.01.000261.30.4 pada PT. BRI 1062 KCP Cakranegara sesuai SP2D No. 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017 tanggal 29 Desember 2017.
40. Bahwa terkait pembayaran Termin IV tersebut saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. menyerahkan Sertifikat Jaminan Pemeliharaan No. 05.93.01.0001.01.18.18/MTR tertanggal 30 Desember 2017 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Umum Videa Cabang Mataram.

Halaman 58 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Bahwa penunjukan CV. Karya Mahardika 97 dengan saksi SELAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur dan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. sebagai Team Leader yang selaku Konsultan Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Gili Air bisa terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya ternyata baik saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97, maupun terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku tenaga ahli /team leader tidak melaksanakan pengawasan secara baik dan sebagaimana mestinya, hal tersebut antara lain terlihat dari pembuatan laporan harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017, padahal CV. Karya Mahardika 97 sendiri baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas sejak tanggal 10 Juli 2017. Selain itu, juga telah dibuat laporan harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai hari Kamis tanggal 28 September 2017 sampai dengan hari Senin 30 Oktober 2017 dengan setatus pekerjaan selesai, sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera untuk pekerjaan pemancangan, belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5M sebagai mana gambar perencanaanya dan shop drawing.
42. Bahwa selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. melakukan perhitungan perubahan volume pekerjaan / CCO yaitu : Pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula semula 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12 buah menjadi 2 buah tanpa didasari adanya kajian teknis dan kemudian dijadikan dasar Addendum kontrak, juga sebagai dasar pencairan Termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2017.
43. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan termin IV Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. juga telah menerbitkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% yang menjadi dasar dilakukan pembayaran pekerjaan 100 %, padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum mencapai 100%.
44. Bahwa selaku Konsultan Pengawas, terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SLAMET WALOUJO, ST. bertugas untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja.
 2. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
 3. Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
 4. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
 5. Mengoreksi dan menyetujui gambar *shop drawing* yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
 6. Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya.
45. Bahwa karena kedudukannya selaku Konsultan Pengawas, terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SLAMET WALOEJO, ST. berwenang untuk :
1. Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja.
 2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan.
 3. Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor.
 4. Memeriksa gambar *shopdrawing* dan spesifikasinya pelaksana proyek.
 5. Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan.
 6. Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya.
46. Bahwa maksud dilakukan penunjukan CV. Karya Mahardika 97 dengan saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur selaku Konsultan Pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Gili Air bisa terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya ternyata saksi SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 tidak melakukan pengawasan, melainkan memberikan kuasa penuh secara lisan kepada terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku tenaga ahli /team leader untuk melaksanakan pengawasan yang ternyata dilaksanakan secara tidak baik

Halaman 60 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



dan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut antara lain terlihat dari pembuatan laporan harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017, padahal CV. Karya Mahardika 97 sendiri baru ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas sejak tanggal 10 Juli 2017. Selain itu, juga ada dibuat laporan harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai hari Kamis tanggal 28 September 2017 sampai dengan hari Senin 30 Oktober 2017 dengan setatus pekerjaan selesai, sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera untuk pekerjaan pemancangan, belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5M sebagaimana gambar perencanaanya dan shop drawing.

47. Bahwa selain itu Konsultan Pengawas juga telah menyetujui perubahan volume pekerjaan / CCO untuk pekerjaan pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula semula 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12 buah menjadi 2 buah, padahal perubahan tersebut tanpa didasari adanya kajian teknis dan kemudian dijadikan dasar Addendum kontrak juga sebagai dasar pencairan Termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 Nopember 2017.
48. Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan termin IV yang diajukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera, SLAMET WALOEJO, ST. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 melalui terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. selaku Tem Leader juga telah menerbitkan Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% yang menjadi dasar dilakukan pembayaran pekerjaan 100 %, padahal senyatanya pekerjaan tersebut belum selesai 100%.
49. Bahwa tidak berjalannya pengawasan sebagaimana mestinya menyebabkan terjadinya pembayaran atas pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air tidak sesuai dengan progres hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera selaku Kontraktor Pelaksana, hal mana terungkap dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli Teknis Konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Gili Air Kabupaten Lombok Utara dengan temuan sebagai berikut :

1. Temuan Terkait Volumetrik

Terdapat kekurangan volume pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air oleh Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 sebesar Rp 98.138.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	CCO				Lapangan			Selisih
		V ol	Sat uan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Vo l	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6-9)
1	Pabrikan si spun pile K600 Ø 400 mm, tebal 75 mm class C p =12 m mutu pabrik	24	Batang	8,400,00.00	201,600,000.00	14.00	8,400,00.00	117,600,000.00	84,000,000.00
2	Pemancangan tegak 20 titik dari seabed	105	m	426,240.00	44,755,200.00	71.83	426,240.00	30,616,819.20	14,138,380.00
	Total (dibulatkan)								98,138,000.00

2. Temuan Lain di luar Volumetrik

Halaman 62 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



1. Ketentuan terkait dengan Kapasitas Dermaga Apung HDPE Gili Air

Dalam Bab IV KAK, disebutkan bahwa, Dermaga Apung Gili Air di persyaratkan untuk kapal dengan Panjang 36 meter dan Kapasitas 150 GRT. Telah dilakukan Pengujian tahun 2014 terkait dengan Dermaga Apung oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, terkait dengan pipa apung PE, merk/type Aquatek / Diameter atau Ø 450mm, menunjukkan bahan tersebut memiliki beban Tarik sebesar = 24.400kgf.

Setelah melihat hasil uji teknik material berupa PIPA ALAT APUNG PE, Type Aquatec, oleh Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada laporan pengujian No. 9-29-14-0142 tanggal 11 Desember 2014 dengan hasil uji beban tarik 24.400 Kgf., maka kekuatan/atau daya tahan dari material yang dipergunakan untuk membangun Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air tersebut dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

2. Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik)
= 24,400 Kgf = 24,400 Kg

3. Gaya 24,400 Kg dianggap menahan gaya horizontal kapal (Wv):

$$Wv = DD + LL \text{ (Perhitungan Konsultan Perencana)}$$

$$24,400 \text{ Kg} = 1,05 (LL)$$

$$LL = 23,238 \text{ Kg}$$

4. k (koevisien) = 0,2 + (0,02 x logV) (Perhitungan Konsultan Perencana)

$$k = 0,22 \text{ (Asumsi)}$$

5. $LL = V \times k$

$$23,238 \text{ Kg} = V \times 0,22$$

$$V = 105,627 \text{ m}^3$$

6. $V = GT : 0,25$

$$105,627 = GT : 0,25$$

$$GT = 26,4$$

Dari hasil Uji Gaya Tarik (Uji Material Balai Besar Bahan dan Barang Teknik) = 24,400 Kgf = 24,400 Kg sesuai dengan perhitungan tersebut diatas setara dengan **26,4 Gross Ton (GT)**.

Jika dikaitkan dengan adanya surat pernyataan garansi PT. Gani Arta Dwitunggal Nomor: 0035/SrtGrS/GAD/AQT/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, memberikan garansi bahwa material tersebut mampu



menahan beban maksimum **20 GT**, hal ini mempertimbangkan keamanan bahan dalam menerima beban tidak terduga atau beban-beban diluar perhitungan teknis seperti angin dan gelombang.

Demikian juga material dermaga yang terpasang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK (Perencanaan).

7. Manifest mobilisasi Spun Concrete (diameter 400 mm) dan kemampuan atau mutu tegangan beton K 600 yang dalam invoice terdapat 3 lembar invoice, namun dalam manifest pengiriman barang tiang pancang (concrete spun K600 Ø 400mm) terjadi hanya satu kali mobilisasi.

8. Terkait dengan Pekerjaan Pemancangan Tegak.

Dalam perhitungan analisis struktur pada Perencanaan Pondasi Dermaga Apung Gili Air, disebutkan bahwa daya dukung tiang pancang dalam perencanaan daya dukung aksial tiang pancang, mempunyai daya dukung ultimate desain sebesar 151,67 ton, serta tiang pancang mampu menerima beban horizontal (Wv) sebesar = 141.33 ton.

Untuk mendapatkan hasil pemancangan (pemasangan tegak) maka dipersyaratkan menggunakan jenis stream hammer single acting atau dengan Drop Hammer dengan berat ram minimal 1,2 ton, sementara dilapangan digunakan drop hammer dengan berat ram 800kg, tentu hal ini berdampak selain pada hasil pemancangan yang tidak sesuai (perhitungan sebelumnya) juga pembiayaan pekerjaan pemancangan atau pemasangan tegak tiang pancang (concrete spun) pada dermaga apung.

9. Pekerjaan Erection, Supervisi dan produksi

Sejalan dengan pemasangan tegak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam KAK Perencanaan, maka berdampak secara tidak langsung pada pembiayaan pekerjaan erection, supervise dan produksi, dimana dalam pelaksanaan dilakukan sebanyak 1 (satu) kali padahal seharusnya dalam dokumen kontrak sebanyak 2 (dua) kali.

10. Kemampuan dukung 1 (satu) tiang pancang.

Dalam perencanaan tiang pancang, didesain dengan terpancang (tertanam) didalam seabed sedalam 18,5 meter sehingga tiang pancang dapat menahan gaya horizontal dari kapal dengan



Panjang 36 meter dan kapasitas 150 GT, yaitu sebesar : 141.33 ton .

50. Bahwa perbuatan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SELAMET WALOEJO, ST., saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Konsultan Pengawas pekerjaan pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara TA. 2017.

51. Bahwa perbuatan terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST. bersama saksi SLAMET WALOEJO, ST., saksi SUWANDI, saksi EDI S. A. RAHMAN, SE. dan saksi AZWAR AZIZI, S.Si.T. Alias AZWAR telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara pada pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Propinsi NTB No. 700 / 04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp 782.377.250,00 (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Kekurangan Volume Pekerjaan	Rp 98.138.000,00
2	Kelebihan Pembayaran	
	1. Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi	Rp 142.500.000,00
	2. Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervisi	Rp 86.062.500,00
	3. Kelebihan pembayaran Pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp 455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2)	Rp 782.377.250,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINAR WUGIYAARNO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di depan penyidik Polda NTB, terkait dengan proyek pembangunan dermaga di Gili Air Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017;
- Bahwa Saat itu saksi menjabat sebagai staf ahli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kasus ini, yang Saksi tau Saksi dipanggil karena pada tahun 2017 Saksi pensiun sebagai Kepala Dinas;
- Bahwa pada Tahun 2016 kami belum ada masalah tetapi Saksi waktu itu mengusulkan dan membuat suatu perencanaan desain utk pembangunan dermaga apung di Gili Air;
- Bahwa Prosesnya kami menunjuk salah satu rekanan yang berpengalaman untuk membuat suatu perencanaan tahun 2016 yang akan dilaksanakan nanti tahun 2017;
- Bahwa anggaran untuk proyek belum ada tetapi perencanaannya aja yang ada dulu;
- Bahwa anggaran perencanaan ada anggarannya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membuat desain perencanaan;
- Bahwa Saksi menunjuk CV. Multiyasa sebagai pembuat desain, setelah menunjuk konsultan perencana ada peranjain rencana di tahun 2016 bulan Oktober November;
- Bahwa setelah menunjukan CV. Multiyasa, yang dilaksanakan CV. Multiyasa konsultan adalah pertama menggambar spek teknik, membuat rencana kerja dan saran-saran;
- Bahwa saksi menunjuk CV. Multiyasa karena sudah punya banyak pengalaman dalam bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan dermaga / pelabuhan di NTB , antara lain Pelabuhan Lembar, Pototano, Pemenang;
- Bahwa ada tanda tangan Saksi di dalam Desain;

Halaman 66 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada dermaga tahun 2013 yang dilaksanakan oleh kementerian;
- Bahwa dermaga tahun 2013 dibangun untuk kapal penyebrangan 3 (tiga) gili untuk penumpang sekitar 30 (tiga puluh) groston ;
- Bahwa setelah hasil perencanaan ada, terhadap gambar desain secara keseluruhannya anggarannya Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa setelah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Kelautan tanggal 6 Januari 2017 sudah dipindahkan menjadi staf ahli;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa, hanya kenal sdr Edi Raharto karena pernah ada pekerjaan dahulu kalau proyek ini tidak pernah kontak hanya tau saat perencanaannya saja;
- Bahwa anggaran proyek dermaga di Gili Air dari APBD dari Dinas Perhubungan;
- Bahwa sebelumnya yang membangun adalah Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal pada tahun 2013 tapi hanya dua tahun tidak bisa dimanfaatkan lalu sebagai kepala dinas Saksi punya rencana untuk replacement untuk dermada yang sudah ada, Pembangunan Desa Tertinggal memberikan fasilitas yang masih kurang terutama untuk desa tertinggal sehingga Pembangunan Desa Tertinggal merasa tertarik untuk embangun dermaga, ada komunikasi perhubungan dengan Pembangunan Desa Tertinggal kemenetrian sehingga diturunkan dana DAK yang kemudian dialokasikan untuk perencanaan ini;
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 1- 4 yaitu Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 , Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang ditunjukkan tersebut saksi mengetahuinya dan benar
- Bahwa terhadap barang bukti no 9 dan 10 berupa Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang ditunjukkan tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa proyek tersebut dilaksanakan dengan penunjukkan langsung karena dana hanya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 67 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kajian yang dibuat oleh konsultan disampaikan melalui laporan, laporan tersebut progress ia bekerja;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ikut di cv Multiyasa;
 - Bahwa perencana tidak melakukan kajian sondir karena keterbatasan anggaran dan saksipun juga tidak memintanya dalam KAK;
 - Bahwa produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencana tersebut adalah berupa :
 - Gambar Design.
 - RAB.
 - RKS.
 - Soft copy dalam bentuk CD
 - Bahwa Saksi mengusulkan 150 (seratus lima puluh) groston dan realsisasinya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi terlibat Oktober 2016 s/d akhir Desember 2016, dan sudah ada dana perubahan langsung kita tunjuk konsultan perencana;
 - Bahwa setelah konsultan sendiri melakukan survey di lapangan, konsultan melihat kondisi lapangan secara detail tidak tahu persis tetapi dari hasil laporan selalu menunjukkan progress pekerjaan mingguan sampai bulanan;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemenang lelang karena Saksiv sudah tidak menjadi Pengguna Anggaran sejak Saksi berhenti menjadi Kepala Dinas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi EDI RAHARTO, BE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa kapasitas saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai karyawan ahli koordinator perencanaan dari CV. MULTI YASA Consultants yang merupakan Konsultan perencana terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan Surat perintah kerja nomor: 027/171.a/Dihub/2016, tanggal 10 November 2016;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pekerjaan perencanaan Pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2016 tersebut

Halaman 68 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



sesuai dengan adanya undangan penyedia jasa untuk pengadaan penunjukan langsung kepada CV. MULTI YASA Consultants nomor: 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Undangan ke Penyedia Jasa terkait adanya pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air yang ditandatangani oleh KPA/PPK pada saat itu yakni saudara SINAR WUGIYARNO,SH. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Lombok Utara;

- Bahwa besar pagu dana terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 49.925.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara tahun 2016;
- Bahwa mekanisme penetapan CV. MULTI YASA Consultants adalah melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai surat nomor: 027/147.c/Dishub/2016 tanggal 20 Oktober 2016;
- Bahwa Nilai penawaran yang diajukan oleh CV. MULTI YASA Consultants pada pekerjaan pekerjaan Survey Investigasi Design (SID) Pembangunan Dermaga Gili Air (pekerjaan perencanaan) tersebut adalah Rp. 49.357.000,- (empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) penawaran yang kami lakukan berdasarkan pedoman standar minimal tahun 2016 biaya langsung personil (Remuneration/biling rate dan biaya langsung non personil (Direct cost) dan Bill Of Quantity (BOQ);
- Bahwa spesifikasi secara umum terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton adalah menggunakan pondasi tiang pancang beton dengan diameter 40 cm untuk mutu beton tiang pancang menggunakan K.600 dengan produk pabrikan, untuk trestle maupun bagian ponton, dermaga tersebut adalah dermaga apung dengan menggunakan Silinder HDPE dengan diameter luar 45 cm dan ketebalan untuk badan 14 mm dan pada sambungan dgn ketebalan 24 mm, untuk lantai dermaga menggunakan papan WPC yang pada bagian atas dilapisi oleh HDPE anti ultraviolet, pembangunan dermaga tersebut berlokasi di Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa nama pekerjaannya SID (Survey Investigasi Design) perencanaan dermaga apung Gili Air, sedangkan nama pekerjaan fisiknya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Designnya dermaga untuk daerah wisata , existing sudah ada jadi kami seolah mereplacement existing yang sudah ada tahun 2014 yang sudah tidak layak tersebut, designnya numpang dengan memperpanjang trestle, dan ditambah dengan dermaga apung dan dalam KAK tidak menyebut adanya pekerjaan sendiri, pihak dinas menyebut sudah ada dermaga existing jadi yang dimunculkan adalah inventarisasi bangunan yang sudah ada;
- Bahwa untuk data kedalaman kami melakukan pengukuran, alat yang digunakan namanya ekosonder untuk mengetahui kedalaman perairan atau elevasi dasar perairan, alat diletakan dalam air mengukur pantulan gelombang yang memperlihatkan pada kedalaman sekian, akan melihat permukaan air harus diketahui saat kondisi air bagaimana, menengah surut pasang, karena dalam perencanaan kami selalu mengacu pada posisi Low Water Sistem;
- Bahwa panduan panjang dermaga dari KAK panjang dermaga 36 meter, ukuran kapal 150 GT, setelah mendapatkan informasi KAK kami harus inventarisasi bangunan yang ada disana, maka dermaga apung yang bisa jadi acuan, kemudian mencari data-data dari existing yang sudah ada yaitu asbuilddrawing dari KPDT, kebetulan Kadis Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Pak Sinar sebagai bagian pekerjaan existing tersebut sehingga kami mendapatkannya;
- Bahwa bangunan bawahnya menggunakan tiang pancang , kedalaman pancang berapa, alat pancang yang digunakan juga harus sesuai dengan KAK yang selanjutnya kami tuangkan dalam RKS , termasuk jumlah dan jarak antar tiang pancang;
- Bahwa Karena dermaga apung berupa pabrikasi, produsen sudah menentukan kapasitas daya tarik pastinya, maka yang dicari adalah daya banturnya tapi belum ada, dan data tahun 2014 daya tarik terhadap apung itu 24.000 kg force / 24ton untuk satu batang apung, satu batang apung mampu daya tarik 24 ton diperkecil menjadi 20ton, dan jika dibangun sesuai perencanaan akan mampu disandari kapal yang dimaksud dalam KAK;
- Bahwa Dermaga apung dalam perencanaan kami hanya untuk fasilitas sandar penumpang;
- Bahwa untuk memperkuat dermaga apung tersebut maka dibuat tiang pancang;

Halaman 70 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai perencanaan awal kami di tahun 2016 butuh pemancangan dan trestle, lainnya pabrikan, sehingga dalam RAB harga sudah ditambah dengan over head cost, dan ketemulan angka akhir 7 Milyar, dan pada saat dilakukan pekerjaan perencanaan tahun 2016 tersebut, anggaran untuk pekerjaan konstruksinya belum ada;
- Bahwa selesai pekerjaan saksi 31 Desember 2016, sudah saksi serahkan dokumen perencanaannya berupa RKS, Gambar Kerja dan RAB, sebagai dasar untuk pembayaran saksi, dan bulan Maret 2017 saksi dihubungi oleh Plt. Kadis Perhubungan, Perikanan dan Kelautan Pak Rizal, dihubungi karena menurut informasi dari pusat mau mengadakan pelelangan, tapi dermaga yang ada belum bisa dibongkar karena pekerjaan belum diserahkan dari pusat (KPDT) ke daerah, akhirnya Pak PLt minta tolong ke saksi untuk digambarkan perubahan yang penting tidak mengganggu dermaga existing, kemudian saksi mencoba draft gambar, sepekan kemudian sekitar tanggal 5 - 6 April 2017 infonya gambar mau dibawa ke pusat untuk ditunjukkan, nantinya setuju atau tidak dengan anggaran RAB sekian sesuai yang saksi hitungkan tersebut;
- Bahwa gambar perubahan dermaga yang akan dibangun masih dalam satu, hanya belok ke kanan, bergeser kurang lebih 9 meter baru menuju ke depan design gambar awal yang direncanakan tahun 2016 tidak dipakai sama sekali, sedangkan layout existing masih dipakai karena masih satu titik koordinat, dan ketika dibriefing baru lagi, review design secara pribadi masih mengacu di gambar awal yang sifatnya hanya minta tolong untuk ditunjukkan di pusat, bukan untuk dokumen pelelangan, untuk review design 2017 panduan yang kami gunakan adalah KAK 2016;
- Bahwa dalam perencanaan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 terdapat 2 Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu sebelum di lakukan Review ditetapkan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan sesudah di Review ditetapkan pada bulan April 2017 yakni pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 6.659.122.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dasar terhadap perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah karena perubahan bentuk dan demensi yang awalnya trestle beton 3x8 untuk

Halaman 71 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



dermaga apung 228 M² menjadi trestel HDPE 67,5 M² untuk dermaga apungnya 162 M²;

- Bahwa yang melakukan permintaan untuk dilakukan Review desain atau perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), perubahan bentuk dan demensi pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut adalah sekretaris Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara yang pada saat itu sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara saudara H. SAMSUL RIZAL, S.Pi. secara lisan dan tidak ada permintaan resmi secara tertulis;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran ulang dan melakukan review desing selama 25 hari kerja tersebut tidak dilengkapi dengan kontrak dan saksi sebagai Konsultan perencana tidak menerima imbalan apapun, adapun yang menjadi perbedaan dari kedua gambar tersebut adalah terdapat perubahan dalam penggunaan tiang pancang khususnya pada bagian ponton dermaga dari yang sebelumnya menggunakan 1 buah tiang pancang pada masing – masing titik yang jumlah keseluruhannya 20 titik tiang pancang dengan kedalaman penanaman tiang pancang dari sea bad adalah 6 meter dan pada bagian trastle hanya menggunakan 4 buah tiang pancang dengan kedalaman pemasangan tiang pancang 6-8 meter dari sea bad, dirubah menjadi 2 buah tiang pancang dalam setiap titik dengan jumlah titik atau posisi pemancangan adalah sebanyak 12 titik, sehingga totalnya menjadi 24 tiang pancang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman tiang pancang 18,5 meter dari sea bad, sedangkan untuk bagian trastle menggunakan 14 buah tiang pancang dengan kedalaman pemasangan tiang pancang sedalam 6 sampai dengan 8 meter sehingga cukup menggunakan satu buah tiang pancang pada masing-masing titik pemasangan;
- Bahwa berhasil atau tidaknya pekerjaan tersebut ada pengaruhnya dari konsultan pengawas. Kami sempat ingatkan apa-apa yang harus dilakukan dan kalau mau operasikan alat maka kontraktor harus mengajukan ke pengawas dengan disetujui oleh PPK agar kontraktor tidak bekerja seenaknya;
- Bahwa terhadap Barang Bukti No. 1- 4 yaitu Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 , Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016, Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-



syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 , Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang ditunjukkan tersebut saksi mengetahuinya dan benar;

- Bahwa terhadap barang bukti no 9 dan 10 berupa Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 dan Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang ditunjukkan tersebut saksi mengetahuinya dan benar;
 - Bahwa Barang bukti dokumen pekerjaan perencanaan berupa gambar design , RAB , RKS tahun 2016, gambar review design 2017 dan RAB 2017 saksi yang buat,RKS yang saksi buat dalam perencanaan 2016 dapat digunakan sebagai acuan karena jenis kegiatan dan metode pengerjaanya hampir sama;
 - Bahwa Untuk pekerjaan review tersebut saksi tidak dibayar, sifatnya hanya dimintai tolong, saksi mau karena pertemanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Saksi LALU HUSNUL HABIB,ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman , tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa Jabatan Saksi saat ini menjadi Ketua Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
 - Bahwa Aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tetapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres Untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 1. Jadwal lelang
 2. Pengumuman lelang;
 3. Ada waktu untuk pendaftaran lelang
 4. Unmising
 5. Tahap memasukan dokumen penawaran;
 6. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 7. Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 8. Penetapan penyedia;
- Bahwa Setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera sudah memenuhi adminitarasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasn permohonananya dari PPK dokumen yang

Halaman 74 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spektekya;

- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwalifikasi dan teknis dan biaya;
- Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direkturnya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang mendatagannya;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa dan Edi Sandi mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran

Halaman 75 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Gambar Kerja.
- Dokumen spesifikasi teknis.
- Bild Of Quantity

Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;

- Bahwa Pada saat pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa Batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;



- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak);
 3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara;
 5. Menilai kualifikasi penyedia;
 6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
 1. Pengumuman pascakualifikasi;
 2. Download dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Upload dokumen penawaran;
 5. Perubahan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang;
 10. Penetapan Pemenang;
 11. Masa sanggah hasil lelang;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 13. Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa benar dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Gambar Kerja;
 3. Dokumen spesifikasi teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikan;
 2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (pontoon) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikan;
 3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumer karet sintesis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel;
- Bahwa benar terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 78 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi LALU NURUSANDI,S.STP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman , tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini menjadi Sekretaris Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa Aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tetapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres Untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;

Halaman 79 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 1. Jadwal lelang;
 2. Pengumuman lelang;
 3. Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
 4. Unmising;
 5. Tahap memasukan dokumen penawaran;
 6. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 7. Pembuktian kualifikasi calon pemenang tender;
 8. Penetapan penyedia;
- Bahwa Setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera sudah memenuhi adminitarasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasn permohonananya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spektekya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwaliwfikasii dan teknis dan biaya;
- Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat Pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai

Halaman 80 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;

- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direktornya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang menandatangani;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa dan Edi Sandi mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Gambar Kerja;
 - Dokumen spesifikasi teknis;
 - Bild Of Quantity;

Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;

- Bahwa Pada saat pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;

Halaman 81 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak);
 3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara;
 5. Menilai kualifikasi penyedia;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia ;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;

Halaman 82 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
 1. Pengumuman pascakualifikasi;
 2. Download dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Upload dokumen penawaran;
 5. Perubahan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang;
 10. Penetapan Pemenang;
 11. Masa sanggah hasil lelang;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 13. Penandatanganan Kontrak;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
- Bahwa benar dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 2. Gambar Kerja;
 3. Dokumen spesifikasi teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
 1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi;
 2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (pontoon) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-

Halaman 83 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi;

3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel;
- Bahwa benar terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017, Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan
5. Saksi IRPAN JUANDI, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman, tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa Jabatan Saksi saat ini menjadi Anggota Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tetapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres Untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 1. Jadwal lelang;
 2. Pengumuman lelang;
 3. Ada waktu untuk pendaftaran lelang;
 4. Unmising;
 5. Tahap memasukan dokumen penawaran;
 6. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 7. Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 8. Penetapan penyedia;
- Bahwa Setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera sudah memenuhi adminitarasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang

Halaman 85 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasn permohonannya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spektekya;
 - Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
 - Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwalifikasi dan teknis dan biaya;
 - Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat Pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
 - Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
 - Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey kami hanya melihat dokumen saja;
 - Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan ferivikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direkturnya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
 - Bahwa saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
 - Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direkturnya pak Slamet;
 - Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang menandatangani;

Halaman 86 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa dan Edi Sandi mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Gambar Kerja.
 - Dokumen spesifikasi teknis.
 - Bild Of Quantity

Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;

- Bahwa Pada saat pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa Batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak,

Halaman 87 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;

- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak);
 3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara;
 5. Menilai kualifikasi penyedia;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia ;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
 1. Pengumuman pascakualifikasi;
 2. Download dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Upload dokumen penawaran;
 5. Perubahan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang;
 10. Penetapan Pemenang;
 11. Masa sanggah hasil lelang;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Ja;



13. Penandatanganan Kontrak;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa benar dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);.
 2. Gambar Kerja;
 3. Dokumen spesifikasi teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
 1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabriksi;
 2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (pontoon) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabriksi;
 3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumer karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel;
- Bahwa benar terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan benar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi ALI IMRON, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman , tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Jabatan Saksi saat ini menjadi Anggota Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa Aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tetapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;

Halaman 90 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode dengan ketentuan perpres Untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 1. Jadwal lelang;
 2. Pengumuman lelang;
 3. Ada waktu untuk pendaftaran lelang
 4. Unmising;
 5. Tahap memasukkan dokumen penawaran;
 6. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 7. Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 8. Penetapan penyedia;
- Bahwa Setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera sudah memenuhi adminitarasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;
- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasn permohonananya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kwalifikasi spektekya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;

Halaman 91 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kualifikasi dan teknis dan biaya;
- Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan verifikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direktornya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;
- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang menandatangani;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa dan Edi Sandi mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - Gambar Kerja;
 - Dokumen spesifikasi teknis;
 - Bill Of Quantity;Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;
- Bahwa Pada saat pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;

Halaman 92 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsultan pengawasan CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa Batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;
- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak);
 3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara;
 5. Menilai kualifikasi penyedia;
 6. Melakukan evaluasi administrasi , teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia ;

Halaman 93 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
 1. Pengumuman pascakualifikasi;
 2. Download dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Upload dokumen penawaran;
 5. Perubahan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang;
 10. Penetapan Pemenang;
 11. Masa sanggah hasil lelang;
 12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 13. Penandatanganan Kontrak;
 - Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
 - Bahwa benar dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Gambar Kerja;
 3. Dokumen spesifikasi teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
 - Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
 1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi;



2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (ponton) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabrikasi;
 3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel;
- Bahwa benar terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017, Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017, Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan benar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. Saksi ALFIAN ZUBAIR, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman, tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
 - Bahwa Jabatan Saksi saat ini menjadi Anggota Pokja sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Lombok Utara No. :86/05/PEM/2017, tentang pembentukan tim sekretariat dan kelompok kerja/Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/jasa Pemerintah Kab. Lombok Utara tahun 2017 selanjutnya ditunjuk melaksanakan pelelangan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Tim Pokja tersebut sudah mempunyai SK yang masih berlaku;
- Bahwa Aturan yang dipergunakan di pokja sesuai SK, adanya surat perintah tugas, surat permohonan dari BPK untuk proses pengadaan tersebut setelah itu pokja bekerja berdasarkan Harga perkiraan sendiri yang sudah disusun oleh PPK kemudian ada RAB, Dokumen Spaktap dan itu menjadi proses untuk pemilihan penyedia;
- Bahwa yang dipedomani dalam Pelaksanaan pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perhubungan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Perpres No. 54 tahun 2010 beserta Perubahannya dan aturan turunan lainnya;
- Bahwa untuk penyedia pelaksana permintaan datang dari dinas perhubungan dan kelautan yang memohon kepada Unit Layanan Pengadaan untuk proses yang dimintakan sudah peklasifikasiannya berdasarkan ketentuan perpres;
- Bahwa yang mengetahui sebenarnya di Pengadaan itu ULP tetapi tentunya harus ada dokumen, gambar kerja, HPS, spesifikasi teknis rencana kontrak;
- Bahwa metode dengan ketentuan perpres Untuk menentukan metode yang digunakan untuk kontak penyedia dengan ketentuan prepres akhirnya disimpulkan metode yang digunakan adalah lelang sederhana dengan pasca kualifikasi;
- Bahwa tahapan yang dilaksanakan sampai ada penetapan satu nama dalam metode sederhana adalah:
 1. Jadwal lelang;
 2. Pengumuman lelang;
 3. Ada waktu untuk pendaftaran lelang
 4. Unmising;
 5. Tahap memasukan dokumen penawaran;
 6. Ada waktu untuk melakukan evaluasi penawaran;
 7. Pembuktian kwalifikasi calon pemenang tender;
 8. Penetapan penyedia;
- Bahwa Setelah keluar satu nama sebagai pemenang, pemenang lelang adalah PT. Gelora Sejahtera, dimana PT. Gelora Sejahtera sudah memenuhi adminitarasi dan teknis, Kelengkapan administasinya masalah teknik adalah masalah metode pelaksanaan, administarsi teknik

Halaman 96 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan, pernosil inti dari perusahaan, peralatan, setelah itu evaluasi harga, setelah ditetapkan Pokja menyampaikan ke kemudian ULP yang sampaikan ke PPK dan dari ULP tidak keberatan dengan pemenang nya, karena tidak ada informasi mengenai penolakan atau tidak;

- Bahwa rancangan Kontrak yang dimaksud adalah Jenis kontrak gabungan, sedangkan Pengawasn permohonannya dari PPK dokumen yang dilampirkan adalah kerangka acuan kerja, RAB, Gambar, kualifikasi spektekya;
- Bahwa Nilai kontrak konsultan pengawas sekitar Rp 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa nilai Rencana Anggaran Biaya pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 adalah Rp. 6.659.429.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan nilai HPSnya Rp. 6.659.122.000 (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa metode yang digunakan adalah seleksi sederhana;
- Bahwa tahapan yang digunakan sama seperti lelang sederhana tapi dia melakukan 2 sampel penilaian, penilaian kwalifikasi dan teknis dan biaya;
- Bahwa konsultan pengawas ada beberapa perusahaan yang mengikuti tetapi pada saat Pada saat penentuan pemenang berdasarkan bobot nilai ada urutan nilai, ada evaluasi teknis juga yang dilakukan yang pada akhirnya pemenangnya adalah CV Mahardika;
- Bahwa tidak ada sanggahan akhirnya CV. Mahardika yg jadi pemenang;
- Bahwa tim Pokja tidak melakukan survey kami hanya melihat dokumen saja;
- Bahwa yang mengajukan penawaran dari pihak PT karena sistem elektronik kami melakukan ferivikasi secara elektronik dan untuk membuktikan aslinya kami tidak turun, karena Direktur yang kami undang untuk datang yaitu direkturnya yaitu pak Suwandi sendiri yang membawa dokumen perusahaannya yang asli, bukan pak Edi Sandi;
- Bahwa saksi mengenal Pak Edi Sandi karena sering ada pekerjaan juga di tempat lain di Lombok Utara;
- Bahwa pengawasan yang ikut waktu itu perwakilan perusahaan yang datang dan yang menang PT Mahardika Direktornya pak Slamet;

Halaman 97 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HPS kami terima dari Kepala ULP Drs H. Faisal, HPS ada yang menandatangani sesuai bukti suratnya PPK yang menandatangani;
- Bahwa berdasarkan Bukti surat dokumen perjanjian yang mengajukan penawaran kontrak adalah Terdakwa dan Edi Sandi mengetahuinya;
- Bahwa Dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah :

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Gambar Kerja;
- Dokumen spesifikasi teknis;
- Bild Of Quantity;

Dokumen tersebut saat ini disimpan di Sekretariat ULP Kab. Lombok Utara, dan untuk keperluan pemeriksaan saksi sanggup untuk memberikan foto copy dokumen kelengkapan lelang tersebut;

- Bahwa Pada saat pekerjaan konstruksi konsultan perencana tidak hadir, karena tidak ada kewajiban dalam proses untuk mengundangnya;
- Bahwa Konsultan pengawas CV Mahardika melalui elektronik, berkas penawaran pengawas diserahkan oleh PPK ke ULP, kemudian kepala ULP menunjuk Pokja, jadi kami sebagai tim Pokja tidak mengetahui siapa yang menyerahkan;
- Bahwa Batasan Pekerjaan Saksi sebagai tim Pokja ada terjadi komunikasi langsung dengan konsultan pengawas ataupun pihak lain seperti kontraktor yaitu pada saat unmising dan pembuktian kualifikasi ada undangan;
- Bahwa pelaksanaan Unmising menggunakan id Bertanya dan kami menjawab, sedangkan hadir langsung pada saat pembuktian kualifikasi, sedangkan untuk kehadiran langsung pada saat pembuktian kualifikasi karena kita mengundang perusahaan saat itu yang datang seingat Saksi ada yang ditunjuk oleh perusahaan untuk datang;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi ada absen kehadiran yang kemudian akan kami serahkan ke ULP;
- Bahwa HPS ditentukan oleh PPK kewenangan PPK sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa setelah ada pemenang proses berikutnya adalah kami serahkan ke ULP dan ULP ke PPK, kemudian PPK berkontak dengan pemenang baru

Halaman 98 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kontrak sendiri dan ada mekanisme sendiri kalau sudah berkontrak, dan kami hanya sampai pada penetapan pemenang, setelah itu kami tidak tahu;

- Bahwa tidak ada permintaan dari PPK untuk memenangkan salah satu perusahaan karena pelelangan dilakukan secara resmi dan berhak menjadi pemenang;
- Bahwa tugas Pokja sesuai Pasal 17 Perpres tersebut adalah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang dan jasa;
 2. Menetapkan dokumen pengadaan (instruksi kepada peserta, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak);
 3. Menetapkan nominal jaminan penawaran;
 4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada website LPSE Kab Lombok Utara;
 5. Menilai kualifikasi penyedia;
 6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. Menetapkan penyedia;
 8. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pada PPK;
 9. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kepala ULP;
- Bahwa metode yang dilakukan pada pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dengan metode pelelangan umum pascakualifikasi yang dilakukan secara elektronik dengan tahapan / jadwal sebagai berikut :
 1. Pengumuman pascakualifikasi;
 2. Download dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Upload dokumen penawaran;
 5. Perubahan dokumen penawaran;
 6. Evaluasi penawaran;
 7. Evaluasi dokumen kualifikasi;
 8. Pembuktian kualifikasi;
 9. Upload Berita Acara Hasil Lelang;
 10. Penetapan Pemenang;
 11. Masa sanggah hasil lelang;



12. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

13. Penandatanganan Kontrak;

- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pelelangan yaitu dari tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
- Bahwa benar dokumen yang saksi terima sebagai Pokja terkait pelelangan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah surat permohonan dari PPK yang dilampiri dengan :
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Gambar Kerja;
 3. Dokumen spesifikasi teknis;
 4. Rancangan Kontrak;
- Bahwa Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun Anggaran 2017 akan dibangun dengan spesifikasi yaitu :
 1. Pekerjaan treastle dengan menggunakan tiang pancang dengan panjang 12m sebanyak 14 titik pemancangan, diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabriksi;
 2. Pekerjaan pembangunan dermaga apung (pontoon) menggunakan tiang pancang panjang 12m, pada 12 titik pemancangan masing-masing titik pancang menggunakan 2 (dua) tiang pancang dengan diameter 400mm, tebal spoon file 75mm, bahan pabriksi;
 3. Bahan penutup rangka Marine Aluminium profile, alat apung silindries HDTE anti UV diameter luar (OD) 450mm, tebal minimal 14mm, papan WVC yang dilapisi HDPE, dokbumper karet sintetis lengkap mur baut, bolard marine aluminium lengkap dengan mur baut, holder tiang pancang diameter 40 cm lengkap dengan mur baut, pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur baut, gangway aluminium (1,8X8) m lengkap, lampu solar sel;
- Bahwa benar terhadap barang bukti nomor 10-12 berupa Gambar Perencanaan Pekerjaan Review Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 , Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 , Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 saksi mengetahuinya dan benar;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi H. SAMSUL RIZAL, SPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda NTB terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2017 adalah Sekretaris Dinas sekaligus sebagai pelaksana tugas (Plt) Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017;
- Bahwa ada konsultan perencanaan yang bekerja pada saat pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut yang bernama H. EDI;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penawaran oleh konsultan perencanaan karena perencanaan pembangunan dermaga tersebut dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa Perencanaan pembangunan dermaga pada tahun 2016 tidak sama dengan perencanaan pada tahun 2017;
- Bahwa Perbedaan perencanaan pembangunan dermaga pada tahun 2016 dengan tahun 2017 karena tidak bisa dilakukan pembangunan di Dermaga lama yang merupakan milik dari kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) dan saran dari Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Tim agar pembangunan Dermaga dilakukan di sebelah Dermaga lama. Pada saat itu Saksi tidak paham dengan pembangunan dermaga tersebut oleh sebab itu Saksi membentuk tim kerja yang terdiri dari semua kepala bidang lingkup dinas perhubungan dan kelautan berdasarkan arahan dari Bupati Kabupaten Lombok Utara yang salah satunya bernama SINAR WUGIYARNO dan AZWAR AZIZI;
- Bahwa Saksi mengetahui dasar dilaksanakannya pekerjaan tersebut adalah sehubungan dengan kondisi Dermaga yang lama yang beroperasi di Dusun Gili Air Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara keadaannya sudah tidak layak lagi untuk digunakan, dimana dermaga

Halaman 101 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah merupakan milik dari kementerian PDT (Pembangunan Daerah Tertinggal) RI sehingga perlu dilaksanakan pembangunan Dermaga yang baru. Bahwa petunjuk teknisnya terhadap pekerjaan tersebut adalah telah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan terhadap pembangunan Dermaga dimaksud yang tertuang pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat Kontrak;

- Bahwa Produk yang dihasilkan oleh Konsultan perencanaan tersebut adalah Gambar Design, RAB, RKS, Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir, Invoice dan Soft Copy dalam bentuk CD;
- Bahwa Saksi kenal dengan LUKMANUL HAKIM;
- Bahwa tugas LUKMANUL HAKIM sebagai pengawas dalam pembangunan Dermaga tersebut;
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT. GELORA MEGAH SEJAHTERA yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi Rp 6.287.625.000,- (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya (100 %) namun yang Saksi ketahui hanya pembayaran uang muka dan termin pertama yakni : Pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017, Pembayaran termin pertama sebesar 5 % dari nilai kontrak Rp 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017 dan Kedua pembayaran tersebut dibayarkan kepada rekening milik EDI SHANDI RAHMAN, SE. atas nama perusahaannya yakni PT. LOMBOK ARYA GUNA JAYA (nomor rekening dan Banknya tidak ingat), sedangkan pembayaran lainnya Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa tidak ada Analisis dampak lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan Dermaga tersebut;
- Bahwa Jabatan Saksi sebelum menjabat sebagai Sekretaris Dinas sekaligus sebagai pelaksana tugas (Plt) Perhubungan Kelautan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kabupaten Lombok Utara adalah sebagai Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa Kapasitas Saksi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga / Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan surat Keputusan Bupati Lombok Utara. Saksi melaksanakan tugas sebagai Pengguna Anggaran terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga hanya sampai pada tahap pembayaran termin pertama;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 adalah : Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran beban anggaran belanja pada DPA, Melakukan tindakan atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Mengawasi pelaksanaan anggaran DPA, Membuat laporan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah di tetapkan;
- Bahwa saksi menunjuk AZWAR AZIZI,S.Sit sebagai PPK pembangunan Dermaga / Jetty / Ponton di Gili Air tersebut;
- Bahwa sumber anggaan pembangunan Dermaga / Jetty / Ponton di Gili Air tersebut berasal dari APBN tahun 2017;
- Bahwa Saksi pernah melakukan review terhadap desain pembangunan Dermaga / Jetty / Ponton di Gili Air tersebut karena tidak bisa dilakukan pembangunan di tempat yang sebelumnya dan pada saat itu tim kerja Saksi melakukan rapat dan mengusulkan pembangunan di luar dari perencanaan yang semula;
- Bahwa Saksi menerima hasil pekerjaan dari Konsultan Perencana berupa gambar konstruksi pembangunan Dermaga Gili Air, RAB dan RKS;
- Bahwa Alasan dilakukan perubahan lokasi pembangunan dermaga/jetty/pontoon tersebut dari yang semula akan dibuat lurus dengan dermaga yang kondisi rusak parah karena banyak bagian kubus yang berfungsi sebagai pengapung sudah tidak berfungsi maksimal, sehingga direncanakan akan diganti dengan menggunakan papan HDPE (tidak menggunakan besi) dalam bentuk silinder, namun Dermaga lama tersebut masih menjadi asset dari Kementrian Daerah Tertinggal RI, sehingga

Halaman 103 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



rencana awal tersebut dibatalkan yang kemudian lokasi pembangunan berubah bentuk dan bergeser ke bagian samping kanan dermaga dengan tetap menghadap ke laut sehingga lokasi pekerjaan mengalami pergeseran ke sebelah kanan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari lokasi perencanaan awal;

- Bahwa dengan adanya perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan dari yang semula direncanakan oleh Konsultan perencanaan tersebut, gambar perencanaan yang telah dihasilkan oleh konsultan perencanaan sesuai dengan kontrak perencanaan terhadap pekerjaan tersebut tidak digunakan sebagai acuan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga tersebut yang dikarenakan adanya perubahan bentuk dan lokasi pekerjaan. Sehingga atas dasar itulah kemudian Saksi sebagai Pengguna Anggaran pada saat itu meminta kembali kepada Konsultan Perencana untuk membuat gambar perencanaan review hanya berdasarkan perkiraan dari Konsultan perencanaan karena tanpa dilengkapi dengan kontrak atau biaya pekerjaan perencanaan;
- Bahwa untuk pelaksanaan review gambar Saksi tidak mengetahui karena Saksi bertugas sebagai Pengguna Anggaran hanya bertugas sampai dengan tanggal 17 Juli 2017 atau pada saat pembayaran uang muka dan termin pertama terhadap pekerjaan tersebut;
- Bahwa anggaran yang akan digunakan untuk melakukan pembangunan dermaga sudah ada pada saat Saksi meminta review desain;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada H. EDI RAHARTO bahwa anggaran untuk pembangunan dermaga sudah ada pada Saksi meminta review desain;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses lelang terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Perusahaan konsultan pengawas yang Saksi tahu LUKMAN sebagai Konsultan Pengawas pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 15 Desember 2017 atau selama 159 (seratus lima puluh Sembilan) hari kalender, sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : 027/395/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa Persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang adalah harus melampirkan Surat permohonan pembayaran, Rencana penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang muka, Berita acara progress pekerjaan, Progres pekerjaan dan Pemeriksaan oleh Tim PPHP yang disertai dengan Berita Acara;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat dan mengetahui RAB, Review Desain, Surat Penunjukan Penerima Hasil Pekerjaan, Kontrak Pengawas dan Pembayaran uang muka pembangunan Dermaga / Jetty / Ponton di Gili Air tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah mengirim surat kepada direktur CV. Multi Yasa Consultans terkait review desain pembangunan dermaga di gili air;
 - Bahwa Dokumen yang Saksi terima dari hasil review desain tersebut adalah RAB, Gambar dan RKS;
 - Bahwa review desain pada tahun 2017 tersebut yang menjadi dasar Pengawas melakukan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi lupa berapa jumlah tiang pancang dari hasil review desain tersebut;
 - Bahwa Pada tahun 2017 tidak ada anggaran pada saat Saksi melakukan review desain tersebut dan pada saat itu Saksi sudah melaporkan kepada bapak Bupati secara lisan;
 - Bahwa Saksi ke lokasi Pembangunan dermaga gili air hanya saat peresmian saja;
 - Bahwa Saksi lupa ada perbedaan nilai kontrak dari perencanaan tahun 2016 dengan review desain pada tahun 2017 tersebut;
 - Bahwa ada perbedaan jumlah tiang pancang antara gambar yang pertama dengan review desain tersebut tetapi Saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dari rekanan terkait pekerjaan tersebut;
 - Bahwa Dokumen review desain tersebut diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - Bahwa Saksi menyetujui review desain yang dibuat oleh konsultan perencanaan;
 - Bahwa Saksi lupa review desain tersebut yang dijadikan sebagai dokumen lelang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu perbedaan gambar 2016 dengan gambar 2017;
 - Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan untuk pembangunan Dermaga di gili air tersebut adalah Rencana Anggaran Biaya (RAB) review;
 - Bahwa Belum terbentuk tim peneliti kontrak pada saat Saksi menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Halaman 105 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab kepada Saksi di dalam pekerjaan pembangunan dermaga di gili air tersebut;
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaporkan progress pekerjaan pembangunan dermaga di gili air tersebut biasanya 1 (satu) bulan sekali dan pada saat rapat-rapat;
- Bahwa ada kewajiban Saksi untuk menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaporkan pekerjaan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sering menanyakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait pekerjaan pembangunan dermaga di gili air tersebut karena secara teknis Saksi tidak paham oleh sebab itu Saksi membentuk tim kerja lingkup dinas perhubungan kelautan dan perikanan;
- Bahwa Saksi membentuk tim kerja lingkup dinas perhubungan kelautan dan perikanan secara tertulis;
- Bahwa Tim kerja yang Saksi buat secara tertulis tersebut tidak ada Saksi serahkan kepada penyidik karena banyak dokumen yang hilang pada saat terjadi gempa;
- Bahwa Saksi lupa pernah membuat surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena semua masalah administrasi kegiatan dari pembangunan dermaga tersebut Saksi percayakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi menyetujui gambar review desain tersebut karena masukan dari HAJI EDI (konsultan perencanaan);
- Bahwa Saksi tidak tahu alat-alat apa saja yang digunakan untuk mengerjakan pembangunan dermaga di gili air tersebut;
- Bahwa LUQMANUL HAKIM sebagai pengawas kegiatan proyek pembangunan dermaga di gili air tersebut;
- Bahwa Nama perusahaan LUQMANUL HAKIM adalah PT. MAHARDIKA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi LUQMANUL HAKIM dan Terdakwa melaksanakan pekerjaannya dan membuat laporan dokumen administrasi yang sesuai dengan pekerjaannya;
- Bahwa proyek pembangunan dermaga di gili air tersebut dimulai sejak tanggal 10 Juli;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan dari pengawas kegiatan proyek pembangunan dermaga di gili air yang di buat pada tanggal 10 Juni sedangkan proyek di mulai pada tanggal 10 juli;

Halaman 106 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada masalah di pembayaran sudah 100 % tetapi pekerjaan belum 100 %;
- Bahwa Tim kerja Saksi yang meminta untuk membuat review desain karena informasi dari konsultan perencana tidak bisa di bangun di dermaga yang lama;
- Bahwa Hal tersebut adalah merupakan kesalahan dari Konsultan pengawas yang telah melakukan pengawasan sebelum dilaksanakannya kontrak pengawasan yang baru dilakukan pada tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa Saksi tidak memberikan pembayaran kepada HAJI EDI untuk membuat review desain tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi AHMAD KHAIRURROZIKI,ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Lukman , tidak kenal dengan Terdakwa Slamet;
- Bahwa Saksi sebagai Site Manager dan Pengawas Lapangan atau pelaksana di lapangan dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Yang memerintahkan Saksi adalah Edi Sandy A. Rahman SE yang merupakan Direktur dari PT Lombok Arya Guna Jaya, dan selanjutnya Saksi melakukan koordinasi dengan konsultan pengawas dengan Lukman dan Arif;
- Bahwa Yang menjadi dasar Saksi adalah RAB Penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera dan Shop Drawing (Gambar Perencanaan);
- Bahwa Spesifikasi secara umum atas pekerjaan tersebut adalah pembangunan dermaga apung dan dermaga trastle dengan menggunakan bahan pabriksi, beton spun file (tiang pancang) dan bahan apungnya menggunakan bahan HDPE yang berbentuk silinder;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah kontrak pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017;
- Bahwa Selama Saksi bekerja pada PT Lombok Arya Guna Jaya, Saksi tidak memiliki Surat Perjanjian (Kontrak) kerja dengan perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada kesepakatan apapun, kecuali dalam bentuk lisan, dan Saksi juga hanya diperintahkan secara lisan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, serta upah diberikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta

Halaman 107 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi karena pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 tidak selesai, hal itu yang menjadi temuan dari BPK;
- Bahwa karena sebelum pekerjaan tersebut selesai, Saksi sudah dipindahkan bekerja sekitar tanggal 15 Desember 2017 dan karena pekerjaan diberikan kepada Saksi urgent semua;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggantikan posisi Saksi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut pada waktu itu;
- Bahwa Mulai pemancangan tanggal 28 September 2017 selesainya Saksi tidak tahu, karena Saksi diberhentikan dilapangan oleh Edy Sandy A Rahman SE sejak tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat laporan harian, Saksi hanya membuat konsep laporan harian, selanjutnya konsep laporan harian tersebut Saksi ajukan kepada konsultan pengawas yaitu CV Karya Mahardika 97, setelah di setuju oleh konsultan pengawas selanjutnya Saksi serahkan kepada Nurul Uswatun Hasanah F, ST Alias Fani untuk mengisi formulir laporan harian tersebut berdasarkan perkembangan fisik pekerjaan yang dilakukan hari itu ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Lukman, tetapi tidak setiap hari ;
- Bahwa yang membuat laporan harian adalah Nurul Uswatun Hasanah F, ST Alias Fani, berdasarkan informasi perkembangan pekerjaan dari Saksi, sedangkan Irjan dan Roni adalah merupakan petugas lapangan terkait dengan pekerjaan pembangunan tersebut yang di tunjuk oleh Edy A Rahman Sandy SE untuk selanjutnya Nurul Uswatun Hasanah F, ST juga beberapa kali turun langsung ke lokasi pekerjaan untuk mengetahui perkembangan fisik pekerjaan tersebut;
- Bahwa seharusnya addendum atau perubahan kontrak harus yang dijadikan pedoman / acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, bukan addendum yang mengikuti pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang / jasa, namun pada saat diterbitkannya addendum yakni pada tanggal 20 Nopember 2017, Saksi sudah tidak aktif lagi di Gili Air karena diperintahkan untuk fokus pada pekerjaan dermaga pantai kuta Lombok Tengah dan pantai Selong Belanak oleh Edy Sanday A Rahman, SE ;
- Bahwa Saksi tahu RAB tersebut;

Halaman 108 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas dasar apa Saksi bekerja untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi ada laporan setiap selesai melakukan pekerjaan;
- Bahwa Saksi kurang tahu, kalau masalah kuat dan bagusnya hasil pembangunan dermaga tersebut, akan tetapi terhadap adanya pembangunan dermaga tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat;
- Bahwa pembangunan dermaga tersebut sangat bermanfaat sampai dengan saat ini;
- Bahwa dermaga tersebut masih dapat digunakan sampai dengan saat ini dari cerita teman saksi;
- Bahwa Saksi bertugas di pelaksana lapangan, Saksi mengawasi pekerjaan, apabila ada kendala di lapangan yang Saksi temukan, langsung Saksi ke kantor, selanjutnya Saksi ke Pengawas, PPK, PTP ;
- Bahwa Saksi hanya melaporkan secara lisan saja dalam melakukan kegiatan tersebut ;
- Bahwa Seingat Saksi, hanya laporan mingguan, sedangkan untuk laporan harian ada laporan dari tim, karena bukan Saksi saja yang bekerja di proyek tersebut ;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Pak Reza sebagai atasan Saksi;
- Bahwa Laporan yang Saksi laporkan ke admin tersebut tidak diperlihatkan kembali kepada Saksi hasilnya oleh admin ;
- Bahwa Laporan tersebut tidak langsung di laporkan kepada Direktur;
- Bahwa Laporan harian admin Saksi yang tandatangan, sedangkan direktur tidak tandatangan;
- Bahwa Laporan Saksi serahkan kepada Fina ;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan harian dan mingguan;
- Bahwa ada tanda tangan untuk laporan konsultan pengawas ;
- Bahwa Saksi dan Fina yang pergi meminta tandatangan konsultan pengawas pada laporan tersebut;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Terdakwa Slamet di laporan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tandatangan Terdakwa di laporan tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Terdakwa Slamet di dalam laporan;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang membuat laporan pekerjaan sejak tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 9 Juli;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pengawas di awal pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;

Halaman 109 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat ada pengawas pada waktu saudara memasang tiang pancang;
- Bahwa Pak Alex yang melakukan pemasangan terhadap tiang pancang tersebut;
- Bahwa Belum ada addendum, pada waktu pemasangan tiang pancang ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan diadakan addendum tersebut ;
- Bahwa setelah pemasangan tiang pancang, baru dilakukan addendum, karena adanya perubahan gambar;
- Bahwa tidak ada pengeboran lagi setelah dilakukan pemasangan tiang pancang;
- Bahwa Pak Lukman sebagai pengawas proyek tersebut dan sebagai pengawas Saksi juga;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pengawas, pada waktu di pindahkan tiang pancang ke bibir pantai atau ke pinggir pantai;
- Bahwa ada perubahan bentuk, dari perpindahan tiang pancang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat pekerjaan yang di awasi sesuai pekerjaan;
- Bahwa adanya perpindahan tiang pancang tersebut, setelah itu dilakukan addendum;
- Bahwa Tidak ada perubahan spesifikasi pada saat perubahan tiang pancang tersebut;
- Bahwa ada tujuannya, tetapi karena kondisi alam, sehingga tidak memungkinkan terhadap pemasangan tiang pancang dengan kedalaman tertentu tersebut, sehingga terjadi perubahan terhadap tiang pancang, yang sebelumnya tiang pancang agak ke dalam, kemudian dipindahkan ke pinggir pantai;
- Bahwa seingat Saksi 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pencairan dana untuk pembangunan dermaga tersebut ;
- Bahwa Pencairan dana tidak bisa cair, apabila pengawas tidak setuju;
- Bahwa.Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa Slamet Waloejo, ST menyuruh Terdakwa Lukman untuk mengawasi pekerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lukman melakukan pengawasan kepada setiap pemasangan tiang-tiang pancang tersebut;
- Bahwa Perusahaan / PT. Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak kerja terhadap pembangunan dermaga tersebut;

Halaman 110 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara PT Gelora Megah Sejahtera dengan PT Lombok Arya Guna;
 - Bahwa Saksi pernah di undang rapat di Dinas Perhubungan;
 - Bahwa PPK mengetahui tugas dan pekerjaan Saksi di lapangan;
 - Bahwa Saksi tidak ada membuat laporan kepada PPK;
 - Bahwa Tidak ada dari kantor Saksi yang membuat laporan tersebut kepada PPK ;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Lukman di lapangan ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu laporan pengawasan yang dilakukan oleh Lukman sebagai pengawas dari Dinas Perhubungan dengan pengawasan yang Saksi lakukan sebagai pengawas dari PT. Lombok Arya Guna Jaya, karena Saksi tidak pernah melihat laporan Terdakwa Lukman ;
 - Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan terhadap laporan Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah tanda tangan di shop drawing dan As Built drawing;
 - Bahwa Pak Reza yang memberikan saudara file shop drawing;
 - Bahwa Saksi yang membuat laporan mingguan;
 - Bahwa Saksi yang menghitung progres;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa SLAMET WALOEJO,ST menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu Bahwa Konsultan pengawas yang membuat laporan. Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;
10. Saksi NURUL USWATUN HASANAH F, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja PT. Lombok Arya Guna Jaya;
 - Bahwa saksi tahu PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa Saksi sebagai Admin Proyek di PT Lombok Arya Guna Jaya;
 - Bahwa Keterkaitan PT Lombok Arya Guna Jaya dengan proyek Pembangunan Dermaga Gili Air adalah Selaku yang mengerjakan fisik;
 - Bahwa Saksi kurang tahu PT Lombok Arya Guna Jaya yang mendapatkan pengerjaan proyek Pembangunan Dermaga Gili Air;
 - Bahwa yang Saksi kerjakan selaku Admin Proyek adalah Mengatur kebutuhan di lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan, seperti Kebutuhan drum pontoon untuk pemancangan tiang, Merekomendasikan alat teodolit menyewa di FT Unram, Uang Makan

Halaman 111 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



- (menggunakan uang Saksi sendiri dan Ahmad Khairurozikin) dan Uang transport (menggunakan uang Saksi sendiri dan Ahmad Khairurozikin);
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan harian, waktu itu memang Saksi kurang tahu, yang menyuruh naik di laporan itu atas nama Saksi, tetapi atasan Saksi bilang bukan Saksi yang naik namanya;
 - Bahwa nama atasan Saksi adalah Bapak Ahmad Khairurozikin;
 - Bahwa Saksi membuat laporan berdasarkan perintah dari Bapak Ahmad Khairurozikin;
 - Bahwa Saksi kebanyakan di kantor dan Saksi mendapatkan informasi lapangan tersebut dari Slite Manager Saksi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan informasi secara lisan terkait proyek tersebut;
 - Bahwa Saksi yang menulis informasi lisan tersebut;
 - Bahwa bukan tandatangan Saksi pada laporan harian Nomor 133/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 30 Oktober 2017 terkait dengan Pembangunan Dermaga Gili Air tersebut;
 - Bahwa Bukan tandatangan Saksi pada laporan harian Nomor 99/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 26 September 2017, terkait dengan Pembangunan Dermaga Gili Air ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tandatangan saksi pada laporan harian Nomor 92/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 19 September 2017, Nomor 93/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 20 September 2017, Nomor 94/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 21 September 2017, Nomor 95/LH/HMS/LAJ/X/2017, tanggal 22 September 2017, terkait dengan Pembangunan Dermaga Gili Air karena Saksi sudah tidak membuat laporan harian dan tandatangan di laporan tersebut bukan tandatangan Saksi;
 - Bahwa Saksi yang tanda tangan laporan harian terkait dengan Pembangunan Dermaga Gili Air sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani laporan harian terkait dengan Pembangunan Dermaga Gili Air sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
 - Bahwa Saksi masih bekerja tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017 di PT Lombok Arya Guna Jaya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan karena waktu itu Saksi tidak mengerti mengenai proyek dan Saksi hanya mengikuti perintah dari atasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Pak Lukman setelah bekerja di PT Lombok Arya Guna Jaya;
 - Bahwa Seingat Saksi mulai bekerja pertengahan Juli 2017 dan berhenti sekitar bulan Oktober 2017;
 - Bahwa Saksi kenalnya sejak Saksi bekerja di Konsultannya Lukman, tetapi Saksi tidak tahu ada keterkaitan kasus ini dengan Lukman;
 - Bahwa Saksi lupa berapa lama Saksi mengerjakan laporan tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Lombok Arya Guna Jaya pertengahan Juli 2017, Saksi diperintahkan oleh atasan Saksi yaitu Pak Ahmad Khaerurrozikin untuk membuat laporan harian dari awal pekerjaan, karena kalau tidak salah kontraknya dari bulan Juni 2017, sehingga Saksi harus mengisi kekosongan laporan harian dari bulan pertama;
 - Bahwa PT Lombok Arya Guna Jaya yang membuat laporan bulan Juni sampai bulan Juli 2017;
 - Bahwa bukan Saksi yang meminta tandatangan kepada Lukman Hakim;
 - Saksi tidak tahu siapa yang meminta tandatangan kepada Lukan Hakim;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
11. Saksi AGUS TISNO, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam Kasus pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
 - Bahwa Saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) pengganti sejak bulan Juli 2017 yang sebelumnya dijabat oleh Samsul Rizal;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Penggugat Anggaran (PA) adalah Melaksanakan Dokumen Pelaksana Anggaran, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada DIPA, Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, Mengawasi pelaksanaan anggaran DIPA, Membaut laporan atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pelelangan, penentuan kontrak atas pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Lukman sebagai konsultan pengawas pada saat itu yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017;

Halaman 113 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu RAB, LKS, gambar atas pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan secara lisan dari PPK, terkait dengan laporan dari konsultan tidak ada sama sekali;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini yang menjadi Terdakwa adalah PPK;
- Bahwa Saksi tidak tahu gambar dari proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mencairkan anggaran proyek pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut;
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah senilai Rp 6.362.074.000,- (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah), namun Saksi tidak mengetahui apakah nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera, terhadap kontrak tersebut dilakukan addendum kontrak sehingga nilai kontrak menjadi Rp. 6.287.625.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anggaran pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tersebut tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- Bahwa semua pencairan dana tersebut sudah dilakukan dan proses pencairan dana tersebut dilaporkan kepada Saksi;
- Bahwa yang membayar uang muka adalah Plt yaitu Haji Samsul Rizal;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak tahu ada masalah terhadap Pembangunan proyek tersebut, akan tetapi Saksi mendapat laporan dari PPK yang mengatakan bahwa pekerjaannya berjalan secara normal-normal saja ;
- Bahwa Terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya 100 % yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak (Rp.1.272.414.800) dilakukan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017;
 - b. Pembayaran termin pertama sebesar 5% dari nilai kontrak (Rp.254.482.960) dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017;
 - c. Pembayaran termin kedua sebesar 40% dari nilai kontrak (Rp.2.035.863.680) dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017;

Halaman 114 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pembayaran termin keempat sebesar 20% dari nilai kontrak (Rp.943.482.840) dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017;

- Bahwa Saksi hanya mendapatkan laporan saja dari PPK, tetapi secara rilisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu addendumnya tetapi Saksi hanya dilaporkan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas laporan-laporan addendum itu ada yang salah;
- Bahwa Saksi lupa Kapan Saksi bertemu dengan Pak Lukman;
- Bahwa Pak Lukman sebagai konsultan Pengawas di dalam proyek tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, laporan-laporan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Saksi, langsung kepada PPK;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan penawaran permintaan dari PPK, karena berdasarkan permohonan pembayaran dari PPK, sehingga Saksi yakin PPK sudah melakukan pemeriksaan secara administrasi;
- Bahwa Tidak ada serah terima pekerjaan dari Plt Samsul Rizal kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan pembangunan dermaga berdasarkan laporan secara lisan dari Plt Samsul Rizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembayaran kepada konsultan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat-syarat dari pembayaran termin tersebut;
- Bahwa Menurut informasi yang Saksi dapatkan dari Plt dan PPK, bahwa proyek tersebut sedang berjalan pada saat Saksi serah terima dari Plt Samsul Rizal kepada Saksi sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak sempat membaca dokumen-dokumen proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diceritakan oleh PPK tentang proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar terhadap pembangunan proyek tersebut, akan di sandarkan oleh kapal yang panjangnya 36 (tiga puluh enam meter);
- Bahwa Saksi diperiksa di Polda Mulai dari tahun 2018 waktu itu Saksi masih menjabat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tim dari Fakultas Teknik UNRAM yang datang yang memeriksa proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat hasil 100 % (seratus persen) terhadap pengerjaan proyek pembangunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke proyek pembangunan dermaga setelah pembayaran pekerjaan tersebut 100%;
- Bahwa Seingat Saksi tanggal 29 Desember 2017 pembayaran pekerjaan tersebut yang 100%;
- Bahwa Tidak ada yang memberitahukan Saksi keadaan lapangan pada saat pembayaran yang 100%;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan pembayaran yang 100 % adalah permohonan pembayaran dari PPK;
- Bahwa ada laporan-laporan terkait dengan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa terkait berita acara hasil pekerjaan tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dan PPK menjelaskan bahwa terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa adalah volumenya telah memenuhi persyaratan 100% dan kondisi pekerjaan baik, sehigga sangat bertentangan dengan penyidik dari Dit Reskrimsus Polda NTB tanggal 4 Januari 2018 yang menemukan pencapaian pekerjaan belum 100%;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa terkait diterbitkannya addendum terhadap pekerjaan dan apa yang dijadikan dasar sehingga perlunya dilakukan addendum kontrak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa apakah sebelumnya pernah dilakukan kajian terhadap kekuatan maupun struktur pada lokasi pemancangan pada dermaga tersebut sehingga perubahan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan lupa tandatangan Saksi pada berita acara pembayaran termin keempat, tertanggal 29 Desember 2017 sebagai Pengguna Anggaran bersama Suwandi yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% atau seluruhnya sehingga layak untuk dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi hadir pada saat peresmian Dermaga pada tanggal 8 Januari 2018 oleh Bupati Lombok Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu peresmian Terdakwa hadir;
- Bahwa Saksi dilaporkan oleh PPK, bahwa Pak Lukman sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Lukman dibawah perusahaan pada saat melakukan pengawasan, tetapi Saksi tidak tahu siapa direktur dari perusahaan tersebut;

Halaman 116 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa nama perusahaan pengawas tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah mendengar CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Saksi tidak tahu Direktur CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa menjadi Direktur CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Saksi tahunya Pak Lukman sebagai konsultan pengawas dari proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa dan Pak Lukman ditugaskan sebagai konsultan pengawas pada proyek tersebut;
- Bahwa tugas konsultan pengawas mengawasi proyek tersebut, supaya proyek tersebut sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa Setahu Saksi ada kontrak konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi kontrak konsultan pengawas kurang lebih Rp. 190.000.000 (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa kontrak Konsulan Pengawas tersebut di lakukan dengan pelelangan;
- Bahwa Secara resmi tidak ada pembicaraan dengan Terdakwa maupun Pak Lukman secara khusus tentang proyek tersebut, tetapi secara kebetulan ada;
- Bahwa Saksi hanya meminta laporan kepada PPK, karena itu tugasnya;
- Bahwa Setahu Saksi tanggal 29 Desember 2017 Saksi belum menerima laporan pekerjaan dari PPK;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat antara setelah peresmian atau sebelum peresmian, yang penting setahu Saksi ada laporan berita acara setelah peresmian proyek pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah laporan serah terima proyek tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan;
- Bahwa Saksi kenal Lukman pada saat adanya proyek tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi sesuai dengan laporan dari PPK, yang mengatakan bahwa selalu membuat laporan sesuai dengan tugas pokoknya;
- Bahwa Sudah 3 (tiga) kali Saksi melakukan pencairan terhadap termin dari proyek tersebut;
- Bahwa ada tandatangan konsultan pengawas pada waktu pencairan termin proyek tersebut dan itu sesuai dengan laporan PPK, karena PPK bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Halaman 117 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tandatangan Terdakwa dan Pak Lukman pada waktu pencairan uang tersebut dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Pak Lukman tandatangan;
- Bahwa Konsultan pengawas mendapatkan gaji dari hasil kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa yang ditunjuk sebagai Konsultan Perencanaan dan berapa nilai kontraknya;
- Bahwa Setahu Saksi dari laporan Plt Pengguna Anggaran tahun 2017 , karena pada tahun 2016 ada review, sehingga setahu Saksi tahun 2017 proses perencanaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti ada perbedaan nilai kontrak antara tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa Saksi terakhir menjabat sebagai Pengguna Anggaran pada bulan Desember 2017;
- Bahwa pada saat Saksi sedang melakukan Pelatihan Pim 2 dicairkan termin kedua dan ketiga;
- Bahwa tidak ada undangan rapat secara lisan maupun tertulis tanggal 29 Desember 2017 tentang rapat serah terima pekerjaan proyek, karena Saksi tegaskan itu pertemuan biasa yang secara kebetulan;
- Bahwa tidak dilaporkan serah terima pekerjaan proyek tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa setahu Saksi, semua hadir dari konsultan pengawas, PPK dan tidak ada keputusan dalam rapat maupun pertemuan tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa yang dibahas pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada keputusan bersama mengenai pekerjaan proyek tersebut sudah 100%, karena hasil rapat itu tidak jelas;
- Bahwa Saksi tanda tangan pada waktu pencairan 100% terhadap proyek tersebut setelah ada laporan dari PPK, dan tandatangan dari Sekretaris dan kasubag keuangan;
- Bahwa tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya proyek pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, belum ada penyerahan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa belum dilakukan penyerahan pekerjaan pada tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 118 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya dilaporkan terkait kendala transportasi masalah material pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 29 Desember 2017, proyek pembangunan dermaga tersebut sudah selesai;
- Bahwa saksi pakai keterangan yang sekarang di depan persidangan, karena didalam berita acara Polda Saksi lupa;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Saksi adalah Bupati Lombok Utara;
- Bahwa Saksi pelatihan Pim 2 (dua) Sejak agustus 2017 sampai dengan Nopember 2017;
- Bahwa tidak ada kewajiban saksi untuk menolak pekerjaan dari Bupati Lombok Utara tersebut;
- Bahwa untuk tugas semua proyek pembangunan Saksi percayakan kepada PPK sebagai petugas di lapangan, karena setiap Saksi selesai Pim 2 Saksi selalu koordinasi dengan PPK yaitu baik di kantor maupun di tempat diklat Pim 2;
- Bahwa Saksi tidak sempat untuk turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa tugas dan kewajiban saksi terkait dengan pembangunan dermaga ini, Saksi juga melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat teknis yang terkait dengan pembangunan dermaga tersebut secara resmi di kantor Saksi, yang Saksi sampaikan bahwa ini adalah proyek yang luar biasa besar dan harus hati-hati;
- Bahwa Saksi katakan belum sempat ke lapangan, karena kegiatan Saksi cukup padat, karena Saksi dapat informasi dari PPK bahwa konsultan pengawas selalu memberikan laporan kepada PPK;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti Siapa yang mengambil keputusan tentang boleh tidaknya dilakukan pencairan atas termin ketiga dan keempat, karena Saksi waktu itu pulang untuk melakukan sholat jumat dan semuanya pekerjaan tersebut Saksi percayakan kepada konsultan pengawas dan PPK;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Lukman di kantor sedangkan dengan Terdakwa Slamet Saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang pemenang tender atas pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dalam pemenang tender tersebut, ada uang muka 20%;

Halaman 119 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pembangunan dermaga tersebut pada bulan Juni 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembayaran termin pertama sebesar 5%;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran termin kedua sebesar 40%, karena pembayaran termin kedua tersebut dilaporkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi tahu pembayaran termin keempat sebesar 20%;
- Bahwa sampai dengan saat ini dermaga tersebut masih bermanfaat untuk masyarakat gili air;
- Bahwa tidak ada sama sekali Saksi menerima uang sebagai Pengguna Anggaran dari rekanan proyek pembangunan dermaga;
- Bahwa ada syarat dalam pencairan dana proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Semua pejabat terkait yang menandatangani pencairan proyek tersebut;
- Bahwa pengawas proyek juga ada menandatangani pencairan dana tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi tidak pernah dilaporkan kepada Saksi atas penyelesaian proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa persen progres pekerjaan pada waktu saksi menjadi Kepala Dinas, karena Saksi tidak dilaporkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dokumen kontrak;
- Bahwa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera tidak pernah menghadap kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang mengerjakan proyek pembangunan dermaga ini, yang Saksi tahu PT Gelora Megah Sejahtera;;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT atau CV mana yang membuat laporan harian, mingguan dan bulanan atas proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi lupa-lupa ingat pernah membaca Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu kuasa dari PT Gelora Megah Sejahter dan PT Lombok Arya Guna Jaya;
- Bahwa Saksi tahu addendum kontrak;
- Bahwa laporan dari PPK bahwa ada pengurangan anggaran sehingga dilakukan addendum tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan dahulu setelah itu dilakukan adendum;
- Bahwa tidak ada sama sekali uang yang Saksi terima uang dari rekanan proyek pembangunan tersebut ;

Halaman 120 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada sama sekali PPK datang memberikan amplop atau uang proyek pembangunan termaga tersebut kepada Saksi;
- Bahwa menurut laporan dari PPK, adanya masalah keterlambatan transportasi pengangkutan material sehingga terjadi keterlambatan selama 14 hari dalam pengerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa uang keterlambatan selama 14 hari tersebut Disetor ke BPKAD;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali proyek pembangunan dermaga itu, diperuntukkan bagi kapal besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali nilai kontrak pengerjaan proyek pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi bersama PPK yang tandatangan di addendum tersebut;
- Bahwa tidak ada sama sekali Saksi menerima fee dari kontraktor;
- Bahwa sekarang Saksi non job, dan tinggal 2 (dua) tahun lagi, setelah itu Saksi pensiun
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi AGUS HARIADI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada Pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017;
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP) adalah Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, yaitu Pak Samsul Rizal, dengan Surat Keputusan Plt nomor: 821/30/Dishub/2017, tanggal 17 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak bertugas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, karena waktu itu kami bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP), adalah Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan, Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional;
- Bahwa Petugas Teknis Proyek (PTP) Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tempat Saksi bertugas untuk menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perencanaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tidak setiap hari dan tidak selamanya bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan laporan secara lisan kepada PPK, karena di kontrak Saksi di sebutkan bahwa wakil yang sah adalah PPK dan juga SK Saksi terima saat kegiatan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah rekanan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Pak Lukman Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Pak Lukman;
- Bahwa sejak kegiatan proyek ini Saksi kenal dengan Pak Lukman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Lukman mempunyai perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi / pengecekan pada saat tandatangan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya adendum, Saksi tahu ada adendeum setelah adanya keputusan, yang waktu itu kami dilaporkan oleh PPK bahwa adanya perubahan mengenai desainnya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan dokumen-dokumen oleh PPK dalam melakukan pengecekan pembangunan tersebut, hanya saja yang Saksi cek adalah terkait kemajuan progres;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi PTP dalam pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kemajuan progres pada saat melakukan tandatangan di Termin pertama, dan untuk termin kedua dan ketiga Saksi tidak menandatangani, dan termin keempat PPK memohon kepada Saksi untuk tandatangan, dan Saksi menjawab Saksi tidak perlu menandatangani termin keempat, karena termin kedua dan ketiga Saksi tidak pernah tandatangan, tetapi kenapa bisa tetap cair, dan waktu tandatangan pada termin keempat, Saksi ditumpukkan begitu saja untuk tandatangandan saksi tidak tahu apakah ditumpukkan itu ada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa semua PTP tandatangan di termin keempat;

Halaman 122 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi PPK, konsultan pengawas yang tandatangan duluan, setelah itu kami tandatangan;
- Bahwa yang tandatangan di surat pernyataan lapangan yang 100% adalah Saksi, dan Lalu Gigih, sedangkan Moh.Tohir, Sugati dan Ramli tidak tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada salah seorang dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pembangunan yang bernama Rizky yang mencari Saksi dan bawa laporan untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Tugas PTP dari pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi pernah meminta dokumen tetapi tidak ada diberikan pegangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari laporan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan laporan tersebut, sehingga Saksi mengecek hasilnya di lapangan, sudah seberapa jauh hasilnya di lapangan tersebut, berdasarkan acuan dari laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara detail gambar dari pembangunan tersebut;
- Bahwa sudah Saksi cek ke lapangan pada tanggal 29 desember 2017 pergi ke lokasi untuk mengecek kondisinya sesuai dengan laporan 100%, dan kami berlima ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tiang pancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya yang menyebabkan kontrak awalnya sehingga di addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tim dari UNRAM melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya dermaga tersebut di bangun untuk kapal penumpang, mengenai berapa bobot kapal yang akan bersandar di dermaga tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan dermaga sekarang ini, untuk kapal seperti apa dibangun dermaga tersebut;
- Bahwa tidak ada pengarahan setelah Saksi menerima SK oleh Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa honor yang Saksi terima sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulannya;

Halaman 123 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada honor lain yang Saksi terima dari PPK atau perusahaan atau Kepala Dinas ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasang tiang pancang pada dermaga tersebut berbentuk manual dengan rakitan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK tentang alat pemasangan tiang pancang yang seperti apa seharusnya digunakan dalam pemasangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Slamet, sedangkan Pak Lukman Saksi pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum 100%, yang kami lihat hanya di atas 90 %;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab semua tiang pancang pada dermaga tersebut goyang;
- Bahwa dari tim rekanan PT Gelora Megah Sejahtera Saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan pada termin kedua dan ketiga karena tidak sesuai pencapaiannya;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan, ternyata item-item yang disebutkan dilaporan progresnya dengan kenyataannya di lapangan tersebut tidak ada dan tidak sesuai, sehingga Saksi tidak membubuhkan tandatangan pada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa yang membuat laporan adalah rekanan tim PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa di laporan tersebut sudah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada PPK kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, karena sesuai dengan SK, bahwa PTP adalah wakil yang sah dari PPK;
- Bahwa Saksi sudah sering meminta kepada PPK, tetapi tidak pernah diberikan, akan tetapi setelah lama pekerjaan berjalan, kami diberikan hanya dokumen kontrak saja;
- Bahwa yang hadir waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PHO, PTP, Konsultan Pengawas (Pak Lukman) ;
- Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 yang dibahas adalah kekurangan pekerjaan, karena setelah melakukan pengecekan

Halaman 124 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pemeriksaan dilapangan yang ditemukan ada kekurangan lantai apungnya;

- Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 masa kontrak sudah berakhir;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 pembangunan dermaga tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan atau kesimpulan pada waktu pertemuan tanggal 29 Desember 2017, dan Saksi sampaikan pada waktu itu di rapat, supaya mengenai pencairan tersebut tidak perlu dicairkan atau lebih baik di blokir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum termin pertama ada uang muka sebesar 20%;
- Bahwa ada konsultan pengawas setiap saudara melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Saksi sama-sama mendapatkan honor sebagai PTP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

13. Saksi RAMLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada Pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017;
- Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP) adalah Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, yaitu Pak Samsul Rizal, dengan Surat Keputusan Plt nomor: 821/30/Dishub/2017, tanggal 17 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak bertugas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, karena waktu itu kami bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP), adalah Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan, Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional;

- Bahwa Petugas Teknis Proyek (PTP) Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Setahu Saksi ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tempat Saksi bertugas untuk menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perencanaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tidak setiap hari dan tidak selamanya bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan laporan secara lisan kepada PPK, karena di kontrak Saksi di sebutkan bahwa wakil yang sah adalah PPK dan juga SK Saksi terima saat kegiatan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah rekanan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Pak Lukman Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Pak Lukman;
- Bahwa sejak kegiatan proyek ini Saksi kenal dengan Pak Lukman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Lukman mempunyai perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi / pengecekan pada saat tandatangan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya adendum, Saksi tahu ada adendeum setelah adanya keputusan, yang waktu itu kami dilaporkan oleh PPK bahwa adanya perubahan mengenai desainnya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan dokumen-dokumen oleh PPK dalam melakukan pengecekan pembangunan tersebut, hanya saja yang Saksi cek adalah terkait kemajuan progres;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi PTP dalam pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kemajuan progres pada saat melakukan tandatangan di Termin pertama, dan untuk termin kedua dan ketiga Saksi tidak menandatangani, dan termin keempat PPK memohon kepada Saksi untuk tandatangan, dan Saksi menjawab Saksi tidak perlu menandatangani termin keempat, karena termin kedua dan ketiga Saksi tidak pernah tandatangan, tetapi kenapa bisa tetap cair, dan waktu

Halaman 126 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tandatangan pada termin keempat, Saksi ditumpukkan begitu saja untuk tandatangandan saksi tidak tahu apakah ditumpukkan itu ada termin kedua dan ketiga;

- Bahwa semua PTP tandatangan di termin keempat;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi PPK, konsultan pengawas yang tandatangan duluan, setelah itu kami tandatangan;
- Bahwa yang tandatangan di surat pernyataan lapangan yang 100% adalah Agus Hariadi, dan Lalu Gigih, sedangkan Moh.Tohir, Sugati dan Saksi tidak tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada salah seorang dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pembangunan yang bernama Rizky yang mencari Saksi dan bawa laporan untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Tugas PTP dari pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi pernah meminta dokumen tetapi tidak ada diberikan pegangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari laporan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan laporan tersebut, sehingga Saksi mengecek hasilnya di lapangan, sudah seberapa jauh hasilnya di lapangan tersebut, berdasarkan acuan dari laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara detail gambar dari pembangunan tersebut;
- Bahwa sudah Saksi cek ke lapangan pada tanggal 29 desember 2017 pergi ke lokasi untuk mengecek kondisinya sesuai dengan laporan 100%, dan kami berlima ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tiang pancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya yang menyebabkan kontrak awalnya sehingga di addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tim dari UNRAM melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya dermaga tersebut di bangun untuk kapal penumpang, mengenai berapa bobot kapal yang akan bersandar di dermaga tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan dermaga sekarang ini, untuk kapal seperti apa dibangun dermaga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengarahan setelah Saksi menerima SK oleh Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa honor yang Saksi terima sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa tidak ada honor lain yang Saksi terima dari PPK atau perusahaan atau Kepala Dinas ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasang tiang pancang pada dermaga tersebut berbentuk manual dengan rakitan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK tentang alat pemasangan tiang pancang yang seperti apa seharusnya digunakan dalam pemasangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Slamet, sedangkan Pak Lukman Saksi pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum 100%, yang kami lihat hanya di atas 90 %;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab semua tiang pancang pada dermaga tersebut goyang;
- Bahwa dari tim rekanan PT Gelora Megah Sejahtera Saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan pada termin kedua dan ketiga karena tidak sesuai pencapaiannya;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan, ternyata item-item yang disebutkan dilaporan progresnya dengan kenyataannya di lapangan tersebut tidak ada dan tidak sesuai, sehingga Saksi tidak membubuhkan tandatangan pada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa yang membuat laporan adalah rekanan tim PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa di laporan tersebut sudah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada PPK kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, karena sesuai dengan SK, bahwa PTP adalah wakil yang sah dari PPK;
- Bahwa Saksi sudah sering meminta kepada PPK, tetapi tidak pernah diberikan, akan tetapi setelah lama pekerjaan berjalan, kami diberikan hanya dokumen kontrak saja;

Halaman 128 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PHO, PTP, Konsultan Pengawas (Pak Lukman) ;
 - Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 yang dibahas adalah kekurangan pekerjaan, karena setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan dilapangan yang ditemukan ada kekurangan lantai apungnya;
 - Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 masa kontrak sudah berakhir;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 pembangunan dermaga tersebut berakhir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan atau kesimpulan pada waktu pertemuan tanggal 29 Desember 2017, dan Saksi sampaikan pada waktu itu di rapat, supaya mengenai pencairan tersebut tidak perlu dicairkan atau lebih baik di blokir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum termin pertama ada uang muka sebesar 20%;
 - Bahwa ada konsultan pengawas setiap saudara melakukan pengawasan di lapangan;
 - Bahwa Saksi sama-sama mendapatkan honor sebagai PTP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
14. Saksi MOH. TOHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada Pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017;
 - Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP) adalah Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, yaitu Pak Samsul Rizal, dengan Surat Keputusan Plt nomor: 821/30/Dishub/2017, tanggal 17 April 2017;
 - Bahwa Saksi tidak bertugas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, karena waktu itu kami bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP), adalah Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan

Halaman 129 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 129



perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan, Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional;

- Bahwa Petugas Teknis Proyek (PTP) Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Setahu Saksi ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tempat Saksi bertugas untuk menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perencanaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tidak setiap hari dan tidak selamanya bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan laporan secara lisan kepada PPK, karena di kontrak Saksi di sebutkan bahwa wakil yang sah adalah PPK dan juga SK Saksi terima saat kegiatan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah rekanan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Pak Lukman Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Pak Lukman;
- Bahwa sejak kegiatan proyek ini Saksi kenal dengan Pak Lukman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Lukman mempunyai perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi / pengecekan pada saat tandatangan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya adendum, Saksi tahu ada adendeum setelah adanya keputusan, yang waktu itu kami dilaporkan oleh PPK bahwa adanya perubahan mengenai desainnya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan dokumen-dokumen oleh PPK dalam melakukan pengecekan pembangunan tersebut, hanya saja yang Saksi cek adalah terkait kemajuan progres;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi PTP dalam pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kemajuan progres pada saat melakukan tandatangan di Termin pertama, dan untuk termin kedua dan

Halaman 130 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



ketiga Saksi tidak menandatangani, dan termin keempat PPK memohon kepada Saksi untuk tandatangan, dan Saksi menjawab Saksi tidak perlu menandatangani termin keempat, karena termin kedua dan ketiga Saksi tidak pernah tandatangan, tetapi kenapa bisa tetap cair, dan waktu tandatangan pada termin keempat, Saksi ditumpukkan begitu saja untuk tandatangandan saksi tidak tahu apakah ditumpukkan itu ada termin kedua dan ketiga;

- Bahwa semua PTP tandatangan di termin keempat;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi PPK, konsultan pengawas yang tandatangan duluan, setelah itu kami tandatangan;
- Bahwa yang tandatangan di surat pernyataan lapangan yang 100% adalah Agus Hariadi, dan Lalu Gigih, sedangkan Ramli, Sugati dan Saksi tidak tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada salah seorang dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pembangunan yang bernama Rizky yang mencari Saksi dan bawa laporan untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Tugas PTP dari pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi pernah meminta dokumen tetapi tidak ada diberikan pegangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari laporan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan laporan tersebut, sehingga Saksi mengecek hasilnya di lapangan, sudah seberapa jauh hasilnya di lapangan tersebut, berdasarkan acuan dari laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara detail gambar dari pembangunan tersebut;
- Bahwa sudah Saksi cek ke lapangan pada tanggal 29 desember 2017 pergi ke lokasi untuk mengecek kondisinya sesuai dengan laporan 100%, dan kami berlima ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tiang pancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya yang menyebabkan kontrak awalnya sehingga di addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tim dari UNRAM melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahunya dermaga tersebut di bangun untuk kapal penumpang, mengenai berapa bobot kapal yang akan bersandar di dermaga tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan dermaga sekarang ini, untuk kapal seperti apa dibangun dermaga tersebut;
- Bahwa tidak ada pengarahan setelah Saksi menerima SK oleh Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa honor yang Saksi terima sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa tidak ada honor lain yang Saksi terima dari PPK atau perusahaan atau Kepala Dinas ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasang tiang pancang pada dermaga tersebut berbentuk manual dengan rakitan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK tentang alat pemasangan tiang pancang yang seperti apa seharusnya digunakan dalam pemasangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Slamet, sedangkan Pak Lukman Saksi pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum 100%, yang kami lihat hanya di atas 90 %;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab semua tiang pancang pada dermaga tersebut goyang;
- Bahwa dari tim rekanan PT Gelora Megah Sejahtera Saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan pada termin kedua dan ketiga karena tidak sesuai pencapaiannya;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan, ternyata item-item yang disebutkan dilaporkan progresnya dengan kenyataannya di lapangan tersebut tidak ada dan tidak sesuai, sehingga Saksi tidak membubuhkan tandatangan pada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa yang membuat laporan adalah rekanan tim PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa di laporan tersebut sudah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada PPK kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan;

Halaman 132 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, karena sesuai dengan SK, bahwa PTP adalah wakil yang sah dari PPK;
 - Bahwa Saksi sudah sering meminta kepada PPK, tetapi tidak pernah diberikan, akan tetapi setelah lama pekerjaan berjalan, kami diberikan hanya dokumen kontrak saja;
 - Bahwa yang hadir waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PHO, PTP, Konsultan Pengawas (Pak Lukman) ;
 - Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 yang dibahas adalah kekurangan pekerjaan, karena setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan di lapangan yang ditemukan ada kekurangan lantai apungnya;
 - Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 masa kontrak sudah berakhir;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 pembangunan dermaga tersebut berakhir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan atau kesimpulan pada waktu pertemuan tanggal 29 Desember 2017, dan Saksi sampaikan pada waktu itu di rapat, supaya mengenai pencairan tersebut tidak perlu dicairkan atau lebih baik di blokir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum termin pertama ada uang muka sebesar 20%;
 - Bahwa ada konsultan pengawas setiap saudara melakukan pengawasan di lapangan;
 - Bahwa Saksi sama-sama mendapatkan honor sebagai PTP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
15. Saksi SUGATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada Pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017;
 - Bahwa yang mengangkat Saksi menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP) adalah Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Halaman 133 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Utara, yaitu Pak Samsul Rizal, dengan Surat Keputusan Plt nomor: 821/30/Dishub/2017, tanggal 17 April 2017;

- Bahwa Saksi tidak bertugas di Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, karena waktu itu kami bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP), adalah Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan, Mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi, Berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional;
- Bahwa Petugas Teknis Proyek (PTP) Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Setahu Saksi ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tempat Saksi bertugas untuk menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP);
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perencanaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa tidak setiap hari dan tidak selamanya bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut ;
- Bahwa Saksi melakukan laporan secara lisan kepada PPK, karena di kontrak Saksi di sebutkan bahwa wakil yang sah adalah PPK dan juga SK Saksi terima saat kegiatan sudah berjalan;
- Bahwa Saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah rekanan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Pak Lukman Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama perusahaan Pak Lukman;
- Bahwa sejak kegiatan proyek ini Saksi kenal dengan Pak Lukman;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Lukman mempunyai perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan klarifikasi / pengecekan pada saat tandatangan laporan kemajuan pekerjaan;

Halaman 134 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya adendum, Saksi tahu ada adendeum setelah adanya keputusan, yang waktu itu kami dilaporkan oleh PPK bahwa adanya perubahan mengenai desainnya;
- Bahwa Saksi tidak diberikan dokumen-dokumen oleh PPK dalam melakukan pengecekan pembangunan tersebut, hanya saja yang Saksi cek adalah terkait kemajuan progres;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi PTP dalam pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan tentang kemajuan progres pada saat melakukan tandatangan di Termin pertama, dan untuk termin kedua dan ketiga Saksi tidak menandatangani, dan termin keempat PPK memohon kepada Saksi untuk tandatangan, dan Saksi menjawab Saksi tidak perlu menandatangani termin keempat, karena termin kedua dan ketiga Saksi tidak pernah tandatangan, tetapi kenapa bisa tetap cair, dan waktu tandatangan pada termin keempat, Saksi ditumpukkan begitu saja untuk tandatangandan saksi tidak tahu apakah ditumpukkan itu ada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa semua PTP tandatangan di termin keempat;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pekerjaan;
- Bahwa seingat Saksi PPK, konsultan pengawas yang tandatangan duluan, setelah itu kami tandatangan;
- Bahwa yang tandatangan di surat pernyataan lapangan yang 100% adalah Agus Hariadi, dan Lalu Gigih, sedangkan Ramli, Moh. Tohir dan Saksi tidak tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada salah seorang dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang menyodorkan kepada Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pembangunan yang bernama Rizky yang mencari Saksi dan bawa laporan untuk Saksi tandatangan;
- Bahwa Tugas PTP dari pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi pernah meminta dokumen tetapi tidak ada diberikan pegangan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi hanya melihat dari laporan untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan laporan tersebut, sehingga Saksi mengecek hasilnya di lapangan, sudah seberapa jauh hasilnya di lapangan tersebut, berdasarkan acuan dari laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara detail gambar dari pembangunan tersebut;

Halaman 135 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah Saksi cek ke lapangan pada tanggal 29 desember 2017 pergi ke lokasi untuk mengecek kondisinya sesuai dengan laporan 100%, dan kami berlima ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tiang pancang;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detailnya yang menyebabkan kontrak awalnya sehingga di addendum;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tim dari UNRAM melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tahunya dermaga tersebut di bangun untuk kapal penumpang, mengenai berapa bobot kapal yang akan bersandar di dermaga tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan keadaan dermaga sekarang ini, untuk kapal seperti apa dibangun dermaga tersebut;
- Bahwa tidak ada pengarahan setelah Saksi menerima SK oleh Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa honor yang Saksi terima sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa tidak ada honor lain yang Saksi terima dari PPK atau perusahaan atau Kepala Dinas ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasang tiang pancang pada dermaga tersebut berbentuk manual dengan rakitan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada PPK tentang alat pemasangan tiang pancang yang seperti apa seharusnya digunakan dalam pemasangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Slamet, sedangkan Pak Lukman Saksi pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum 100%, yang kami lihat hanya di atas 90 %;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab semua tiang pancang pada dermaga tersebut goyang;
- Bahwa dari tim rekanan PT Gelora Megah Sejahtera Saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tandatangan pada termin kedua dan ketiga karena tidak sesuai pencapaiannya;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan di lapangan, ternyata item-item yang disebutkan dilaporan progresnya dengan kenyataannya di lapangan

Halaman 136 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan tidak sesuai, sehingga Saksi tidak membubuhkan tandatangan pada termin kedua dan ketiga;

- Bahwa yang membuat laporan adalah rekanan tim PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa di laporan tersebut sudah ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada PPK kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, karena sesuai dengan SK, bahwa PTP adalah wakil yang sah dari PPK;
- Bahwa Saksi sudah sering meminta kepada PPK, tetapi tidak pernah diberikan, akan tetapi setelah lama pekerjaan berjalan, kami diberikan hanya dokumen kontrak saja;
- Bahwa yang hadir waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PHO, PTP, Konsultan Pengawas (Pak Lukman) ;
- Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 yang dibahas adalah kekurangan pekerjaan, karena setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan di lapangan yang ditemukan ada kekurangan lantai apungnya;
- Bahwa waktu pertemuan pada tanggal 29 Desember 2017 masa kontrak sudah berakhir;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 pembangunan dermaga tersebut berakhir;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kesepakatan atau kesimpulan pada waktu pertemuan tanggal 29 Desember 2017, dan Saksi sampaikan pada waktu itu di rapat, supaya mengenai pencairan tersebut tidak perlu dicairkan atau lebih baik di blokir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan rapat dengan Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum termin pertama ada uang muka sebesar 20%;
- Bahwa ada konsultan pengawas setiap saudara melakukan pengawasan di lapangan;
- Bahwa Saksi sama-sama mendapatkan honor sebagai PTP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Halaman 137 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 137



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi LALU GIGIH PUTRA GERHANA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada Pembangunan Dermaga Gili Air tahun 2017;
- Bahwa Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara, yaitu Pak Samsul Rizal, dengan Surat Keputusan Plt nomor: 821/30/Dishub/2017, tanggal 17 April 2017;
- Bahwa waktu itu kami bertugas di Dinas Pekerjaan Umum (PU) ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Petugas Teknis Proyek (PTP), adalah sebagai berikut:
 - melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan untuk pekerjaan yang menggunakan konsultan pengawasan;
 - mengendalikan kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi;
 - berfungsi sebagai tenaga teknis yang membantu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara pada pembangunan fisik konstruksi selama masa pembangunan pada setiap tahapan, baik di tingkat program maupun ditingkat operasional;
 - bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa setahu Saksi ada permintaan dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) tempat saudara bertugas untuk menjadi Petugas Teknis Proyek (PTP)
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perencanaan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lapangan ;
- bahwa Tidak setiap hari dan tidak selamanya bersama-sama untuk melakukan pengawasan pelaksanaan konstruksi tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan laporan secara lisan kepada PPK, karena di kontrak kami di sebutkan bahwa wakil yang sah adalah PPK dan juga SK kami terima kegiatan sudah berjalan ;
- Bahwa saksi menandatangani laporan kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan adalah rekanan yaitu PT Gelora Megah Sejahtera ;
- Bahwa Pak Lukman Konsultan Pengawas;

Halaman 138 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama perusahaan Pak Lukman;
- Bahwa sejak kegiatan proyek ini Saksi kenal dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman mempunyai perusahaan;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi / pengecekan pada saat tandatangan laporan kemajuan pekerjaan;
- Bahwa kami tahunya setelah adanya keputusan, yang waktu itu kami dilaporkan oleh PPK bahwa adanya perubahan mengenai desainnya;
- Bahwa saksi tidak diberikan dokumen-dokumen oleh PPK dalam melakukan pengecekan pembangunan tersebut, hanya saja yang kami cek adalah terkait kemajuan progres yang kami cek;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah menjadi PTP dalam pekerjaan lain;
- Bahwa Kami sempat menanyakan tentang kemajuan progres pada saat melakukan tandatangan di Termin pertama, dan untuk termin kedua dan ketiga kami tidak menandatangani, dan termin keempat PPK memohon kepada kami untuk tandatangan, dan kami menjawab kami tidak perlu menandatangani termin keempat, karena termin kedua dan ketiga kami tidak pernah tandatangan, tetapi kenapa bisa tetap cair, dan waktu tandatangan pada termin keempat, kami ditumpukkan begitu saja untuk tandatangan, kami tidak tahu apakah ditumpukkan itu ada termin kedua dan ketiga;
- Bahwa semua PTP tandatangan di termin keempat;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menyodorkan Saksi untuk tandatangan progres kemajuan pekerjaan ;
- Bahwa seingat saksi PPK, konsultan pengawas yang tandatangan duluan, setelah itu kami tandatangan;
- Bahwa saksi dan Agus Hariadi, sedangkan Moh.Tohir, Suyati,Ramli tidak tandatangan di surat tersebut;
- Bahwa seingat saksi ada salah seorang dari PT. Gelora Megah Sejahtera, yang bernama Rizky yang mencari Saksi dan bawa laporan untuk saksi tandatangan;
- Bahwa tugas kami dari pelaksanaannya;
- Bahwa saksi pernah meminta dokumen tetapi tidak ada diberikan pegangan untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa saksi hanya melihat dari laporan;
- Bahwa saksi bekerja berdasarkan laporan tersebut, sehingga kami mengecek hasilnya di lapangan, sudah seberapa jauh hasilnya di lapangan tersebut, berdasarkan acuan dari laporan;

Halaman 139 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara detail gambar dari pembangunan tersebut;
- Bahwa sudah kami cek ke lapangan pada tanggal 29 desember 2017 pergi ke lokasi untuk mengecek kondisinya sesuai dengan laporan 100%, dan kami berlima ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan terhadap tiang pancang;
- Bahwa menurut informasi dari PPK, tiang pancang tersebut permintaan dari aparat Desa, tapi kami tidak pertanyakan secara detail masalah posisinya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu secara detailnya yang menyebabkan kontrak awalnya sehingga di addendum;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tim dari UNRAM melakukan pengecekan terhadap hasil pekerjaan pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa saksi tahunya untuk kapal penumpang, mengenai berapa bobot kapal yang akan bersandar di dermaga tersebut, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pengarah setelah Saksi menerima SK oleh Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa Honor yang kami terima sebesar Rp. 230.000,- (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa tidak ada honor lain yang Saksi terima dari PPK atau perusahaan atau Kepala Dinas ;
- Bahwa Alat yang digunakan berbentuk manual dengan rakitan sendiri;
- Bahwa Tidak pernah kami tanyakan kepada PPK tentang alat pemasangan tiang pancang yang seperti apa seharusnya digunakan dalam pemasangan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, sedangkan Pak Lukman pernah kami bertemu ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pekerjaan belum 100%, yang kami lihat hanya di atas 90 % ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya semua tiang pancang pada dermaga tersebut goyang;
- Bahwa Dari tim rekanan PT Gelora Megah Sejahtera Saksi mendapatkan laporan progres pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi tidak tandatangan pada termin kedua dan ketiga karena tidak sesuai pencapaiannya;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan di lapangan, ternyata item-item yang disebutkan dilaporkan progresnya dengan kenyataannya di lapangan

Halaman 140 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada dan tidak sesuai, sehingga kami tidak membubuhkan tandatangan pada termin kedua dan ketiga;

- Bahwa yang membuat adalah rekanan tim PT Gelora Megah Sejahtera ;
 - Bahwa sudah ditandatangani oleh PPK;
 - Bahwa saksi dan tim melaporkan secara lisan kepada PPK kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang Saksi lakukan pada waktu pengecekan di lapangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, karena sesuai dengan SK, bahwa PTP adalah wakil yang sah dari PPK ;
 - Bahwa saksi sudah sering meminta kepada PPK, tetapi tidak pernah diberikan, akan tetapi setelah lama pekerjaan berjalan, kami diberikan hanya dokumen kontrak saja;
 - Bahwa yang hadir adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPK, PHO, PTP, Konsultan Pengawas (Pak Lukman) ;
 - Bahwa yang dibahas adalah kekurangan pekerjaan, karena setelah melakukan pengecekan atau pemeriksaan di lapangan yang ditemukan ada kekurangan lantai apungnya;
 - Bahwa masa kontrak sudah berakhir pada waktu itu;
 - Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 pembangunan dermaga tersebut berakhir;
 - Bahwa saksi dan tim tidak tahu, dan kami sampaikan pada waktu itu di rapat, supaya mengenai pencairan tersebut tidak perlu dicairkan atau lebih baik di blokir;
 - Bahwa saksi dan tim tidak pernah melakukan rapat dengan Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum termin pertama ada uang muka sebesar 20%
 - Bahwa ada konsultan pengawas setiap saudara melakukan pengawasan di lapangan;
 - Bahwa sama-sama mendapatkan honor sebagai PTP;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar;
17. Nama lengkap Ir. ARTHUR KRISANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dijadikan saksi di Polda NTB;
 - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi di Polda NTB Sekitar tahun 2018;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Hume Sakti Indonesia sejak tahun 1994 dan sekarang sebagai Marketing;

Halaman 141 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk pelabuhan dermaga di NTB;
- Bahwa setahu saksi yang di produksi oleh PT.Hume Sakti Indonesia tempat Saksi bekerja adalah tiang pancang beton yang dibutuhkan untuk membuat/membangun dermaga apung sesuai dengan spesifikasi yang dipesan;
- Bahwa setahu saksi Pak Eza yang menghubungi Saksi pertama kali ;
- Bahwa awalnya waktu itu PT Hume Sakti Indonesia pernah membuat pernyataan dukungan kepada PT Gelora Megah Sejahtera, tanggal 24 Mei 2017 dan PT Kerinci Jaya Utama tanggal 29 Mei 2017 terkait pembangunan dermaga Gili Air, namun yang diberikan dukungan material terkait pembangunan dermaga sesuai dengan Perjanjian Jual Beli adalah PT Lombok Arya Guna Jaya
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan kedua perusahaan yang pernah diberikan pernyataan dukungan tersebut, hanya saja yang Saksi ketahui adalah Perjanjian Jual Beli diperuntukkan tiang pancang ;
- Bahwa produksi PT Hume Sakti Indonesia memiliki Japan Industrial Standar (JIS) yang diakui setara dengan SNI, tetapi PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki SNI dan dokumen yang dimiliki hanya JIS;
- Bahwa sesuai dengan arsip perusahaan PT Hume Sakti Indonesia bahwa tidak pernah ada perjanjian jual beli dengan PT Gelora Megah Sejahtera ;
- Bahwa memang benar surat perjanjian jual beli tiang pancang oleh PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Arya Guna Jaya Mataram NTB Nomor 092/LAG-HSI/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa dokumen yang mendukung bahwa tiang pancang telah terealisasi adalah bukti pengiriman barang atau surat jalan / DO tertanggal 9 September 2017, dan bukti pembayaran sudah dilakukan, yaitu DP tanggal 25 Juli 2017 sebesar Rp. 48.826.800 (empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari Edi Sandy dan pelunasan tanggal 28 Agustus 2017 sebesar Rp. 113.929.200 (Seratus tiga belas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa kuantitas tiang pancang yang kami jual kepada PT Lombok Aryaguna Jaya adalah sebanyak 38 batang tiang pancang dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Standar JIS A 5335 79;
 - Kokoh tekan beton Fc 500 Kg/cm² (benda uji clinder) atau setara dengan K600;
 - Penampang diameter 40 cm / class C;

Halaman 142 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PC Wire diameter 9mm : fs' 155 kgf/mm² (16 pcs);
- Semen PC Type 1 ASTM C 150;
- Tebal dinding 75 mm;
- Bahwa Uji mutu beton yang dilakukan oleh PT Hume Sakti Indonesia adalah menggunakan benda uji berbentuk silinder sehingga hasil laboratorium yang dimiliki adalah berkekuatan tekan Fc 500 Kg/cm², sedangkan untuk hasil Karakteristik (K) adalah hasil uji mutu beton dengan menggunakan benda uji berbentuk kubus, namun mutu Fc 500 Kg/cm² dapat disamakan dengan K600 hasil lab uji mutu;
- Bahwa terdapat order tiang pancang yang berposisi bottom (dibawah) sebanyak 12 batang, sebagai penyambung upper sebanyak 12 batang dan tiang pancang single (tanpa sambungan) sebanyak 12 batang masing-masing berukuran panjang 12 m ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana posisinya yang akan ditempatkan tiang pancang sambungan tersebut;
- Bahwa standar alat yang cocok dipergunakan untuk produk tiang pancang dengan spesifikasi tersebut adalah Diesel Hammer atau Hidrolic Hammer dengan kapasitas 2,5 ton sampai 3 ton dan dalam pemasangan tidak boleh terjadi goyangan untuk menghindari excentrisitas;
- Bahwa akan terjadi pukulan yang berlebih (sering lebih banyak) yang berakibat material menjadi lelah dan pecah;
- Bahwa secara khusus tidak ada petunjuk atau cara pemancangan yang diberikan oleh PT Hume Sakti Indonesia, namun apabila konsumen meminta saran dan pendapat kepada perusahaan tentang cara pemasangan, maka perusahaan akan memberikan petunjuk sesuai dengan standar pemancangan;
- Bahwa proses pengelasan sambungan tiang pancang harus dilakukan di atas air, tidak boleh dilakukan penyambungan di dalam air, adapun proses penyambungan tiang pancang bottom (bawah) tersebut dilakukan sebelum ujung atasnya terendam semua ke dalam air minimum 60 cm sampai dengan 1 meter disisakan untuk penyambungannya;
- Bahwa PT Hume Sakti Indonesia tidak memiliki hasil uji yang dapat memberikan jaminan bahwa tiang pancang yang diproduksi dapat disambung dan secara kualitas, mutu maupun kekuatannya dapat dipertanggung jawabkan layak dan kuat jika sambungannya terendam air, akan tetapi sejauh ini tidak ada keluhan kerusakan tiang pancang akibat

Halaman 143 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambungan yang dilakukan oleh perusahaan lain yang mengerjakan dermaga di tempat lain;

- Bahwa nilai kontraknya Rp. 162.756.000,- (Seratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sudah termasuk pajak PPN 10% YANG dengan perinciannya berupa 12 tiang upper dan 12 tiang Bottom dengan harga sama yaitu Rp 33.000/ batang dan tiang single Rp 315.000/tiang, serta untuk pengiriman dari PT Hume Sakti Indonesia sampai ke tanjung perak surabaya selanjutnya pengiriman sampai tempat pemasangan adalah tanggung jawab pembeli yaitu PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa tidak ada komplain dari PT Lombok Aryaguna Jaya pada waktu pemasangan tiang pancang di dermaga tersebut;
- Bahwa saksi dari tahun 2012 sudah mulai untuk jasa pemasangan tiang pancang;
- Bahwa berdasarkan perjanjian jual beli tiang pancang antara PT Lombok Aryaguna Jaya dengan PT Hume Sakti Indonesia, penggunaan tiang pancang tersebut dipergunakan pada proyek pembangunan dermaga Gili Air NTB dan Saksi tidak mengetahui kaitannya PT Lombok Aryaguna Jaya dengan PT Gelora Megah Sejahtera, sehingga PT Lombok Aryaguna Jaya yang memesan dan membeli tiang pancang kepada perusahaan tempat Saksi bekerja, disisi lain PT Gerlora Megah Sejahtera pernah meminta dukungan kepada PT Hume Sakti Indonesia tetapi tidak melakukan pemesanan barang sesuai dukungan yang diminta, saksi mengenal dengan Edy Sandi mengaku dari PT Lombok Aryaguna Jaya namun Saksi tidak kenal dengan phak dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa tidak ada yang hadir pihak dari CV Karya Mahardika pada waktu Saksi membuat perjanjian jual beli antara PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa tidak pernah dari PT Hume Sakti Indonesia datang ke dermaga Gili Air tersebut;
- Bahwa ada tertera spesifikasinya yang tertera dalam perjanjian jual beli antara PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa sudah sesuai material yang dipesan oleh PT Lombok Aryaguna Jaya dengan PT Hume Sakti Indonesia;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak antara PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya tidak diketahui oleh PPK ;

Halaman 144 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada dari CV Karya Mahardika atau Terdakwa ini menghubungi saudara sebagai marketing PT Hume Sakti Indonesia;
 - Bahwa yang diminta pada waktu itu oleh PT Lombok Aryaguna Jaya adalah panjangnya tiang pancang 12 meter per batang ;
 - Bahwa harus di sambung tiang pancang tersebut, apabila kedalaman air di dermaga tersebut panjangnya melebihi dari 12 meter;
 - Bahwa tiang pancang tersebut, bisa kuat juga antara 2 sampai 3 batang
 - Bahwa tanggal 12 Juli 2017 kontrak antara PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Lombok Aryaguna Jaya;
 - Bahwa tanggal 24 Mei 2017 surat pernyataan dukungan PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa tidak ada komunikasi antara PT Hume Sakti Indonesia dengan PT Gelora Megah Sejahtera, mengenai pembelian tiang pancang tersebut akan dilakukan oleh PT Lombok Aryaguna Jaya;
 - Bahwa tidak ada yang datang, hanya melalui email saja;
 - Bahwa saksi lupa, tetapi sudah ada kesepakatan harga sesuai dengan harga yang saksi sebutkan tadi;
 - Bahwa saksi lupa karena pembayaran langsung ke rekening perusahaan;
 - Bahwa saksi tidak ada pembicaraan dengan PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
18. Saksi NUR ANDI BASUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa nama perusahaan Saksi PT Wahana Anugrah Pratama ;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penyidik Polda untuk diminta keterangannya;
 - Bahwa masalah pengangkutan tiang pancang dari Surabaya ke Gili Air melalui pengangkutan laut ;
 - Bahwa saksi lupa panjangnya, tetapi diameternya adalah 40 cm dan banyaknya adalah 38 tiang pancang;
 - Bahwa ada hubungan kerjasama antara PT Wahana Anugrah dengan PT Lombok Aryaguna Jaya dalam ekspedisi/perjanjian angkutan laut
 - Bahwa seingat saksi namanya Pak Rizki yang pertama kali menghubungi Saksi melalui telpon;
 - Bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT Wahana Anugrah Pratama dengan PT Lombok Aryaguna Jaya adalah senilai Rp 175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju lokasi pembangunan

Halaman 145 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dermaga Gili Air Kab Lombok Utara dengan menggunakan satu Kapal Tongkang dengna perjalanan 7 sampai 10 hari lamanya;
- Bahwa semua biaya yang jumlahnya Rp 175.000.000 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sudah dibayarkan;
 - Bahwa Seingat saksi tiang pancang tersebut diangkut dari Surabaya ke Lombok pada bulan September 2017 ;
 - Bahwa untuk surat jalan dari PT milik Saksi tidak ada, tetapi ada berita acara yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh perusahaan penyedia barang berupa tiang pancang tersebut ;
 - Bahwa saksi tahunya, untuk dijadikan tiang pancang pada dermaga di Lombok;
 - Saksi tidak tahu nama perusahaan yang memproduksi tiang pancang tersebut
 - Bahwa dibayarkan 2 (dua) kali pengangkutan tiang pancang oleh PT Lombok Aryaguna Jaya kepada PT milik Saksi, yang seharusnya di perjanjian dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa maksudnya, biaya yang diterapkan atau digunakan pada perusahaan Saksi pembayarannya adalah yaitu 25 %, 50 % dan selanjutnya 25 %, tetapi PT Lombok Aryaguna Jaya membayar 2 (dua) kali dan lunas ;
 - Bahwa pengangkutan tiang pancang tersebut hanya dilakukan satu kali saja;
 - Bahwa hanya tiang pancang saja ;
 - Bahwa tanggungan perusahaan Saksi yaitu PT Wahana Anugrah Pratama;
 - Bahwa langsung saksi turunkan di dermaga Gili Air tersebut ;
 - Bahwa tidak langsung hari itu, ada jedanya beberapa hari kemudian, karena harus ada persiapan ;
 - Tiang pancang tersebut sudah ada di pelabuhan;
 - Ya tanggal 23 September 2017 menerima barang berupa tiang pancang tersebut
 - Bahwa Ir. Artur yang memperkenalkan Saksi dengan PT Lombok Aryaguna Jaya
 - Bahwa seingat saksi antara 5 (lima) atau 7 (tujuh) hari, tergantung cuaca ;
 - Bahwa tidak ada PT lain selain PT Lombok Aryaguna Jaya yang melakukan kotrak dengan PT Wahana Anugrah Partama milik perusahaan Saksi;

Halaman 146 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada kontak antara PT Wahana Anugrah Pratama dengan CV Karya Mahardika;
 - Bahwa pada saat pengiriman dari Surabaya menuju Lombok tang pancang tersebut tidak ada yang rusak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
19. saksi EDIE KELANA WIDJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa perusahaan saksi bernama PT Bintang Metal Perkasa yang beralamat di Jakarta Barat;
 - Bahwa saksi dipanggil di penyidik Polda NTB terkait masalah pembangunan dermaga apung yang ada di Gili Air Lombok Utara NTB;
 - Bahwa perusahaan saksi bergerak dalam bidang jasa pemancangan;
 - Bahwa seingat saksi saudara Alex dari PT Kurnia Jaya Beton yang beralamat di Lombok-Mataram-NTB
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Pak Alex mendapatkan pekerjaan pemasangan tiang pancang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan PT Kurnia Jaya Beton dengan pekerjaan pembangunan dermaga apung yang ada di Gili Air Lombok Utara NTB tersebut;
 - Bahwa PT Kurnia Jaya Beton mendapatkan sub pekerjaan tersebut, dan pekerjaan tersebut di serahkan pengerjaannya kepada Saksi;
 - Bahwa seingat saksi nilai kontraknya adalah Rp. 275.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak antara PT Kurnia Jaya Beton dengan orang yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada PT Kurnia Jaya Beton;
 - Bahwa yang memasang adalah anak buah Saksi sendiri, apabila ada kendala yang tidak dapat dilaksanakan oleh anak buah Saksi dalam pekerjaannya tersebut, saksi turun tangan untuk membantu;
 - Bahwa alat yang kami gunakan adalah alat semi tradisional dengan bantuan mesin yang dapat menancapkan dan membanting tiang pancangnya supaya dapat masuk ke dalam, dan khususnya untuk daerah lombok yang lokasinya sangat jauh tersebut dalam melakukan pemasangan tiang pancang harus menggunakan alat yang canggih, tetapi karena biayanya terlalu sedikit yang diberikan Saksi, sehingga Saksi menggunakan alat tradisional;

Halaman 147 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat hummer yang digunakan kurang lebih 2 (dua) ton;
- Bahwa yang penting waktu saksi melakukan pekerjaan tersebut, intinya adalah supaya tiang pancang tersebut dapat menancap ke dalam air ;
- Bahwa saksi tidak tahu, yang jelas anak buah Saksi yang memberitahukan Saksi bahwa di lokasi tersebut ada orang yang mengarahkan posisi pemancangan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kejelasan waktu Saksi mengerjakan tersebut;
- Bahwa tidak kenal orang yang bernama Lukmanul Hakim dan Slamet Waloejo;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat di tempat proyek pembangunan dermaga tersebut ada papan nama tertuliskan CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa Pak Yasin nama anak buah Saksi yang bekerja di dermaga tersebut;
- Bahwa saksi lupa, tetapi secara teorinya bahwa 60% harus menancapkan tiang pancang tersebut ke tanah, dan Saksi pernah mengarahkan seperti itu;
- Bahwa seingat saksi 40 (empat puluh) cm diameter setiap tiang pancang tersebut;
- Bahwa panjang tiang pancang tersebut adalah 12 (dua belas) meter;
- Bahwa seluruh tiang pancang yang dipasang sebanyak 28 (dua puluh delapan), dan ada sisa pemancangan 10 (sepuluh) tiang di luar dermaga yang tidak termasuk dalam gambar shop drawing, tiang pancang dipancang dengan kedalaman 8 (delapan) meter dari sea bed untuk bagian trastie dan kedalaman 4 (empat) meter dari sea bed untuk bagian ponton, dan ada 2 (dua) titik yang dibagian ponton pemancangannya dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tiang yang disambung, bahwa 1 (satu) tiang pancang mempunyai panjang 12 meter;
- Bahwa ada juga tiang pancang yang rusak;
- Bahwa ada yang tersambung dan ada yang tidak tersambung ;
- Bahwa kesulitannya harus pakai alat bantu atau tongkang kecil, karena gelombang dan arus laut, dan tiang pancang yang diatasnya tersebut tidak ada metal untuk pengelasan;
- Bahwa alat bantu yang kami gunakan adalah drum yang kekuatannya kurang dan kedalaman air lautnya serta ada beberapa tiang yang tidak mempunyai plat ;

Halaman 148 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemancangan tiang pada bagian ponton, dapat dilakukan pembancangan lebih dari 6 (enam) meter di dalam sea bed apabila menggunakan tiang pancang 15 (lima belas) meter;
- Bahwa Pemancangan pada bagian ponton tersebut belum menemukan titik keras pada dasar laut, dan sebenarnya Saksi masih bisa melakukan pemancangan lebih dalam lagi ;
- Bahwa tidak ada perintah, dan karena beberapa hari kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa ada masalah, sehingga Saksi di telpon sama Pak Edi disuruh untuk melakukan pemancangan lebih dalam lagi sampai kuat sesuai dengan permintaannya ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah tiang pancang yang dipakai pada dermaga Gili Air tersebut;
- Bahwa PT Bintang Metal Mulai melaksanakan pekerjaan sekitar akhir bulan September 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 ;
- Bahwa saksi hanya memasang tiang pancang saja ;
- Bahwa pada bulan Nopember 2017 dermaga apungnya belum terpasang, kalau tidak salah di bulan Desember 2017 dermaga apung terpasang;
- Bahwa ada yang kedalaman 18 meter untuk tiang pancang tersebut ;
- Bahwa ada saksi mempunyai alat yang lebih dari semi tradisional dalam memasang tiang pancang tersebut ;
- Bahwa karena nilai kontraknya yang minim sekali dan ada kesepakatan juga sehingga menggunakan alat semi permanen ;
- Bahwa memang bisa digunakan alat semi tradisional, karena pengalaman Saksi sudah ketiga kali Saksi menggunakan alat semi tradisional, yang pertama Saksi memasang di Pariaman Padang, kemudian yang untuk kedua kalinya sama menggunakan alat semi tradisional di Banten ;
- Bahwa tidak ada tiang pancang yang dipotong dari panjang tiang pancang 12 meter tersebut;
- Bahwa sebelum dan sesudah pemasangan, Saksi datang ke dermaga;
- Bahwa dasar saksi bekerja memasang tiang pancang adalah gambar dermaga apung;
- Bahwa Pak Alex yang memberikan Saksi gambar;
- Bahwa sesuai dengan gambar tersebut, letter T ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca RKS (Rencana Kerja dan Syarat) dalam pengerjaan tiang pancang tersebut;
- Bahwa tidak ada dilengkapi alat bor pada waktu pengerjaan tiang pancang;
- Bahwa tidak ada disampaikan terkait adanya dasar laut yang keras;

Halaman 149 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi sekitar 10 sampai 15 GT kapasitas kapal yang bisa menyandar di pelabuhan dermaga yang Saksi pasang tiang pancangnya tersebut;
- Bahwa tidak ada teguran dari pihak pengawas atau rekanan, baik itu masalah kedalaman pemancangan ;
- Bahwa tidak ada PT yang lain yang mengerjakan pemancangan tiang pancang selain dari PT milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa pernah, tetapi mereka tidak sanggup dengan biayanya, sehingga kami menggunakan alat semi tradisional ;
- Bahwa nilai kontrak untuk dapat mendatangkan atau menggunakan alat modern seperti creen tersebut biayanya lebih dari satu Milyar ;
- Bahwa seharusnya kaku atau tidak bergerak, sehingga kalau masih ada goyang maka yang terjadi nantinya roboh dan copot dari dasar lautnya, karena ombak laut yang besar;
- Bahwa saksi dapat kabar dari kawan, katanya tiang pancang di dermaga tersebut masih berdiri;
- Bahwa Pasca gempa dermaga bisa digunakan;
- Bahwa tiang pancang yang disambung tersebut tidak membahayakan karena ada karet pandernya ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dan Saksi tidak kenal dengan konsultan pengawas;
- Bahwa drume tersebut juga disebut sebagai ponton apung, yang terdiri dari rangkaian drume, banyaknya drume tersebut adalah 120 yang menyambung;
- Bahwa lebih dari 2,5 ton, itu yang Saksi gunakan untuk melakukan pemancangan tiang tersebut;
- Bahwa saksi lupa anak buah saksi yang bernama Yasin pernah mengatakan kepada saksi bahwa telah terjadi perbedaan perencanaan dengan kondisi kedalaman air laut;
- Bahwa saksi lupa Yasin pernah menyampaikan kepada Saksi tentang perubahan titik pemancangan;
- Bahwa penghentian pemancangan tersebut berdasarkan informasi dari anak buah Saksi yaitu Yasin, dan setahu Saksi kalau pemancangan di laut banyak kendala disebabkan dengan banyaknya karang yang ada di dasar laut, sehingga ada yang bisa dan tidak, beda dengan yang ada di darat;

Halaman 150 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, ini masalah kondisi kerasnya dasar laut, yang dikarenakan adanya karang dan sebagainya ;
 - Bahwa tidak ada dokumen yang dipegang oleh Yasin untuk melakukan pemasangan tiang pancang tersebut;
 - Bahwa dari gambar Pak Alex dan ditunjukkan sesuai dengan gambar;
 - Bahwa setiap perkembangan dilapangan selalu di informasikan oleh anak buah Saksi;
 - Bahwa laporan dari yasin adalah ada yang keras di dasar lautnya, ada yang bisa dan tidak bisa disambung, dan kami juga tidak dibayar;
 - Bahwa saksi tidak ingat titik dasar laut yang keras, sehingga tidak dapat dilakukan atau kesulitan dalam pemancangan;
 - Bahwa saksi lupa, tetapi menurut catatan saksi yang disampaikan secara lisan kepada saksi adalah yaitu gambar belum ada, keterlambatan tiang, orang yang membuat dermaga juga belum ada tentang titik dan ukurannya, surveinya belum ada, ada perubahan desain, dan di demo oleh warga;
 - Bahwa ada langsung Pak Yasin menyampaikan kepada Saksi dan ada juga Pak Yasin menyampaikan kepada Pak Alex;
 - Bahwa saksi lupa ada berapa tiang pancang yang terpakai, pada waktu perubahan desain;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat perubahan desain yang ada tandatangan Pak Yasin ;
 - Bahwa sulit untuk melakukan pemilihan tiang pancang, dikarenakan waktu itu kami dibantu dengan penyelam lokal yang ada alat selamnya ;
 - Bahwa ada yang bisa dan ada yang tidak bisa dilakukan pemancangan dengan kedalaman 18 meter atau lebih ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak dari pembangunan dermaga tersebut
 - Bahwa tidak akan terjadi ambruk, tetapi kalau ada tsunami tiang pancang bisa lepas;
 - Bahwa tidak ada garansi yang Saksi berikan kepada pemberi kerja atas pembangunan tiang pancang dermaga tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
20. Saksi GLENN IZAACK PEILOUW, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

Halaman 151 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini kaitannya dengan pengadaan Dermaga Agung di Gili Air tahun 2017;
- Bahwa saksi Manager Marketing Executive PT. Gani Arta Dwitunggal pada tahun 2017 dan kapasitas dalam pembangunan dermaga tersebut PT. Gani Artha adalah satu-satunya di Indonesia yang memproduksi/menyediakan alat apung berbentuk silindris dan memiliki TKPDM Dermaga Silindris;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tahun 2017 tersebut dari rekanan, yaitu EDI SANDI A RAHMAN, SE. selaku Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera melalui surat permohonan yang ditujukan kepada perusahaan kami.
- Bahwa perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal memberikan informasi untuk ini salah satunya informasi kepada konsultan perencana yaitu Edi Raharto, kami berikan data pendukung, brosur, harga dan untuk bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Lombok Utara;
- Bahwa dalam pengadaan Dermaga Gili Air tersebut perusahaan Saksi berkontrak dengan Perusahaan swasta system pengadaan ini adalah pengadaan umum dan salah satu perusahaan yang minta dukungan adalah mengatasnamakan PT Mega Gelora Sejahtera atas nama direktornya Suwandi dan yang belakangan saksi tahu bahwa PT Mega Gelora Sejahtera adalah pemenang tender dan dasar perusahaan kami memberi dukungan mengenai spek teknis telah disampaikan oleh Perusahaan;
- Bahwa surat dukungan pabrian, surat Pernyataan Jaminan Layanan Purna Jual, Daftar Tenaga Teknis Aquatec Jual, Surat pernyataan Garansi Selama 1 (Satu) tahun dan Lampiran Syarat-syarat pemberian garansi merupakan dokumen dibuat / diterbitkan oleh perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal dan ditandatangani oleh saksi selaku Marketing Executive PT. Gani Arta Dwitunggal yang diberikan kepada PT. Gelora Megah Sejahtera.
- Bahwa saksi berkontrak dengan PT Mega Gelora Sejahtera di Bandung PT. Gani Arta Dwitunggal di Jl. Raya batu jajar km 2.8. Desa Laksanamekar Kp. Cibingbin RT. 01 RW 04. Pertengahan bulan 16 Agustus 2017 tetapi saat itu yang bertindak selaku direktornya bukan pak SUWANDI melainkan sdr Edi Sandi karena sdr Edi Sandi membawa surat kuasa Direktur atas nama Suwandi dan kontrak tersebut dibuat di kantor PT Mega Gelora Sejahtera dengan Edi Sandi;

Halaman 152 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berkontrak dengan PT Gani Arta Dwitunggal, terdakwa Lukmanul Hakim pernah datang ke PT Gani Arta Dwitunggal bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap pekerjaan tersebut saudara AZWAR AZIZI, S.Si.T., untuk melihat ketersediaan PT Gani Arta Dwitunggal dan melakukan pengecekan ketersediaan barang, dan memeriksa barang serta melihat produksi Dermaga Apung Marine Aluminium Profile dari material menjadi bahan jadi.
- Bahwa nilai kontrak PT Gani Arta Dwitunggal dengan Edi Sandi selaku kuasa Direktur dari PT Mega Gelora Sejahtera senilai Rp. 3.528.312.700,00 (tiga miliar lima ratus juta dua puluh delapan tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) sudah termasuk pengiriman dan pemasangan di lokasi;
- Bahwa alat – alat yang kami dukung untuk PT. Gelora Megah Sejahtera terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 tersebut 95% kami produksi sendiri (Pabrikan dari Perusahaan PT. Gani Arta Dwitunggal) dan sisanya untuk baut, stainless steel grade 316, rangka Marine Aluminium Profile diproduksi di Cina dan bahan dasar WPC berupa cips (serbuk kayu jati yang dipadatkan) kami beli dari singapura sedangkan cips HDPE kami beli dari PT. Candra Asri Tangerang untuk kami produksi menjadi papan WPC. Karena WPC adalah papan yang merupakan percampuran antara cips kayu jati dan cips HDPE.
- Bahwa produk tersebut sama dan sesuai dengan yang ada di kontrak dan produk dari perusahaan Gani Arta Dwitunggal sudah melakukan pengujian di kementerian perindustrian;
- Bahwa perusahaan kami mulai melakukan pengiriman setelah ada kontrak yaitu sekitar tanggal 8 Oktober 2017 dan 20 November 2017, dimana penyelesaian pemasangan tahap I berakhir pada tanggal 8 Desember 2017 dan tahap II tanggal 13 Januari 2018;
- Bahwa pengiriman alat dilakukan melalui mobilisasi darat;
- Bahwa kalau berpedoman pada kontrak dan kalau para pihak yang terlibat dalam proyek saling menghormati kesepakatan seharusnya pada tahun 2017 terealisasinya proyek paling lama adalah tanggal 8 Desember 2017;
- Bahwa realisasinya tertunda karena seharusnya pembayaran tanggal 28 Agustus 2017 tetapi tidak tersealisasi akhirnya tertunda juga penyelesaian pekerjaannya sampai tanggal 13 Januari 2018 karena pihak rekanan baru realisasikan pembayarannya pada tanggal 2 Februari 2018;

Halaman 153 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa progress pemasangan alat sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 adalah sebesar 80 % sampai dengan 85 % dan diselesaikan pada tanggal 2 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak turun ke lapangan tetapi ada tim teknis Saksi yang turun;
- Bahwa PT Artha Dwitunggal sudah memberi informasi bahwa produknya untuk kapasitas berapa drostone dimana selalu mengingatkan dengan menulis di surat garansi bahwa dermaga yang diciptakan dengan kapasitas lebih dari 20 GT karena uji kelaikan kami di Kementerian maksimal 30 GT dan dituangkan secara tertulis di garansi sehingga jika ada dermaga yang disandari lebih dari ketentuan tersebut di luar garansi kami;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai tiang pancang, tetapi menurut Saksi kalau pancang dipasang dengan baik maka akan sangat membantu dan berpengaruh pada usia dari Dermaga Apung;
- Bahwa ada 1 tahun garansi untuk produk PT Artha Dwitunggal yaitu karena cacat produksi dan ada kerusakan pada saat pemasangan dan efektifnya berlaku garansi tersebut yaitu mulai tanggal 13 Januari 2018, tetapi pada tahun 2019 kami masih membantu selesaikan kerusakan-kerusakan kecil kalau ada keluhan karena toleransi dan sepanjang bukan kerusakan total walaupun di luar garansi dan sepanjang untuk kepentingan masyarakat umum tetap kami berikan bantuan dan kami selalu komunikasikan dengan konsultan perencanaan;
- Bahwa benar barang bukti surat mengenai surat dukungan yang ditunjukkan di persidangan tersebut atas permintaan sdr Suwandi tetapi Saksi tidak ingat alamatnya;
- Bahwa sdr Edi Raharto pernah datang ke kantor Saksi dan mengatakan sedang melakukan perencanaan untuk pengadangan Dermaga Gili Air;
- Bahwa Sdr Edi Raharto saat itu pernah mengatakan kepada Saksi pada saat gempa di Lombok tahun 2018, banyak kapal-kapal besar yang bersandar melalui Dermaga Gili Air tetapi dermaga tidak rusak, tetapi saat itu Saksi memperingatkan agar berhati-hati;
- Bahwa PT Artha Dwitunggal memproduksi alat apung sendiri dan PT Artha Dwitunggal juga mampu menciptakan 150 GT sehingga jika nilai kontrak dinaikkan dan kami mampu memproduksinya, 150 GT, tetapi sampai hari ini belum ada lembaga yang bisa menguji untuk itu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar;

Halaman 154 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



21. Saksi ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini kaitanya dengan kapasitas saksi dalam pembangunan dermaga tersebut sebagai General Manager dari PT. Kurnia Jaya Beton yaitu perusahaan yang melakukan pemancangan tiang pancang;
- Bahwa yang menunjuk PT. Kurnia Jaya Beton dalam pekerjaan tersebut adalah sdr. Edi Sandi dari PT. Lombok Arya Guna dan Saksi berkontrak dengan PT Lombok Arya Guna pada tahun 2017 yang Saksi ketahui direktornya adalah Edi Sandi;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut , PT. Kurnia Jaya Beton melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang berdasarkan adanya Surat Perjanjian Kerjasama nomor : /KJ/SUBCON/LAJ/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 senilai Rp. 465.000.0000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) yang telah ditandatangani oleh saudara EDY SHANDY A. RAHMAN,SE. Selaku Direktur dari PT. Lombok Aryaguna Jaya dan saksi sendiri (ALEXANDER PRASETYA CHANDRA SAPUTRA).
- Bahwa seluruh tiang pancang yang telah dipasang oleh PT. Kurnia Jaya Beton adalah sebanyak 29 (dua puluh sembilan tiang pancang), yang dipasang pada bagian ponton sebanyak 13 tiang pancang dimana terdapat satu titik yang dipasang dengan menggunakan 2 buah tiang pancang yang disebabkan karena tiang awalnya retak sehingga diperlukan perkuatan, dan 16 buah tiang pancang yang dipasang pada bagian trustle. Tiang pancang tersebut dipancang dengan kedalaman 8 meter dari sea bad untuk bagian trestle dan kedalaman 4 sampai 5 meter dari sea bad untuk bagian pontoon.
- Bahwa pemancangan pada bagian trastle adalah pemancangan yang kami lakukan sebagaimana yang dipersyaratkan pada gambar dengan kedalaman 7 sampai 8 meter, sedangkan pemancangan yang kami lakukan pada bagian ponton adalah pemancangan yang tidak sesuai dengan gambar atau hanya dengan kedalaman 4 meter dimana hal tersebut kami lakukan berdasarkan adanya permintaan dari saudara EDY SANDY selaku Direktur Lombok Arya Guna dengan alasan kejar target.



- Bahwa kedalaman pemancangan sesuai dengan shop drawing pekerjaan tersebut adalah untuk bagian ponton tersebut adalah 18,5 meter dengan menggunakan dua buah tiang pancang sepanjang 24 meter dalam setiap titiknya dengan jumlah 14 titik dan pada bagian trastle adalah kedalaman 7 sampai 8 meter dari sea bad dengan jumlah 10 titik.
- Bahwa pertimbangan saksi berani melakukan pemancangan dengan kedalaman yang kurang dari yang telah ditentukan pada shop drawing terhadap pekerjaan tersebut karena adanya jaminan dari EDY SHANDY, SE. yang menyatakan bahwa pemancangan tersebut akan dilakukan pembayaran apabila sesuai dengan yang telah dipersyaratkan oleh yang bersangkutan selaku penyedia barang/jasa, selain itu yang bersangkutan juga mengancam tidak akan melakukan pembayaran jika pekerjaan tidak sesuai dengan keinginannya.
- Bahwa menurut saksi spesifikasi teknis dari tiang pancang yang saksi pasang tersebut adalah tiang pancang dengan panjang 12 meter dengan beton pabrikan K-500 dan bukan K-600 sebagaimana yang dipersyaratkan mengingat tiang pancang tersebut mengalami keretakan pada saat dilakukan pemancangan dan sepengetahuan saksi bahwa tiang pancang tersebut didatangkan dari Surabaya-Jawa Timur (nama perusahaannya HUME SAKTI INDONESIA).
- Bahwa terhadap tiang pancang yang digunakan dalam pekerjaan dermaga Gili Air tersebut khususnya pada bagian ponton dermaga tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena tiang pancang tersebut tidak dapat disambung menjadi satu untuk memenuhi tiang pancang dengan panjang 24 meter agar bisa dipasang pada bagian ponton dermaga dengan kedalaman 18,5 meter untuk bagian ponton hal tersebut dikuatkan dengan tidak adanya plat ring yang berfungsi sebagai penyambung, walaupun terdapat ring atau besi penyambung, namun tiang pancang tersebut secara umum semuanya tumpul sehingga tidak dapat dilakukan penyambungan.
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton mulai melaksanakan pemancangan pada pekerjaan tersebut pada sekitar akhir bulan September 2017 sampai dengan awal bulan November 2017.
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan mulai dari tanggal 27 September 2017 sampai dengan awal November 2017 dengan waktu satu bulan dan sempat berhenti karena ada perubahan gambar yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara EDI SANDY dengan alasan terlalu dalam dan terlalu jauh dari pantai.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan tersebut, PT. Kurnia Jaya Beton mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak yakni selama 30 (tiga puluh) hari kalender walaupun pelaksanaannya tidak secara terus menerus karena tergantung pada permintaan saudara EDY SHANDY dengan alasan adanya perubahan gambar dan lain sebagainya.
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton tidak ada memberikan garansi terhadap pekerjaan pemancangan tersebut;
- Bahwa pemancangan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yang tertuang pada shop drawing pekerjaan dimaksud karena pemancangan tiang pancangnya adalah tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan baik kedalamannya maupun jenis tiang pancang yang digunakan yang menurut saksi bukan merupakan tiang pancang K- 600 mengingat tiang pancang tersebut sangat mudah retak dan patah, sehingga dengan kondisi tersebut saksi tidak dapat menjamin kualitas terhadap pemancangan yang telah kami lakukan.- Terkait dengan teknik pemancangan saksi selaku pemancang mengeathui teknik pemancangan, dan masalah perubahan kontrak karena adanya hambatan teknis pemancangan tidak pernah saksi lakukan.
- Bahwa alat yang saksi gunakan dalam pemancangan tersebut adalah drop hummer dengan berat 2,5 ton, diesel penarik seling disertai rumahnya, bom sepanjang 15 meter dengan tiang penyangga setinggi 17 meter, dalam melakukan pemancangan kami tidak menggunakan ponton/ kapal tongkang dan saksi tidak menggunakan alat - alat sesuai dukungan alat yang dilampirkan pada penawaran PT Gelora Megah sejahtera karena dana dari kontrak yang saksi lakukan dengan saudara EDY SHANDY hanya Rp. 465.000.000 dan nilai tidak mencukupi untuk mempergunakan alat Ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP dan Diesel hammer kapasitas 1,5 ton itu biayanya mencapai Rp. 1.5 M sampai dengan Rp. 2 M;
- Bahwa dari kontrak sebesar Rp. 465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah), saksi baru menerima pembayaran sebesar Rp.323.000.000,- sehingga saudara EDY SHANDY belum membayar pekerjaan pemancangan kepada saksi sebesar Rp. 221.700.000,- dan terdapat nilai sebesar Rp. 79.700.000,- yang belum dibayarkan kepada

Halaman 157 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



saksi yang merupakan pekerjaan tambahan pada saat kegiatan pemancangan;

- Bahwa terhadap pekerjaan riil pembangunan dermaga di Gili Air, tidak sama dengan gambar perencanaan karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud, yang merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton, namun pemancangan terhadap kesepuluh tiang pancang tersebut dilakukan diluar kontrak PT. Kurnia Jaya Beton dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya yang saksi ketahui dilakukan oleh saudara YASIN (nama dan alamatnya saksi tidak ketahui);
- Bahwa pemancangan yang dilakukan oleh PT Kurnia Jaya Beton seingat saksi dulu telah dibuatkan laporan dari setiap kegiatan pemancangan yang dilakukan yaitu dalam bentuk kalendring pemancangan yang menjelaskan kondisi cuaca, jam pekerjaan, tanggal, berapa kali pukulan dan berapa kedalaman pemancangan;
- Bahwa PT. Kurnia Jaya Beton tidak spesialisasi di bidang pemancangan, baru pertama kali akan tetapi PT.Kurnia Jaya bergerakanya di bidang perumahan;
- Bahwa dalam pemancangan PT Kurnia Jaya Beton tidak pernah menemukan hambatan untuk melakukan pemancangan 18,5 meter tetapi pemancangan itu dihentikan karena mengikuti survayor yang menentukan pemancangan dan kedalamannya, dan saksi tidak berani mengatakan dapat melakukan pemancangan sedalam 18,5 meter karena saksi tidak diberikan data bagaimana sebenarnya kondisi tanah dibawah laut tersebut karena saksi tidak menerima data sondir untuk menjadi pedoman dan jika dilihat dari hasil pemancangan saksi melihat kondisi tanah ada yang keras,ada yang gembur, setelah keras gembur lagi;
- Bahwa saksi bisa bekerja di jasa pemancangan sementara PT .Kurnia Jaya bergerak di bidang perumahan awalnya teman saksi ketemu dengan pejabat PT.LAJ, saksi ditemukan dengan Edy Sandy, kontrak 465juta, saksi sub kan lagi ke PT. Bintang Metal sekitar lebih dari 200juta, jadi yang bekerja jasa pemancangan adalah PT. Bintang Metal punya Pak Edy Kelana, dan saksi yang mengurus alat pontoon dan mobilisasinya, sedangkan alat dan tenaganya dari CV Bintang Metal setelah saksi bayar ke CV Bintang Metal 100juta, belum saksi bayarkan sisanya ke CV. Bintang Metal karena saksi belum terbayarkan oleh Edy Sandi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



22. Saksi SUJARI, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dijadikan saksi di Polda NTB pernah;
- Bahwa terkait masalah pembangunan dermaga Gili Air ;
- Bahwa sebagai Suveyur tugasnya adalah pengukur / menentukan titik tiang pancang sesuai dengan gambar yang Saksi terima dari pihak kontraktor;
- Bahwa namanya Pak Rizky yang menyerahkan Saksi gambar dan memerintahkan Saksi bekerja di dermaga tersebut ;
- Bahwa saksi lupa nama perusahaan Pak Rizky;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa saksi kurang tahu Pak Rizky tersebut dari PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa saksi bekerja berdasar gambar dan juga alat theodolit;
- Bahwa saksi lupa berapa titik tiang pancang yang Saksi tentukan ;
- Bahwa tidak ada pekerjaan lain yang Saksi kerjakan selain menentukan titik tiang pancang;
- Bahwa saksi selalu Standby di dermaga tersebut setelah selesai menentukan titik karena Saksi harus menentukan tiang pancang tersebut tidak boleh miring;
- Bahwa kalau sudah selesai melakukan pemancangan tiang pancang, Saksi juga selesai bekerja, sampai semuanya terpasang;
- bahwa Setahu Saksi dari ponton yang terbuat dari drum diberikan balok, dan alat untuk pemancangannya menggunakan hammer;
- Bahwa seingat saksi untuk titiknya adalah satu-satu;
- Bahwa ada, karena kerasnya gelombang laut, sehingga ponton dari rangkaian drum tersebut tidak stabil;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu melakukan pemancangan yang menjadi kendala dikarenakan tanah yang ada di dasar laut tempat tiang pancang tersebut keras;
- Bahwa saksi ada melihat sisa tiang pancang masih di dalam air, bukan di darat;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi sampai dengan sekarang ini tidak pernah ke dermaga tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa Berapa lama Saksi bekerja untuk menentukan titik sampai dengan pemancangan tiang pancang tersebut;
- Bahwa seingat saksi dua kali Saksi diberikan gambar sama Pak Rizky;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan pemancangan;
- Bahwa saksi lupa nilai kontrak Saksi atas pengerjaan penentuan titik tiang pancang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perjanjian kontrak tersebut Dengan Pak Edi.
- Bahwa seingat saksi belum dan pembayarannya dilakukan baru dua kali;
- Bahwa sudah banyak saksi kerjakan dan bukan pertama kali sekarang saksi bekerja untuk menentukan titik tiang pancang;
- Bahwa saksi belum mempunyai sertifikasi sebagai surveyur;
- Bahwa tetapi saksi tidak punya sertifikasi untuk surveyur;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di tempat pengerjaan dermaga tersebut ;
- Bahwa seingat saksi antara 3 atau 4 kali Saksi bertemu;
- Bahwa saksi tahunya Pak Lukman adalah Pengawas dari Konsultan;
- Bahwa tidak pernah di tegur oleh Pak Lukman dalam menentukan titik pancang;
- Bahwa tidak pernah mendengar Pak Lukman menegur atas kesalahan dalam melakukan pemancangan terhadap tiang pancang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Pak Lukman menegur dalam pemilihan tiang pancang yang digunakan dalam pemancangan;
- Bahwa seingat saksi ada di kantornya waktu itu, karena saksi tandatangan;
- Bahwa saksi tahunya dari gambar dalam menentukan setiap titik tiang pancang tersebut;
- Bahwa ada perubahan gambar;
- Bahwa setelah di pancang kemudian dilakukan perubahan gambar;
- Bahwa sudah sesuai saksi menentukan titik pada tiang pancang;
- Bahwa saksi yang menentukan titik tiang pancang yang jumlahnya 10 biji tersebut;
- Bahwa alat tersebut dapat menentukan titik koordinat, jarak, dan tiang pancang menentukan tegak dan lurus nya tiang pancang;
- Bahwa satu titik tiang pancang tersebut diperuntukkan hanya untuk satu tiang pancang;
- Bahwa seingat saksi dimulai dari menentukan dermaganya, kemudian ke depan;

Halaman 160 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Edi Kelana atau Alexander komplain kepada Saksi dalam menentukan titik;
- Bahwa saksi tidak tahu ada karang di dasar laut yang mengakibatkan pemancangan tiang pancang tidak maksimal;
- Bahwa saksi tidak pernah berkoordinasi dengan team pemancangan tiang pancang untuk menyelesaikan adanya kendala dalam pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang saksi gunakan dalam menentukan titik tersebut akurat;
- Bahwa saksi tidak menghitung kedalaman air laut;
- Bahwa saksi lupa Pak Lukman pernah meminta Saksi untuk menghitung kedalam laut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesalahan terhadap gambar pertama sehingga gambar tersebut tidak dipergunakan;
- Bahwa saksi bisa membaca gambar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perubahan kedalaman dalam pemancangan;
- Bahwa saksi tidak pernah di tegur untuk berhenti melaksanakan pekerjaan Saksi sebagai surveyur oleh konsultan pengawas;
- Bahwa saksi paham dengan gambar berikutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu benar atau salah, karena sesuai dengan gambar sebagai panduan saksi;
- Bahwa sudah benar titiknya berdasarkan gambar;
- Bahwa semuanya hadir, ada dari kontraktornya, konsultan pengawasnya ;
- Bahwa seingat saksi penentuan yang pertama di dermaga yang lama;
- Bahwa saksi tidak tahu titik pancang pertama mempengaruhi kekuatan titik pancang berikutnya;
- Bahwa saksi lupa berapa titik pancang yang terpasang setelah memegang gambar kedua;
- Bahwa saksi memegang gambar yang kedua pada waktu pertemuan dengan Pak Lukman yang kedua kalinya di dermaga tersebut;
- Bahwa setelah kami menentukan titik oleh pegawai Saksi setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan tiang pancang dikerjakan oleh pihak pegawai lainnya sambil kami mengawasi pekerjaannya, kemungkinan yang terjadi adanya kurang tegaknya atau adanya kemiringan dalam pemancangan tersebut, agar sesuai dengan titik yang Saksi tentukan;
- Bahwa dari Kontraktor yang menentukan titik pertama;
- Bahwa tidak ada konsultan pengawas memberikan Saksi arahan dalam menentukan titik pemancangan;

Halaman 161 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Pak Rizky atas penentuan titik pancang tersebut;
- Bahwa harus satu persatu, karena tempat pemancangannya di laut, hanya bisa dilakukan dengan cara tentukan titiknya yang satu sampai dengan selesai pemancangan, kemudian dilakukan penentuan titik yang berikutnya;
- Bahwa tergantung keadaan, kalau kondisi ombak besar tidak dapat kami melakukan titik, dan kalau ombaknya tenang dapat kami pasang antara 1 atau 2 titik sampai pemancangan;
- Bahwa saksi tidak mengukur kedalaman laut;
- bahwa Kontraktor tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang kedalaman titik pancang di dermaga apung tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penghentian pekerjaan di dermaga apung, karena adanya gambar kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya dikeluarkannya gambar kedua;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat benar;

23. Saksi HARUN AL RASYID, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangannya di Polda NTB, seingat Saksi bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda NTB terkait masalah pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara yaitu Pak Samsul Rizal yang masih Plt pada saat itu;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan

Halaman 162 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa atas pelaksanaan tugas tersebut Saksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa As build drawing, Surat Perjanjian/Kontrak kerja yang sudah Addendum
- Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan Saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak perlu melihat kontrak kerja terdahulu;
- Bahwa saksi akan melakukan pengukuran dan kelengkapan dari fisiknya barang-barang apa saja dibutuhkan, berapa ukurannya, berapa dimensinya dan berapa item-item pelengkap lainnya;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut;
- Bahwa ada 2 yang datang yaitu Saksi dan Sekretaris ibu siska, dan yang lainnya 3 orang ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir;
- Bahwa hasil yang kami temukan di lapangan yaitu panel papan untuk lantai yang belum terpasang;
- Bahwa satu tiang saja yang ditemukan ada yang disambung;
- Bahwa kami konsultasikan kepada konsultan pengawas atas progresnya disebutkan bahwa progresnya sudah 96 % (Sembilan puluh enam persen);
- Bahwa seingat saksi tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya kontrak pengerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa saksi datang pada tanggal 29 Desember 2017 sementara berakhirnya kontrak 15 Desember 2017;
- Bahwa sempat saksi tanyakan kepada PPK bahwa jawabannya terkait adanya keterlambatan material dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi membuat berita acara progres tersebut;
- Bahwa saksi bersama tim dan unsur-unsur terkait dengan dermaga tersebut mengadakan rapat tidak resmi, dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, dari hasil rapat tersebut muncul dua opsi, yaitu akan tetap dicairkan dengan garansi bank, melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, PPK kontraktor, konsultan pengawas, tim PPHP, tim PTP, dan unsur Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa opsi yang kedua, yaitu melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan ;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut, kami hanya menandatangani saja, karena yang membuat berita acara dari Dinas ;
- Bahwa tim PPHP menandatangani berita acara pencapaian 100 persen;
- Bahwa yang memberikan berita acara tersebut kepada tim Saksi adalah PPK;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut di kantor Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kecamatan Gangga;
- Bahwa karena pada dasarnya Saksi bersama tim tidak berani menandatangani, tetapi pada rapat yang dilaksanakan terbatas di terminal tersebut, ada seperti bahasa dari Pengguna Anggaran agar kegiatan ini kalau bisa dibantu selesai karena terkait sumber DAK dan keterbatasan dari DAU untuk menyiapkan anggaran tersebut agak sulit, sehingga kalau bisa DAK ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya ;
- Bahwa dikenakan denda, tetapi Saksi tidak tahu berapa besarnya ;
- Bahwa sisa pekerjaan 4 % (empat persen) selesai pada bulan Januari 2018;
- bahwa Saksi sempat turun memantau ke lokasi pembangunan dermaga tersebut dan hasilnya sudah terpasang ;
- Bahwa tidak ada, hanya Saksi saja bersama tim;
- Bahwa saksi tidak tahu ada denda kemunduran pekerjaan sampai dengan molornya Januari 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemblokiran tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan penyerahan terakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi bersama tim tidak pernah menerima imbalan ;
- Bahwa honor per satu proyek pekerjaan adalah Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi meminta surat pernyataan lapangan terkait pekerjaan 100 persen, kami tidak bisa turun untuk melakukan PHO;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa yang hadir perwakilan PT Gelora Mega Sejahtera adalah Edi Sandi ;

Halaman 164 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk apa saja yang dihasilkan oleh PPHP hanya berita acara;
- Bahwa konsultan pengawas yang membuat surat pernyataan lapangan;
- Bahwa ada yaitu dari PTP;
- Bahwa Berita acara tersebut berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Agus Tisno Pengguna Anggaran pada waktu serah terima pekerjaan tersebut; 48. Setahu Saksi Pak Lukman saja yang hadir pada waktu rapat di terminal pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa ada Pengguna Anggaran hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa yang dibuat oleh PPK sudah sesuai dengan dilapangan;
- Bahwa untuk 96 persen yang terkait dengan dokumen;
- Bahwa tidak tahu, tapi yang jelas sudah ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa nama CV nya konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saudara beberapa dokumentasi / foto bangunan dermaga jetty ponton Gili air yang diambil pada tanggal 4 Januari 2018
- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai;
- Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
- Bahwa ada, waktu itu PPK yang memberitahukan Saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
- Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
- Bahwa ada produk PPHP selain produk dari FHO yaitu berita acara ;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
- Bahwa pengguna Anggaran yaitu Agus Tisno yang memutuskan untuk pembangunan dermaga tersebut 100 % (seratus) persen;
- Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;

Halaman 165 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa Biaya pemeliharaan 5 % (lima) persen;
- Bahwa Saksi tidak tahu biaya pemeliharaan yang 5 % (lima) persen dicairkan;
- Bahwa Dari awal pengerjaan proyek dermaga tersebut tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut Sejak kami terima surat dari PPK;
- Bahwa Suratnya tanggal 28 Desember 2017 suratnya dan isi suratnya adalah untuk melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa Tidak ada kapasitas yang di sebutkan ;
- Bahwa Tidak ada Saksi diberitahu oleh PPK tentang kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut, dijadikan dasar untuk termin;
- Bahwa Kami tidak bekerja dari awal, hanya di termin terakhir yaitu ke 4, jadi ditermin 1, 2 dan 3 tidak ada;
- Bahwa Seperti inilah proyek itu sudah 96 persen pengerjaannya, kemudian tinggal 4 persen belum jadi, sehingga waktu itu kesepkatannya arahan dari Pengguna Anggaran bahwa kalau kita tidak bayarkan akan menggunakan dana DAK, dan apabilan kita anggarka dari dana APBD agak sulit, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan dengan catatan bahwa kita liat kemanfaatan dari dermaga tersebut dari pada kemudaratannya, kemudian dibuatkan dua solusi, yaitu pertama adalah garansi bank, tidak mungkin dibuatkan garansi karena pda tanggal 29 Desember 2017 itu adalah hari Jum'at, sehingga segala administrasinya kayaknya belum dipersiapkan, sehingga di ambillah opsi yang kedua yaitu pemblokiran jumlah dana yang tersisa dari pelaksanaan tersebut, maka itulah yang dilaksanakan oleh PPK, dan PPK kemudian melaksanakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kontrak di cantumkan 20 GT untuk kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa PPHP adalah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar kerja, surat perjanjian/kontrak, addendum surat perjanjian/kontrak;
- Bahwa kami teliti, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai pada waktu tanggal 29 Desember 2017;

Halaman 166 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara visual adalah papan yang tidak terpasang ;
 - Bahwa sudah sesuai dan di addendum tidak di sambung ;
 - Bahwa dari konsultan pengawas laporan pekerjaannya sudah mencapai 96 % (Sembilan puluh enam) persen;
 - Bahwa tanggal 10 Januari 2017, yang diangkat oleh Plt. Pak Samsul Rizal;
 - Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera nama perusahaan yang mengerjakan proyek dermaga tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera yang mengerjakan proyek dermaga sampai selesai ;
 - Bahwa karena pekerjaan PPHP itu mulainya dari adanya permintaan dari PPK untuk melaksanakan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera ada mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lainnya;
 - Bahwa karena adanya keterlambatan material dari ekspedisi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa PPK mencairkan termin ke empat kepada Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah di periksa oleh Inspektorat KLU;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat benar;
24. Saksi WIRA ADINATA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah terkait pembangunan dermaga di Gili Air ;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara yaitu Pak Samsul Rizal yang masih Plt pada saat itu ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan Saksi;
 - Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan saksi;
 - Bahwa menurut saksi tidak perlu melihat kontrak kerja terdahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami akan melakukan pengukuran dan kelengkapan dari fisiknya barang-barang apa saja dibutuhkan, berapa ukurannya, berapa dimensinya dan berapa item-item pelengkap lainnya;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut;
- Bahwa ada 2 yang datang yaitu Saksi dan Sekretaris ibu siska, dan yang lainnya 3 orang ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir;
- Bahwa hasil yang kami temukan di lapangan yaitu panel papan untuk lantai yang belum terpasang;
- Bahwa kami konsultasikan kepada konsultan pengawas atas progresnya disebutkan bahwa progresnya sudah 96 % (Sembilan puluh enam persen);
- Bahwa seingat saksi tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya kontrak pengerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa kami datang pada tanggal 29 Desember 2017 sementara berakhirnya kontrak 15 Desember 2017;
- Bahwa sempat kami tanyakan kepada PPK bahwa jawabannya terkait adanya keterlambatan material dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi membuat berita acara progres tersebut;
- Bahwa kami bersama tim dan unsur-unsur terkait dengan dermaga tersebut mengadakan rapat tidak resmi, dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, dari hasil rapat tersebut muncul dua opsi, yaitu akan tetap dicairkan dengan garansi bank, melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, PPK kontraktor, konsultan pengawas, tim PPHP, tim PTP, dan unsur Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa opsi yang kedua, yaitu melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut, kami hanya menandatangani saja, karena yang membuat berita acara dari Dinas ;
- Bahwa tim PPHP menandatangani berita acara pencapaian 100 persen;
- Bahwa yang memberikan berita acara tersebut kepada tim Saksi adalah PPK;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut di kantor Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kecamatan Gangga;

Halaman 168 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada dasarnya Saksi bersama tim tidak berani menandatangani, tetapi pada rapat yang dilaksanakan terbatas di terminal tersebut, ada seperti bahasa dari Pengguna Anggaran agar kegiatan ini kalau bisa dibantu selesai karena terkait sumber DAK dan keterbatasan dari DAU untuk menyiapkan anggaran tersebut agak sulit, sehingga kalau bisa DAK ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya;
- Bahwa dikenakan denda, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya ;
- Bahwa sisa pekerjaan 4 % (empat persen) selesai pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sempat turun memantau ke lokasi pembangunan dermaga tersebut dan hasilnya sudah terpasang ;
- 28. Saksi tidak tahu Kapan penyerahan terakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi bersama tim tidak pernah menerima imbalan ;
- Bahwa Honor PPHP per satu proyek pekerjaan adalah Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi meminta surat pernyataan lapangan terkait pekerjaan 100 persen, kami tidak bisa turun untuk melakukan PHO;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Yang hadir perwakilan PT Gelora Mega Sejahtera adalah Edi Sandi ;
- Bahwa Produk apa saja yang dihasilkan oleh PPHP hanya berita acara;
- Bahwa Konsultan pengawas yang membuat surat pernyataan lapangan;
- Bahwa ada yaitu dari PTP;
- Bahwa berita acara tersebut berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Agus Tisno Pengguna Anggaran pada waktu serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman saja yang hadir pada waktu rapat di terminal pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa ada Pengguna Anggaran hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa yang dibuat oleh PPK sudah sesuai dengan dilapangan;
- Bahwa untuk 96 persen yang terkait dengan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi yang jelas sudah ada tanda tangan ;

Halaman 169 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nama CV nya konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saudara beberapa dokumentasi / foto bangunan dermaga jetty ponton Gili air yang diambil pada tanggal 4 Januari 2018
- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
- Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
- Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
- Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
- Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
- Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
- Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
- Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
- Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;

Halaman 170 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
- Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan pekerjaan;
- Bahwa biaya pemeliharaan 5 % (lima) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pemeliharaan yang 5 % (lima) persen dcairkan;
- Bahwa tidak ada kapasitas yang di sebutkan ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh PPK tentang kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut, dijadikan dasar untuk termin;
- Bahwa kami tidak bekerja dari awal, hanya di termin terakhir yaitu ke 4, jadi ditermin 1, 2 dan 3 tidak ada;
- Bahwa seperti inilah proyek itu sudah 96 persen pengerjaannya, kemudian tinggal 4 persen belum jadi, sehingga waktu itu kesepkatannya arahan dari Pengguna Anggaran bahwa kalau kita tidak bayarkan akan menggunakan dana DAK, dan apabila kita anggarka dari dana APBD agak sulit, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan dengan catatan bahwa kita liat kemanfaatan dari dermaga tersebut dari pada kemudaratannya, kemudian dibuatkan dua solusi, yaitu pertama adalah garansi bank, tidak mungkin dibuatkan garansi karena pda tanggal 29 Desember 2017 itu adalah hari Jum'at, sehingga segala administrasinya kayaknya belum dipersiapkan, sehingga di ambillah opsi yang kedua yaitu pemblokiran jumlah dana yang tersisa dari pelaksanaan tersebut, maka itulah yang dilaksanakan oleh PPK, dan PPK kemudian melaksanakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kontrak di cantumkan 20 GT untuk kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar kerja, surat perjanjian/kontrak, addendum surat perjanjian/kontrak;
- Bahwa kami teliti, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai pada waktu tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa secara visual adalah papan yang tidak terpasang ;
- Bahwa sudah sesuai dan di addendum tidak di sambung ;

Halaman 171 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari konsultan pengawas laporan pekerjaannya sudah mencapai 96 % (Sembilan puluh enam) persen;
 - Bahwa tanggal 10 Januari 2017, yang diangkat oleh Plt. Pak Samsul Rizal;
 - Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera nama perusahaan yang mengerjakan proyek dermaga tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gelora Megah Sejahtera yang mengerjakan proyek dermaga sampai selesai;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gelora Megah Sejahtera ada mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lainnya;
 - Bahwa Karena adanya keterlambatan material dari ekspedisi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa PPK mencairkan termin ke empat kepada Pengguna Anggaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah di periksa oleh Inspektorat KLU;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
25. Saksi ABDUL KADIR, SH Alias PAK KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa masalah terkait pembangunan dermaga di Gili Air ;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
 - Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara yaitu Pak Samsul Rizal yang masih Plt pada saat itu ;
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan Saksi;
 - Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan saksi;
 - Bahwa menurut saksi tidak perlu melihat kontrak kerja terdahulu;
 - Bahwa kami akan melakukan pengukuran dan kelengkapan dari fisiknya barang-barang apa saja dibutuhkan, berapa ukurannya, berapa dimensinya dan berapa item-item pelengkap lainnya;
 - Bahwa tanggal 29 Desember 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut;

Halaman 172 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 yang datang yaitu Saksi dan Sekretaris ibu siska, dan yang lainnya 3 orang ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir;
- Bahwa hasil yang kami temukan di lapangan yaitu panel papan untuk lantai yang belum terpasang;
- Bahwa kami konsultasikan kepada konsultan pengawas atas progresnya disebutkan bahwa progresnya sudah 96 % (Sembilan puluh enam persen);
- Bahwa seingat saksi tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya kontrak pengerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa kami datang pada tanggal 29 Desember 2017 sementara berakhirnya kontrak 15 Desember 2017;
- Bahwa sempat kami tanyakan kepada PPK bahwa jawabannya terkait adanya keterlambatan material dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi membuat berita acara progres tersebut;
- Bahwa kami bersama tim dan unsur-unsur terkait dengan dermaga tersebut mengadakan rapat tidak resmi, dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, dari hasil rapat tersebut muncul dua opsi, yaitu akan tetap dicairkan dengan garansi bank, melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, PPK kontraktor, konsultan pengawas, tim PPHP, tim PTP, dan unsur Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa opsi yang kedua, yaitu melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut, kami hanya menandatangani saja, karena yang membuat berita acara dari Dinas ;
- Bahwa tim PPHP menandatangani berita acara pencapaian 100 persen;
- Bahwa yang memberikan berita acara tersebut kepada tim Saksi adalah PPK;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut di kantor Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kecamatan Gangga;
- Bahwa karena pada dasarnya Saksi bersama tim tidak berani menandatangani, tetapi pada rapat yang dilaksanakan terbatas di terminal tersebut, ada seperti bahasa dari Pengguna Anggaran agar kegiatan ini kalau bisa dibantu selesai karena terkait sumber DAK dan keterbatasan dari DAU untuk menyiapkan anggaran tersebut agak sulit, sehingga kalau bisa DAK ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya;

Halaman 173 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikenakan denda, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya ;
- Bahwa sisa pekerjaan 4 % (empat persen) selesai pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sempat turun memantau ke lokasi pembangunan dermaga tersebut dan hasilnya sudah terpasang ;
- 28. Saksi tidak tahu Kapan penyerahan terakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi bersama tim tidak pernah menerima imbalan ;
- Bahwa Honor PPHP per satu proyek pekerjaan adalah Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi meminta surat pernyataan lapangan terkait pekerjaan 100 persen, kami tidak bisa turun untuk melakukan PHO;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Yang hadir perwakilan PT Gelora Mega Sejahtera adalah Edi Sandi ;
- Bahwa Produk apa saja yang dihasilkan oleh PPHP hanya berita acara;
- Bahwa Konsultan pengawas yang membuat surat pernyataan lapangan;
- Bahwa ada yaitu dari PTP;
- Bahwa berita acara tersebut berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Agus Tisno Pengguna Anggaran pada waktu serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman saja yang hadir pada waktu rapat di terminal pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa ada Pengguna Anggaran hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa yang dibuat oleh PPK sudah sesuai dengan dilapangan;
- Bahwa untuk 96 persen yang terkait dengan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi yang jelas sudah ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa nama CV nya konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saudara beberapa dokumentasi / foto bangunan dermaga jetty ponton Gili air yang diambil pada tanggal 4 Januari 2018
- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil

Halaman 174 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
 - Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
 - Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
 - Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
 - Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
 - Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
 - Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
 - Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
 - Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
 - Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
 - Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
 - Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
 - Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
 - Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
 - Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pemblokiran tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang pemblokiran tersebut;
 - Bahwa setahu saksi ada jaminan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pemeliharaan 5 % (lima) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pemeliharaan yang 5 % (lima) persen dicairkan;
- Bahwa tidak ada kapasitas yang di sebutkan ;
- Bahwa saksi tidak diberitahu oleh PPK tentang kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut, dijadikan dasar untuk termin;
- Bahwa kami tidak bekerja dari awal, hanya di termin terakhir yaitu ke 4, jadi ditermin 1, 2 dan 3 tidak ada;
- Bahwa seperti inilah proyek itu sudah 96 persen pengerjaannya, kemudian tinggal 4 persen belum jadi, sehingga waktu itu kesepkatannya arahan dari Pengguna Anggaran bahwa kalau kita tidak bayarkan akan menggunakan dana DAK, dan apabilan kita anggarka dari dana APBD agak sulit, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan dengan catatan bahwa kita liat kemanfaatan dari dermaga tersebut dari pada kemudaratannya, kemudian dibuatkan dua solusi, yaitu pertama adalah garansi bank, tidak mungkin dibuatkan garansi karena pda tanggal 29 Desember 2017 itu adalah hari Jum'at, sehingga segala administrasinya kayaknya belum dipersiapkan, sehingga di ambillah opsi yang kedua yaitu pemblokiran jumlah dana yang tersisa dari pelaksanaan tersebut, maka itulah yang dilaksanakan oleh PPK, dan PPK kemudian melaksanakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kontrak di cantumkan 20 GT untuk kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar kerja, surat perjanjian/kontrak, addendum surat perjanjian/kontrak;
- Bahwa kami teliti, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai pada waktu tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa secara visual adalah papan yang tidak terpasang ;
- Bahwa sudah sesuai dan di addendum tidak di sambung ;
- Bahwa dari konsultan pengawas laporan pekerjaannya sudah mencapai 96 % (Sembilan puluh enam) persen;
- Bahwa tanggal 10 Januari 2017, yang diangkat oleh Plt. Pak Samsul Rizal;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera nama perusahaan yang mengerjakan proyek dermaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gelora Megah Sejahtera yang mengerjakan proyek dermaga sampai selesai;

Halaman 176 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui PT Gelora Megah Sejahtera ada mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lainnya;
- Bahwa Karena adanya keterlambatan material dari ekspedisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal berapa PPK mencairkan termin ke empat kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah di periksa oleh Inspektorat KLU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

26. Saksi YAYA FRADANA, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah terkait pembangunan dermaga di Gili Air ;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa yang menunjuk Saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara yaitu Pak Samsul Rizal yang masih Plt pada saat itu ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa atas pelaksanaan tugas tersebut Saksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa As build drawing, Surat Perjanjian/Kontrak kerja yang sudah Addendum
- Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan saksi;
- Bahwa menurut saksi tidak perlu melihat kontrak kerja terdahulu;
- Bahwa kami akan melakukan pengukuran dan kelengkapan dari fisiknya barang-barang apa saja dibutuhkan, berapa ukurannya, berapa dimensinya dan berapa item-item pelengkap lainnya;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut;
- Bahwa ada 2 yang datang yaitu Saksi dan Sekretaris ibu siska, dan yang lainnya 3 orang ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil yang kami temukan di lapangan yaitu panel papan untuk lantai yang belum terpasang;
- Bahwa kami konsultasikan kepada konsultan pengawas atas progresnya disebutkan bahwa progresnya sudah 96 % (Sembilan puluh enam persen);
- Bahwa seingat saksi tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya kontrak pengerjaan dermaga tersebut;
- Bahwa kami datang pada tanggal 29 Desember 2017 sementara berakhirnya kontrak 15 Desember 2017;
- Bahwa sempat kami tanyakan kepada PPK bahwa jawabannya terkait adanya keterlambatan material dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi membuat berita acara progres tersebut;
- Bahwa kami bersama tim dan unsur-unsur terkait dengan dermaga tersebut mengadakan rapat tidak resmi, dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, dari hasil rapat tersebut muncul dua opsi, yaitu akan tetap dicairkan dengan garansi bank, melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, PPK kontraktor, konsultan pengawas, tim PPHP, tim PTP, dan unsur Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa opsi yang kedua, yaitu melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut, kami hanya menandatangani saja, karena yang membuat berita acara dari Dinas ;
- Bahwa tim PPHP menandatangani berita acara pencapaian 100 persen;
- Bahwa yang memberikan berita acara tersebut kepada tim Saksi adalah PPK;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut di kantor Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kecamatan Gangga;
- Bahwa karena pada dasarnya Saksi bersama tim tidak berani menandatangani, tetapi pada rapat yang dilaksanakan terbatas di terminal tersebut, ada seperti bahasa dari Pengguna Anggaran agar kegiatan ini kalau bisa dibantu selesai karena terkait sumber DAK dan keterbatasan dari DAU untuk menyiapkan anggaran tersebut agak sulit, sehingga kalau bisa DAK ini dapat di dimanfaatkan sebaik-baiknya;
- Bahwa dikenakan denda, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya ;

Halaman 178 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa pekerjaan 4 % (empat persen) selesai pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sempat turun memantau ke lokasi pembangunan dermaga tersebut dan hasilnya sudah terpasang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemblokiran tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan penyerahan terakhir masa pemeliharaan;
- Bahwa saksi bersama tim tidak pernah menerima imbalan ;
- Bahwa Honor PPHP per satu proyek pekerjaan adalah Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi meminta surat pernyataan lapangan terkait pekerjaan 100 persen, kami tidak bisa turun untuk melakukan PHO;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang-orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa Yang hadir perwakilan PT Gelora Mega Sejahtera adalah Edi Sandi ;
- Bahwa Produk apa saja yang dihasilkan oleh PPHP hanya berita acara;
- Bahwa Konsultan pengawas yang membuat surat pernyataan lapangan;
- Bahwa ada yaitu dari PTP;
- Bahwa berita acara tersebut berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Agus Tisno Pengguna Anggaran pada waktu serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman saja yang hadir pada waktu rapat di terminal pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa ada Pengguna Anggaran hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa yang dibuat oleh PPK sudah sesuai dengan dilapangan;
- Bahwa untuk 96 persen yang terkait dengan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi yang jelas sudah ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa nama CV nya konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saudara beberapa dokumentasi / foto bangunan dermaga jetty ponton Gili air yang diambil pada tanggal 4 Januari 2018;

Halaman 179 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
- Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
- Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
- Bahwa tugas PPHP Sampai FHO;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
- Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
- Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan pekerjaan;
- Bahwa biaya pemeliharaan 5 % (lima) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pemeliharaan yang 5 % (lima) persen dicairkan;
- Bahwa dari awal pengerjaan proyek dermaga tersebut tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut Sejak kami terima surat dari PPK;
- Bahwa suratnya tanggal 28 Desember 2017 suratnya dan isi suratnya adalah untuk melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa tidak ada kapasitas yang di sebutkan ;
- Bahwa tidak ada saksi diberitahu oleh PPK tentang kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut, dijadikan dasar untuk termin;
- Bahwa kami tidak bekerja dari awal, hanya di termin terakhir yaitu ke 4, jadi ditermin 1, 2 dan 3 tidak ada;

Halaman 180 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti inilah proyek itu sudah 96 persen pengerjaannya, kemudian tinggal 4 persen belum jadi, sehingga waktu itu kesepkatannya arahan dari Pengguna Anggaran bahwa kalau kita tidak bayarkan akan menggunakan dana DAK, dan apabila kita anggar dari dana APBD agak sulit, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan dengan catatan bahwa kita liat kemanfaatan dari dermaga tersebut dari pada kemudaratannya, kemudian dibuatkan dua solusi, yaitu pertama adalah garansi bank, tidak mungkin dibuatkan garansi karena pada tanggal 29 Desember 2017 itu adalah hari Jum'at, sehingga segala administrasinya kayaknya belum dipersiapkan, sehingga di ambillah opsi yang kedua yaitu pemblokiran jumlah dana yang tersisa dari pelaksanaan tersebut, maka itulah yang dilaksanakan oleh PPK, dan PPK kemudian melaksanakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kontrak di cantumkan 20 GT untuk kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar kerja, surat perjanjian/kontrak, addendum surat perjanjian/kontrak;
- Bahwa kami teliti, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai pada waktu tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa secara visual adalah papan yang tidak terpasang ;
- Bahwa sudah sesuai dan di addendum tidak di sambung ;
- Bahwa dari konsultan pengawas laporan pekerjaannya sudah mencapai 96 % (Sembilan puluh enam) persen;
- Bahwa tanggal 10 Januari 2017, yang diangkat oleh Plt. Pak Samsul Rizal;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera nama perusahaan yang mengerjakan proyek dermaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera yang mengerjakan proyek dermaga sampai selesai ;
- Bahwa karena pekerjaan PPHP itu mulainya dari adanya permintaan dari PPK untuk melaksanakan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera ada mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lainnya;
- Bahwa Karena adanya keterlambatan material dari ekspedisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal berapa PPK mencairkan termin ke empat kepada Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak pernah di periksa oleh Inspektorat KLU;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 181 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



27. Saksi SISKI PUSPITA DEWI, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembangunan dermaga di Gili Air ;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara yaitu Pak Samsul Rizal yang masih Plt pada saat itu ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- Bahwa atas pelaksanaan tugas tersebut Saksi melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bahwa As build drawing, Surat Perjanjian/Kontrak kerja yang sudah Addendum
- Bahwa kontrak kerja yang pertama tidak menjadi panduan Saksi;
- Bahwa Menurut Saksi tidak perlu melihat kontrak kerja terdahulu;
- Bahwa kami akan melakukan pengukuran dan kelengkapan dari fisiknya barang-barang apa saja dibutuhkan, berapa ukurannya, berapa dimensinya dan berapa item-item pelengkap lainnya;
- Bahwa Tanggal 29 Desember 2017 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut;
- Bahwa ada 2 yang datang yaitu Saksi dan Sekretaris ibu siska, dan yang lainnya 3 orang ada kegiatan sehingga tidak dapat hadir;
- Bahwa hasil yang kami temukan di lapangan yaitu panel papan untuk lantai yang belum terpasang;
- Bahwa kami konsultasikan kepada konsultan pengawas atas progresnya disebutkan bahwa progresnya sudah 96 % (Sembilan puluh enam persen);
- Bahwa seingat saksi tanggal 15 Desember 2017 berakhirnya kontrak pengerjaan dermaga tersebut;

Halaman 182 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang pada tanggal 29 Desember 2017 sementara berakhirnya kontrak 15 Desember 2017;
- Bahwa sempat kami tanyakan kepada PPK bahwa jawabannya terkait adanya keterlambatan material dari pihak ekspedisi;
- Bahwa saksi membuat berita acara progres tersebut;
- Bahwa kami bersama tim dan unsur-unsur terkait dengan dermaga tersebut mengadakan rapat tidak resmi, dalam rapat tersebut membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang ada, dari hasil rapat tersebut muncul dua opsi, yaitu akan tetap dicairkan dengan garansi bank, melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan;
- Bahwa pengguna Anggaran Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara, PPK kontraktor, konsultan pengawas, tim PPHP, tim PTP, dan unsur Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa opsi yang kedua, yaitu melakukan pemblokiran rekening rekanan pada saat di cairkan ;
- Bahwa terhadap berita acara tersebut, kami hanya menandatangani saja, karena yang membuat berita acara dari Dinas ;
- Bahwa tim PPHP menandatangani berita acara pencapaian 100 persen;
- Bahwa yang memberikan berita acara tersebut kepada tim Saksi adalah PPK;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara tersebut di kantor Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kecamatan Gangga;
- Bahwa karena pada dasarnya Saksi bersama tim tidak berani menandatangani, tetapi pada rapat yang dilaksanakan terbatas di terminal tersebut, ada seperti bahasa dari Pengguna Anggaran agar kegiatan ini kalau bisa dibantu selesai karena terkait sumber DAK dan keterbatasan dari DAU untuk menyiapkan anggaran tersebut agak sulit, sehingga kalau bisa DAK ini dapat di manfaatkan sebaik-baiknya ;
- Bahwa dikenakan denda, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya ;
- Bahwa sisa pekerjaan 4 % (empat persen) selesai pada bulan Januari 2018;
- Bahwa saksi sempat turun memantau ke lokasi pembangunan dermaga tersebut dan hasilnya sudah terpasang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemblokiran tersebut benar-benar dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penyerahan terakhir masa pemeliharaan;

Halaman 183 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim tidak pernah menerima imbalan ;
- Bahwa honor per satu proyek pekerjaan adalah Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi berkonsultasi dengan Pak Lukman ;
- Bahwa saksi meminta surat pernyataan lapangan terkait pekerjaan 100 persen, kami tidak bisa turun untuk melakukan PHO;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera yang melakukan kontrak terhadap pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu orang-orang dari PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa yang hadir perwakilan PT Gelora Mega Sejahtera adalah Edi Sandi ;
- Bahwa produk apa saja yang dihasilkan oleh PPHP hanya berita acara;
- Bahwa konsultan pengawas yang membuat surat pernyataan lapangan;
- Bahwa berita acara tersebut berdasarkan permintaan dari PPK;
- Bahwa PPHP bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sebagai Pengguna Anggaran;
- Bahwa Agus Tisno Pengguna Anggaran pada waktu serah terima pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman saja yang hadir pada waktu rapat di terminal pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa ada Pengguna Anggaran hadir pada waktu rapat tersebut;
- Bahwa yang dibuat oleh PPK sudah sesuai dengan dilapangan;
- Bahwa untuk 96 persen yang terkait dengan dokumen;
- Bahwa saksi tidak tahu, tapi yang jelas sudah ada tanda tangan ;
- Bahwa saksi lupa nama CV nya konsultan pengawas tersebut;
- Bahwa ditunjukkan kepada saudara beberapa dokumentasi / foto bangunan dermaga jetty ponton Gili air yang diambil pada tanggal 4 Januari 2018
- Bahwa benar foto tersebut adalah bangunan dermaga gili air tahun 2017 dan kondisi tersebut adalah setelah Saksi dan tim panitia penerima hasil pekerjaan yang lain melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa belum ada 10 tiang pancang pada tanggal 29 Desember 2017 yang terpasang di bibir pantai ;
- Bahwa saksi tidak melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang;
- Bahwa waktu itu PPK yang memberitahukan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;

Halaman 184 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 4 Januari 2018 tidak ada Saksi melihat 10 tiang pancang tersebut;
- Bahwa Tugas PPHP Sampai FHO;
- Bahwa pada bulan Januari 2018 pekerjaan tersebut 100 % (seratus) persen dan yang hadir adalah PPK, unsur dari dinas dan Konsultan;
- Bahwa pengguna Anggaran yaitu Agus Tisno yang memutuskan untuk pembangunan dermaga tersebut 100 % (seratus) persen;
- Bahwa dibuatkan berita acara yang 100 % (seratus) persen tersebut oleh PPK;
- Bahwa semuanya bertandatangan pada berita acara 100 % (seratus) persen tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang pemblokiran tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada jaminan pekerjaan;
- Bahwa biaya pemeliharaan 5 % (lima) persen;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pemeliharaan yang 5 % (lima) persen dicairkan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang terpakai untuk pembangunan dermaga;
- Bahwa dari awal pengerjaan proyek dermaga tersebut tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi mulai melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut Sejak kami terima surat dari PPK;
- Bahwa suratnya tanggal 28 Desember 2017 suratnya dan isi suratnya adalah untuk melakukan pemeriksaan tanggal 29 Desember 2017;
- Bahwa tidak ada kapasitas yang di sebutkan ;
- Bahwa tidak ada saksi diberitahu oleh PPK tentang kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
- Bahwa berita acara pemeriksaan tersebut, dijadikan dasar untuk termin;
- Bahwa kami tidak bekerja dari awal, hanya di termin terakhir yaitu ke 4, jadi ditermin 1, 2 dan 3 tidak ada;
- Bahwa seperti inilah proyek itu sudah 96 persen pengerjaannya, kemudian tinggal 4 persen belum jadi, sehingga waktu itu kesepkatannya arahan dari Pengguna Anggaran bahwa kalau kita tidak bayarkan akan menggunakan dana DAK, dan apabila kita anggarka dari dana APBD agak sulit, sehingga dibuatlah suatu kesepakatan dengan catatan bahwa kita liat kemanfaatan dari dermaga tersebut dari pada kemudaratannya, kemudian dibuatkan dua solusi, yaitu pertama adalah garansi bank, tidak mungkin

Halaman 185 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuatkan garansi karena pada tanggal 29 Desember 2017 itu adalah hari Jum'at, sehingga segala administrasinya kayaknya belum dipersiapkan, sehingga di ambillah opsi yang kedua yaitu pemblokiran jumlah dana yang tersisa dari pelaksanaan tersebut, maka itulah yang dilaksanakan oleh PPK, dan PPK kemudian melaksanakannya;

- Bahwa saksi tidak tahu di dalam kontrak di cantumkan 20 GT untuk kapasitas kapal yang akan menyender di dermaga tersebut;
 - Bahwa panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - Bahwa dasar saksi untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan adalah gambar kerja, surat perjanjian/kontrak, addendum surat perjanjian/kontrak;
 - Bahwa kami teliti, tetapi kenyataannya di lapangan tidak sesuai pada waktu tanggal 29 Desember 2017;
 - Bahwa secara visual adalah papan yang tidak terpasang ;
 - Bahwa sudah sesuai dan di addendum tidak di sambung ;
 - Bahwa dari konsultan pengawas laporan pekerjaannya sudah mencapai 96 % (Sembilan puluh enam) persen;
 - Bahwa tanggal 10 Januari 2017, yang diangkat oleh Plt. Pak Samsul Rizal;
 - Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera nama perusahaan yang mengerjakan proyek dermaga tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera yang mengerjakan proyek dermaga sampai selesai ;
 - Bahwa karena pekerjaan PPHP itu mulainya dari adanya permintaan dari PPK untuk melaksanakan pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera ada mengalihkan pekerjaan ke perusahaan lainnya; 12. Karena adanya keterlambatan material dari ekspedisi;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberi pendapat benar;
28. Saksi LALU RAHMAN HUKUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda NTB sekitar awal tahun 2018;
 - Bahwa saksi dipanggil oleh Penyidik Polda NTB terkait masalah pembangunan jetty dermaga di gili air;
 - Bahwa sebagai bendahara pengeluaran dari Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU;
 - Bahwa adapun syarat-syarat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa untuk permohonan pembayaran uang muka pihak ketiga membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan



- persyaratan berupa kontrak juminan uang muka asli, rincian rencana penggunaan uang muka, foto copy rekening bank, NPWP pihak ketiga;
- Bahwa untuk permohonan pembayaran termin 1, 2, dan 3 pihak ketiga membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan persyaratan berupa laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan;
 - Bahwa untuk permohonan pembayaran termin pihak ke empat membuat surat permohonan pembayaran ditujukan kepada PPK melampirkan persyaratan berupa laporan rekapitulasi kemajuan pekerjaan, surat pernyataan lapangan, surat pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara penerima hasil pekerjaan, berita acara serah terima pertama dan jaminan pemeliharaan.
 - Bahwa saksi tidak tahu kontraktor pembangunan dermaga gili air tersebut
 - Bahwa sekitar 4 kali termin sedangkan konsultan 2 kali ;
 - Bahwa pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempertanggung jawabkan terhadap permohonan pembayaran persetujuan membayar dan berita acara pembayaran, Kepala Bidang Kelautan darat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani surat permintaan pembayaran, Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU sebagai verifikator yang melakukan berifikasi kelengkapan berkas permohonan pembayaran, Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan KLU selaku Pengguna Anggaran yang menandatangani dan menyetujui pembayaran dan menerbitkan berita acara pembayaran, Kuasa Bendahara Umum daerah yang menerbitkan SP2D uang muka, yang menerbitkan termin pertama adalah Sahabudin dan termin 2, 3 dan 4 adalah Darmawan, dan Saksi selaku bendahara pengeluaran yang menandatangani SPP dan SPM ;
 - Bahwa untuk pembayaran uang muka sesuai dengan SP2D tanggal 21 Juni 2017 telah dibayar uang muka sebesar Rp. 1.272.414.800 (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), pembayaran termin pertama tanggal 19 Juli 2017 telah di bayarkan sebesar Rp. 254.482.960,- (Dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), pembayaran termin kedua tanggal 13 Oktober 2017 telah dibayarkan sebesar Rp.2.035.863.680 (Dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah), untuk pembayaran termin ketiga tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 1.781.380.720 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu



tujuh ratus dua puluh rupiah) sudah dibayarkan, untuk pembayaran termin keempat tanggal 29 Desember 2017 sudah dibayarkan sebesar Rp. 943.482.840 (sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga terhadap pembayaran tersebut telah terbayar 100 persen sesuai dengan nilai addendum kontrak sebesar Rp. 6.287.625.000,- (Enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi bawa ke DPPKAD selaku BUD untuk diverifikasi di BUD, kemudian DPPKAD yang selanjutnya menerbitkan SP2AD untuk diteruskan ke bank;
- Bahwa saksi hanya meminta untuk tindakan penerbitan dari SP2AD yang digunakan untuk pencairan ke bank tersebut;
- Bahwa untuk syaratnya yaitu laporan dari konsultan pengawas dan tim PTP dokumennya berupa sudah sampai mana progres realisasi fisiknya pengerjaan dermaga tersebut yang dalam bentuk persentase, ini persyaratannya juga untuk termin kedua, ketiga dan keempat, akan tetapi untuk termin ke empat ada tambahan dokumen yaitu jaminan pemeliharaan dari kontraktor;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa progres pengerjaannya;
- Bahwa seingat saksi anggarannya adalah Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan nilai kontraknya adalah sekitar Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan ada CCO sekitar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah), sehingga total di akhir kontrak sekitar Rp. 6.200.000.000,- (Enam milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu hasil pengerjaan dengan laporannya telah sesuai 100 % (seratus) persen;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 jam 15.00 Wita tidak bisa di proses di bank;
- Bahwa setahu saksi ada bank lain yaitu menggunakan rekening staf PPK sebagai rekening penampung;
- Bahwa rekening BRI kontraktor yang dituju SPP, SPM dan SP2AD, akan tetapi tidak dapat dilakukan transaksi, dikarenakan waktunya saat itu pukul 15.00 Wita, sehingga dilakukan peminjaman rekening bank lain ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adalah pada akhirnya termin 4 tersebut masuk ke rekening bank lain yaitu rekening staf PPK, karena rekening BRI kontraktor telah dilakukan pemblokiran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga yang menerbitkan SPP dan SPM konsultan pengawasnya ;
- Bahwa ada uang muka dan sisa pembayaran ;
- Bahwa uang muka tertanggal 14 Juli 2017 selanjutnya diterbitkan SPK2AD oleh BPKAD tanggal 19 Juli 2017 sebesar Rp. 39.528.400 (Tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan di potong pajak PPN dan PPh sebesar Rp. 5.030.887,- (Lima juta tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan yang masuk ke rekening kontraktor pengawas sebesar Rp. 34.497.513,- (Tiga puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) untuk pembayarn kedua dan terakhir Rp. 158.113.600, (Seratus lima puluh delapan juta seratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) Saksi membuatnya pada tanggal 28 Desember 2017 dan diterbitkannya SP2AD tanggal 29 Desember 2017 oleh BPKAD;
- Bahwa ke kontraktor pengawas yaitu CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa nilai kontraknya 197.642.000 (Seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sama saja pada intinya apa saja dipergunakan uang nya;
- Bahwa yang dibuat oleh Konsultan Pengawas untuk pencairan atas termin pertama hanya laporan pekerjaan nya saja;
- Bahwa ada dokumen yang Saksi pernah lihat atas pencapaian pekerjaannya sudah 100 persen;
- Bahwa setahu saksi ada dikenakan denda dan telah disetor oleh bendahara penerima;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dikenakan denda pekerjaan yang belum selesai 4 % (empat) persen tertanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa kwitansi sudah ditandatangani dan kami terima sudah ditandatangani dari PPK;
- Bahwa kontraktor yang membuat laporannya;
- Bahwa saksi tidak diterima yang dipegang oleh PPK;
- Bahwa dokumen yang saudara lihat sebelum membuat SPP dan SPM;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rekening mereka yang penting Saksi buatkan SPP dan SPM ;
- Bahwa saksi tidak berhak untuk tidak menerbitkan SPP dan SPM ;
- Bahwa apabila anggaran tertanggal 29 Desember 2017 tidak dicairkan Akan berdampak pada pembebanan dana daerah

Halaman 189 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang mengurus keuangannya dari DP sampai dengan termin ke empat;
- Bahwa syarat pencairan dana adalah dokumen kontrak, penggunaan uang muka, berita acara pengguna anggaran;
- Bahwa pada termin 1, 2, 3 lancar, tetapi tidak lancar di termin ke 4 ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, akan tetapi pada waktu persidangan kemarin saksi tahu, bahwa uang yang ditampung di rekening bu Ayu di transfer oleh ibu ayu atas perintah dari PPK untuk ke dua rekening, tetapi saksi tidak tahu, ke rekening mana saja;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberi pendapat benar;

29. Saksi SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa untuk diminta keterangannya di Polda NTB ;
- Bahwa saksi diperiksa di Polda NTB terkait masalah pembangunan dermaga di Gili Air
- Bahwa saksi sebagai Direktur PT Gelora Megah Sejahtera yang merupakan penyedia barang/jasa terhadap pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera pernah membeirkan kuasa kepada Edi Suandi Rahman terkait dengan pekerjaan pembangunan Dermaga Gili Air tersebut, sesuai dengan surat kuasa dari Notaris;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan hal tersebut, karena yang lebih mengetahui adalah Pak Edi Suandi yang meminjam bendera Saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Edi Suandi pada tahun 2016;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal Pak Edi Suandi, yang pada waktu itu saksi dikenalkan oleh teman saksi sendiri, kedatangan Pak Edi Suandi ke kantor Saksi pada saat itu untuk meminjam Perusahaan saksi, ikut dalam tender di Lombok;
- Bahwa waktu itu hanya mengatakan kepada Saksi bahwa akan dipakai di lombok tahun 2016, akan tetapi Pak Edi Suandi tidak memberitahukan tentang pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pak Edi Suandi bahwa perusahaan milik Saksi akan dipakai di lombok tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pak Edi Suandi mempunyai perusahaan atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan diberikan fee oleh Pak Edi Suandi sebesar 1 % dari nilai kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut setelah dipotong dengan pajak PPN, dan PPH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, yang lebih tahu adalah Pak Edi Suandi, karena yang menjalankan teknis;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi sesuai dengan informasi yang Saksi dapat dari Pak Edi Suandi, bahwa PT Gelora Megah Sejahtera mengajukan penawaran terkait dengan pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut adalah sebesar Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan yang lebih mengetahui terkait dengan dasar penyusunan penawaran tersebut adalah Pak Edi Suandi;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera bergerak dalam bidang konstruksi, yaitu bangunan gedung terdiri dari jasa pelaksana kontruksi bangunan gedung dan industri, jasa pelaksana kontruksi bangunan pendidikan, jasa pelaksana kontruksi bangunan kesehatan, jasa pelaksana kontruksi bangunan gedung lainnyaya, sedangkan bangunan sipil terdiri dari jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam dan prasarana sumber daya air, jasa pelaksana kontruksi jalan raya, rel kereta api, dan landas pacu bandara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera, yang lebih mengetahui adalah Pak Edi Suandi;
- Bahwa sudah dituangkan dalam perjanjian tersebut dan juga sudah di bicarakan sebelumnya antara Saksi dengan Pak Edi Suandi;
- Bahwa menurut informasi dari Pak Edi Suandi bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelora Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi Rp. 6.287.625.000 (Enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang menandatangani addendum adalah Pak Edi Suandi bukan Saksi karena Saksi dihubungi lewat telpon untuk melakukan pemalsuan tanda tangan;;
- Bahwa dokumen yang saksi berikan kepada Pak Edi Suandi adalah berupa domisili perusahaan akta milik perusahaan, NPWP milik perusahaan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan surat-surat lainnya;

Halaman 191 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sistem yang digunakan dalam pengadaan ini adalah secara elektronik, dan Saksi menyerahkan kepada Pak Edi Suandi user dan pasword perusahaan dan Pak Edi Suandi yang daftar semua dokumen penawaran dan juga Pak Edi Suandi yang tahu proses lelangnya;
- Bahwa saksi tahu dari info Pak Edi Suandi yang mengatakan kepada Saksi bahwa PT Gelora Megah Sejahtera menang tender atas proyek pembangunan dermaga Gili Air tersebut ;
- Bahwa saksi diundang oleh Pak Edi Suandi untuk datang ke Mataram Lombok dalam rangkan menandatangani kontrak kerja atas pembangunan dermaga tersebut, waktu itu pada waktu tandatangani kontrak Saksi bersama dengan PPK yaitu Pak Azwar Azizi, yang penandatangiannya di lakukan di kantor Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kontrak atas proyek pembangunan dermaga tersebut, karena yang menjalankan teknis di lapangan adalah Pak Edi Suandi, saksi hanya menandatangani kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa terkait dengan penagihan pembayaran, dilakukan oleh penerima kuasa PT Gelora Megah Sejahtera yaitu Pak Edi Suandi yang segalanya Saksi serahkan kepadanya baik yang terkait dalam masalah dokumentasi maupun terkait pengerjaan proyek di lapangan ;
- Bahwa tidak ada laporan yang dilaporkan oleh Pak Edi Suandi kepada Saksi, karena semuanya sudah saksi serahkan berdasarkan surat kuasa yang dibuat di Notaris tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera hanya menandatangani 2 (dua) dokumen saja yaitu dokumen kontrak awal (surat perjanjian) dan berita acara pembuktian isian kualifikasi dan selebihnya yang menandatangani dokumen-dokumen atas nama Saksi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera adalah Pak Edi Suandi;
- Bahwa sekitar lebih kurang besarnya adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tetapi yang saksi terima dari Pak Edi Suandi adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening milik saksi, akan tetapi saksi lupa waktu pengiriman uang tersebut ke rekening saksi;
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dengan PPPK sekitar bulan Juni 2017;

Halaman 192 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada berita acara pinjaman perusahaan dari Pak Edi Suandi kepada saudara selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Edi Suandi;
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dalam proyek pembangunan dermaga tersebut
- Bahwa Pak Edi Suandi tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk memalsukan tandatangan saksi pada waktu pencairan termin;
- Bahwa tidak ada uang masuk ke rekening Saksi, karena uang proyek tersebut masuk ke rekening atas nama Edi Suandi, karena Pak Edi Suandi membuat rekening sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

30. Saksi AZWAR AZIZI S,Si, T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi pernah dipanggil untuk dijadikan saksi di Polda NTB, terkait masalah pembangunan dermaga Gili Air ;
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
- Bahwa yang menunjuk saksi adalah Plt Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara Nomor 821/12a/Dishub/2017, tanggal 10 Januari 2017 yang waktu itu dijabat oleh Samsul Rizal, kemudian digantikan oleh Pengguna Anggaran yang baru yaitu Agus Tisno selaku Kepala Dinas Perhubungan Kab Lombok Utara ;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai PPK adalah :
 - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa, meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa
 - Menandatangani kontrak
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa
 - Mengendalikan pelaksanaan kotrak
 - Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk peneyrapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan

Halaman 193 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang /jasa

- Bahwa kapasitas terdakwa atas proyek tersebut adalah sebagai konsultan pengawas yang ditunjuk penuh dengan proses selesi sederhana;
- Bahwa saksi sebagai PPK harus mempunyai sertifikat keahlian dalam tugas dan tanggungjawab sebagai PPK, dan saksi sudah bersertifikat sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengajukan permohonan lelang terkait dengan pekerjaan dermaga tersebut pada tanggal 18 April 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Lombok Utara, adapun dokumen yang Saksi harus lampirkan adalah, HPS, Gambar rencana dalam bentuk PDF Bill of quantity (BOQ), RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
- Bahwa saksi mengikuti pengajuan permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan terkait dengan proyek pembangunan dermaga tersebut melalui sistem.
- Bahwa konsultan pengawasnya adalah CV Karya Mahardika 97 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 197.642.000 dan setahu saksi anggarannya adalah Rp. 200.000.000;
- Bahwa setahu saksi Direktur dari CV Karya Mahardika 97 adalah Terdakwa sedangkan team leadernya adalah Pak Lukman;
- Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang lelang atau penyedia barang/jasa terkait pekerjaan pembangunan dermaga tersebut adalah PT Gelora Megah Sejahtera sesuai dengan berita acara penetapan pemenang, tertanggal 6 Juni 2017, penetapan pemenang lelang tersebut dilakukan melalui proses pelelangan umum dengan pascakualifikasi (E-Proc) yang dilakukan oleh Pokja XVII Kab Lombok Utara;
- Bahwa nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah Rp. 6.362.074.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelor Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi 6.287.625.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera melaksanakan pekerjaan dermaga tersebut melalui lelang Unit Layanan Pengadaan ;
- Bahwa yang menjadi alasan dilakukannya addendum tersebut adalah adanya perbedaan ke dalam pemasangan tiang pancang yang berada di



depan dermaga (bagian ponton) dari yang semula direncanakan menggunakan 2 (dua) buah tiang pancang dengan kedalaman pemancangan 18,5 meter dari sea bad, namun karena di lokasi pemasangan tiang pancang terdapat cadas, maka kedalaman tiang pancang berubah menjadi lebih dangkal yakni dengan kedalaman 4 sampai dengan 5 meter sehingga cukup menggunakan 1 (satu) buah tiang pancang, sehingga hal tersebut berimplikasi pada perubahan jumlah tiang pancang yang terpasang menjadi berkurang dan nilai pekerjaan menjadi lebih murah, karena tidak dilakukannya penyambungan dari masing-masing tiang pancang dan cukup menggunakan satu buah tiang pancang sehingga diterbitkanlah addendum dimaksud, terhadap adanya volume pekerjaan yang seharusnya dalam 12 titik tiang pancang tersebut pada bagian ponton dipasang menggunakan tiang pancang yang tersambung 2 tiang pancang 12 meter sehingga total panjangnya menjadi total 24 meter. Namun oleh penyedia yakni PT Gelora Megah Sejahtera hanya mampu memasang tiang pancang yang panjangnya 12 meter dengan kedalaman 4 meter pada masing-masing 12 titik ponton dermaga tersebut ;

- Bahwa jumlah tiang pancang yang digunakan sesuai dengan gambar perencanaan terhadap pekerjaan dimaksud yaitu sebanyak 38 buah tiang pancang yang dipasang pada 26 titik yakni 12 titik pada bagian ponton (depan) dan dalam setiap titik menggunakan 2 buah tiang pancang yang disambung menjadi satu dengan panjang 24 meter, dan sebanyak 14 titik pada bagian translate dengan kedalaman 18,5 meter dari sea bad untuk ponton sampai pada lapisan kerans dan untuk transtle dengan kedalaman 7 meter dari sea bad menggunakan satu buah tiang pancang dalam setiap titiknya ;
- Bahwa setahu saksi alat apa yang digunakan untuk dilakukan pemancangan terhadap tiang pancang di setiap titik tersebut adalah drop Hammer ;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada kendala setelah dilakukan pemancangan ternyata kedalaman lautannya tidak sesuai lalu diputuskan untuk dilaporkan kepada konsultan perencanaan yang akhirnya dermaga di mundurkan dengan pantai, kemudian kendala yang kedua adalah ditemukannya tanah yang keras di dalam laut setelah dilakukan pemancangan ;
- Bahwa saksi menjamin sebagai PPK bahwa kualitas dan kuantitas terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa



telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada pada kontrak karena hal tersebut telah disampaikan kepada Saksi selaku PPK oleh penyedia barang/jasa dan pengawas pekerjaan sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan/penerimaan pekerjaan, selain itu pihak dari a qua tec menjamin bahwa apabila satu buah tiang pancang bisa masuk 1/3nya maka kekuatan dari tiang pancang tersebut sudah tidak diragukan lagi;

- Bahwa dilakukan pengawasan dan dilaporkan kepada Saksi, tetapi tidak teratur kadang 1 kali seminggu, 1 kali dua minggu, seharusnya per periode, yaitu kalau laporan harian, maka dilaporkan harian, kalau mingguan dilaporkan tiap minggu;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut telah dilakukan pembayaran seluruhnya 100 persen yang dilakukan secara bertahap, yaitu :
- Bahwa pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 1.272.414.800 dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa pembayaran termin pertama sebesar 5 % dari nilai kontrak Rp.254.482.960, dilakukan pada tanggal 14 Juli 2017
- Bahwa Pembayaran termin kedua sebesar 40% dari nilai kontrak Rp. 2.035.863.680 dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2017
- Bahwa Pembayaran termin keempat sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp 943.482.840 dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 ;
- Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera selaku pemenang lelang / penyedia barang atau jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, karena adanya keterlambatan pengiriman material berupa papan lantai untuk dermaga tersebut, dengan adanya keterlambatan 14 hari tersebut, maka penyedia barang/jasa telah dikenakan denda sebesar Rp. 2.700.000 yang selanjutnya telah disetorkan ke kas Negara;
- Bahwa hasil pencapaian pekerjaan adalah sudah 100% dengan nilai pembayaran sebesar 20% dari nilai kontrak Rp.943.482.840 pembayaran tersebut dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017 sesuai dengan berita acara penerimaan hasil pekerjaan tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan tanggal 29 Desember 2017 yang telah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 pencapaian pekerjaan pembangunan dermaga tersebut belum mencapai 100%, karena pemasangan papan lantai dermaga apung, pemasangan karena pinggiran

Halaman 196 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



dermaga dan terdapat pemasangan tiang pancang dengan kedalaman yang tidak rata dan adanya sisa tiang pancang pada dasar laut ;;

- Bahwa saksi sebagai PPK melakukan pembayaran 100% pada kondisi pekerjaan yang belum selesai 100% dikarenakan hasil diskusi dengan Penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, PTP, PA, PPHP yang berpendapat bahwa terhadap pekerjaan tersebut akan jauh lebih bermanfaat apabila dilakukan pembayaran 100% mengingat sisa pekerjaan yang belum diselesaikan adalah jauh lebih kecil dari volume pekerjaan yang telah diselesaikan, pada saat itu juga ada PTP yang bertanya terkait adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya manipulasi capaian pekerjaan tersebut, sehingga atas dasar itulah Saksi meminta kepada PTP agar dapat menyatakan bahwa capaian pekerjaan tersebut adalah 100% walaupun belum seluruhnya dengan memberikan jaminan secara lisan bahwa PTP tidak akan bermasalah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa selama pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman menjadi konsultan pengawas di lapangan dari proyek pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan yang rillnya pembangunan dermaga tersebut telah dilaksanakan serah terima tahap pertama (PHO) pada tanggal 29 Desember 2017, tidak sama dengan gambar perencanaan pekerjaan yang ada dalam dokumen penawaran PT Gelora Megah Sejahtera, gambar perencanaan (shop drawing) dan asbuilt drawing terhadap pekerjaan tersebut karena terdapat pemasangan tiang pancang sebanyak 10 tiang pancang diluar dari gambar dimaksud yang dipancang berdasarkan permintaan dari Kadus Gili Air, 10 tiang pancang tersebut merupakan sisa dari tiang pancang yang seharusnya terpasang pada ponton;
- Bahwa terhadap denda senilai Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah denda yang dikenakan kepada penyedia yang dihitung mulai tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2017 tersebut, pekerjaan dinyatakan seolah-olah telah selesai 100% walaupun capaian pekerjaan sebenarnya adalah 98 % namun hal tersebut kami lakukan berdasarkan kesepakatan dengan penyedia barang/jasa konsultan pengawas, pengguna anggaran, PTP dan PPHP yang telah melaksanakan rapat pertemuan yang bertempat di Ruang VIP terminal teluk nare pada tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bersama Tim PHO serta Plt,



Kasubah Keuangan dan Saksi sendiri selaku PPK, dimana pada saat itu disepakati bahwa dengan mempertimbangkan azas manfaat terhadap dermaga tersebut yang belum selesai seluruhnya atau 100%, maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama (PHO) sehingga denda terhitung mulai tanggal 29 Desember 2017 tidak dikenakan lagi kepada penyedia, serta dapat dibayarkan 100% dengan catatan, pembayaran termin terakhir terhadap pekerjaan dimaksud seluruhnya di blokir dan akan dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah benar-benar selesai 100% ;

- Bahwa saksi dari pengguna barang/jasa ada mempersyaratkan untuk diterbitkannya bank garansi namun penyedia barang/jasa tidak mampu memberikan bank garansi dengan alasan bahwa seluruh bank yang ada di NTB sudah tidak menerbitkan bank garansi pertanggal 29 Desember 2017 sehingga atas dasar itulah Saksi selaku PPK melakukan pemblokiran sebesar Rp.943.482.840 nilai tersebut termasuk pajak PPN dan PPh sampai dengan pekerjaan tersebut benar-benar mencapai 100% baru dilakukan pembayaran seluruhnya;
- Nilai kontrak terhadap pekerjaan tersebut adalah Rp. 6.362.074.000 (enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan dimana nilai kontrak tersebut adalah merupakan nilai penawaran dari PT Gelor Megah Sejahtera yang kemudian dilakukan addendum kontrak dan berubah menjadi 6.287.625.000 (enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa konsultan pengawasnya adalah CV Karya Mahardika 97 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 197.642.000 dan setahu Saksi anggarannya adalah Rp. 200.000.000 ;
- Bahwa ada laporan yang dilakukan oleh konsultan pengawas atas progres pekerjaan
- Bahwa knsultan pengawas yang melakukan review perubahan gambar dari konsultan perencana di tahun 2016 dan 2017;
- Bahwa tidak ada menyebutkan di dalam kontrak tersebut bahwa konsultan pengawas memberikan kajian;
- Bahwa yang terjadi apabila proyek dermaga tersebut tidak di 100% adaah maka Dermaga tersebut tidak difungsikan sampai saat ini ;
- Bahwa diawali oleh Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua memberikan kesepakatan dengan penyedia barang/jasa, konsultan pengawas, pengguna anggaran, PTP dan PPHP, Tim PHO, Plt kasubag keuangan, dan Saksi sebagai PPK;
- Bahwa yang mempunyai perintah adalah Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara;
- Bahwa setahu saksi tidak ada di dokumen yang menyebutkan bahwa proyek dermaga di gili air tersebut dipergunakan untuk kapal yang 150 GT, akan tetapi apa yang sudah dilaksanakan oleh konsultan pengawas berdasarkan dokumen yang dipegang tersebut, hasilnya sudah sesuai ;
- Bahwa setahu saksi konsultan pengawas dalam mulai melakukan pekerjaannya harus melengkapi bahan administrasi, gambar review perencanaan tahun 2017, RAB penawaran oleh PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa ada perbedaan yaitu bentuknya dan tiang pancangnya ;
- Bahwa setahu saksi diameternya 75 cm, panjangnya 12, bahan apung 45 mili sama dengan 2017, RKS bentuknya box kotak apungnya, sementara di RAB berbeda bentuknya;
- Bahwa yang dipegang dan digunakan adalah Gambar review;
- Bahwa dijadikan dasar oleh konsultan pengawas;
- Bahwa setahu saksi hanya RKS di tahun 2017 saja yang dipergunakan;
- Bahwa RKS tahun 2017 yang menyesuaikan dengan keadaan;
- Bahwa setahu saksi pada waktu Saksi bertemu tersebut, posisi Pak Lukman dan Pak Arif adalah sebagai konsultan pengawa dari proyek pembangunan dermaga tersebut
- Bahwa seingat saksi adalah yang terlibat yaitu Tim PTP, Tim PHO, Pengawas, dan Saksi sebagai PPK
- bahwa bisa saksi tolak PHO, kalau tidak sesuai dengan kondisi di lapangan
- Bahwa seingat saksi sekitar 96 % Konsultan Pengawas bekerja pada saat PHO
- Bahwa karena adanya berdasarkan perintah dari Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebagai Pengguna Anggaran, supaya Saksi melaksanakan PHO 96% terhadap proyek pembangunan tersebut
- Bahwa kang menjadi Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan adalah Agus Tisno;

Halaman 199 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pegang hanya 2017, yang pada waktu itu diberikan oleh Pengguna Anggaran atas nama Pak Samsul Rizal, untuk dokumen tersebut dipergunakan sebagai dokumen lelang;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tahun 2017 adalah merupakan gambar review;
- Bahwa setahu saksi karena pada waktu itu ada kondisi lapangan yang berbeda, sehingga dibuat kan review oleh Pak Samsul Rizal sebagai Pengguna Anggaran pada waktu itu untuk dijadikan sebagai bahan dokumen lelang;
- Bahwa setahu saksi yang dijadikan dokumen lelang tahun 2017 adalah Gambar review, RAB Review, RKS Review;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kapasitas kapal yang akan ditampung atau yang akan mempergunakan proyek pembangunan dermaga gili air tersebut, yang ada hanya menyebutkan pembuatan pembangunan dermaga saja;
- Bahwa seingat saksi tidak ada yang membahas tentang kapasitas maupun muatan kapal sekitar 20 sampai dengan 100 drostone;
- Bahwa tidak ada yang kami bicarakan atau melakukan pembelian spesifikasi untuk kapasitas kapal yang 20 sampai 100 dostone, hanya saja yang kami beli terhadap barang yang menunjang pembangunan dermaga apung saja ;
- Bahwa yang melaporkan adalah pengawas dan kontraktor ;
- Bahwa yang dilaporkan adalah adanya perbedaan kedalaman di lokasi pembangunan;
- Bahwa ada dilaporkan dan yang digunakan spesifikasinya adalah sudah sesuai;
- Bahwa saksi lupa siapa yang mempunyai saran untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening PT Gelora Megah Sejahtera
- Bahwa Pemblokiran setelah PHO;
- Bahwa waktu itu setahu saksi, termin keempat di rekening penampung menggunakan staf saksi yang bernama ibu Ayu;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera menggunakan tiga akun;
- Bahwa harus tanda tangan Pengguna Anggaran dan rekanan, tidak melibatkan konsultan pengawas;
- Bahwa terdakwa dari konsultan CV Karya Mahardika 79;

Halaman 200 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dari konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan fisik, dilaporkan kepada PPK ;
- Bahwa konsultan pengawas mengerjakan pekerjaannya dikerjakan secara baik ;
- Bahwa seharusnya Konsultan pengawas melaporkan secara harian, mingguan, akan tetapi laporan harian tidak dilakukan, dan laporan mingguan kadang di laporkan kadang tidak dilaporkan;
- Bahwa yang membayar gaji konsultan pengawas adalah Negara ;
- Bahwa gaji konsultan pengawas adalah Rp. 197.000.000 (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi Pak Arif adalah rekan satu tim dengan Konsultan Pengawas yaitu Pak Lukman;
- Bahwa tidak berkewajiban Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas tersebut, berkewajiban untuk mentaati perintah dari Kepala Dinas atau Pengguna Anggaran;
- Bahwa waktu itu saksi juga tidak hanya mengerjakan proyek pembangunan dermaga ini saja, sehingga beberapa kali konsultan pengawas melaporkan kepada saksi secara lisan, dan terhadap laporan secara lisan tersebut Saksi terima begitu saja;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Pak Lukman, sedangkan Terdakwa saksi tidak pernah bertemu;
- Bahwa atas pembangunan dermaga tersebut sudah sesuai;
- Bahwa setahu saksi termin ke empat tidak dapat dicairkan kalau tidak adanya laporan, begitu juga tidak ada tandatangan Pengguna anggaran tidak akan dapat dicairkan termin keempat tersebut;
- Bahwa saksi yang membuat klousul yang ada di setiap kontrak yang dibuat tersebut;
- Bahwa pada dasarnya kami membuat dermaga tersebut, berdasarkan kebiasaannya kapal yang bersandar tersebut hanya untuk kapal disekitar Lombok Utara, dan sehingga tidak menyebutkan kapasitas kapal yang akan bersandar di dalam kontrak tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyebutkan spesifikasi dalam mengajukan dana ke Pusat atau kepada Kementerian;
- Bahwa tidak ada dibuat tim peneliti kontrak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sisa maupun keuntungan dari PT Gelora Megah Sejahtera;

Halaman 201 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara mendapatkan fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Bupati Kabupaten Lombok Utara mendapatkan fee dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dermaga tersebut;
 - Bahwa HPS murni kami ambil dari hasil kajian;
 - Bahwa saksi tidak tahu PT Gelora Megah Sejahtera mengalihkan kepada PT Aryajaya guna;
 - Bahwa keterlambatan dalam mengerjakan pembangunan dermaga tersebut, dendanya sudah dibayar oleh PT Gelora Megah Sejahtera;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
31. Saksi EDI S.A.RAHMAN, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk dijadikan saksi di Polda NTB, terkait masalah pembangunan dermaga Gili Air ;
 - Bahwa saksi sebagai kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dalam Pelaksana Pekerjaan ;
 - Bahwa saksi tidak ada namanya di dalam struktur organisasi PT Gelora Megah Sejahtera ;
 - Bahwa PT Gelora Megah Sejahtera bergerak di bidang usaha konstruksi sub bidang pekerjaan jasa saluran air, pelabuhan dan prasarana sumber daya air lainnya ;
 - Bahwa saksi mempunyai perusahaan sendiri nama perusahaan Saksi adalah PT Lombok Aryaguna Jaya ;
 - Bahwa PT Lombok Aryaguna Jaya bergerak dalam bidang pembangunan gedung dan dan bangunan;
 - Bahwa karena PT milik Saksi yaitu PT Lombok Aryaguna Jaya hanya bergerak di bidang pembangunan gedung, sementara PT Gelora Megah Sejahtera bergerak dalam bidang pelabuhan dan dermaga, sehingga Saksi menggunakan PT Gelora Megah Sejahtera sesuai dengan yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan dermaga apung Gili Air tersebut ;
 - Bahwa saksi ada memberikan fee kepada Suwandi yaitu 1 persen dari nilai kontrak;

Halaman 202 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkoordinasi dengan Pak Suwandi;
- Bahwa yang mempersiapkan penawaran adalah Saksi dibantu oleh Karyawan Saksi di PT Lombok Aryaguna Jaya selanjutnya melakukan penawaran pembangunan dermaga tersebut dengan menggunakan PT Gelora Megah Sejahtera sebelumnya antara Saksi dan Pak Suwandi selaku Direktur PT Gelora Megah Sejahtera sudah berkomunikasi secara lisa untuk menggunakan perusahaan dalam pelalangan pekerjaan pembangunan dermaga tersebut setelah dinyatakan menang lelang;
- Bahwa penawaran dilakukan sejak tanggal 16 Mei 2017 sapa dengan tanggal 22 Juni 2017, sehingga PT Gelora Megah Sejahtera dinyatakan sebagai pemenang lelang dengan nilainya adalah Rp. 6.362.074.000, (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi membuat surat permohonan dukungan kepada beberapa perusahaan untuk mendukung kami untuk melakukan lelang;
- Bahwa Pak Suwandi tahu, setiap saksi membuat dokumen-dokumen pekerjaan proyek pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa yang menandatangani kontrak atas proyek pembangunan dermaga di Gili Air tersebut adalah Pak Suwandi, dan seingat saksi waktu itu sekitar bulan Juni 2017 tandatangannya;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu dari Dinas Perhubungan mengatakan bahwa yang menandatangani harus Direktur PT Gelora Megah Sejahtera, sekitar bulan pertengahan Juni atau Juli 2017 tandatangannya;
- Bahwa seingat saksi hari sama ada selang waktu dari tandangan kontrak;
- Bahwa HPS pekerjaan pembangunan dermaga gili air adalah Rp. 6.659.122.000 (Enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa PT Lombok Aryaguna Jaya tidak ada mengerjakan pekerjaan pembangunan Dermaga Gili Air, tetapi kontrak yang Saksi lakukan dengan menggunakan PT Lombok Aryaguna Jaya adalah untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air yang dimenangkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera, karena saksi sebagai penerima Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera kebetulan juga sebagai Direktur PT Lombok Aryaguna Jaya;
- Bahwa sesuai RAB volume pemancangan pada trestle total 168 m : 12 =14 batang dan volume pada ponton adalah 288 m:12=24 batang selanjutnya dipasang adalah pada trestle totoal 168 m:12=14 batang dan

Halaman 203 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



volume pada ponton adalah $168 \text{ m} : 12 = 14$ batang cara perhitungannya adalah $\text{volume} = \text{jumlah tiang pancang} \times 12 \text{ m}$;

- Bahwa saksi menggunakan PT Lombok Aryaguna Jaya untuk melakukan pemesanan material dengan maksud mempermudah pembukuan karena Saksi menggunakan PT Lombok Aryaguna Jaya untuk melakukan transaksi yang kebetulan Saksi adalah Direktur PT Lombok Aryaguna Jaya dan Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa saksi selaku penerima Kuasa PT Gelora Megah Sejahtera melakukan pengawasan atau kontrol terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan/perorangan yang bekerjasama dengan Saksi adalah dengan membuat kalendering yang dapat menjelaskan aktifitas pekerjaan dan kemajuannya sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan kontrak yang dilakukan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dengan PPK Pembangunan dermaga Gili Air;
- Bahwa sebelum mulai melakukan pekerjaan, kami memberitahukan alat yang digunakan, material yang dipakai namun kami berpikir tidak perlu memberitahukan PPK ada perusahaan lain yang bekerjasama, karena dari awal kami menggunakan dukungan di dalam penawaran kami;
- Bahwa tidak ada Konsultan Pengawas menanyakan kepada Saksi sebagai Kuasa Penerima PT Gelora Megah Sejahtera, kenapa menggunakan perusahaan lain dalam menangani pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa dipersyaratkan alat untuk mengerjakan pembangunan Dermaga Gili Air tersebut sebagaimana alat yang Saksi lampirkan dalam penawaran yaitu Ponton Pancang kapasitas 150 feet mer ASL-09, Tug Boat kapasitas 750 HP merk Saptamitra dan Diesel Hammer kapasitas 1,5 ton merk Kobe yang akan didukung oleh PT Sanggar Adhisarana Teknik Surabaya, Namun pada pelaksanaannya PT Gelora Megah Sejahtera tidak menggunakan dukungan alat dari PT Sanggar Adhisarana Teknik Surabaya karena harga tidak sesuai dan pekerjaan minimal yang dapat diterima minimal 1500m sedangkan dermaga Gili Air 2017 hanya 456 m, sehingga tidak dapat didukung, sehingga Saksi selaku kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera melakukan kerjasama dengan PT Kurnia Jaya Beton untuk melakukan pemancangan dermaga Gili Air tersebut ;
- Bahwa saksi tidak menggunakan alat dukungan dari PT Sanggar Adhisarana Teknik, karena pada saat pelaksanaan alat baru siap sekitar bulan September 2017 sedangkan surat perintah kerja sudah terbit tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Juli 2017, sehingga untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dermaga Gili Air tersebut dicari alternatif yang lainnya;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pemancangan adalah droop hammer;
- Bahwa saksi lupa, tetapi saksi selalu melakukan koordinasi dengan Konsultan Pengawas, PPK dan Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Konsultan Pengawas membuat kajian atas perubahan alat yang digunakan untuk pemancangan tersebut;
- Bahwa saksi lupa Konsultan Pengawas ada melakukan atau memastikan atas ukuran-ukurannya;
- Bahwa seingat saksi terhadap perubahan kedalaman pemancangan sudah pernah dibicarakan atau dirapatkan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan yang lokasinya di Teluk Nara yang hadir pada waktu itu Kepala Dinas Perhubungan yaitu Pak Agus Tisno, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, Operator Pancang, PPK dan hasil pertemuannya adalah disepakati untuk dilakukan pemancangan seperti yang dilaksanakan;
- Bahwa seingat saksi ada analisa atau saran-saran perubahan dari konsultan pengawas atas adanya tiang pancang yang di sambung;
- Bahwa karena adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga nilai kontrak dari Rp. 6.362.074.000 (Enam milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp. 6.287.625.000,- (Enam milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebelum pengurangan PPN, dan PPh dan seingat saksi perubahannya sekitar bulan Nopember 2017;
- Bahwa laporan harian yang menjadi bahwan addendum khususnya untuk pemancangan, karena tidak ada niatan kami untuk melakukan penyambungan pada beberapa titik pemancangan, sehingga kami juga tidak dibayarkan oleh PPK;
- Bahwa pastinya dibuat, karena dari mulai bekerja langsung di buat oleh karyawan saksi;
- Bahwa ada laporan harian yang di konsultasikan kepada konsultan pengawas;
- Bahwa sejak mulai bekerja tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa seingat saksi tanggal 10 Juni 2017 untuk SPMK ;
- Bahwa mereka membuat laporan progres dan yang digunakan biasanya laporan progres pekerjaan yang sudah kami buat;

Halaman 205 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena waktu itu pekerjaan saksi hanya mencapai 96%, karena ada beberapa item yang belum terpasang, akan tetapi pekerjaan saksi dijadikan 100% dengan catatan PPK meminta kepada kami membuat jaminan pemeliharaan 5% ;
- Bahwa ada addendumnya karena ada pembayaran denda keterlambatan;
- Bahwa ada di tegur dan Saksi menjawab, semoga pekerjaan bisa kami selesaikan
- Bahwa saksi ada di tegur secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa saksi selesaikan tanggal 2 atau 3 Januari 2018;
- Bahwa untuk masa dalam pemeliharaan tidak ditemukan adanya permasalahan dan sebelum pelaksanaan FHO juga telah dilaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PPHP Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok Utara dan pada saat itu ditemukan 3 (tiga) buah lampu yang mati dan terhadap temuan tersebut sudah dilakukan perbaikan;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan Pak Lukman, sedangkan Terdakwa jarang bertemu;
- 50. Ya, Saksi tahu CV Karya Mahardika 97 adalah konsultan pengawas proyek pembangunan dermaga air tersebut;
- Bahwa adapun dokumen lelang yang Saksi apload yaitu terdiri dari RKS, RAB kosong;
- Bahwa di dalam isi surat dukungan yang diterbitkan oleh PT Sanggar Adhisarana Teknik berupa alat yang dibutuhkan tersebut, telah sesuai dengan dokumen pengadaan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Konsultan Pengawas, atas perbedaan alat yang ditawarkan tersebut tidak dapat digunakan ;
- Bahwa tidak ada teguran dari pihak Konsultan Pengawas atas penggunaan alat-alat yang saksi lakukan untuk pekerjaan tersebut, berbeda dengan yang ada di dalam RKS dan tidak ada persoalan;
- Bahwa tidak ada teguran sampai akhir Saksi mengerjakan tiang pancang oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa sudah sesuai dengan RAB, tetapi hanya kurang dari 5 m tiang pancang tidak masuk;
- Bahwa tidak ada dokumen untuk dilakukan pemancangan sedalam 5,5 m sampai dengan 7,5 m dan kedalaman pemancangan tersebut adalah atas dasar kondisi lapangan yang sudah tidak memungkinkan lagi dilakukan pemancangan lebih dalam;

Halaman 206 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dikatakan oleh Para Terdakwa selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa seingat saksi bulan September 2017 melakukan pemancangan;
- Bahwa saksi tidak melakukan kontrak dengan PT Gelora Megah Sejahtera, akan tetapi diberikan secara pribadi;
- Bahwa seingat saksi dari 1% tersebut di nominalkan menjadi Rp.46.700.000 (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dari total nilai kontrak ;
- Bahwa saksi dalam pengawasan Direktur PT Gelora Megah Sejahtera dalam melakukan setiap kegiatan proyek pembangunan tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai wakil sah dan saksi juga sebagai Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa saksi sudah melakukan pekerjaan sebagai penyedia barang dan sebagai wakil sah dan Direktur PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa seluruh barang tersebut sudah sesuai dengan yang ada di kontrak dan sudah di konsultasikan dan dihitung oleh Konsultan Pengawas ;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Direktur PT Gelora Megah Sejahtera adalah :
 - Mewakili mengurus dan menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan penunjukan penyedia untuk proyek dermaga tersebut;
 - Melaksanakan segala pekerjaan yang terkait dengan proyek dermaga di lapangan;
 - Mengadakan pembayaran penagihan pengiriman, penerimaan ataupun menyimpan uang dan menandatangani cek atau billet giro dan mendapatkan kredit (pinjaman);
 - Melakukan segala tindakan dan semua hal yang perlu dan berguna untuk mencapai maksud pemberian kuasa ini;
 - Membuka rekening bank yang akan ditunjuk atas nama PT Gelora Megah Sejahtera;
- Bahwa segala akibat hukum yang timbul termasuk temuan BPK, KPK yang terkait terhadap pelaksanaan proyek tersebut akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya penerima kuasa;
- Bahwa tidak ada uang Saksi berikan kepada kedua Terdakwa ini dari seluruh nilai kontrak Saksi atas pembangunan dermaga gili air tersebut;

Halaman 207 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada di dalam laporan Konsultan Pengawas memberikan laporan hasil pencapaian pekerjaan Saksi yang 96 % tersebut ;
- Bahwa yang saksi ikuti pada saat rapat bahwa untuk pencapaiannya 100 %, tetapi uang yang 15 % di blokir sementara, nanti dibuatkan garansi serta jaminan pemeliharaan 5 % ;
- Bahwa yang memimpin rapat adalah Agus Tisno;
- Bahwa teguran pastinya ada, tetapi tidak ada teguran keras sampai mengelurakan secara tertulis;
- Bahwa Pak Ruski dan beberapa orang lainnya, jumlahnya sekitar 5 orang dan saksi mendapatkan laporan dari orang-orang tersebut secara tertulis;
- Bahwa sama-sama kita melakukan pekerjaan dengan baik ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat review pekerjaan dari tahun 2016 ke 2017;
- Bahwa setahu saksi atas proyek pekerjaan dermaga gili air tersebut hanya 20 GT, tidak diperuntukkan untuk kapal 150 GT, karena setahu Saksi dermaga gili air tersebut untuk nelayan dan aturannya untuk kapal-kapal yang besar harus mempunyai tempat karantinanya dan ada Sahbandarnya, sedangkan di dermaga Gili Air tidak memenuhi syarat untuk kapal-kapal yang ukuran besar-besar;
- Bahwa saksi ke dermaga gili air tersebut tahun 2019 pasca gempa dan saksi melihat dermaga tersebut masih difungsikan;
- Bahwa yang saksi download adalah RKS tahun 2017;
- Bahwa tidak ada tanggapan masalah tidak masuknya tiang pancang tersebut, hanya saja dikatakan oleh BPK kepada Saksi ada adanya dua tiang tersebut yang dikatakan itu pemborosan;
- Bahwa saksi bekerja dengan menggunakan tim ;
- Bahwa ada yang mewakili saksi dan mereka sekali seminggu melaporkan hasil pekerjaannya kepada saksi;
- Bahwa bukan saksi yang menandatangani kontrak, tetapi gambar tersebut ada pada saat mendownload penawaran;
- Bahwa sebelum memulai pekerjaan tersebut, kami melakukan survey ke lapangan;
- Bahwa seingat saksi sama Konsultan Perencana bukan Kontraktor Perencana untuk melakukan survey;
- Bahwa pada bulan September 2017 dilakukan pemancangan;
- Bahwa ada pengawasnya pada waktu pemancangan bulan September 2017;

Halaman 208 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan hasil lapangan dengan gambar yang sudah ada, sehingga terjadi perubahan gambar dan ditindak lanjuti dengan addendum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Addendum terbit setelah dilakukannya pemancangan awal yaitu pada bulan September 2017, karena menurut pengalaman saksi dalam melakukan pemancangan harus hati-hati, karena pemancangan ekspose sangat beda dengan pemancangan pasak bumi;
- Bahwa perubahan gambar setelah adanya beberapa 8 biji tiang pancang tidak bisa masuk pada ponton;
- Bahwa pastinya ada hasil penelitian terakhir atas perubahan gambar;
- Bahwa semua pihak yang terlibat dalam rapat yang diadakan pada waktu itu yaitu PPK, Pengguna Anggaran, Konsultan Pengawas, PPTP, PPHP, dan tim lainnya;
- Bahwa saksi sebutkan akan membeli barang sesuai dengan barang pengajuan;
- Bahwa saksi tidak pernah membahas tentang kapasitas kapal, Saksi hanya mengatakan akan membuat dermaga apung yang produknya dari PT Adhikarya Teknik Surabaya;
- Bahwa saksi tidak pernah konsultasi dengan Konsultan Pengawas atas kapasitas kapal yang akan ditampung di dermaga tersebut;
- Bahwa saksi sebagai kontraktor sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi mempunyai pengalaman dalam mengerjakan pernah dermaga kapal di Sape, dermaga apung di Sumbawa;
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan Terdakwa sebagai Konsultan Pengawas;
- Bahwa ada yang goyang, tetapi menurut saksi secara teknis tidak mempengaruhi kualitas atas goyangnya tiang pancang tersebut;
- Bahwa ada Saksi ditegur sama Pak Lukman, waktu itu sekitar bulan Nopember 2017, pada saat Saksi ditegur karena tiang pancang goyang, maka Saksi mau cabut tiang tersebut, tetapi tidak bisa di cabut;
- Bahwa ada yaitu masalah lampu yang mati, tetapi saksi diberitahu oleh Konsultan Pengawas melalui telpon;
- Bahwa saksi akan di dekker sampai nominal Rp. 300.000.000, (Tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada catatan atau laporan, tetapi seingat saksi cuma sekali;
- Bahwa setahu saksi biasanya sama laporan Kontraktor Pengawas dari Konsultan Pengawas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 209 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 209



32. Saksi Slamet Waloejo, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Luqmanul Hakim sudah lama;
- Bahwa saksi sebagai pendiri atau sebagai Direktur dari CV Karya Mahardika 97 yang merupakan perusahaan konsultan pengawas (Jasa Konsultan yang mengawasi jalannya pekerjaan);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 Saksi diberitahu oleh terdakwa Lukman bahwa di LPSE Kab Lombok Utara ada kegiatan pengawasan pekerjaan dermaga ;
- Bahwa bergerak dalam bidang usaha jasa konsultan konstruksi bidang pengawasan dan perencanaan sub bidang perencanaan konstruksi gedung, keahlian, jalan, pengawas bidang jalan, pengawasan gedung ;
- Bahwa sekitar bulan Juni kami diberitahukan adanya kegiatan pengawasan dermaga melalui LPSE kemudian Saksi mendaftar tender tersebut melalui LPSE menggunakan Akun dan Id yang Saksi punya, setelah itu Saksi memberikan Id dan Pasword Akun CV Karya Mahardika 97 kepada Pak Lukman :
- Bahwa Pak Lukman meminjam perusahaan CV Karya Mahardika 97 milik Saksi sehingga Saksi memberikan Id dan Pasword Akun CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, saksi hanya sampai memberikan Id dan Pasword kepada Pak Lukman, sampai proses selanjutnya adalah Pak Lukman yang melanjutkan;
- Bahwa saksi dengan Pak Lukman tidak ada kesepakatan apapun, hanya yang ada kesepakatan itu adalah bahwa perusahaan saksi akan dipinjam;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pemberian fee;
- Bahwa waktu itu saksi mendapatkan dari Pak Lukman sebesar Rp. 8.500.000, - (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pembayaran terakhir, tetapi tidak ada perjanjiannya ;
- Bahwa saat memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Pak Lukman pada saat akan memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi;
- Bahwa saksi tidak memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi karena pada saat itu saksi lagi di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan pembuktian klarifikasi kualifikasi pada LPSE;
- Bahwa Pak Lukman tidak termasuk dalam struktur CV Karya Mahardika 97

Halaman 210 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya pada waktu membaca copy kontrak di akhir proyek Saksi pak Lukman tenaga ahli tim leader proyek pengawasan ;
- Bahwa saksi tahu sekitar bulan Juli 2017 pada saat akan mengajukan uang muka;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, yang jelas bukan Saksi yang tandatangan;
- Bahwa saksi ada menandatangani dokumen Surat Permohonan Rencana Uang Muka ;
- Bahwa saksi tahunya sebesar Rp. 197.000.000,- (Seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak dilaporkan tidak mengetahui masalah laporan harian, mingguan, bulanan terhadap pengawasan pekerjaan tersebut dan Pak Lukman tidak melaporkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa PPK dari proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Perusahaan yang mengerjakan pekerjaan dari proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal, tetapi Saksi tidak tahu kapasitasnya dalam proyek pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak Lukman yang datang ke kantor saudara untuk mengambil dokumen-dokumen pada waktu akan memberikan klarifikasi pembuktian kwalifikasi pada;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis yang datang ke staf kantor Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada staf Saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah Pak Lukman melaporkan kepada Saksi bahwa Pak Lukman membuat struktur team leader proyek pengawasan;
- Bahwa saksi lupa berapa uang muka yang di setorkan pada waktu dinyatakan pemenang tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pak Lukman ada mempunyai perusahaan sendiri, tetapi saksi tidak tahu persis perusahaan milik Pak Lukman apakah bergerak dalam bidang dermaga atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa saja syarat-syarat menjadi team leader terkait dengan proyek dermaga di Gili Air;
- Bahwa tugasnya team leader adalah pimpinan pelaksanaan pengawasannya;

Halaman 211 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi apabila perusahaan dipinjam maka yang menandatangani kontrak adalah yang meminjam;
- Bahwa menggunakan nama Saksi sebagai Direktur perusahaan;
- Bahwa saksi dikontrak tersebut setuju saksi adalah saksi tandatangan dan atas nama saksi tetapi bukan saksi yang tanda tangan dalam kontrak tersebut, dan hal tersebut sudah biasa dari kami;
- Bahwa saksi Slamet menyatakan mencabut keterangannya pada poin 16 di BAP menandatangani kontrak, dimana tempatnya serta kapan saudara menandatangani kontrak terkait pelelangan pekerjaan konsultan pengawas terkait pembangunan dermaga/jetty/ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab Lombok
- Bahwa saksi terima melalui rekening perusahaan saksi sendiri;
- Bahwa saksi lupa, mungkin sekitar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta) atau sekitar Rp. 37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi Pak Lukman datang ke kantor saksi dan saksi mengeluarkan cek uang muka sebesar 100% dan Saksi berikan kepada Pak Lukman dan telah Saksi tandatangani cek tersebut;
- Bahwa saksi lupa apakah uang yang besarnya Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening saksi, atau rekening perusahaan atau diberikan secara tunai oleh Pak Lukman;
- Bahwa secara lisan Pak Luman untuk meminjam perusahaan milik Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada dan tidak pernah Saksi menandatangani surat tugas, sesuai dengan kebiasaan kami setiap peminjam perusahaan dia yang membuat semua dokumennya;
- Bahwa dalam proses peminjaman perusahaan, yang meminjam perusahaan semua dokumen dikerjakan oleh peminjam, dan Saksi setuju semua dokumen yang ada didalamnya;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2018 Saksi mendapatkan copy kontrak bahwa proyek tersebut sudah selesai dan dari sana saksi tahu Pak Lukman sebagai team leadernya;
- Bahwa tidak pernah Pak Lukman sebagai team leader dari usulan perusahaan CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani sehingga Pak Lukman sebagai team leader pada proyek tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyetorkan uang ke Kejaksaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 212 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani laporan mingguan, laporan bulanan atas proyek dermaga ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergantung dari perjanjian antara PPK dengan Pak Lukman sebagai konsultan pengawasnya;
- Bahwa uang yang besarnya Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) di titip di Kejaksaan itu untuk uang penitipan kerugian uang negara ;
- Bahwa saksi tidak melakukan penawaran Saksi hanya melakukan pendaftaran;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan kontrak dengan Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan atas proyek pembangunan dermaga di Gili Air tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis dalam kontrak proyek dermaga ini, akan tetapi secara umum tugas Konsultan Pengawas adalah mengawasi kegiatan administrasi dan teknis, kemudian hasil laporannya diberikan kepada Kepala Dinas atau PPK ;
- Bahwa tujuannya adalah untuk memberikan monitoring demi keberlangsungan pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada pengaruh dan ada kalanya tidak dipakai ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, akan tetapi pada bulan Juni 2017 Pak Lukman meminjam perusahaan kepada Saksi untuk ikut tender proyek dermaga di Gili Air tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang tandatangan kontrak Konsultan Pengawas dengan Kepala Dinas Perhubungan dan PPK ;
- Bahwa saksi tanda tangan permohonan pembayaran uang muka tanggal 14 Juli;
- Bahwa Pak Lukman tidak melaporkan atas pengawasannya terhadap proyek dermaga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dikerjakan oleh Pak Lukman pada proyek dermaga tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Pak Lukman dapat keuntungan dalam proyek pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa saksi diberikan fee sama Pak Lukman sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah di potong PPh dan PPh dana 100% masuk ke rekening perusahaan Saksi, dan Saksi berikan 100% kepada Pak Lukman, dan Saksi hanya terima Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 213 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pinjamkan kepada Pak Lukman adalah hanya Dokumen administrasi kantor perusahaan saksi;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang karyawan, dan apabila ada pekerjaan kami mengontrak karyawan tidak tetap bagian administrasi, mengontrak karyawan tidak tetap pekerja di lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang kerja teknis Pak Lukman pada proyek dermaga di Gili Air tersebut;
- Bahwa seingat saksi tidak ada aturan tertulis mengenai pinjam meminjam perusahaan, tetapi didalam aturan perkumpulan kami di berikan kepada anggota untuk saling pinjam meminjam perusahaan, tetapi bentuk dari aturan itu tidak tertulis hanya secara lisan;
- Bahwa setahu saksi fee dalam pinjam meminjam perusahaan adalah hanya 5 (lima) %;
- Bahwa sepanjang pengetahuan saksi, Pak Lukman sudah melakukan tugasnya dengan baik menjadi konsultan pengawas dalam proyek pembangunan dermaga di Gili Air;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Lukmanul Hakim hanya mendapatkan sesuai dengan kontrak sebagai Konsultan Pengawas pada proyek tersebut;
- Bahwa uang muka masuk ke rekening perusahaan milik Saksi yaitu CV Karya Mahardika 97;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa dari awal Saksi sudah di tahu sebagai Team leader oleh Pak Selamat ;
 - Masalah dokumen Saksi diberikan pada awal pendaftaran oleh Pak Selamat ;
 - Bahwa pada waktu CV Karya Mahardika 97 menang tender, Saksi langsung sampaikan kepada Pak Selamat;
- Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang keterangannya sebagai berikut :

1. Ahli I WAYAN SUTEJA, ST., MT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diminta sebagai ahli yang ikut melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan lapangan sebagaimana sudah dituangkan dalam Laporan

Halaman 214 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air tanggal 12 Agustus 2019 tersebut

- Bahwa pendidikan Ahli ;
 - a. Tahun 1993, lulus Pendidikan S-1 Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Udayana Denpasar Bali;
 - b. Tahun 1998, lulus Pendidikan Pascasarjana (S-2) di Fakultas Teknik Sipil Jurusan Rekayasa Transportasi Institut Teknologi Bandung – Bandung;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli :
 - a. Sebagai Teknisi PT Ratu Mas pada Proyek Air bersih (SPAM) di Desa Catur Kintamani Bangli – Bali tahun 1992;
 - b. Sebagai Site Manager PT Wenten Denpasar, pada Proyek Jalan Monang-Maning Denpasar tahun 1993 ;
 - c. Sebagai Pelaksana Teknis Pekerjaan Paket Proyek Jalan Padma – Tanjung Kuta Bali tahun 1994;
 - d. Sebagai Site Manager PT Candana Putih pada Proyek Normalisasi Tukad Badung Segmen Pemogan - Tanah Kilap PU Prov Bali tahun 1994;
 - e. Sebagai Tenaga Ahli pada beberapa proyek di Dinas PU Lombok Barat, Dinas Perhubungan Lombok Barat, Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Kota Mataram, Dinas Perhubungan Lombok Tengah, Dinas Perhubungan Kab Dompu, Dinas PU Provinsi NTB
 - f. Sebagai Dewan Pakar Transportasi di Balitbang Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) tahun 2014 – sekarang
 - g. Anggota Forum Studi Peneliti Transportasi seluruh Indonesia (FSTPT) tahun 1998 – sekarang
 - h. Sebagai Ketua Pokja Forum LLAJ provinsi NTB tahun 2015 sampai sekarang
 - i. Sebagai Tim Ahli Penyusunan Tatralok Kabupaten Paser Kalimantan Timur tahun 2012
 - j. Sebagai Tim Ahli pekerjaan di Bappeda Kabupaten Lombok Utara (2014, 2017)
 - k. Sebagai Ketua Pokja Forum Lalulintas provinsi NTB tahun 2016 - sekarang
 - l. Sebagai Tim Ahli di Dirlantas Polda NTB tahun 2016 - sekarang.

Halaman 215 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Sebagai dosen tetap Jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram sejak tahun 1994 sampai sekarang dengan mengampu matakuliah :

- a. MK : Teknik Jalan Raya
- b. MK : Teknik Lalulintas
- c. MK : Perencanaan Jembatan
- d. MK : Operasional Penyelenggaraan Pelabuhan (OPP)
- e. MK : Sistem Transportasi
- f. MK : Perencanaan dan Pemodelan Transportasi (PPT)
- g. MK : Teknik Bandar Udara.

- Bahwa legitimasi keahlian secara akademis adalah dari Fakultas Teknik Universitas Mataram sebagai dosen pengajar tentunya melekat keahliannya
- Bahwa legitimasi lainnya adalah dari Asosiasi
- Bahwa untuk SKA Ahli konstruksi jalan, keselamatan jalan dan pembangunan lalu lintas
- Bahwa sebagai Ahli dasarnya permintaan bantuan ahli dari Penyidik Polda NTB ke Fakultas Teknik Universitas Mataram , selanjutnya Dekan Fakultas Teknik menerbitkan surat perintah tugas Ahli yang terdiri dari 3 orang ahli yaitu Wayan Suteja (ahli transportasi) sebagai Ketua Tim , Eko Prajoko (ahli pelabuhan) dan Issmail (ahli pondasi dan mekanika tanah). Dibantu oleh 2 orang tenaga non ahli : Bela dan Bajang Tarmizi , S1 Teknik Sipil.
- Bahwa sesuai permintaan penyidik , tim ahli menilai dari volumententrik bangunan dermaga Gili Air yang terbangun tahun 2017 tersebut dengan cara memverifikasi dokumen yang ada dibandingkan dengan yang terpasang
- Bahwa dokumen yang ada antara lain dokumen lelang, As built drawing, laporan kontraktor , dokumen CCO, dokumen RAB
- Bahwa Ahli sendiri belum pernah melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi seperti saat ini, namun ahli pernah memeriksa konstruksi bidang transportasi lainnya seperti konstruksi jalan dan bandar udara.
- Bahwa dalam pemeriksaan kasus ini kami bekerja bersama tim ahli pelabuhan sdr. EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D., serta sdr. IR. ISMAIL HOESAIN MUCHTARANDA, MT., sebagai ahli material dan konstruksi, yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dermaga pelabuhan, disertai/dibantu oleh sub tenaga ahli Dela dan Lalu Bajang Tarmizi sebagai bagian rangkaian kegiatan pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa langkah-langkah yang telah kami dan tim lakukan adalah melalui beberapa langkah pemeriksaan secara tahap demi tahap antara lain :
 - a. Bersama Tim Ahli lainnya mengumpulkan dan mempelajari semua dokumen yang sudah didistribusikan oleh jajaran kepolisian kepada tim ahli Fak, Teknik Unram.
 - b. Memeriksa semua dokumen administrasi yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut.
 - c. Memeriksa dokumen pelaksanaan teknis, seperti backup data pelaksanaan pekerjaan, dokumen teknis pelaksanaan pemancangan, data volume pekerjaan, dan semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - d. Evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
 - e. Melakukan kajian terhadap pekerjaan terpasang, Pemeriksaan terhadap kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dari dokumen di lakukan dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan di lokasi paket proyek tersebut meliputi pemeriksaan koordinat pemasangan tiang pancang, dimensi/ukuran (opnam), kedalaman pemancangan tiang pancang (bagian *treastle* dan bagian dermaga ponton), termasuk memeriksa dokumen jumlah pukulan dibandingkan kedalam terpancang (kalendering), kemiringan (deviasi) pemasangan tiang pancang, serta kesesuaian bangunan terpasang dengan gambar rencana maupun dokumen as build drawing.
 - f. Melakukan investigasi dan pemeriksaan bersama tim ahli dan sub tenaga ahli, terkait dengan jumlah tiang terpancang, manives tiang dan hal terkait teknis lainnya.
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unram tertanggal 05 September 2018, selanjutnya dokumen dikumpulkan, dipelajari, diperiksa di kantor Fakultas Teknik oleh Tim Ahli FT Unram yang ditugaskan (I Wayan Suteja, ST., MT., Eko Pradjoko, ST., M. Eng., Ph.D., Ir. Ismail Hoesain Muchtaranda, MT.,) dan dibantu oleh sub Tim Ahli antaranya Nadella Marchelina, ST., dan Lalu Bajang Tarmizi, ST.
- Bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dan mempelajari gambar dari perencanaan dan gambar terlaksana bersama tim ahli dan sub staf.

Halaman 217 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya dilakukan Kajian terhadap dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam tiap item pekerjaan serta volume pekerjaan baik berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun dari dokumen backup data, asbuild drawing yang disampaikan kontraktor. Kemudian diklarifikasi dilapangan dengan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi proyek tanggal 20 September 2018. Pada saat peninjauan/pemeriksaan/klarifikasi lapangan Tim Ahli Universitas Mataram didampingi dan disertai oleh Jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB.

- Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram meliputi :

a. Desk Methode: yaitu pengukuran/pemeriksaan/perhitungan yang dilakukan di kantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk diinventarisasi tiap item pekerjaan perdivisi, identifikasi spesifikasi teknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan Tiang Pancang, dengan persyaratan dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi pekerjaannya. Data hitung didasarkan atas gambar As-Built Drawing, gambar Perencanaan Tahun 2017 serta. Volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan tersebut.

b. Field Methode: yaitu pengukuran/klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan di lokasi pekerjaan oleh Tim Ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh Jajaran Tim Dit. Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat.

Verifikasi terhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air.

Ahli Geoteknik, memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan. Memeriksa dokumen-dokumen pelaksanaan pemancangan



(kalendering), data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang.

Ahli Pelabuhan / Kelautan, memeriksa konstruksi tiang pancang, konstruksi dermaga ponton, konstruksi fender dalam dermaga, kemiringan pemancangan (deviasi), tinggi tiang diatas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi trestle, termasuk mobile bridge dalam dermaga ponton. Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya.

Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokkan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metoda pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain : kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan di lapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017.

- Bahwa yang menjadi pedoman untuk kegiatan bantuan ahli konstruksi Dermaga apung pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak); spesifikasi teknis (SPEK); dokumen RAB dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan).
- Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan
- Bahwa cara ahli dalam melakukan perhitungan kuantitas (Volume) dan kualitas (mutu) terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah Perhitungan kuantitas (volume) dilakukan sesuai dengan dokumen backup data yang disampaikan oleh kontraktor dalam laporan backup data, dan diperbandingkan dengan kuantitas (volume) yang ada di RAB apakah di RAB sesuai dengan dokumen di lapangan yang dilaporkan dalam dokumen backup data.
- Bahwa pemeriksaan kualitas tidak dilakukan di lapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan/pabrikasi seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari



- pabrik) dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis seperti panjang, diameter dan sebagainya.
- Bahwa untuk kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed).
 - Bahwa yang menjadi obyek dan item pemeriksaan adalah :
 - a) Pemeriksaan administrasi / dokumen pelaksanaan pekerjaan.
 - b) Pemeriksaan kordinat pemancangan tiang pancang; untuk mengukur tata letak kordinat tiang pancang terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
 - c) Pemeriksaan bentuk dermaga; mengukur metrik dermaga dan bentuk keseluruhan konstruksi terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
 - d) Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukuran metrik); untuk mengetahui dimensi dermaga dan tiang pancang yang dibandingkan dengan ukuran yang tercantum dalam gambar perencanaan 2017.
 - e) Pemeriksaan jarak antar tiang pancang; untuk mengukur deviasi pemancangan yang dibandingkan dengan gambar rencana dan toleransi yang diijinkan dalam spesifikasi teknis (SPEK) sebagai bagian dokumen kontrak.
 - f) Pemeriksaan jumlah tiang terpancang; untuk mengetahui jumlah tiang terpasang dan kesesuaian pemancangan berdasarkan gambar perencanaan 2017, kemudian dikontrol terhadap manifest pengiriman tiang, invoice pembayaran tiang yang dilaporkan dalam dokumen laporan kontraktor.
 - g) Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang; untuk mengetahui kesesuaian kedalaman tiang pancang yang tertanam yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017 (gambar kerja), dengan mengukur tinggi tiang diatas seabed.
 - Bahwa yang menjadi temuan tim dalam pemeriksaan tersebut adalah :
 - a) Terdapat perbedaan dokumen administrasi yang dilaporkan dalam dokumen laporan harian kontraktor, dimana sesuai SPMK, pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19

Halaman 220 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017. Namun pada dokumen, terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 2.781.645,- (tidak sesuai dengan dokumen laporan harian kontraktor pelaksana).

- b) Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan yaitu pada treastle 73.85 m^2 pada dokumen kontrak sebesar 67.50 m^2 . Begitu pula dengan dimensi dermaga apung memiliki volume terpasang sebesar 169.73 m^2 sedangkan volume dalam kontrak sebesar 162.50 m^2 .
- c) Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang diluar badan dermaga.
- d) Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam berbeda dengan dokumen As Build Drawing maupun dokumen perencanaan.
- e) Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawah nya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam.
- f) Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya.
- g) Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m. Hal ini dapat diartikan pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram).

Halaman 221 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup. Hal ini dapat membahayakan penumpang kapal saat bergerak dalam treastle dan dermaga ponton.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim menyimpulkan bahwa :
 - a) Hasil pemeriksaan kuantitas (volume); baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor.
 - b) Hasil pemeriksaan kualitas (mutu); Pemeriksaan Kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
 - c) Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3.5 m, yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017.
 - Bahwa dampak yang ditimbulkan jika dermaga apung tersebut dipergunakan oleh masyarakat : Ketidak sesuaian pemancangan tiang pancang dapat mengakibatkan struktur dermaga yang direncanakan dalam gambar perncanaan 2017 (sebagai bagian dokumen perencanaan dan sebagai gambar kerja dalam pelaksanaan konstruksi menjadi tidak sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa struktur yang dibangun dapat menjadi berpotensi tidak “kokoh” dan atau struktur dermaga yang dibangun dapat berpotensi tidak mampu menerima beban gaya kapal yang direncanakan untuk berlabuh pada dermaga tersebut.
 - Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut apabila dibandingkan dengan dokumen yang terkait terdapat perbedaan dengan volume pekerjaan riil yang terpasang yaitu tidak sesuai dengan bentuk perencanaan yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017, dan pada dermaga apung (ponton) kedalaman pemancangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 serta tidak ada penjelasan teknis (menggunakan dasar-dasar pertimbangan teknis) terkait dengan berita

Halaman 222 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



acara CCO pekerjaan pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan dibawah seabed).

- Bahwa secara detail tim ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dan tim tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud.
- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tahun 2017 adalah :
 - a) Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /ponton) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed < 3,5m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 m, serta tidak ada penjelasan teknis terkait pekerjaan yang telah dilakukan perubahan / CCO tersebut.
 - b) Pemancangan 10 tiang diluar gambar rencana tidak ada penjelasan detail (non fungsional).
 - c) Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen,terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shopdrawing dan asbuilt drawing). Perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan sudah dituangkan dalam laporan tambahan per Agustus 2019 antara lain :

Pekerjaan treastle :

 - a. kelebihan pemasangan 2 bh tiang di titik 13b dan 14b
 - b. kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m...dst

Pekerjaan Ponton :

 - a. jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang
 - b. pemasangan tegak tiang kurang 33.17 m
 - c. lampu led pada ponton kurang 3 bh...dst (dokumen laporan hasil pemeriksaan lapangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemeriksaan kedalaman tiang pancang yang tertanam karena keterbatasan alat , maka tim ahli memakai prinsip perhitungan terbalik, dengan menghitung dulu tiang yang tampak
- Bahwa kedalaman pancang dalam sea bed , panjang tiang spec 12 meter diameter 40 cm , maka tiang pancang yang tampak adalah 3,5 meter
- Bahwa secara lengkap tim ahli tidak baca KAK saat turun ke lapangan , dalam kontrak spec tek ada terbaca
- Bahwa setelah verifikasi awal dengan Penyidik tim ahli belum dapat info tentang kemampuan dermaga docking berapa, setelah verifikasi ke lapangan barulah dapat informasi dari penyidik bahwa dermaga Gili Air direncanakan untuk menahan beban kapal 150 GT panjang kapal 32 meter
- Bahwa dalam menghitung kemampuan konstruksi berdiskusi dengan ahli dermaga dengan ahli pondasi , hasilnya menghitung kedalaman tiang pancang untuk bisa menahan beban dirinya sendiri, kemudian dijadikan pedoman untuk evaluasi apakah tiang yang terpancang sudah mampu menahan dirinya
- Bahwa dengan rumus terbalik tersebut maka untuk stabilitas dirinya dengan panjang tiang 12 m, minimal tertanam 8 meter
- Bahwa berdasar gambar rencana , tiang masing - masing titik harus tertanam 18,5 meter, tergantung pada kontur sea bed , untuk itu harus terjadi penyambungan tiang
- Bahwa titik pancang ada 12 di pontoon dan 14 di trestle
- Bahwa jika 2 tiang disambung maka kedalaman minimal 16 meter, tapi sangat tergantung pada kontur tanah di bawah sea bed
- Bahwa jumlah tiang yang tertanam dengan 10 titik diluar gambar rencana , berarti ada 38 tiang , perhitungan tim ahli di trestle 1 titik 1 tiang , maka sisanya harusnya di dermaga pontoon 1 titik 2 tiang tersambung, tapi dari hasil pemeriksaan dermaga pontoon 1 titik 1 tiang
- Bahwa dari fakta di lapangan , titik 25 , titik 20 di ujung - ujung diinfokan oleh kontraktor ada 2 tiang yang tertancap
- Bahwa tiang pancang yang tergeletak di dasar sea bed menurut kami adalah hasil potongan sehingga kami simpulkan 10 titik diluar dermaga adalah satu tiang, sehingga hitungannya jumlah tiang sesuai manifest dalam kontrak
- Bahwa kontraktor Edi Sandi infokan ada 2 titik dipasang tersambung , karena kami tidak ada alat untuk mengecek , kami lakukan evaluasi terhadap kekuatan tiang dan memang tiang posisi lebih kuat artinya

Halaman 224 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



tertancapnya lebih dalam , tapi tiang tersebut tetap satu tiang bukan 2 tiang tersambung;

- Bahwa dari ahli pondasi tim ahli , data kalendering kontraktor kurang , harusnya jumlah pemukulan tidak bulat angkanya, harusnya memakai millimeter blok , sehingga bisa dipastikan data kalendering yang ;
- Bahwa dalam kalendering ada jumlah pukulan rendah ke besar , tapi pada bagian bawah pukulan justru menurun jauh , artinya dibawah tanah tersebut masih lunak sehingga masih bisa lebih ditancapkan lebih dalam , belum sepenuhnya tanah keras;
- Bahwa verifikasi dari tim ahli , temuan riil dari volumenterik sebagaimana dalam laporan kami;
- Bahwa penyambungan seharusnya 12 , disampaikan hanya ada 2 tiang yang bersambung , sehingga kurang dari jumlah tersambung yang dipersyaratkan;
- Bahwa tidak temukan dalam kontrak drop hamer 1,5 ton , informasi alat yang dipakai tidak kami dapatkan;
- Bahwa tidak terlalu banyak presisi
- Bahwa untuk lampu tidak sesuai penempatan , harusnya di dermaga tapi di trestle , untuk jumlahnya sama
- Bahwa selain temuan volumentrik , tim juga memeriksa koordinat pemancangan tegak sudah sesuai dengan persyaratan , yang tidak sesuai adalah kedalaman pancang karena ada tiang yang terpancang kurang 3 meter
- Bahwa pemeriksaan kemiringan , hanya titik 25 yang kemiringannya diluar toleransi yang ditetapkan
- Bahwa dari sudut kedalaman pancang maka ada tiang no 24, 21 kedalaman pancang kurang dari 3 meter sehingga tiang goyang dengan dasar hitungan kemampuan menahan untuk dirinya sendiri
- Bahwa dari dokumen laporan kontraktor terlihat untuk administrasi kontrak dimulai bulan Juli sebagaimana SPMK , tapi kontraktor sudah mulai bekerja bulan Juni , sehingga kurang pas sehingga ada denda.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Ahli EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kami diminta sebagai ahli yang ikut melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan lapangan sebagaimana sudah dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung
Gili Air tanggal 12 Agustus 2019 tersebut

- Bahwa riwayat pendidikan ahli
 - S1 Teknik Kelautan ITS Surabaya lulus 1995
 - S2 Teknik Pantai IHE Delft Belanda lulus 1999
 - S3 Morfologi Pantai Universitas Tohoku Sendai Jepang lulus 2012.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan ahli:
 - Perencanaan Pelabuhan Carik Bayan Lombok Utara tahun
 - Pemeriksaan Kapasitas Dermaga Pelabuhan ASDP Kayangan - Poto Tano tahun 2008;
 - Perencanaan Dermaga Bangko-bangko Lombok Barat tahun 2012;
 - Perencanaan Peningkatan Kapasitas Dermaga PLTU Jeranjang tahun 2018
- Bahwa terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi Ahli pernah melaksanakan pekerjaan pemeriksaan kapasitas dermaga di Pelabuhan ASDP Kayangan – Poto Tano pada tahun 2008
- Bahwa SKA sebagai ahli pelabuhan
- Bahwa sebagai ahli pelabuhan akan menilai dari dari fungsi , layout, kelas kapal dan kelas pelabuhan
- Bahwa sebagai Ahli dasarnya permintaan bantuan ahli dari Penyidik Polda NTB ke Fakultas Teknik Universitas Mataram , selanjutnya Dekan Fakultas Teknik menerbitkan surat perintah tugas Ahli yang terdiri dari 3 orang ahli yaitu Wayan Suteja (ahli transportasi) sebagai Ketua Tim , Eko Prajoko (ahli pelabuhan) dan Issmail (ahli pondasi dan mekanika tanah). Dibantu oleh 2 orang tenaga non ahli : Bela dan Bajang Tarmizi , S1 Teknik Sipil.
- Bahwa sesuai permintaan penyidik , tim ahli menilai dari volumententrik bangunan dermaga Gili Air yang terbangun tahun 2017 tersebut dengan cara memverifikasi dokumen yang ada dibandingkan dengan yang terpasang
- Bahwa dokumen yang ada antara lain dokumen lelang, As built drawing, laporan kontraktor , dokumen CCO, dokumen RAB
- Bahwa Ahli sendiri belum pernah melakukan pemeriksaan terkait kasus korupsi seperti saat ini, namun ahli pernah memeriksa konstruksi bidang transportasi lainnya seperti konstruksi jalan dan bandar udara.
- Bahwa dalam pemeriksaan kasus ini kami bekerja bersama tim ahli pelabuhan sdr. EKO PRADJOKO, ST., M.Eng., Ph.D., serta sdr. IR. ISMAIL HOESAIN MUCHTARANDA, MT., sebagai ahli material dan

Halaman 226 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi, yang sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam melakukan pemeriksaan konstruksi dermaga pelabuhan, disertai/dibantu oleh sub tenaga ahli Dela dan Lalu Bajang Tarmizi sebagai bagian rangkaian kegiatan pemeriksaan.

- Bahwa langkah-langkah yang telah kami dan tim lakukan adalah melalui beberapa langkah pemeriksaan secara tahap demi tahap antara lain :
 - Bersama Tim Ahli lainnya mengumpulkan dan mempelajari semua dokumen yang sudah didistribusikan oleh jajaran kepolisian kepada tim ahli Fak, Teknik Unram.
 - Memeriksa semua dokumen administrasi yang terkait dengan pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 tersebut.
 - Memeriksa dokumen pelaksanaan teknis, seperti backup data pelaksanaan pekerjaan, dokumen teknis pelaksanaan pemancangan, data volume pekerjaan, dan semua dokumen terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - Evaluasi hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan.
 - Melakukan kajian terhadap pekerjaan terpasang, Pemeriksaan terhadap kualitas hasil pelaksanaan pekerjaan dari dokumen di lakukan dengan melaksanakan pemeriksaan lapangan di lokasi paket proyek tersebut meliputi pemeriksaan koordinat pemasangan tiang pancang, dimensi/ukuran (opnam), kedalaman pemancangan tiang pancang (bagian *treastle* dan bagian dermaga ponton), termasuk memeriksa dokumen jumlah pukulan dibandingkan kedalam terpancang (kalendering), kemiringan (deviasi) pemasangan tiang pancang, serta kesesuaian bangunan terpasang dengan gambar rencana maupun dokumen as build drawing.
 - Melakukan investigasi dan pemeriksaan bersama tim ahli dan sub tenaga ahli, terkait dengan jumlah tiang terpancang, manives tiang dan hal terkait teknis lainnya.
- Bahwa setelah dikeluarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Unram tertanggal 05 September 2018, selanjutnya dokumen dikumpulkan, dipelajari, diperiksa di kantor Fakultas Teknik oleh Tim Ahli FT Unram yang ditugaskan (I Wayan Suteja, ST., MT., Eko Pradjoko, ST., M. Eng., Ph.D.,

Halaman 227 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Ismail Hoesain Muchtaranda, MT.,) dan dibantu oleh sub Tim Ahli antaranya Nadella Marchelina, ST., dan Lalu Bajang Tarmizi, ST.
- Bahwa sebelumnya telah melakukan koordinasi dan mempelajari gambar dari perencanaan dan gambar terlaksana bersama tim ahli dan sub staf. Selanjutnya dilakukan Kajian terhadap dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan terpasang pada pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang dibandingkan dengan kajian terhadap pekerjaan berdasarkan dokumen Perencanaan tahun 2017, dan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam tiap item pekerjaan serta volume pekerjaan baik berdasarkan data yang tertuang dalam dokumen kontrak maupun dari dokumen backup data, asbuild drawing yang disampaikan kontraktor. Kemudian diklarifikasi lapangan dengan melakukan peninjauan lapangan pada lokasi proyek tanggal 20 September 2018. Pada saat peninjauan/pemeriksaan/klarifikasi lapangan Tim Ahli Universitas Mataram didampingi dan disertai oleh Jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB.
 - Bahwa metode pelaksanaan kegiatan bantuan ahli konstruksi oleh Tim Ahli Fakultas Teknik Universitas Mataram meliputi :
 - a. Desk Methode: yaitu pengukuran/pemeriksaan/perhitungan yang dilakukan di kantor dengan membaca semua dokumen yang telah diberikan oleh jajaran Dit Reskrimsus Polda NTB, untuk diinventarisasi tiap item pekerjaan perdivisi, identifikasi spesifikasi teknis dari ukuran kualitas pekerjaan khususnya bagian pekerjaan Tiang Pancang, dengan persyaratan dimensi, kedalaman pemasangan serta toleransi pekerjaannya. Data hitung didasarkan atas gambar As-Built Drawing, gambar Perencanaan Tahun 2017 serta. Volume hasil hitung dibandingkan dengan volume yang tercantum dalam dokumen kontrak pekerjaan tersebut;
 - b. Field Methode: yaitu pengukuran/klarifikasi lapangan baik terkait dengan fisik bangunan terpasang untuk setiap item pekerjaan dengan melakukan pengukuran visual fisik bangunan terpasang, untuk dimensi dengan menggunakan alat meteran, serta pengukuran kualitas pekerjaan dengan mengukur kemiringan pemasangan bangunan terbangun, pengukuran koordinat bangunan serta pengamatan lainnya yang dilakukan di lokasi pekerjaan oleh Tim Ahli Unram dengan didampingi dan disertai oleh Jajaran Tim Dit. Reskrimsus Polda Nusa Tenggara Barat;

Halaman 228 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verifikasi terhadap volume pekerjaan fisik terbangun dan hasil Pekerjaan Pembangunan Dermaga Apung Gili Air;

Ahli Geoteknik, memeriksa tiang pancang, yaitu ukuran, jumlah terpasang, susunan pemasangan, panjang pemancangan tiang di lapangan. Memeriksa dokumen-dokumen pelaksanaan pemancangan (kalendering), data-data perencanaan yang berhubungan dengan tanah dan tiang pancang;

Ahli Pelabuhan / Kelautan, memeriksa konstruksi tiang pancang, konstruksi dermaga ponton, konstruksi fender dalam dermaga, kemiringan pemancangan (deviasi), tinggi tiang diatas seabed, koordinat pemancangan tiang pancang dan kondisi konstruksi trestle, termasuk mobile brigde dalam dermaga ponton. Substaf membantu mengukur dimensi tiang pancang dan struktur lainnya.

Data primer hasil pengukuran di lapangan yang telah diinventarisasi selanjutnya dicocokkan kembali dan dibandingkan dengan hasil telaah dan hitungan yang didasarkan atas Gambar Perencanaan Tahun 2017. Metoda pengukuran secara langsung ini mencakup beberapa hal antara lain : kegiatan inventarisasi, perhitungan, dokumentasi, data tinjauan lapangan yang diperoleh untuk evaluasi situasi dan kondisi fisik terpasang terkini (saat peninjauan dilapangan) paket Pembangunan Dermaga Apung Gili Air yang berlokasi di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara tahun 2017;

- Bahwa yang menjadi pedoman untuk kegiatan bantuan ahli konstruksi Dermaga apung pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah dokumen gambar kerja (gambar rencana tahun 2017 yang sudah menjadi bagian dokumen kontrak); spesifikasi teknis (SPEK); dokumen RAB dan Asbuilt Drawing (sebagai gambar terpasang di lapangan).
- Bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan pengukuran lapangan
- Bahwa cara ahli dalam melakukan perhitungan kuantitas (Volume) dan kualitas (mutu) terhadap pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah Perhitungan kuantitas (volume) dilakukan sesuai dengan dokumen backup data yang disampaikan oleh kontraktor dalam laporan backup data, dan diperbandingkan dengan kuantitas (volume) yang ada di RAB apakah



di RAB sesuai dengan dokumen di lapangan yang dilaporkan dalam dokumen backup data.

- Bahwa pemeriksaan kualitas tidak dilakukan di lapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan/pabrikasi seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik) dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis seperti panjang, diameter dan sebagainya.
- Bahwa untuk kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada di atas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang di atas seabed).
- Bahwa yang menjadi obyek dan item pemeriksaan adalah :
 - Pemeriksaan administrasi / dokumen pelaksanaan pekerjaan.
 - Pemeriksaan koordinat pemancangan tiang pancang; untuk mengukur tata letak koordinat tiang pancang terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
 - Pemeriksaan bentuk dermaga; mengukur metrik dermaga dan bentuk keseluruhan konstruksi terpasang dibandingkan dengan gambar perencanaan 2017.
 - Pemeriksaan dimensi dermaga ponton (ukuran metrik); untuk mengetahui dimensi dermaga dan tiang pancang yang dibandingkan dengan ukuran yang tercantum dalam gambar perencanaan 2017.
 - Pemeriksaan jarak antar tiang pancang; untuk mengukur deviasi pemancangan yang dibandingkan dengan gambar rencana dan toleransi yang diijinkan dalam spesifikasi teknis (SPEK) sebagai bagian dokumen kontrak.
 - Pemeriksaan jumlah tiang terpancang; untuk mengetahui jumlah tiang terpasang dan kesesuaian pemancangan berdasarkan gambar perencanaan 2017, kemudian dikontrol terhadap manifest pengiriman tiang, invoice pembayaran tiang yang dilaporkan dalam dokumen laporan kontraktor.
 - Pemeriksaan kedalaman pemancangan tiang pancang; untuk mengetahui kesesuaian kedalaman tiang pancang yang tertanam yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017 (gambar kerja), dengan mengukur tinggi tiang di atas seabed.
- Bahwa yang menjadi temuan tim dalam pemeriksaan tersebut adalah :

Halaman 230 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perbedaan dokumen administrasi yang dilaporkan dalam dokumen laporan harian kontraktor, dimana sesuai SPMK, pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen, terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp. 2.781.645,- (tidak sesuai dengan dokumen laporan harian kontraktor pelaksana).
- Berdasarkan hasil pengukuran dimensi dermaga pada saat investigasi lapangan didapatkan kelebihan volume pembangunan yaitu pada treastle 73.85 m² pada dokumen kontrak sebesar 67.50 m². Begitu pula dengan dimensi dermaga apung memiliki volume terpasang sebesar 169.73m² sedangkan volume dalam kontrak sebesar 162.50 m²;
- Berdasarkan hasil investigasi lapangan terdapat 38 titik pemancangan, dengan 12 titik pemancangan nonfungsional karena dipancang diluar badan dermaga;
- Berdasarkan hasil investigasi lapangan ditemukan kerataan tiang pancang tidak seragam berbeda dengan dokumen As Build Drawing maupun dokumen perencanaan;
- Berita acara kalendering pemancangan tidak dilengkapi dengan data-data pendukung lainnya seperti grafik millimeterblok (grafik kalendering) yang dibutuhkan untuk perhitungan daya dukung tiang, dan data jumlah pemukulan terakhir lebih rendah dari sebelumnya sehingga dapat diartikan bahwa data tanah dibawah nya masih dimungkinkan untuk ditancapkan tiang lebih dalam;
- Dalam berita acara kalendering terdapat 28 titik pemancangan tiang dimana titik pancang nomer 17 dan 18 yang dipancang pada bagian tengah dermaga apung I, namun dilapangan tidak ditemukan posisinya;
- Berdasarkan hasil pengukuran tinggi tiang diatas seabed, Tiang no 18, 20, 21, 23, 24, dan 25 memiliki ketinggian diatas seabed lebih besar dari 8 m. Sehingga dapat diartikan tiang yang tertanam dibawah seabed kurang dari 3 m. Hal ini dapat diartikan pelaksanaan

Halaman 231 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi tidak sesuai dengan gambar perencanaan tahun 2017. Selain itu terdapat pemancangan tiang 10 titik pemancangan yang berada di luar gambar rencana tahun 2017. (laporan tenaga ahli FT Unram);

- Hasil temuan dilapangan terdapat jarak antara dermaga eksisting ke dermaga yang dibangun sebesar 10-15 cm tanpa dilengkapi dengan konstruksi penutup. Hal ini dapat membahayakan penumpang kapal saat bergerak dalam treastle dan dermaga ponton;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tim menyimpulkan bahwa :
 - Hasil pemeriksaan kuantitas (volume); baik dokumen maupun klarifikasi lapangan diperoleh bahwa ada kuantitas yang sudah sesuai dan yang tidak sesuai dengan laporan harian kontraktor.
 - Hasil pemeriksaan kualitas (mutu); Pemeriksaan Kualitas tidak dilakukan dilapangan (karena material dermaga ini merupakan pabrikan seperti tiang pancang maupun pontonnya, maka untuk mutu kami melihat dokumen pengiriman dari pabrik dan dibandingkan dengan dokumen teknis yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis;
 - Kesesuaian kedalaman pemancangan tiang pancang, kami tinjau dari data pemancangan yang dilaporkan dalam laporan kalendering oleh kontraktor dan dibandingkan dengan ukuran tiang pancang yang berada diatas seabed (dengan asumsi bahwa kedalaman pemancangan = tinggi tiang dikurangi dengan tinggi tiang diatas seabed), hasil pengukuran pada bagian dermaga apung II (ponton) tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017, yaitu kurang dari 3.5 m, yang berarti tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan jika dermaga apung tersebut dipergunakan oleh masyarakat : Ketidak sesuaian pemancangan tiang pancang dapat mengakibatkan struktur dermaga yang direncanakan dalam gambar perencanaan 2017 (sebagai bagian dokumen perencanaan dan sebagai gambar kerja dalam pelaksanaan konstruksi menjadi tidak sesuai. Dengan demikian dapat diartikan bahwa struktur yang dibangun dapat menjadi berpotensi tidak “kokoh” dan atau struktur dermaga yang dibangun dapat berpotensi tidak mampu menerima beban gaya kapal yang direncanakan untuk berlabuh pada dermaga tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan dermaga di Gili Air tersebut apabila dibandingkan dengan dokumen yang terkait terdapat perbedaan dengan volume pekerjaan riil yang terpasang yaitu tidak sesuai dengan

Halaman 232 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



bentuk perencanaan yang tertuang dalam gambar perencanaan 2017, dan pada dermaga apung (pontoon) kedalaman pemancangan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 serta tidak ada penjelasan teknis (menggunakan dasar-dasar pertimbangan teknis) terkait dengan berita acara CCO pekerjaan pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan dibawah seabed);

- Bahwa secara detail tim ahli tidak melaksanakan perhitungan nilai pekerjaan karena pemeriksaan lapangan hanya melakukan perhitungan jenis, item dan volume pekerjaan yang terpasang sehingga kami dan tim tidak dapat memberikan informasi terkait nilai pekerjaan dimaksud.
- Bahwa item-item pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan pekerjaan tahun 2017 adalah :
 - Pemancangan tiang pancang (kedalaman pemancangan pada dermaga apung /pontoon) yang kedalaman pemancangan dibawah seabed < 3,5m dan tidak sesuai dengan gambar perencanaan 2017 yaitu 18,5 m, serta tidak ada penjelasan teknis terkait pekerjaan yang telah dilakukan perubahan / CCO tersebut.
 - emancangan 10 tiang diluar gambar rencana tidak ada penjelasan detail (non fungsional).
 - Administrasi pekerjaan khususnya berdasarkan SPMK pekerjaan dimulai tanggal 10 Juli 2017 dan berakhir tanggal 15 Desember 2017, sementara itu pada dokumen laporan harian kontraktor sudah mulai kegiatan pekerjaan per 20 Juni 2017 dan selesai pada tanggal 19 November 2017. Namun pada dokumen, terdapat Surat pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan bangunan dermaga tanggal 29 Desember 2018 dari kontraktor ke bendahara Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan yang telah dilakukan terdapat perbedaan volumetrik terpasang dengan volumetrik yang tertuang dalam gambar rencana (gambar shopdrawing dan asbuilt drawing). Perbedaan volumetrik yang sudah kami temukan sudah dituangkan dalam laporan tambahan per Agustus 2019 antara lain :

Pekerjaan treastle :

 - kelebihan pemasangan 2 bh tiang di titik 13b dan 14b
 - kelebihan pengangkutan tiang pancang sebanyak 24 m...dst

Pekerjaan Ponton :

 - jumlah tiang pancang terpasang tegak kurang 10 tiang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemasangan tegak tiang kurang 33.17 m;
- lampu led pada ponton kurang 3 bh..dst (dokumen laporan hasil pemeriksaan lapangan);
- Bahwa untuk pemeriksaan kedalaman tiang pancang yang tertanam karena keterbatasan alat , maka tim ahli memakai prinsip perhitungan terbalik, dengan menghitung dulu tiang yang tampak ;
- Bahwa kedalaman pancang dalam sea bed , panjang tiang spec 12 meter diameter 40 cm , maka tiang pancang yang tampak 3,5 meter;
- Bahwa secara lengkap tim ahli tidak baca KAK saat turun ke lapangan , dalam kontrak spec tek ada terbaca ;
- Bahwa setelah verifikasi awal dengan Penyidik tim ahli belum dapat info tentang kemampuan dermaga docking berapa, setelah verifikasi ke lapangan barulah dapat informasi dari penyidik bahwa dermaga Gili Air direncanakan untuk menahan beban kapal 150 GT panjang kapal 32 meter
- Bahwa dalam menghitung kemampuan konstruksi berdiskusi dengan ahli dermaga dengan ahli pondasi , hasilnya menghitung kedalaman tiang pancang untuk bisa menahan beban dirinya sendiri , kemudian dijadikan pedoman untuk evaluasi apakah tiang yang terpancang sudah mampu menahan dirinya;
- Bahwa dengan rumus terbalik tersebut maka untuk stabilitas dirinya dengan panjang tiang 12 m, minimal tertanam 8 meter;
- Bahwa berdasar gambar rencana , tiang masing - masing titik harus tertanam 18,5 meter, tergantung pada kontur sea bed , untuk itu harus terjadi penyambungan tiang ;
- Bahwa titik pancang ada 12 di pontoon dan 14 di trestle ;
- Bahwa jika 2 tiang disambung maka kedalaman minimal 16 meter, tapi sangat tergantung pada kontur tanah di bawah sea bed;
- Bahwa jumlah tiang yang tertanam dengan 10 titik diluar gambar rencana , berarti ada 38 tiang , perhitungan tim ahli di trestle 1 titik 1 tiang , maka sisanya harusnya di dermaga pontoon 1 titik 2 tiang tersambung, tapi dari hasil pemeriksaan dermaga pontoon 1 titik 1 tiang ;
- Bahwa dari fakta di lapangan , titik 25 , titik 20 di ujung - ujung diinfokan oleh kontraktor ada 2 tiang yang tertancap ;
- Bahwa tiang pancang yang tergeletak di dasar sea bed menurut kami adalah hasil potongan sehingga kami simpulkan 10 titik diluar dermaga adalah satu tiang, sehingga hitungannya jumlah tiang sesuai manifest dalam kontrak;

Halaman 234 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor Edi Sandi infokan ada 2 titik dipasang tersambung , karena kami tidak ada alat untuk mengecek , kami lakukan evaluasi terhadap kekuatan tiang dan memang tiang posisi lebih kuat artinya tertancapnya lebih dalam , tapi tiang tersebut tetap satu tiang bukan 2 tiang tersambung;
- Bahwa dari ahli pondasi tim ahli, data kalendering kontraktor kurang, harusnya jumlah pemukulan tidak bulat angkanya, harusnya memakai millimeter blok , sehingga bisa dipastikan data kalendering yang ;
- Bahwa dalam kalendering ada jumlah pukulan rendah ke besar , tapi pada bagian bawah pukulan justru menurun jauh , artinya dibawah tanah tersebut masih lunak sehingga masih bisa lebih ditancapkan lebih dalam , belum sepenuhnya tanah keras;
- Bahwa verifikasi dari tim ahli , temuan riil dari volumenterik sebagaimana dalam laporan kami;
- Bahwa penyambungan seharusnya 12 , disampaikan hanya ada 2 tiang yang bersambung , sehingga kurang dari jumlah tersambung yang dipersyaratkan;
- Bahwa tidak temukan dalam kontrak drop hamer 1,5 ton , informasi alat yang dipakai tidak kami dapatkan;
- Bahwa untuk lampu tidak sesuai penempatan , harusnya di dermaga tapi di trestle , untuk jumlahnya sama;
- Bahwa selain temuan volumentrik , tim juga memeriksa koordinat pemancangan tegak sudah sesuai dengan persyaratan , yang tidak sesuai adalah kedalaman pancang karena ada tiang yang terpancang kurang 3 meter ;
- Bahwa pemeriksaan kemiringan , hanya titik 25 yang kemiringannya diluar toleransi yang ditetapkan
- Bahwa dari sudut kedalaman pancang maka ada tiang no 24, 21 kedalaman pancang kurang dari 3 meter sehingga tiang goyang dengan dasar hitungan kemampuan menahan untuk dirinya sendiri;
- Bahwa dari dokumen laporan kontraktor terlihat untuk administrasi kontrak dimulai bulan Juli sebagaimana SPMK , tapi kontraktor sudah mulai bekerja bulan Juni , sehingga kurang pas sehingga ada denda ;
- Bahwa untuk pembangunan dermaga Gili Air tidak ada laporan tentang perencanaan tapi ahli nilai perencanaan dermaganya cukup bagus tapi hasil pelaksanaan pekerjaannya tidak seperti dalam perencanaan;

Halaman 235 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan rencana peruntukan kapal 150 GT, kami awalnya tidak mengetahui, setelah turun ke lapangan barulah diinformasikan oleh penyidik, tapi yang kami nilai focus pada volumetrik pembangunan dermaga tersebut berdasar teknis perencanaan dan dokumen perencanaan sebagaimana permintaan penyidik dalam suratnya
- Bahwa dari perencanaan awal layout sudah sesuai, jadi perencanaan sudah, jadi jika dalam pelaksanaan sesuai yang direncanakan maka dermaga yang terbangun mampu untuk sandar 150 GT, tapi faktanya untuk yang terpasang saat ini tidak akan mampu;
- Bahwa kondisi riil yang kami lihat / periksa, bagian trestle sudah cukup bagus, untuk pontoon bahannya sudah bagus, untuk tiang pancangnya yang tidak bagus karena dipegang manusia saja goyang apalagi disandari kapal;
- Bahwa konsultan perencana merencanakan kedalaman 18,5 meter adalah dengan teori dasar daya topang untuk tiang pancang itu sendiri ditambah dengan hitungan resiko gelombang dan daya bentur kapal
- Bahwa untuk dermaga yang terbangun saat ini jika disandari terus menerus oleh kapal ukuran besar maka dermaga bisa patah;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pengawas CV Mahardika 97;
- Bahwa spekter dengan penyandaran kapal 150 GT kami tahunya setelah diinformasikan oleh penyidik saat turun ke lapangan;
- Bahwa verifikasi awal tidak dapat info lengkap dokumen perencanaan
- Bahwa kami memeriksa hasil pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air berdasar gambar rencana 2017;
- Bahwa keseluruhan jumlah tiang ada 38;
- Bahwa kami diinformasikan bahwa di KAK tertulis dermaga untuk tahan kapal 150 GT, info berikutnya diberikan tentang hasil pengujian HDPE Surabaya punya daya tarik 20 GT;
- Bahwa dokumen KAK hasil dari konsultan perencana harus menjadi pedoman penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa sesuai dengan yang sudah dibuat oleh konsultan perencana yaitu ada jembatan tetap, dermaga apung dan tiang-tiang pancang dengan posisi, ukuran dan kedalaman pancang yang sudah direncanakan;
- Bahwa dermaga apung memiliki fungsi dasar yaitu sebagai tempat akses naik/turun muatan kapal, dalam hal ini manusia/penumpang, dan fungsi tambahan sebagai tempat sandar kapal. Dalam pembangunan dermaga Gili Air tahun 2017, kami tim menilai dengan memperhatikan rencana

Halaman 236 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konstruksi dermaga bahwa dermaga apung berfungsi sebagai tempat akses naik/turun penumpang. Fungsi sebagai tempat sandar kapal dijalankan oleh konstruksi tiang pancang yang sudah direncanakan oleh konsultan perencanaan. Sehingga kapasitas dermaga apung sebesar 20 GT tidak menjadi masalah karena fungsi sebagai tempat sandar kapal hingga sebesar 150 GT dijalankan oleh konstruksi tiang pancang seperti yang dibuat oleh konsultan perencanaan;

- Bahwa kami tidak tahu perbedaan KAK yang ditunjukan JPU dengan KAK PH yang tidak ada menyebutkan 150 GT;
- Bahwa garansi bertujuan untuk menjamin dermaga apung tersebut bisa digunakan bersandar langsung untuk kapal hingga 20 GT;
- Bahwa rincian spesifikasi Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium untuk sandar kapal dengan kapasitas 150 GT adalah sebagaimana spesifikasi yang telah dibuat dan disusun oleh konsultan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air Tahun 2017 (CV. MULTI YASA KONSULTAN) yang mempersyaratkan untuk konstruksi tiang pancang dermaga dipancang dengan kedalaman 18,5 Meter dengan menggunakan 2 (Dua) Buah Tiang Pancang yang digabung menjadi satu dalam setiap titik dalam bagian ponton, sehingga apabila pelaksana pekerjaan melaksanakan sesuai dengan perencanaan tersebut maka dermaga yang terbangun sudah memenuhi spesifikasi dermaga dengan kapasitas 150 GT ;
- Bahwa berdasarkan tiang pancang yang dipasang pada bagian ponton yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dermaga tersebut tidak dapat atau tidak mampu digunakan untuk tempat bersandar kapal dengan kapasitas 150 GT dan jika berdasarkan pemberian garansi Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium dari PT. Gani Arta Dwitunggal dapat disandari kapal dengan bobot maksimum 20 GT (Grosston);
- Bahwa bersandar langsung adalah kapal ketika bersandar menyentuh langsung struktur Dermaga apung HDPE kombinasi rangka Marine aluminium tanpa memperhatikan adanya tiang pancang;
- Bahwa terhadap perencanaan pekerjaan pembangunan dermaga Jetty/Ponton Gili Air Tahun 2017 tidak salah karena pelaksana pekerjaan dalam hal ini PT. Gelora Megah Sejahtera tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang dipersyaratkan di dalam dokumen perencanaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai dokumen pendukung tentu yang paham betul adalah perencanaan , karena ada analisis teknisnya , termasuk perhitungan menahan lateral gelombang dan daya tahan lateral kapal;
- Bahwa suksesnya pekerjaan konstruksi dari owner, perencana, kontraktor dan pengawas;
- Bahwa untuk konsultan pengawas paling tidak punya gambar kerja perencana, sehingga tugasnya adalah mengawasi apakah pekerjaan kontraktor sesuai dengan gambar rencana , jika terjadi perbedaan maka konsultan pengawas harusnya minta diadakan pertemuan antara perencanaan , kontraktor, pengawas dan owner untuk justifikasi tentang perbedaan tersebut;
- Bahwa guna menjustifikasi maka pengawas harusnya mengkonfirmasi ke perencanaan untuk kapasitas 150 GT , apalagi pada saat itu masih ada kapal besar seperti Eka Jaya yang ke Gili Air ;
- Bahwa pengawas bertugas mengawasi pekerjaan kontraktor sesuai dengan perencanaan atau tidak;
- Bahwa adanya kesepakatan tentang perubahan - perubahan terhadap gambar perencanaan harus diresmikan dengan dokumen berupa berita acara;
- Bahwa keterangan kontraktor pemasang tiang pancang menemukan tanah keras setelah kedalaman 6 meter sehingga berhenti memancang , dan dikarenakan tidak ada penyondiran , maka semestinya kontraktor melaporkan hal tersebut ke pengawas tentang itu , dirubah atau tidaknya perencanaan harus dilakukan dengan suatu analisa barulah dijustifikasi / diputuskan tentang perubahan tersebut dengan dokumen tertulis , karena dengan perubahan kedalaman pemancangan tiang pancang nantinya akan ada konsekuensi-konsekuensi terhadap kekuatan tiang pancang;
- Bahwa review gambar , harus ada dokumen tertulis yang menyepakati untuk itu;
- Bahwa masyarakat boleh berpendapat bahwa dermaga yang terbangun bisa untuk sandar kapal 130 GT, tapi jika ditanya ke kami selaku ahli maka hal itu membahayakan karena pekerjaan pembangunan dermaga Gili Air tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga akan menimbulkan kerusakan dermaga jika terjadi terus menerus kapal besar sandar;
- Bahwa tanggung jawab pihak-pihak sudah jelas tertuang dalam kontrak , termasuk tugas dan tanggung jawab dari konsultan pengawas, tapi

Halaman 238 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengalaman kami setiap organisasi yang bergerak dalam konstruksi , gambar kerja dan kontrak adalah pedomannya , perubahan karena kondisi di lapangan boleh tapi harus didokumentasikan secara tertulis dengan memberikan dasar / analisa atas perubahan tersebut, harus dibuktikan oleh kontraktor dan dianalisis oleh pengawas;

- Bahwa sepengetahuan ahli KAK merupakan bagian dari dokumen perencanaan dan pelelangan ;
- Bahwa KAK menjadi dokumen yang harus dipatuhi oleh konsultan perencana sehingga tertuang design gambar dan RAB;
- Bahwa apa yang tertuang dalam gambar rencana itulah yang harus tertuang secara teknis dalam lapangan;
- Bahwa tugas kami ahli bukan mengevaluasi perencanaan tapi mengevaluasi bangunan yang terpasang sudah sesuai dengan perencanaan atau belum;
- Bahwa gambar kerja perencana adalah hasil hitungan teknis mereka , latar belakangnya apa tentu tidak kami ahli tidak pelajari;
- Bahwa dermaga pontoon hanya sebagai penerima , beban berikutnya akan diterima oleh lantai dan batu2 dibawahnya, untuk dermaga di Gili Air beban tersebut akan diteruskan ke tiang pancangnya;
- Bahwa semua pekerjaan konstruksi berdasar gambar teknis owner, sehingga dalam pemeriksaan konstruksi maka gambar perencana kami ahli periksa pelaksanaannya. Dengan kedalaman 18,5 meter dan diameter tiang pancang sesuai spec maka teknisnya dermaga tersebut direncanakan untuk kapal besar
- Bahwa kami ahli tidak memeriksa hasil perencanaan , analisis teknis perencanaan menghasilkan gambar design
- Bahwa semua gambar kerja teknis tentu semestinya sudah berdasar data teknis, bukan hanya data teknis penyidikan tanah, tapi juga analisis gelombang dsb;
- Bahwa dalam hasil laporan tentang pasir lepas adalah dari ahli pondasi kami, bukan sebagai dasar mengevaluasi pekerjaan dermaga ini, yang kami jadikan dasar evaluasi adalah perencana dibandingkan yang terpasang;
- Bahwa jika pelaksanaannya tidak sesuai gambar kerja maka tidak akan memenuhi fungsinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiang pancang khusus dermaga tidak hanya dengan ukuran kedalaman maksimal dengan bertemunya benda keras tapi harus dihitung juga dengan gaya benturan kapal;
- Bahwa ilustrasi untuk gambarkan tiang pancang yang terpasang tidak sesuai gambar kerja ;
- Bahwa kami tidak menghitung ulang gambar perencanaan , jika demikian artinya kami yang merencanakan ;
- Bahwa bangunan dermaga Gili Air kekuatan ada pada tiang pancang , yaitu tergantung pada diameter dan kedalaman pemancangan;
- Bahwa tiang pancang yang ada diameter 40 cm , maka makin dalam terpancang makin besar bisa menahan kapal;
- Bahwa kami menilai volume pekerjaan saja , tidak dari sisi teknisnya, hal tersebut sesuai dengan permintaan penyidik;
- Bahwa untuk hitung-hitungan kami tentu saja berdasarkan teori;
- Bahwa survey yang dilakukan meliputi kondisi kapal (jumlah dan ukuran) , kondisi laut (gelombang dan tanahnya) , jika tidak dilakukan maka tidak dikan ;
- Bahwa data primer dengan survey , data sekunder diantaranya bisa didapat dari dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat memiliki kewenangan;
- Bahwa data teknis untuk analisa teknis ;
- Bahwa kedalaman 18,5 meter awalnya tidak tahu untuk 150 GT, tapi setelah melihat ukuran tiang maka dengan kedalaman 18.5 meter selayaknya diperuntukkan kapan ukuran besar;
- Bahwa HDPE sesuai volumetriknya. Trestel sebanyak 14 tiang , Ponton kurang 12 tiang;
- Bahwa penjelasan yang kami dapat dari kontraktor dan pengawas tiang tidak tersambung karena pemancangan sudah maksimal , adanya tanah keras , tapi jika dilihat dari kalendering pemancangan dari banyaknya pukulan dari intensitas tinggi menjadi rendah menunjukkan tanah masih lunak masih bisa dipukul lebih dalam;
- Bahwa khusus teknik dermaga tidak ada, pendidikan teknik pelabuhan merupakan ilmu aplikasi , gabungan ilmu - ilmu dasar teknik sipil;
- Bahwa pelabuhan memiliki jenis - jenis , dermaga Gili Air sebagai layanan transportasi;
- Bahwa operasional penyelenggaraan pelabuhan , fungsinya beda dengan dermaga, yaitu sebagai pelayanan pariwisata;

Halaman 240 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teknik Sipil bicaranya tentang kokohnya konstruksi, yang dibangun dengan dasar data teknis;
- Bahwa apabila bangunan sipil tidak sesuai spesifikasi maka tidak memenuhi kokoh sehingga gagal secara teknis meskipun masih bisa dimanfaatkan;
- Bahwa metode yang kami gunakan adalah bandingkan perencanaan dengan hasil pelaksanaan;
- Bahwa data minimal yang dibutuhkan telah terpenuhi;
- Bahwa kami tim melakukan pemeriksaan lapangan;
- Bahwa kami ada melepaskan alat berupa bandul berat , tarik ke atas , dst
- Bahwa patokannya adalah kapal yang paling besar yang pernah sandar;
- Bahwa untuk sandar tidak perlu dermaga yang panjang , karena kapal bongkar muatan bukan dari samping;
- Bahwa kaitan dengan penyelidikan tanah , menggunakan as built drawing dermaga lama masih bisa digunakan , tapi perlu verifikasi kalau datanya sudah terlalu lama;
- Bahwa dari hasil diskusi kami tim bahwa untuk proses pemancangan sangat bergantung dengan alat yang digunakan;
- Bahwa tugas konsultan pengawas mengawasi proses pelaksanaan konstruksi;
- Bahwa kalau sudah ada gambar kerja yang maka itulah yang jadi pedoman , jika terjadi perubahan maka konsultan perencana bisa dipanggil untuk menjelaskan ;
- Bahwa pengawas wajib melakukan kajian bagaimana gambar rencana terlaksana ;
- Bahwa justifikasi teknis tugasnya owner , kontraktor , pengawas dan perencana;
- Bahwa analisa dulu dibuat kemudian sampai ke justifikasi;
- Bahwa perubahan harus dengan analisa jika akan mempengaruhi fungsi , dalam hal ini tentang perubahan kedalaman tiang pancang dan penyambungan tiang;
- Bahwa tentang 10 tiang dluar dermaga , menjadi akumulasi hasil pemancangan , jadi kami akomodir;
- Bahwa tim ahli menyimpulkan pelaksanaan pekerjaan pembangunan; dermaga Gili Air gagal teknis karena tidak sesuai spekter dan gagal fungsi tapi masih bermanfaat;

Halaman 241 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang tiang pancang yang tidak tertanam 18,5 m tidak ada analisa teknisnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Ahli LALU THOYIB BUSAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa P2UPD adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- Bahwa ahli bekerja di P2UPD Bagian Irbansus , Inspektur Pembantu Khusus, tugasnya terkait permasalahan / investigasi atas permintaan Penyidik;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - Desember 2017 sampai sekarang di P2UPD Madya Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - 2008 - 2017 Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2006 - 2008 Kabid Pelayanan Publik Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - 2004-2006 Kasubbid Penanganan Asset Inspektorat Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat ;
 - 2003-2004 Kasubbid Pembangunan Bappeda Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Barat;
 - 2002 Kasubbid Perusahaan Daerah, Inspektorat Sumbawa
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan , antara lain :
 - Kasus Dugaan TPK Dana Desa di Desa Suka Damai Kecamatan Maluk Kabupaten Sumbawa barat;
 - Kasus Dugaan TPK Pengadaan Tong sampah fiktif di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat;
 - Kasus Dugaan TPK Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sertifikasi keahlian sebagai auditor didapatkan dari BPKP;
- Bahwa ahli pernah di BAP Polda NTB terkait pelaksanaan pembangunan dermaga Gili Air TA 2017;
- Bahwa ahli diperiksa selaku auditor dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara ;

Halaman 242 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan audit adalah :
 - Surat DirekturReskrimsusPolda NTB nomor: B/959/RES.3.3/VII/2020/DitReskrimsustanggal 13 Juli 2020.
 - Surat perintah tugas Inspektur Provinsi NTB nomor : SPT/326/INSP/2020 tanggal 20 Juli 2020
- Bahwa ahli bersama tim diminta menghitung KN pada tahun 2020
- Bahwa ahli sebagai Ketua Tim
- Bahwa kami melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara sejak tanggal 20 Juli sampai dengan 29 Juli 2020, dengan susunan Tim sebagai berikut :
 - Drs. Syamsuddar, M.Ak sebagai Pengendali Mutu;
 - R. Suyono S, SH sebagai Pengendali Teknis;
 - Lalu Thoyib Busyairi, ST. sebagai Ketua Tim;
 - Sri Asmarawati, SE., M.Ak. sebagai anggota;
 - Baiq Dewi Rosmala Eka Ningsih, ST sebagai anggota;
 - De Ajeng Muncahyani, S.Pd sebagai anggota;
- Bahwa pemeriksaan PKN menyangkut pembangunan dermaga jetty pontoon Dishub KLU TA 2017;
- Bahwa langkah awal yang ahli lakukan adalah koordinasi dengan Penyidik
- Bahwa selanjutnya mereview dokumen , merekonstruksi fakta berdasar bukti yang ada;
- Bahwa dokumen yang diperoleh : DPA tahun yang dimaksud, kontrak , KAK, terkait undangan ke penyedia jasa, surat PPK , selengkapnya dalam dokumen laporan kami;
- Bahwa metode audit yang dilakukan dalam perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah dengan cara :
 - Menghitung kekurangan volume pekerjaan Dermaga/Jetty/Ponton berdasarkan hasil perhitungan tim Ahli;
 - Menghitung kelebihan pembayaran dikurangi pajak dan keuntungan (overhead);
 - Menjumlahkan point 1 dan point 2 sebagai kerugian keuangan Negara;
- Bahwa dasar / pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perhitungan kerugian keuangan negara adalah :

Halaman 243 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-undang nomor 2 Tahun 2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang jasa konstruksi, pasal 53 ayat (2), yang menyatakan bahwa pemberian pekerjaan utama kepada sub penyedia Jasa yang bersifat spesialis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Pengguna Jasa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009 tentang kepelabuhanan, pasal 80 ayat (1) yang menyatakan bahwa pembangunan pelabuhan laut oleh penyelenggara pelabuhan dilakukan setelah diperolehnya ijin;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang /JasaPemerintah ;
- Pasal 6 huruf e, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa harus mematuhi etika menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang /Jasa;
- Pasal 38 ayat(4)huruf d , yang menyatakan bahwa criteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayaut (1) huruf a, meliputi Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang spesifik dan dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang /Jasa Lainnya karena 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat ijin dari pemegang hak paten, atau pihak yang yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah;
- Pasal 66 ayat (8), yang menyatakan bahwa HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;
- Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan bahwa Penyedia Barang /Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melaksanakan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang /Jasa Spesialis;
- Dokumen Pengadaan Nomor : 01/DOK.L/Pokja.XVII/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 untuk pengadaan Pembangunan Dermaga, Bab III. Instruksi kepada peserta (IKP) huruf E, pembukaan dan evaluasi penawaran angka 26. Evaluasi Penawaranpoin 26.5.A)c.1) yang

Halaman 244 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa pokja ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;

- Surat Perjanjian Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air, syarat syarat Umum Kontrak huruf A. Ketentuan umum angka 10. Pengalihan dan / atau Subkontrak poin 10.6, yang menyatakan bahwa Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang di subkontrakkan;
- Bahwa sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 dengan pagu sebesar Rp.6.659.429.000,-;
- Bahwa klarifikasi tidak dilakukan, dasar kami dari BAP Penyidik. Hal itu dibolehkan dalam standar audit;
- Bahwa ahli dan tim pernah survey bersama Penyidik dan Ahli dari Unram, menunjukkan apa-apa yang jadi temuan;
- Bahwa pemeriksaan fisik dilakukan oleh Ahli Unram, laporannya kami jadikan acuan dalam penghitungan KN;
- Bahwa dari rekonstruksi fakta ditemukan kekurangan volume dan kelebihan pembayaran, jumlah 782.377.250,-, dengan rincian sebagai berikut :

No	URAIAN	JUMLAH
1.	Kekurangan Volume Pekerjaan berdasarkan perhitungan ahli	Rp.98.138.000,00
2.	Kelebihan Pembayaran:	
2.1	Kelebihan pembayaran pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi kelokasi	Rp. 142.500.000,00
2.2	Kelebihan pembayaran pada biaya erection dan supervise	Rp. 86.062.500,00
2.3	Kelebihan pembayaran pada pembelian dermaga apung HDPE	Rp. 455.676.750,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1+ 2)	Rp.



		782.377.250,00
--	--	-----------------------

- Terdapat kekurangan volume sebesar Rp.98.138.000,- pada pembelian tiang pancang sebanyak 14 batang dan kekurangan volume pekerjaan pemancangan tegak sebesar 71,83 m.
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 142.500.000,- pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali ekspedisi, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ekspedisi;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 86.062.500,- pada biaya erection dan supervise yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.445.676.750,- pada dermaga apung HDPE terpasang dilapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT, sedangkan menurut kontrak seharusnya yang terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;
- Bahwa kekurangan volume dasarnya cek fisik ahli Unram;
- Bahwa untuk kelebihan pembayaran ekspedisi tiang pancang dengan membandingkan yang terbayar ke perusahaan ekspedisi dengan kontrak
- Bahwa untuk kelebihan erection : invoice dari pabrik dibandingkan dengan kontrak;
- Bahwa untuk kelebihan pembayaran dalam pembelian dermaga apung , dengan membandingkan invoice dari pabrik dengan CCO;
- Bahwa SKA dari BPKP , dari akademisi tidak ada;
- Bahwa ahli tidak punya SKA dermaga ;
- Bahwa ahli pertama kali menangani KN terkait dermaga ;
- Bahwa Inspektorat berhak melakukan penghitungan KN ; dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain;
- bahwa Putusan MK tersebut juga menyatakan bahwa KPK bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal



atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kean materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya;

- Bahwa kapasitas konsultan pengawas , kerugian keuangan negara nya bersamaa-sama , tidak berdiri sendiri;
- Bahwa dalam kegiatan ada rekanan ada konsultan pengawas sehingga dalam pelaksanaan merupakan satu kesatuan , demikian juga terhadap KNnya;
- Bahwa kami menghitung berdasar LHP dan invoice dari pabrik;
- Bahwa kami berdasar BAP Penyidik , turun ke lapangan satu kali bersama penyidik dan ahli Unram;
- Bahwa ahli menjadi auditor mulai tahun 2016, sebagai ahli di persidangan 3 kali;
- Bahwa ahli sebelumnya 10 tahun bekerja di inspektorat di Sumbawa ;
- Bahwa KN sebesar Rp.445.676.750,- , didapat dari selisih addendum kontrak dengan harga di pabrik;
- Bahwa di addendum dicantumkan lebih tinggi dari harga pabrik;
- Bahwa pernyaaan ahli dalam BAP menyebut 150 GT berdasar kontrak , terpasang 20 GT;
- Bahwa kami menyatakan hal tersebut berdasar dokumen perencanaan, mendapatkan angka 150 GT dari bukti yang diberikan oleh Penyidik;
- Bahwa ahli tidak tahu dokumen kontrak di Penyidik dan Terdakwa berbeda, kami dapat yang dari Penyidik saja;
- Bahwa Point a : berdasarkan perhitungan ahli fisik unram.

Volume 24 batang berdasar CCO dengan menghitung harga satuan dalam RAB . Sementara di lapangan 24 batang dengan menghitung harga riil yang dibayarkan di pabrik sehingga diperoleh selisih

- Bahwa dalam Invoicennya 36 batang , pembayarannya 38 batang;
- Bahwa selisih harga satuan karena dapat harga murah karena hubungan baik , adalah termasuk KN;
- Bahwa KN dari mobilisasi tiang pancang : 142.500.000,- , dengan cara membandingkan CCO dengan fakta, dalam CCO disebutkan 3 kali angkut , tapi faktanya 1 kali angkut;
- Bahwa Rp.98.138.000,- merupakan kekurangan volume pemancangan , bukan material pancang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak berhak menjawab apakah tanggung jawab konsultan pengawas sebatas di kontraknya yang senilai 197juta tersebut;
- Bahwa nilai 98 juta dari temuan fisik ahli unram;
- Bahwa nilai 142juta dari membandingkan addendum kontrak dengan harga pabrik, 1 kali ekspedisi dengan harga 80 juta sekali kontrak. Pabrik disebut 1 kali, dalam addendum 3x. Apung 5x dengan harga per ekspedisi 80 juta , kenyataannya diangkut 1 kali dengan total 145juta dst , sebagaimana uraian dalam LHP;
- Bahwa dalam Addendum disebutkan 8x , total 275juta
- Bahwa erection dan supervisi : 186juta , seharusnya dilakukan 2 kali;
- Bahwa total kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan akibat dari penyimpangan pada kegiatan pengadaan tersebut di atas adalah sebesar Rp.782.377.250,00 sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada DinasPerhubunganKelautan dan PerikananKabupaten Lombok Utara tahun 2017 nomor :700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020tanggal 23 September 2020;
- Bahwa perusahaan pemenang tender (PT. Gelora Megah Sejahtera) melakukan subkontrak dan mengalihkan pelaksanaan seluruh pekerjaan utama kepada subkontraktor tersebut sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian spesifikasi dan kemahalan harga;
- Bahwa dasar kami menyatakan kerugian keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 782.377.250,- yaitu:
 - Terdapat kekurangan volume sebesar Rp.98.138.000,- pada pekerjaan pemancangan tegak sebesar 71,83 m;
 - Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 142.500.000,00 pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali ekspedisi, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali ekspedisi;
 - Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 86.062.500,- pada biaya erection dan supervise yang dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.445.676.750,- pada dermaga apung HDPE terpasang di lapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT, sedangkan menurut kontrak seharusnya yang

Halaman 248 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;

- Bahwa kelebihan pembayaran sebesar Rp 142.500.000,00 (seratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pada biaya mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali ekspedisi sesuai berkas barang bukti nomor 38 sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan sebanyak 3 kali ekspedisi, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Addendum Kontrak		Vol	Sat	Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)			harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2									
A	Pengadaan Tiang Pancang									
2	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi tracking darat dan laut	1	ekpd	80,000,000.	80,000,000.	1	ekpd	0	0	80,000,000.
	Jumlah A				80,000,000.			-	-	80,000,000.
	Total II				80,000,000.				-	80,000,000.
II I	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA									



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	APUNG : 162,5 m2								
A	Pekerjaan Pemancangan								
2	Mobilisasi tiang pancang dari pabrikasi ke lokasi tracking darat dan laut	2	ek pd	80,000, 000.	160,000 ,000.	1	e x p d	175,00 0,000.0 0	- 15,00 0,000 .
	Jumlah A				160,000 ,000.			175,00 0,000.0 0	- 15,00 0,000 .
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE								
7	Ongkos angkut material dermaga apung dari bandung ke site (Gili Air)	5	ek pd	80,000, 000.	400,000 ,000.	1	p cs	275,00 0,000.0 0	125,0 00,00 0.00
	Jumlah C				400,000 ,000.			275,00 0,000.0 0	125,0 00,00 0.00
	Total III				560,000 ,000.			450,00 0,000.0 0	110,0 00,00 0.00
	Total II+III				640,000 ,000.			450,00 0,000.0 0	190,0 00,00 0.00
	PPN 10%								19,00 0,000



		.00
	Overhead 15%	28,50 0,000 .00
	TOTAL	142,5 00,00 0.

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 86.062.500 (delapan puluh enam juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) pada biaya erection dan supervisi yang dilaksanakan sebanyak satu kali sesuai berkas barang bukti nomor 37 sedangkan menurut kontrak seharusnya dilaksanakan dua kali dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian Pekerjaan	V ol	S a t	Addendum Kontrak		V ol	Sat	Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Har ga Satu an (Rp)	Juml ah Harg a (Rp)			harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2									
C	Dermaga apung									
	Erection dan supervisi dari produsen	67 .5	m 2	1,70 0,00 0.00	114, 750, 000. 00	6 7. 5	m2	0	0	114,750, 000.00
	Jumlah C				114, 750, 000. 00				-	114,750, 000.00



	Total II				114,750,000.00				-	114,750,000.00
III	PEKERJAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 162,5 m2									
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE									
8	Erection + supervisi dari produsen	162.5	m	1.700.00	276,250.00	1	pcs	276,250,000.00	276,250,000.00	-
	Jumlah				276,250,000.00			276,250,000.00		-
	Total III				276,250,000.00			276,250,000.00		-
	Total II+III				391,000,000.00			276,250,000.00		114,750,000.00
	PPN 10%									11,475,000.00



		00.00
	Overhead 15%	17,212,500.00
	TOTAL	86,062,500.00

- Bahwa terdapat kelebihan pembayaran Rp. 455.676.750 (empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Pada dermaga apung HDPE terpasang di lapangan dengan kapasitas sebesar 20 GT sesuai berkas barang bukti nomor 37 sedangkan menurut kontrak seharusnya yang terpasang adalah dermaga apung HDPE dengan kapasitas sebesar 150 GT;

No	Uraian Pekerjaan	Vol	Sat	Addendum Kontrak		Harga Pasar/Pabrik		Selisih (Rp)
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	
II	PEKERJAAN TREASTLE 67,5 M2							
C	Trestle Permanen WPC	67.5	m	8,000,000.00	540,000.00	6,600,000.00	445,500,000.00	94,500,000.00
	- termasuk dudukan HDPE							
	- termasuk rangka marine aluminium profile							
	- termasuk papan WPC dengan tebal 38 mm							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- termasuk baut stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan mur nylon lock nut							
	- pagar dan tiang pagar HDPE	43.5	m2	2,000,000.00	87,000,000.00	1,650,000.00	71,775,000.00	15,225,000.00
	Jumlah				627,000,000.00		517,275,000.00	109,725,000.00
	diskon 5%							25,863,750.00
	Total I setelah diskon							83,861,250.00
III	PEKERJAAN PEMBANGUNAN DERMAGA APUNG : 162,5 m2							
C	Pekerjaan Dermaga Apung HDPE							
1	Dermaga Apung HDPE rangka aluminium lantai WPC	162.5	m2	16,550,000.00	2,689,375,000.00	13,200,000.00	2.145,000,000.00	544,375,000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termasuk alat apung silindris HDPE anti-UV dengan diameter luar (OD) 450 mm dengan tebal minimal 14 mm						
- termasuk rangka marine aluminium profile						
- termasuk papan WPC bagian atas dilapisi HDPE anti-UV dengan pattern brushing dengan total 38 mm						
- termasuk mur bolt stainless steel grade minimal 304 dengan ring dan mur kategori nylon lock						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	nut							
2	Dock bumper karet sintetis lengkap mur dan baut stailless steel	56	m	1,700,000.00	95,200,000.00	1,100,000.00	61,600,000.00	33,600,000.00
3	Board marine aluminium lengkap dengan mur dan baut stainless steel	8	unit	2,150,000.00	17,200,000.00	1,650,000.00	13,200,000.00	4,000,000.00
4	Holder tiang pancang Ø 40 cm lengkap dengan mur dan baut stainless steel	12	unit	8,650,000.00	103,800,000.00	8,800,000.00	105,600,000.00	-1,800,000.00
5	Topper tiang pancang	0	0	-	-	1,320,000.00	15,840,000.00	-15,840,000.00
6	Pagar dan tiang pagar HDPE lengkap dengan mur dan baut stainless steel	22.5	m	2,000,000.00	45,000,000.00	1,650,000.00	37,125,000.00	7,875,000.00



9	Gangway aluminium (1,8 x 8) m lengkap	1	unit	270,000.00	270,000.00	190,080.00	190,080,000.00	79,920,000.00
	Jumlah				3,220,575,000.00		2,568,445,000.00	652,130,000.00
	diskon 5%							128,422,250.00
	Total II setelah diskon							523,707.750.00
	Total I+II setelah diskon							607,569,000.00
	PPN 10%							60,756,900.00
	Overhead 15%							91,135,350.00
	TOTAL							455,676,750.00

- Bahwa kelebihan pembayaran 455juta pada pembelian dermaga apung HDPE , dari CCO dengan harga pabrik;
- Bahwa tentang spek kami tidak ada kewenangan untuk menjustifikasi;
- Bahwa bukan total loss , yang terpasang tetap dihitung;
- Bahwa tugas pengawas setahu ahli adalah mengawasi proyek pekerjaan;
- Bahwa kesimpulannya terdapat kerugian negara sebesar 782juta;
- Bahwa yang dinikmati para terdakwa , kami tidak tahu;
- Bahwa waktu melakukan audit 20 Juli 2020 s/d 29 Juli 2020;
- Bahwa kami turun ke lapangan ;
- Bahwa metode sebagaimana LHP , salah satunya dengan wawancara , kami wawancara dengan Penyidik dengan ahli Unram;
- Bahwa orang yang terlibat langsung dalam pembangunan tidak kami wawancarai;
- Bahwa metodenya nett loss , kuitansi pembayaran ke Arta Gani tidak kami pegang, yang kami pegang invoice , membandingkannya dengan addendum kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobilisasi 1 kali kirim 275 juta, dalam CCO 400 juta , tidak kami pegang kuitansinya tapi invoicenya;
- Bahwa perhitungan KN dari kami tim inspektorat , bukan dari Penyidik;
- Bahwa Invoice adalah bukti tagihan yang kemudian dibayarkan ke pabrik sehingga invoice bisa disamakan dengan kuitansi;
- Terhadap keterangan ahli Terdakwa membantah bawah keterangan ahli tidak , tidak menguasai hasil auditnya, atas tanggapan Terdakwa Ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas Terdakwa dalam pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara adalah sebagai tenaga ahli / timleader untuk mengawasi jalanya pekerjaan didukung dengan sertifikat keahlian dari LPKJ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengawasan tersebut dengan menggunakan perusahaan yaitu CV Karya Mahardika 97 , direktornya Pak Slamet Waluyo, ST;
- Bahwa dokumen kontrak yang buat PPK Dinas Perhubungan belum tandatangan PPK, Terdakwa suruh staf minta tandatangan Pak Slamet, setelah itu langsung dibawa ke Dinas Perhubungan KLU , tidak melalui saksi lagi ;
- Bahwa tanda tangan kontrak pengawasan tanggal 10 Juli 2017, setelah itu baru melakukan pengawasan , saat itu belum ada pekerjaan;
- Bahwa kontrak pekerjaan dermaga antara PPK dengan kontraktor PT. Gelora Megah Sejahtera saksi tahu , sekitar tanggal 7 Juni;
- Bahwa setelah tandatangan kontrak pengawasan , saksi mulai koordinasi dengan PPK dan rapat PCM;
- Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawasan Pak slamet tidak pernah ke lapangan;
- Bahwa laporan tertulis ke Pak Slamet tidak pernah , tapi secara lisan via telpon pernah saksi sampaikan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan tidak ada menggunakan staf CV Karya Mahardika 97;
- Bahwa untuk Terdakwa menjadi team leader saksi sampaikan ke Pak Slamet dan disetujui;

Halaman 258 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan termin terakhir dari kontrak pengawasan saksi sampaikan ke Pak Slamet, yang mengajukan permohonan pencairan dari staf administrasi saksi, yang tandatangan siapa saksi lupa, tapi saksi perintahkan staf untuk minta tandatangan direktur CV.Karya Mahardika 97
- Bahwa scan tandatangan Pak Slamet pernah dilakukan staf saksi, atas sepengetahuan saksi;
- Bahwa terkait kapasitas saksi selaku pengawas tugasnya adalah melakukan pengawasan pekerjaan konstruksi dari teknis dan administrasi
- Bahwa laporan harian merupakan bagian kewajiban kontraktor, pengawas tidak ada kewajibannya untuk itu;
- Bahwa terkait tugas-tugas tersebut saksi sampaikan ke PPK sedangkan ke Pak Slamet tidak ada, laporan perkembangan lisan saja ke Pak Slamet;
- Bahwa dokumen panduan saksi dalam melakukan pekerjaan pengawasan adalah : dokumen kontrak berikut lampiran-lampirannya, RAB untuk mengetahui item, volume dan jenis pekerjaan, gambar perencanaan, RKS untuk mengetahui spesifikasi dan metode pekerjaan, jadwal pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui jadwal pelaksanaan pekerjaan dan target pekerjaan;
- Bahwa dokumen penawaran kontraktor jadi panduan juga;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku sebagai leader pada prinsipnya adalah koordinasikan pengawas yang berada di lapangan dan memimpin jalannya pengawasan;
- Bahwa dalam dokumen penawaran pengawasan yang buat saksi bersama staf, Pak Slamet tidak ikut membuat, jika kekurangan-kekurangan tetap saksi minta ke Pak Slamet;
- Bahwa tugas team leader dalam dokumen penawaran Terdakwa yang buat staf Terdakwa, atas sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa yang dibacakan oleh JPU mengenai tugas team leader yang Terdakwa cantumkan dalam dokumen penawaran pengawasan adalah :
- Bertanggungjawab kepada Team Leader;
 - Menyerahkan kepada team leader data pengendalian mutu yang mencakup semua data lapangan secara jelas dan rinci;
 - Melakukan semua analisis / semua tes, termasuk usulan komposisi campuran (job mix formula) dan justifikasi teknik atas penolakan dan persetujuan tersebut;

Halaman 259 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berhak memerintahkan kontraktor untuk membongkar dan memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan;
- Menolak material dan peralatan kontraktor yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- Memeriksa hasil dari pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kualitas dan mutu yang ditentukan;
- Memberikan saran yang berkaitan dengan pengendalian biaya pembangunan / proyek agar tidak melampaui anggaran yang ditetapkan oleh pemilik proyek/ owner;
- Menangani aspek legal pelaksanaan proyek;
- Membantu pekerjaan kontraktor sebagai estimator atau manager kontrak;
- Bahwa Terdakwa paham dengan tugas-tugas tersebut;
- Bahwa lingkup pekerjaan / volume pekerjaan yang akan dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera dibagi dalam 2 hal pokok yaitu komponen tiang pancang dan komponen dermaga apung;
- Bahwa mengenai proses order material , mobilisasi, pemancangannya , pemasangan , detaininya ada dalam spesifikasi dan RAB;
- Bahwa Terdakwa cek di pabrik, delivery pabrik, perakitan saksi control, juga ketepatan spesifikasi;
- Bahwa tiang pancang materialnya diperoleh dari PT.Hume Sakti Surabaya, Terdakwa periksa spesifikasi dan sertifikasi tiang pancang;
- Bahwa untuk pastikasn kualitas saksi melihat dari portofolio hasil uji yang dimiliki oleh Pt.Hume, kuantitas cek dari delivery ada 38 batang tiang, saksi cek saat datang baik yang masih dalam laut dan yang sudah di angkat ke darat , spesifikasi yang kami cek diameter dan panjangnya , upper 12 buttom 12 cek sudah klop nantinya akan menjadi 12 batang tersambung;
- Bahwa dari 38 tiang batang , di posisi dermaga apung ada 12 titik (disambung) , trestle ada 14 titik single;
- Bahwa mobilisasi tiang pancang mengecek , saat PCM sudah dibahas dengan kontraktor;
- Bahwa mobilisasi awalnya metode pakai puso dari Surabaya ke Gili , tapi jalan di Pusuk tidak bisa. Kmdn pkai tronton tapi tidak bisa melewati Senggigi. Pakai kapal laut senya tidak ada yang mau karena volume yang diangkut kecil. Kendala tersebut dikonsultasikan ke Terdakwa;

Halaman 260 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobilisasai dalam RAB melalui darat dan laut , tugas Terdakwa hanya memastikan jumlahnya tepat masuk ke Gili, perbedaan biaya angkut Terdakwa tidak tahu, tidak masuk ke ranah tersebut;
- Bahwa masalah pemancangan yang Terdakwa ketahui yang mancang dari PT.Gelora Megah Sejahtera karena komunikasi semua Terdakwa lakukan dengan Rizki;Bahwa tidak tahu PT.kurnia Jaya Beton yang lakukan pemancangan;
- Bahwa titik pancang oleh saksi Sujari setahu Terdakwa dari PT.Gelora Megah Sejahtera. Saksi pernah berkomunikasi tentang titik pancang , tapi tidak tanya dari perusahaan mana yang bersangkutan;
- Bahwa PT. Bintang Metal milik Edy Kelana tidak pernah Terdakwa komunikasi;
- Bahwa alat pemancangan drop hamer 1,5 ton itulah yang jadi acuan , ketentuan alat tersebut dalam Evaluasi Pokja barulah Terdakwa temukan , dalam RKS tidak ada;
- Bahwa evaluasi Pokja yang Terdakwa maksudkan bukan surat dukungan kontraktor;
- Bahwa dalam dokumen penawaran kontraktor tercantum alat pancang yang akan digunakan , Terdakwa tidak sempat mengecek sampai disitu;
- Bahwa dilapangan ada perbedaan alat yang digunakan dari yang disampaikan oleh kontraktor dalam surat dukungan , Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tentang peralatan yang digunakan untuk memancang pernah tanya ke Rizki secara lisan , tidak disampaikan oleh Rizki adanya perbedaan alat yang digunakan;
- Bahwa pekerjaan pemancangan bulan pekerjaan spesifikasi tapi merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan dengan tenaga yang ahli dan alat yang khusus , tapi dalam pelaksanaan kami tidak bisa mengintervensi siapa yang harus melaksanakan pekerjaan tersebut , apakah oleh kontraktor langsung atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah tanya Rizki , orang ini pernah lakukan pemancangan atau tidak, tapi Terdakwa tidak ada mengecek ke tenaga pemancangnya langsung;
- Bahwa kedalaman tiang pancaang 18,5 meter dari sea bed dalam perencanaan , dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan sehingga terjadi perubahan kedalaman , ada yang 3,5 meter ada yang sampai 8 meter;
- Bahwa tiang yang bisa disambung hanya 2 titik , selebihnya satu tiang saja

Halaman 261 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan kedalaman dan tiang dari disambung menjadi tidak disambung , kajian tidak kami lakukan karena tidak mungkin dilakukan , karena kami juga tidak menghendaki , pemancangan sudah dilakukan bukan belum dilakukan sehingga tidak bisa dilakukaan kajian;
- Bahwa pemancangan titik berikutnya juga tidak kami lakukan, kendalaa mencapai tanah keras yang sampaikan adalah Rizki kemudian kami teruskan ke PPK;
- Bahwa perubahan kedalaman akan merubah kekuatan , agar tetap dapat kekuatan maksimal , yang kami lakukan berupa diskusi / pembicaraan kalau sudah maksimal dihentikan daripada rusak, dituangkan dalam buku harian direksi, dalam bentuk berita acara tidak saksi buat;
- Bahwa setelah selesai dilaksanakan barulah dibuatkan dalam lampiran CCO , alasan perubahan dan solusinya;
- Bahwa kedalaman 18,5 meter bukan merupakan kewajiban , karena kami tidak bisa bertanya mengenai data sondir;
- Bahwa kajian tidak terbuat secara tersendiri tapi ada dalam lampiran CCO
- Bahwa dokumen CCO yang ditunjukkan JPU hanya mengenai perubahan volume pekerjaan dan harga;
- Bahwa PT. Gani Arta adalah pabrikan untuk papan apung dan komponennya , kami cek dari dokumen-dokumenya saja, pemasangan termasuk erection dari PT. Arta Gani, pengangkutan dari PT. Arta Gani atau bukan kami tidak tahu , kami hanya pastikan barang yang didatangkan sesuai kontrak;
- Bahwa adendum dilakukan akhir Nopember 2017 setelah dilakukan perhitungan volume pekerjaan yang tidak bisa dilakukan sehingga dilakukan pengurangan nilai kontrak;
- Bahwa perubahan spec pekerjaan tidak di adendumkan , addendum tersebut murni mengenai pengurangan nilai kontrak, karena ada pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai rencana, sehingga pekerjaan sudah selesai baru dibuat addendum;
- Bahwa laporan harian tidak kami buat , yang dibuat laporan mingguan dan bulanan;
- Bahwa cara mengukur progresnya dari bahan yang terpasang dilapangan
- Bahwa progres pekerjaan melihat dari apa yang sudah dilakukan lapangan;
- Bahwa progres pemancangan tertuang dalam kalendering bukan laporan harian;

Halaman 262 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau pemasangan papan apung progresnya tertuang dalam laporan mingguan;
- Bahwa laporan harian tidak sepenuhnya diperlukan untuk menghitung prosentase progress pekerjaan;
- Bahwa laporan harian adalah kewajiban kontraktor;
- Bahwa progres yang ditujukan untuk kontraktor melakukan pencairan termin tidak kami buat , yang buat kontraktor sendiri kemudian saksi periksa dan buat persetujuan. Terdakwa bisa setuju / tidak. Kesesuaian dilihat dari progress dalam laporan mingguan dengan pekerjaan dilapangan;
- Bahwa laporan pengawasan kami buat tersendiri , beda dengan laporan harian kontraktor;
- Bahwa laporan harian kontraktor adalah aktivitas harian yang dibuat oleh kontraktor;
- Bahwa laporan harian Terdakwa cek sesuai / tidak , baru saksi tandatangan persetujuan;
- Bahwa SPMK Terdakwa tanggal 10 Juli 2017 , dari laporan harian kontraktor pengawas sudah mulai bekerja 20 Juni 2017 , Terdakwa tidak memeriksa secara teliti dan keikut tandatangan;
- Bahwa laporan harian diawal diserahkan ditumpuk jadi satu tidak perhari jadi Terdakwa tandatangan bersamaan sehingga keikut dari mulai 20 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak periksa laporan tersebut sehingga keikut tandatangan, Terdakwa tahu setelah diproses persidangan
- Bahwa untuk kontraktor pembayarannya ada 4 termin;
- Bahwa setiap termin pembayaran kontraktor saksi mengetahui , Terdakwa ikut tanda tangan progress pekerjaan;
- Bahwa BB yang ditunjukkan oleh JPU adanya perbedaan progress untuk pembayaran termin ke 1 tanggal 16 Juli 2017 sebesar 6,71%, sedangkan dalam rekapitulasi laporan kontraktor tanggal 16 Juli 2017 progres baru mencapai 0,53 %;
- Bahwa yang buat rekapitulasi adalah kontraktor itu salah , yang progress yang dijadikan dasar pengajuan pembayaran termin , rekap tersebut dibuat sebelum kami mendapat informasi material datang ;
- Bahwa termin ke 4 tanggal 29 Desember 2017 progres senya 96 % , Terdakwa sampaikan ke PPK, pertemuan di Teluk Nara dipimpin Kepala

Halaman 263 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas , demi baik dan mudharatnya lebih baik di cairkan dengan dilakukan blokir, komponen sepakat pekerjaan 100%;

- Bahwa boleh untuk menolak membuat 100% arahan tersebut , tapi menurut Terdakwa unsure lain akan tetap bisa mencairkan dengan 100%;
- Bahwa tidak mengikuti arahan PPK boleh , tapi secara kemanusiaan dan moral apabila tidak dilakukan maka pekerjaan akan dinyatakan tidak selesai dan uang yang 900juta tidak akan bisa dicairkan dan kembali ke kas Negara;
- Bahwa kontrak penyedia berakhir tanggal 15 Desember 2017 , PPK memberikan surat pemberian kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan , kemudian mundur ke 29 Desember 2017 dan mundur lagi sampai tanggal 8 desember 2017;
- Bahwa mengenai mundurnya waktu pelaksanaan tidak di adendumkan
- Bahwa kontrak kami sampai dengan 15 Desember 2017 , tapi PPK mengeluarkan surat agar pengawas membantu mengawasi sampai pekerjaan selesai;
- Bahwa setelah PHO kami tidak ada membuat catatan-catatan apa yang belum dilakukan dalam masa pemeliharaan karena tidak ada tanggung jawab untuk itu;
- Bahwa sebelum tanggal 15 Desember 2017 saksi mulai mengajukan pembayaran atas sisa pembayaran kontrak kami , mengikuti berakhirnya tanggal kontrak kami;
- Bahwa kontrak kami tidak mengikuti kegiatan fisik proyek pekerjaan , sehingga setelah selesai masa kontrak kami tidak berkewajiban untuk melakukan pengawasan pekerjaan tersebut;
- Bahwa secara kontrak Terdakwa sudah lewat waktunya , tapi atas surat dari PPK kami sukarela mengawasi;
- Bahwa peresmian tanggal 13 Januari 2017 , hari itu terakhir kami di lapangan , sehingga FHO dilaksanakan atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ditunjukkan BB bukti pencairan uang muka kontrak pengawasan dan sisanya , dikan.
- Bahwa ditunjukkan BB laporan progress pekerjaan untuk pencairan termin 1, 2, 3 dan 4 dari kontraktor, dikan
- Bahwa ditunjukkan BB rekapitulasi laporan pekerjaan , dikan;
- Bahwa ditunjukkan gambar rencana, shop drawing, as built drawing dikan

Halaman 264 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan SPMK Pengawasan , ada kewajiban buat laporan harian , dibebarkan , tapi Terdakwa tidak buat , buatnya laporan pendahuluan;
- Bahwa Terdakwa punya sertikasi dari LPKJ bidang dermaga , Mei 2017
- Bahwa alat yang disyaratkan drop hamer 1,5 ton , dilapangan 2,5 ton yang disampaikan oleh Rizki, tapi saksi tidak mengecek sendiri mengenai hamer yang digunakan tersebut;
- Bahwa pukulan dalam kalendering menurut ahli belum sampai di tanah keras , tapi masih lunak, saksi tidak memeriksa , berdasar laporan saja
- Bahwa tiang yang disambung hanya 2 batang;
- Bahwa perubahan metode pengangkutan tiang pancang tahu , tapi mengenai yang terbayarkan sebanyak 3 kali sebagaimana dalam RAB saksi tidak tahu;
- Bahwa adendum untuk CCO dilibatkan , tapi barang sudah terpasang;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan tentang apa sehingga menjadi terdakwa Terdakwa belum tahu, kami serahkan pada Pengadilan
- Bahwa Terdakwa dari pengawas sebagai itikad baik menitipkan uang untuk mengurangi kerugian negara, atas nama saksi 75juta, atas nama Pak Slamet 50juta, tapi uang semuanya dari saksi;
- Bahwa dalam pekerjaan pengawasan kami yang terlibat ada 4 orang , dan bergaji, diberikan dari pembayaran kontrak yang kami terima;
- Bahwa personil kami kadang juga tinggal di Gili , kadang pulang pergi
- Bahwa semua yang saksi kerjakan dalam pengawasan saksi laporkan ke direksi / PPK;
- Bahwa yang saksi ingat tentang penentuan titik , koordinasikan dengan PPK karena ada perbedaan kedalaman air dalam gambar rencana dengan di lapangan sehingga kegiatan dihentikan sementara;
- Bahwa tiang yang bergoyang senya adalah perasaan saja, yang bergoyang senya papan apung yang jadi pijakan;
- Bahwa tidak ada tekanan untuk menyetujui 100 % pada saat pertemuan di Teluk Nara tanggal 29 desember 2017
- Bahwa tanpa persetujuan Terdakwa untuk 100% maka tidak bisa dilakukan pembayaran termin terakhir;
- Bahwa Terdakwa sebagai team leader , Terdakwa bekerja dengan menggunakan CV Karya Mahardika;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjuk jadi team leader , tertuang suratnya disetujui oleh Pak Slamet;

Halaman 265 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa team leader merupakan salah satu yang diminta / dipersyaratkan dalam dokumen lelang
- Bahwa uang muka dan akhir, masuk ke rekening CV Mahardika langsung ditransfer dari Dinas, untuk mengeluarkan dari rekening harus dengan tanda tangan Pak Slamet
- Bahwa laporan pendahuluan, mingguan, bulanan, akhir yang kami buat
- Bahwa kontrak, RAB, gambar design kami pedomani untuk pengawasan
- Bahwa tentang 150 GT tidak ada dalam KAK konsultan pengawas, yang ada adalah dalam KAK Konsultan perencanaan;
- Bahwa Terdakwa belum tahu yang menjadi kesalahan kami;
- Bahwa Terdakwa menitip uang pengganti sebagai itikad baik;
- Bahwa Subkon dari kontraktor Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat pemancangan Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa proses kontrak pengawasan dengan seleksi sederhana di ULP;
- Bahwa saksi konfirmasi ke Pak Slamet dana sudah masuk rekening tersebut;
- Bahwa untuk uang muka 20% dari nilai kontrak, sudah saksi gunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
- Bahwa uang pengawasan termin terakhir saksi beritahu Pak Slamet juga, dari rekening Koran baru tahu kalau termin pekerjaan Gili Air, uangnya sudah diserahkan oleh Pak Slamet ke Terdakwa;
- Bahwa dokumen - dokumen terkait pembayaran tersebut dari PPK
- Bahwa staf administrasi Terdakwa minta ke kantor CV. Mahardika minta tanda tangan direktur, setelahnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa alat yang digunakan yang disampaikan dalam evaluasi Pokja, minimal drop hamer 1,5 ton;
- Bahwa sebagai tam leader Terdakwa tidak dapat gaji bulanan dari CV.Mahardika tapi mendapatkan gaji dari proyek pengawasn pekerjaan dermaga Gili Air
- Bahwa uang dibayar diakhir kontrak, jadi di akhir Terdakwa baru dapat pembayaran
- Bahwa yang mengatur keuangan pekerjaan pengawasan dermaga ini adalah Terdakwa karena sudah jadi kesepakatan juga
- Bahwa jasa untuk Pak Slamet Terdakwa yang memotongkannya sebesar Rp.8.000.000,-;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, Terdakwa tidak perlu mendapat perintah dari Pak Slamet;

Halaman 266 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan kontrak tidak diakui Pak Slamet, tapi Terdakwa ada menyuruh staf saksi untuk minta tanda tangan Pak Slamet;
- Bahwa tidak ada staf dari kantor saksi Pak Slamet yang dilibatkan dalam proyek pengawasan pembangunan dermaga tersebut;
- Bahwa pernah meminta advis tentang pengawasan pekerjaan dermaga air ke Pak Slamet;
- Bahwa pak Slamet menyetujui penunjukan team leader;
- Bahwa tidak ada laporan tertulis ke Pak Slamet;
- Bahwa komitmen secara lisan antara Terdakwa dan Pak Slamet setuju terhadap semua kepentingan tender merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan secara bersama termasuk tanda tangan karena semua pakai user ID CV. Karya Mahardika dengan direkturnya Pak Slamet artinya terhadap tanda tangan - tanda tangan sebagai kelengkapan administrasi
- Bahwa uang titipan dengan itikad baik tersebut atas saran dari Jaksa sehingga akan ada pertimbangan nantinya dalam penjatuhan tuntutan dan putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan

Halaman 267 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



- Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
 9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
 10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
 11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir;
 12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017.
 13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
 14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;
 15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
 16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 269 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah)
31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara;
35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-;
36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir;
37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir;
38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice;
39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.
42. Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 300 lembar dan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 200 lembar;
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi supervise pembangunan dermaga / jetty/ pontoon di Gili Air Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 tanggal 10 Juli 2017;
44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab.Lombok Utara yang telah dilegalisir;

Halaman 271 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 Dinas Perhubungan dan Perikanan Kab. Lombok Utara melaksanakan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara yang rencananya akan diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT;
- Bahwa pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/ponton sumber dananya berasal dari APBD Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp 6.659.429.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 027/229Dishublutkan/2017 tanggal 18 April 2017, PPK mengajukan permintaan untuk dilakukan pelelangan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili air kepada Kepala ULP Kab.Lombok Utara dilakukan pelelangan oleh Pokja XVII Kab. Lombok Utara sejak tanggal 16 Mei 2017 s.d 6 Juni 2017 dengan HPS senilai Rp 6.659.122.000,- (enam milyar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. dan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. telah melakukan kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan lingkup paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera selaku pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Tahun 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 yang sudah menandatangani kontrak selaku Konsultan Pengawas memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pekerjaan tersebut dan telah menunjuk Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. selaku Tenaga Ahli/ Team Leader untuk melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Ahmad Khairurozzikin, S.T. Pengawas/ Sit Manager dari PT. Lombok Arya Guna telah membuat Laporan Harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 s.d 9 Juli 2017 sementara Kontrak Konsultan Pengawas baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017;

- Bahwa CV. Karya Mahardika 97 telah membuat Laporan Harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai tanggal 28 September 2017 s.d 30 Oktober 2017 dengan status pekerjaan selesai sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera pekerjaan pemancangan belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5 meter sebagaimana gambar perencanaannya dan shopdrawing;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam hal ini Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. melakukan perhitungan perubahan volume pekerjaan/ CCO yaitu : pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula ; 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12 buah menjadi 2buah yang tidak terlaksana sesuai dengan shop drawing tanpa mendasari adanya kajian teknis dalam rangka penerbitan addendum;
- Bahwa atas dasar perbuatan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T maka diterbitkanlah Addendum yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan Termin ke-4 (keempat) Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. dalam hal ini melalui Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah menerbitkan rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%;
- Bahwa dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. yang merupakan tenaga ahli/ team leader yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dimaksud tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan didalam Kontrak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu mengetahui dan membiarkan adanya pihak-pihak lain selain dari PT. Gelora Megah Sejahtera (perusahaan sub kon) yang ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton

Halaman 273 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gili Air dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Azwar Azizi (PPK) selaku Pengguna Barang/Jasa;

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga PT. Gelora Megah Sejahtera dapat memberikan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Terdakwa Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Terdakwa Edi S.A. Rahman, S.E. selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi yang selanjutnya menunjuk beberapa Perusahaan lain yaitu :
 - a. PT. Hume Sakti Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang;
 - b. PT. Kurnia Jaya Beton untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang;
 - c. PT. Gani Arta Dwi Tunggal untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine;
 - d. PT. Wahana Anugerah Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air;
- Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton Gili Air oleh Terdakwa Edi S.A.Rahman, S.E. yang melakukan sub kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/ melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga mengakibatkan pekerjaan bagian ponton yang direncanakan menggunakan tiang pancang sebanyak 24 buah tiang pancang yang dipancang pada 12 titik dengan cara disambung dengan kedalaman 18,5 meter dilaksanakan hanya pemancangan 12 titik dengan tiang yang tidak disambung dengan kedalaman berkisar 5 s.d 7 meter, hal ini diduga karena alat yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berupa ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug boat kapasitas 750 HP Diesel hammer kapasitas 1,5 ton;
- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tidak pernah melakukan pengecekan material yang dipergunakan sehingga mengakibatkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan yaitu Dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun material dermaga apung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPDE kombinasi rangka marine aluminium yang dipergunakan dengan spesifikasi 20 GT (grosston);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Waloejo, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ APBD Kab. Lombok Utara yang timbul dari sub kontrak pekerjaan pokok kepada Perusahaan lain sebesar Rp 782.377.250,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. selaku Tenaga Ahli/ Tim Leader dalam melaksanakan pengawasan paket pekerjaan tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Melakukan beberapa perbuatan, ada hubungannya sedimikian

Halaman 275 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa” yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” tidak lain adalah terdakwa Luqmanul Hakim,ST., dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas ,unsur “setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum”

Halaman 276 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dan atau rasa keadilan norma-norma social, Bahwa menurut ahli hukum Prof. Simons yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain (hukum subyektif) tetapi juga bertentangan dengan hukum obyektif (Sfjan Sastra Widjaja, 1995, Hukum Pidana-Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana), sedangkan Prof Moeljatno menyatakan bahwa ajaran melawan hukum yang materiil (Materiele Wederrechtelijk) tidaklah hanya sekedar melihat melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis tetapi juga perbuatan itu dipandang oleh pergaulan masyarakat sebagai tidak patut. Sebaliknya ajaran melawan hukum formil (Formele Wederrechtelijk) berpendapat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja (Moeljatno, 1978, Asas-asas Hukum Pidana). Sementara menurut Hoge Raad pada putusannya tanggal 18 Desember 1911 (R. Tresna, 1959, Asas-asas Hukum Pidana Jakarta, PT. Tiara Limited) melawan hukum artinya tanpa memiliki hak atau kewenangan (Zonder daartoe gerechtigd te zijn);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH suatu perbuatan disebut melawan hukum formil, apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undang-undang. VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (Prof. DR Bambang Pornomo, SH, "Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1994, hlm 115). Bahwa Prof DR Inriyanto Seno Aji menyatakan bahwa, perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau senya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum (Prof DR. Indriyanto Seno Aji, "Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana", CV. Aditya Media, Jakarta, 2007, hlm 441). Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang merupakan spesies dari

Halaman 277 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



genusnya “onrechtmatige daad” atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pengertian “secara melawan hukum” telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 huruf d ayat 1 Undang-undang Dasar 1945; Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, rumusan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap mengacu pada asas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu *Nullum Delictum Nulla Sine Praevia Lege Poenale* yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan mengandung sanksi pidana; Dalam hukum pidana sifat melawan hukum itu sendiri memiliki 4 makna.

Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya sesuatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Kedua, sifat melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Ketiga, sifat melawan hukum mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah dipenuhi. Keempat, sifat melawan hukum material mengandung 2 pandangan. Yang pertama dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat UU dalam rumusan delik;

Kedua, dari sudut sumber hukumnya sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan dan hukum yang hidup dimasyarakat. Raison d'etre UU PTPK dibatasi dengan empat makna. Pertama korupsi adalah kejahatan terkait dengan nasib banyak orang yang karena mencuri uang Negara yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, kepentingan hukum yang akan dilindungi pembentuk UU adalah keuangan dan perekonomian Negara;

Ketiga, kejahatan korupsi hampir dilakukan secara terorganisasi dengan modus operandi yang canggih sehingga dapat lolos dari rumusan dalam UU PTPK;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dengan didukung barang bukti serta berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. dan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. telah melakukan kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan lingkup paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera selaku pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Tahun 2017;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 yang sudah menandatangani kontrak selaku Konsultan Pengawas memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pekerjaan tersebut dan telah menunjuk Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. selaku Tenaga Ahli/ Team Leader untuk melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Ahmad Khairurozzikin, S.T. Pengawas/ Sit Manager dari PT. Lombok Arya Guna telah membuat Laporan Harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 s.d

Halaman 279 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2017 sementara Kontrak Konsultan Pengawas baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017;

- Bahwa CV. Karya Mahardika 97 telah membuat Laporan Harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai tanggal 28 September 2017 s.d 30 Oktober 2017 dengan status pekerjaan selesai sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera pekerjaan pemancangan belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5 meter sebagaimana gambar perencanaannya dan shopdrawing;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam hal ini Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. melakukan perhitungan perubahan volume pekerjaan/ CCO yaitu : pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula ; 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12buah menjadi 2buah yang tidak terlaksana sesuai dengan shop drawing tanpa mendasari adanya kajian teknis dalam rangka penerbitan addendum;
- Bahwa atas dasar perbuatan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T maka diterbitkanlah Addendum yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan Termin ke-4 (keempat) Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. dalam hal ini melalui Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah menerbitkan rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan olehTerdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai team Leader konsultan pengawas dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positum* yang lebih cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku konsultan pengawas;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan. Dengan demikian meskipun perbuatan terdakwa adalah perbuatan

Halaman 280 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



melawan hukum namun perbuatan tersebut harus dilihat sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti sempit atau lebih khusus (*lex specialis*) yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Oleh karena itu sesuai azas hukum *lex specialis derogat legi generalis*, maka terhadap perbuatan terdakwa lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis Hakim telah buktikan dalam pembuktian dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih seluruh analisa dalam pembuktian unsur ini dalam pembuktian dakwaan primair tersebut, dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. Menarik untuk dikemukakan pendapat dari Soedarto, pada waktu masih berlakunya UU No. 3 Tahun 1971 yang mengemukakan: “Ini merupakan unsur batin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka”. Sejalan dengan pendapat Soedarto tersebut, perlu dikemukakan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan Termin ke-4 (keempat) Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. dalam hal ini melalui Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah menerbitkan rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%;
- Bahwa dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Terdakwa



Luqmanul Hakim, S.T. yang merupakan tenaga ahli/ team leader yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dimaksud tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan didalam Kontrak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu mengetahui dan membiarkan adanya pihak-pihak lain selain dari PT. Gelora Megah Sejahtera (perusahaan sub kon) yang ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Azwar Azizi (PPK) selaku Pengguna Barang/Jasa;

- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga PT. Gelora Megah Sejahtera dapat memberikan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Terdakwa Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Terdakwa Edi S.A. Rahman, S.E. selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi yang selanjutnya menunjuk beberapa Perusahaan lain yaitu :
 - a. PT. Hume Sakti Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang.
 - b. PT. Kurnia Jaya Beton untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang.
 - c. PT. Gani Arta Dwi Tunggal untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine.
 - d. PT. Wahana Anugerah Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air.
- Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton Gili Air oleh Terdakwa Edi S.A.Rahman, S.E. yang melakukan sub kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/ melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga mengakibatkan pekerjaan bagian ponton yang direncanakan menggunakan tiang pancang sebanyak 24 buah tiang pancang yang dipancang pada 12 titik dengan cara disambung dengan kedalaman 18,5 meter dilaksanakan hanya pemancangan 12 titik dengan tiang yang tidak disambung dengan kedalaman berkisar 5 s.d 7 meter, hal ini diduga karena alat yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan



berupa ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug boat kapasitas 750 HP Diesel hammer kapasitas 1,5 ton;

- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tidak pernah melakukan pengecekan material yang dipergunakan sehingga mengakibatkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan yaitu Dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun material dermaga apung HPDE kombinasi rangka marine aluminium yang dipergunakan dengan spesifikasi 20 GT (grosston);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa selaku konsultan pengawas tidak melaksanakan tugasnya dengan baik yang sampai pada akhirnya pekerjaan baru selesai 96% terdakwa menyetujui bahwa pekerjaan sudah 100% sehingga uang pembayaran termin ke IV dicairkan seluruhnya sedangkan pekerjaan pengerjaan dermaga gili air belum selesai sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 (enam) kemungkinan perbuatan, yaitu :

- 1) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
- 3) Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
- 4) Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
- 5) Menyalahgunakan sarana karena jabatan;
- 6) Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung RI dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian “menyalahgunakan kewenangan” yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 52 Ayat (2) b UU No.5 Tahun 1986 sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan” mempunyai



arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu bahwa pejabat telah menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengetian dari cabang hukum lainnya, yaitu Hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “jabatan” atau “kedudukan” tertentu;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminologi “*Penyalahgunaan Kewenangan*” tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H; Korupsi Aparatur Negara dan Hukum Pidana ; CV Diadir Media; Jakarta 2007; hal 427)

Bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, di dalam bagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 12 Februari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan -pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individual atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prnsip dalam Hukum Pidana; (Vide : Varia Peradilan ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107);



Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Februari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji S.H., M.H., MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “*menyalahgunakan kewenangan*” yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “*detournement de pouvoir*”;

Bahwa dalam Hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalahgunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu :

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Bahwa mencermati redaksi “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur dengan tujuan merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “*opzet*” atau “*dolus*”, sehingga mengacu pada *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. dan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. telah melakukan kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan lingkup paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera selaku pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Tahun 2017;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 yang sudah menandatangani kontrak selaku Konsultan Pengawas memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pekerjaan tersebut dan telah menunjuk Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. selaku Tenaga Ahli/ Team Leader untuk melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Ahmad Khairurozzikin, S.T. Pengawas/ Sit Manager dari PT. Lombok Arya Guna telah membuat Laporan Harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 s.d 9 Juli 2017 sementara Kontrak Konsultan Pengawas baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa CV. Karya Mahardika 97 telah membuat Laporan Harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai tanggal 28 September 2017 s.d 30 Oktober 2017 dengan status pekerjaan selesai sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera pekerjaan pemancangan belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5 meter sebagaimana gambar perencanaannya dan shopdrawing;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam hal ini Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. melakukan perhitungan perubahan volume pekerjaan/ CCO yaitu : pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula ; 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12buah menjadi 2buah yang tidak terlaksana sesuai dengan shop drawing tanpa mendasari adanya kajian teknis dalam rangka penerbitan addendum;

Halaman 287 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar perbuatan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T maka diterbitkanlah Addendum yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 November 2017;
- Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan Termin ke-4 (keempat) Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. dalam hal ini melalui Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah menerbitkan rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%;
- Bahwa dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. yang merupakan tenaga ahli/ team leader yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dimaksud tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan didalam Kontrak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu mengetahui dan membiarkan adanya pihak-pihak lain selain dari PT. Gelora Megah Sejahtera (perusahaan sub kon) yang ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Azwar Azizi (PPK) selaku Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga PT. Gelora Megah Sejahtera dapat memberikan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Terdakwa Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Terdakwa Edi S.A. Rahman, S.E. selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi yang selanjutnya menunjuk beberapa Perusahaan lain yaitu :
 - a. PT. Hume Sakti Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang.
 - b. PT. Kurnia Jaya Beton untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang.
 - c. PT. Gani Arta Dwi Tunggal untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine.
 - d. PT. Wahana Anugerah Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air.

Halaman 288 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton Gili Air oleh Terdakwa Edi S.A.Rahman, S.E. yang melakukan sub kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/ melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga mengakibatkan pekerjaan bagian ponton yang direncanakan menggunakan tiang pancang sebanyak 24 buah tiang pancang yang dipancang pada 12 titik dengan cara disambung dengan kedalaman 18,5 meter dilaksanakan hanya pemancangan 12 titik dengan tiang yang tidak disambung dengan kedalaman berkisar 5 s.d 7 meter, hal ini diduga karena alat yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berupa ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug boat kapasitas 750 HP Diesel hammer kapasitas 1,5 ton;
- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tidak pernah melakukan pengecekan material yang dipergunakan sehingga mengakibatkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan yaitu Dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun material dermaga apung HPDE kombinasi rangka marine alumunium yang dipergunakan dengan spesifikasi 20 GT (grosston);

Menimbang, bahwa apabila melihat kedudukan terdakwa selaku Tenaga Ahli/ Team Leader Pengawas, terdakwa Luqmanul Hakim, ST. bersama saksi Slamet waloejo, ST. berwenang untuk :

- Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kontrak kerja;
- Menghentikan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jika kontraktor tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
- Memberikan tanggapan atas usul pihak kontraktor;
- Memeriksa gambar *shopdrawing* dan spesifikasinya pelaksana proyek;
- Melakukan perubahan dengan menerbitkan berita acara perubahan;
- Mengoreksi pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor agar sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 289 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian keuangan Negara menurut penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang meneyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : “kerugian



negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”;

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “ dapat “ dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat “ ;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian Putusan Mahkamah Kosntitusi tersebut mengubah unsure kerugian keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi yang semula merupakan delik formil menjadi delik materiil, dengan kata lain unsure merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potensial loss*) tetapi harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. dan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. telah melakukan kontrak pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/410/Dishublutkan/2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 197.642.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dengan lingkup paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Gelora Megah Sejahtera selaku pelaksana pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara Tahun 2017;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pekerjaan pembangunan dermaga/jetty/pontoon di Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara tahun 2017 Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. sebagai Direktur CV. Karya Mahardika 97 yang sudah menandatangani kontrak selaku Konsultan Pengawas memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pekerjaan tersebut dan telah menunjuk Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. selaku Tenaga Ahli/ Team Leader untuk melakukan pengawasan tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi Ahmad Khairurozzikin, S.T. Pengawas/ Sit Manager dari PT. Lombok Arya Guna telah membuat Laporan Harian yang menguraikan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Gelora Megah Sejahtera mulai tanggal 20 Juni 2017 s.d 9 Juli 2017 sementara Kontrak Konsultan Pengawas baru terbit pada tanggal 10 Juli 2017;
- Bahwa CV. Karya Mahardika 97 telah membuat Laporan Harian terkait uraian pekerjaan pemancangan mulai tanggal 28 September 2017 s.d 30 Oktober 2017 dengan status pekerjaan selesai sementara sesuai dengan Berita Acara Kalendering Pemancangan yang dibuat oleh PT. Gelora Megah Sejahtera pekerjaan pemancangan belum ada tiang pancang yang dilakukan penyambungan dan belum ada pemancangan yang dipancang mencapai kedalaman 18,5 meter sebagaimana gambar perencanaannya dan shopdrawing;
- Bahwa Konsultan Pengawas dalam hal ini Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. melakukan perhitungan perubahan volume pekerjaan/ CCO yaitu : pengangkutan tiang pancang ke titik pancang semula ; 288 menjadi 144; pemancangan 20 titik semula 240m menjadi 105m; penyambungan tiang pancang semula 12buah menjadi 2buah yang tidak terlaksana sesuai dengan shop drawing tanpa mendasari adanya kajian teknis dalam rangka penerbitan addendum;
- Bahwa atas dasar perbuatan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T maka diterbitkanlah Addendum yang dijadikan dasar untuk melakukan pencairan termin ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 November 2017;

Halaman 292 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terkait dengan permohonan pembayaran pekerjaan Termin ke-4 (keempat) Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. dalam hal ini melalui Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah menerbitkan rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton Gili Air tahun 2017 dengan bobot 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%;
- Bahwa dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. yang merupakan tenaga ahli/ team leader yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dimaksud tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan didalam Kontrak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu mengetahui dan membiarkan adanya pihak-pihak lain selain dari PT. Gelora Megah Sejahtera (perusahaan sub kon) yang ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Azwar Azizi (PPK) selaku Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga PT. Gelora Megah Sejahtera dapat memberikan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Terdakwa Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Terdakwa Edi S.A. Rahman, S.E. selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kwalifikasi yang selanjutnya menunjuk beberapa Perusahaan lain yaitu :
 - a. PT. Hume Sakti Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang.
 - b. PT. Kurnia Jaya Beton untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang.
 - c. PT. Gani Arta Dwi Tunggal untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine.
 - d. PT. Wahana Anugerah Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air.
- Bahwa cara mengerjakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/ Ponton Gili Air oleh Terdakwa Edi S.A.Rahman, S.E. yang melakukan sub kontrak pekerjaan dengan beberapa perusahaan tersebut adalah tidak sesuai/

Halaman 293 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (3) Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sehingga mengakibatkan pekerjaan bagian ponton yang direncanakan menggunakan tiang pancang sebanyak 24 buah tiang pancang yang dipancang pada 12 titik dengan cara disambung dengan kedalaman 18,5 meter dilaksanakan hanya pemancangan 12 titik dengan tiang yang tidak disambung dengan kedalaman berkisar 5 s.d 7 meter, hal ini diduga karena alat yang dipergunakan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan berupa ponton pancang kapasitas 150 feet ASL-09, Tug boat kapasitas 750 HP Diesel hammer kapasitas 1,5 ton;

- Bahwa Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tidak pernah melakukan pengecekan material yang dipergunakan sehingga mengakibatkan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan yaitu Dermaga yang diperuntukkan bagi kapal diatas 150 GT (grosston) namun material dermaga apung HPDE kombinasi rangka marine aluminium yang dipergunakan dengan spesifikasi 20 GT (grosston);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Waloejo, S.T selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/ APBD Kab. Lombok Utara yang timbul dari sub kontrak pekerjaan pokok kepada Perusahaan lain sebesar Rp 782.377.250,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan Dermaga/ Jetty/ Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA. 2017 Nomor : 700/04-IX/LHP.Itsus-INSP/2020 tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta diatas perbuatan terdakwa yang membiarkan dan tidak menegur PT Gelora sejahtera dalam melaksanakan kegiatannya serta menyetujui addendum pekerjaan pekerjaan telah selesai 100% yang senyatanya pekerjaan tersebut baru 96% sehingga dilakukan pembayaran lunas terhadap pekerjaan tersebut telah membuat kerugian Negara karena pekerjaan proyek tidak sesuai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis. Meskipun dalam beberapa contoh Concursus Realis yang ada di Mahkamah Agung Belanda adalah dua jenis tindak pidana yang berbeda, misalnya dalam Arrest Hoge Raad 27 Juni 1932 p 1659 mengenai “penganiayaan terhadap penjaga lapangan dan mengganggu ketertiban umum”. Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa dengan bukti-bukti yang cukup dan relevan Terdakwa Slamet Waloejo, S.T. selaku Direktur CV. Karya Mahardika 97 dan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T. yang merupakan tenaga ahli/ team leader yang bertugas untuk mengawasi jalannya pekerjaan dimaksud tidak melakukan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah ditentukan didalam Kontrak yang mengakibatkan terjadinya banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud yaitu mengetahui dan membiarkan adanya pihak-pihak lain selain dari PT. Gelora Megah Sejahtera (perusahaan sub kon) yang ikut melaksanakan pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton Gili Air dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa Azwar Azizi (PPK) selaku Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa Terdakwa selaku Konsultan Pengawas tidak melaksanakan pengawasan terhadap PT. Gelora Megah Sejahtera sehingga PT. Gelora Megah Sejahtera dapat memberikan Kuasa Direktur Nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 yang isinya Terdakwa Suwandi selaku Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan Kuasa kepada Terdakwa Edi S.A. Rahman, S.E. selanjutnya pelaksanaan pekerjaan tersebut sepenuhnya dikerjakan oleh Terdakwa Edi. S.A.Rahman, S.E. menggunakan perusahaan miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu PT. Lombok Arya Guna Jaya yang tidak memiliki kualifikasi yang selanjutnya menunjuk beberapa Perusahaan lain yaitu :

- a. PT. Hume Sakti Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang;
- b. PT. Kurnia Jaya Beton untuk melaksanakan pekerjaan pemancangan tiang pancang;
- c. PT. Gani Arta Dwi Tunggal untuk melaksanakan pemasangan konstruksi apung marine;
- d. PT. Wahana Anugerah Pratama untuk melaksanakan pekerjaan pengiriman tiang pancang dari Tanjung Priuk ke Gili Air;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Juni 2022 dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara yang terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dijunctikan dengan Pasal 18 ayat UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 296 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo ada harta benda yang diperoleh terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara proporsional berapakah pembayaran uang pengganti yang sepatutnya dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi telah diatur sebagaimana dalam pasal 18 ayat(1) huruf b disebutkan “ pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi “ ;

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “ jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti bisa sama dengan kerugian keuangan negara atau bisa tidak sama dengan kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 dalam hal menentukan jumlah pembayaran Uang Pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak ada menikmati hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya sehingga terhadap uang pengganti tidak dikenakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 02 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 berupa uang titipan Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan tuntutan dari peuntut umum bahwa uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2020 adalah guna memudahkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang, mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi

Halaman 297 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, mewajibkan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana, mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan antara lain : kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari tingkat kesalahan Terdakwa masuk dalam Aspek kesalahan rendah yaitu ; Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurangnya pemahaman Terdakwa mengenai dampak dari perbuatannya, yakni Terdakwa telah meminjam perusahaan CV Karya Mahardika 97 milik Saksi Slamet Walodjo selaku Pemenang Lelang Konsultan Pengawas pembangunan dermaga apung/ jetty/ ponton di Gili air;

Menimbang, bahwa dilihat dari kategori dampak yang ditimbulkan, perbuatan Terdakwa masuk dalam Aspek dampak rendah yaitu : perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau Satuan Wilayah dibawah Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa dilihat dari kategori keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam perkara aquo adalah Nihil yakni Terdakwa tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari perkara aquo;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pem maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;

Halaman 299 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir;
12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;
15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No. Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 300 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah).
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah).;
29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab. Lombok Utara;
35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT. Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-;

Halaman 302 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir;
37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Aluminium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir;
38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice;
39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.;
42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan);
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;
44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;
- Yang masih diperlukan sebagai Barang Bukti dalam perkara Terdakwa Slamet Walloedjo, Suwandi, Edi. S.A.Rahman dan Azwar Azizi maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan Barang Bukti dalam perkara Terdakwa Slamet Walloedjo, Suwandi, Edi. S.A.Rahman dan Azwar Azizi;

Halaman 303 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan publik terhadap program untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu amanat pembukaan konstitusi;
- Terdakwa tidak turut menjaga kepercayaan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara yang secara langsung bertentangan dengan program Pemerintah menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Penuntut Umum sebelum putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Luqmanul Hakim, S.T tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan uang titipan Terdakwa LUQMANUL HAKIM, ST sebagai pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 02 Februari 2022 dan 14 Februari 2022 dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
 2. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
 3. Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS Teknik) Pembangunan Dermaga Apung HDPE Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
 4. Gambar Perencanaan Pekerjaan SID Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2016 yang telah dilegalisir;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPA SKPD: 2.09.01.18.06.5.2 tanggal 9 Januari 2017 yang telah dilegalisir;
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/10/DISHUB/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
 7. Surat Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 86/05/PEMB/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Penentuan Tim Sekretariat dan Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 yang telah dilegalisir.
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Nomor: 821/30/DISHUB/2017 tanggal 17 April

Halaman 305 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr



- 2017 tentang Penunjukan Petugas Teknis Proyek (PTP) pada Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah dilegalisir;
9. Dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
 10. Gambar Perencanaan Pekerjaan *Review* Desain Pembangunan Dermaga di Gili Air Tahun 2017 yang telah dilegalisir;
 11. Dokumen Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 tanggal 18 April 2017 yang telah dilegalisir;
 12. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/318/Dishublutkan/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017;
 13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Perhubungan, Kelautan, dan Perikanan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2017 Nomor DPPA SKPD: 2.09.01.01.18.06.5.2 tanggal 16 Oktober 2017 yang telah dilegalisir;
 14. Addendum surat perjanjian kerja (kontrak) untuk melaksanakan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air nomor : 027/622.1/Dishublutkan/2017 tanggal 20 November 2017;
 15. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan No.Paket : 027/318/Dishublutkan/2017, nama paket : pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air;
 16. Berita Acara pembayaran dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017. (permohonan uang muka sebesar Rp. 20 % atau sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
 17. Berita Acara pembayaran Termin 1 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);



18. Berita Acara pembayaran Termin kedua dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
19. Berita Acara pembayaran Termin ketiga dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
20. Berita Acara pembayaran Termin keempat dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
21. Kwitansi pembayaran uang muka tertanggal 19 Juni 2017 dan lampirannya dan sebesar Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
22. Kwitansi pembayaran Termin 1 tertanggal 14 Juli 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
23. Kwitansi pembayaran Termin kedua tertanggal 12 Oktober 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
24. Kwitansi pembayaran Termin ketiga bulan November 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
25. Kwitansi pembayaran Termin keempat tertanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air Dinas Perhubungan kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara TA.2017 sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
26. Surat pengantar nomor 045,2/1658/BPKAD/2017, tanggal 21 Juni 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 052/SP2D-LS-Jetty Gili Air/2.09.01.01, tanggal 21 June 2017 senilai



- jumlah yang diminta Rp. 1.272.414.800,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
27. Surat pengantar nomor 045,2/1976/BPKAD/2017, tanggal 19 Juli 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0062/SP2D-LS/2.09.01.01, tanggal 19 July 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 254.482.960,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh dua ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah);
28. Surat pengantar nomor 045,2/3161/BPKAD/2017, tanggal 13 Oktober 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0094/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 13 Oktober 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 2.035.863.680,- (dua milyar tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
29. Surat pengantar nomor 045,2/4154/BPKAD/2017, tanggal 30 November 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0122/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 30 November 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 1.781.380.720,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
30. Surat pengantar nomor 045,2/5725/BPKAD/2017, tanggal 29 Desember 2017 dan lampirannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0161/SP2D-LS/2.09.01.01/2017, tanggal 29 Desember 2017 senilai jumlah yang diminta sebesar Rp. 943.482.840,- (Sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
31. Foto copy yang telah dilegalisir Rencana Kerja dan syarat-syarat (RKS) pekerjaan Review desain pembangunan dermaga di Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara tahun anggaran 2017;
32. Foto copy yang telah dilegalisir Shop drawing kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan pekerjaan pembangunan dermaga apung lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;
33. Foto copy yang telah dilegalisir As Built drawing kegiatan program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan pekerjaan pembangunan dermaga /jetty/pontoon Gili Air lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara Tahun Anggaran 2017, kontraktor pelaksana PT. Gelora Megah Sejahtera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Foto Copy yang telah dilegalisir laporan harian pekerjaan pembangunan Dermaga Apung di Gili Air Kab.Lombok Utara;
35. Perjanjian jual beli tiang pancang antara PT.Hume Sakti Indonesia dengan PT. Lombok Aryaguna Jaya Mataram-NTB terkait proyek pembangunan dermaga/jetty/pontoon Gili air NTB kontrak nomor 092/LAG-HIS/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017 senilai Rp. 162.756.000,-;
36. Surat Perjanjian Kerjasama nomor: /KJ/Subcon/LAJ/VII/2017, tanggal 14 Agustus 2017 terkait pekerjaan pemancangan tiang pancang proyek Dermaga apung Gili Air Lombok Utara, senilai Rp. 465.000.000 yang telah dilegalisir;
37. Surat Kontrak penjualan nomor : 0005/kontrak/PT.GAD-AQT/VIII/2017, tanggal 16 Agustus 2017 terkait membeli dan menggunakan produk Aquatec untuk kebutuhan Dermaga Apung Marine Alumunium profile = 162,5 M2, Dermaga WPC = 67,5 M2, Gangway ukuran 8 M x 1,8 M berikut asesoris senilai Rp. 3.528.312.700,- yang telah dilegalisir;
38. Perjanjian Angkutan Laut No. 12/WAP-LAJ/IX/2017, tanggal 5 September 2017 antara pemilik Kapal atau wakilnya PT. Wahana anugerah Pratama dengan penyewa ruangan Kapal atau wakilnya PT. Lombok Aryaguna Jaya senilai Rp. 175.000.000,- beserta lampirannya berupa Berta Acara serah terima barang dan invoice;
39. SPK Perjanjian Kerja Sama Ref. No : /Kontrak Kerja/LAJ/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah dilegalisir.
40. Cek Bank BTN No. TL 810767, tanggal 12 Desember 2017 kepada SUWANDI senilai Rp. 46.700.000,- (Empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah dilegalisir;
41. Surat Kuasa Direktur PT. Gelora Megah Sejahtera nomor : 14 tanggal 15 Juni 2017 dari SUWANDI selaku Direktur Utama PT. Gelora Megah Sejahtera memberikan kuasa dan wewenang kepada EDI S.A.RAHMAN.
42. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan 100.000 ribu sebanyak 300 lembar dan pecahan 50.000 sebanyak 200 lembar (Dalam bentuk Berita ACARA Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan);
43. Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa konsultasi : supervisi pembangunan Dermaga/jetty/pontoon di Gili Air nomor : 027/410/Dishublutkan/2017, tanggal 10 Juli 2017;
44. Berita Acara Kalendering Pemancangan pekerjaan pembangunan Dermaga apung, lokasi Gili Air Kab. Lombok Utara yang telah dilegalisir;

Halaman 309 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa SLAMET WALOEJO, ST, Terdakwa EDI. S. A. RAHMAN, SE, Terdakwa SUWANDI dan Terdakwa AZWAR AZIZI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mahyuddin Igo, S.H. dan Hakim Ad Hoc Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indrawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Fajar Malao, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyuddin Igo, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Fadhli Hanra, S.H, M.Kn.

Panitera Pengganti,

Sri Indrawati, S.H.

Halaman 310 dari 310 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022./PN Mtr